



SALINAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);

Dengan persetujuan...

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Karo yakni lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD.

8. Rencana...

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD Pasal 2

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- (2) RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (4) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Buku RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

Sistematika RPJMD ini terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

BAB IV : Permasalahan...

- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
BAB V : Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program;
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
BAB IX : Penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. Konsistensi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - b. Konsistensi antara RPJMD dengan RKPD;
 - c. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI KARO,

ttd

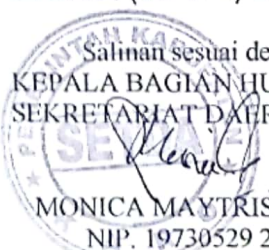
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (11-174/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikan otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Karo merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Karo, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran RPJMD periode lima tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana prioritas pembangunan tahunan daerah disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, maka penyusunannya dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. RPJMD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

- Pertama : Penyiapan rancangan awal RPJMD yang memuat gambaran awal dari penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.*
- Kedua : Penyiapan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah) bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, agar selaras dengan program prioritas kepada daerah terpilih.*
- Ketiga : Penyusunan Rancangan RPJMD merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJMD dengan Renstra-Perangkat Daerah yang menghasilkan rancangan RPJMD.*

- Keempat : Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Menengah Daerah, guna memperoleh berbagai masukan dan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.*
- Kelima : Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Rencana Jangka Menengah Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir RPJMD, dan*
- Keenam : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan :

Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Evaluasi oleh Bappeda meliputi: penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Ketentuan peralihan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah sembari menunggu dirumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bupati terpilih.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 09

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2021-2026



Visi : "Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing
Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera"



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

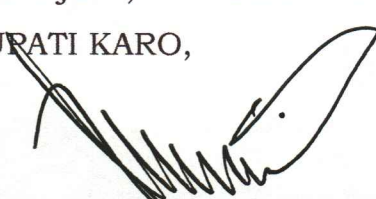
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pada saat kampanye saya bersama Wakil Bupati Karo telah menyampaikan visi yang juga dituangkan dalam dokumen RPJMD ini yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera”**. Melalui visi yang telah dituangkan pada dokumen ini saya mengajak seluruh stakeholder khususnya perangkat daerah untuk fokus dalam pencapaiannya dengan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dokumen ini, terkhusus kepada Anggota DPRD yang terhormat atas segala masukannya dalam pembahasan dan penetapan dokumen RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan dan bermanfaat sebaik-baiknya dalam pembangunan wilayah dan masyarakat Kabupaten Karo yang kita cintai ini.

Kabanjahe, Desember 2021
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR PETA	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-7
1.3.2. Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD	I-7
1.3.3. Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karo	I-8
1.3.4. Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2020	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.4. Demografi	II-33
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-41
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-41
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-56
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-62
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-64
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-64
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-99
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-137
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-148
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-150
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-156

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-156
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-158
2.4.3. Fokus Iklim Investasi	II-156
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-161
2.5. Kondisi Umum Muatan KLHS	II-162
2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-162
2.5.2. Jasa Ekosistem	II-164
2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo	II-174
2.6.1. Indikator TPB Kabupaten Karo	II-174
2.6.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai	II-177
2.6.3. Indikator TPB yang Belum Tercapai	II-178
2.7. Evaluasi Capaian RPJMD Periode 2016-2021	II-178

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2. Neraca Daerah	III-19
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-25
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-25
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-28
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III-31
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-32
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-40

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1. Permasalahan Utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo.....	IV-2
4.1.2. Permasalahan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	IV-5
4.1.3. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan.....	IV-11
4.1.4. Permasalahan Urusan Pilihan.....	IV-25
4.1.5. Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	IV-30
4.1.6. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-31
4.1.7. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum	IV-32
4.2. Isu Strategis	IV-33
4.2.1. Isu Strategis Internasional.....	IV-33
4.2.2. Isu Strategis Nasional	IV-42
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-53
4.2.4. Isu Strategis Daerah Kabupaten Karo	IV-59
4.2.5. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya	IV-86

4.3. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Karo IV-88

BAB VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1. Visi Pembangunan Daerah V-1

5.2. Misi Pembangunan Daerah..... V-3

5.3. Tujuan dan Sasaran V-4

5.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo V-16

BAB VISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM VI-1

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan VI-1

6.2. Program Pembangunan Daerah VI-17

6.3. Program Strategis Daerah (Major Project)..... VI-25

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1**

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

8.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo..... VIII-1

8.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo VIII-2

8.3. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karo VIII-4

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo	II-2
Tabel 2.2	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo	II-6
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo	II-15
Tabel 2.4	Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo	II-17
Tabel 2.5	Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-18
Tabel 2.6	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-19
Tabel 2.7	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	II-21
Tabel 2.8	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per kecamatan di Kabupaten Karo.....	II-23
Tabel 2.9	Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-25
Tabel 2.10	Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-27
Tabel 2.11	Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	II-28
Tabel 2.12	Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Karo Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan	II-30
Tabel 2.13	Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Karo Berdasarkan Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan	II-30
Tabel 2.14	Kelas Kapasitas Kabupaten Karo dalam Menghadapi Potensi Bencana.....	II-31
Tabel 2.15	Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Karo pada tahun 2017	II-31
Tabel 2.16	Klasifikasi Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Karo Berdasarkan Perhitungan Indeks Risiko Bencana.....	II-32
Tabel 2.17	Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020.....	II-33
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020.....	II-34
Tabel 2.19	Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-35
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2020	II-35
Tabel 2.21	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo	II-42
Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo	II-43

Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.24	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten tetangga (Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.25	Perbandingan dan Peranan PDRB ADHB Beberapa Kabupaten Tetangga (Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.26	PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020....	II-48
Tabel 2.27	PDRB per Kapita Kabupaten Dataran Tinggi di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020	II-49
Tabel 2.28	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-50
Tabel 2.29	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-54
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-57
Tabel 2.31	Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.32	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.33	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.36	Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.37	Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.38	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-68
Tabel 2.39	Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.40	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-70
Tabel 2.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-70
Tabel 2.42	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020.....	II-71
Tabel 2.43	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.44	Persentase Tenaga Pendidik S-1/D-IV Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.45	Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo ..	II-73

Tabel 2.46	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Karo per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020.....	II-74
Tabel 2.47	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.48	Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-78
Tabel 2.49	Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-79
Tabel 2.50	Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-79
Tabel 2.51	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-81
Tabel 2.52	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.53	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-82
Tabel 2.54	Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-83
Tabel 2.55	Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel 2.56	Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel 2.57	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.58	Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.59	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-86
Tabel 2.60	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2.61	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-87
Tabel 2.62	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.63	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-89
Tabel 2.64	Capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo	II-89
Tabel 2.65	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.66	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-92
Tabel 2.67	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-95

Tabel 2.68	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.69	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-96
Tabel 2.70	Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo	II-97
Tabel 2.71	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.72	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-98
Tabel 2.73	Capaian SPM Bidang Urusan Sosial	II-98
Tabel 2.74	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-99
Tabel 2.75	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-100
Tabel 2.76	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.77	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-103
Tabel 2.78	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-104
Tabel 2.79	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-104
Tabel 2.80	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.81	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-105
Tabel 2.82	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.	II-106
Tabel 2.83	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-107
Tabel 2.84	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-109
Tabel 2.85	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.86	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.87	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-111
Tabel 2.88	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-111

Tabel 2.89	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.90	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.91	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.92	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.93	Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 ..	II-114
Tabel 2.94	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel 2.95	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.96	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-115
Tabel 2.97	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.98	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo 2016-2020	II-117
Tabel 2.99	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.100	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.101	Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.102	Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-124
Tabel 2.103	Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-125
Tabel 2.104	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-126
Tabel 2.105	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.106	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-127
Tabel 2.107	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.108	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.109	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2016-2020 ..	II-129
Tabel 2.110	Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi	II-130
Tabel 2.111	Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB.....	II-130

Tabel 2.112	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-131
Tabel 2.113	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	II-132
Tabel 2.114	Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2016-2020.....	II-133
Tabel 2.115	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2016-2020.....	II-134
Tabel 2.116	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-134
Tabel 2.117	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-135
Tabel 2.118	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2016-2020	II-136
Tabel 2.119	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2016-2020	II-137
Tabel 2.120	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.121	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-139
Tabel 2.122	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.123	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 ...	II-141
Tabel 2.124	Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.125	Produksi Tanaman Hias (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.126	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-143
Tabel 2.127	Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-143
Tabel 2.128	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2.129	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2.130	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-145
Tabel 2.131	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.132	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (miliar Rp)	II-146
Tabel 2.133	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-147
Tabel 2.134	Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo	

	Tahun 2016-2020.....	II-148
Tabel 2.135	Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-149
Tabel 2.136	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-150
Tabel 2.137	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-151
Tabel 2.138	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-154
Tabel 2.139	Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-155
Tabel 2.140	Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-156
Tabel 2.141	Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-157
Tabel 2.142	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	II-160
Tabel 2.143	Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 ke atas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020...	II-161
Tabel 2.144	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-161
Tabel 2.145	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo....	II-165
Tabel 2.146	Perhitungan Ketersediaan Pangan	II-166
Tabel 2.147	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Karo	II-167
Tabel 2.148	Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Karo	II-173
Tabel 2.149	Indikator TPB yang tidak ada di Wilayah Kajian.....	II-174
Tabel 2.150	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karo	II-179
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	III-2
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 20	III-4
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	III-21
Tabel 3.4	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	III-24
Tabel 3.5	Proporsi Unsur Belanja Terhadap Total Belanja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	III-26
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	III-27
Tabel 3.7	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	III-29
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten	

	Karo Tahun 2015-2019	III-30
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026.....	III-33
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karo	III-41
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	III-43
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	III-45
Tabel 4.1	Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode IV	IV-72
Tabel 4.2	Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021	IV-86
Tabel 4.3	Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya	IV-87
Tabel 5.1	Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026	V-4
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	V-6
Tabel 5.3	Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan Prioritas Provinsi Sumatera Utara (PP) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo (PK)	V-19
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VI-3
Tabel 6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VI-7
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VI-13
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-19
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VII-3
Tabel 7.2	Pagu Indikatif menurut Urusan dan Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VII-4
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VII-8
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.....	VIII-5
Tabel 8.4	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Karo dan Nasional	VIII-19
Tabel 8.5	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo terhadap Program Prioritas Nasional...	VIII-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD I-3

Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah I-9

Gambar 2.1 Piramida Proyeksi Kabupaten Karo Tahun 2020 II-36

Gambar 5.1 Perencanaan Integratif Tujuan 1 (Misi I) V-10

Gambar 5.2 Perencanaan Integratif Tujuan 2 (Misi II, V, X dan XI) .. V-11

Gambar 5.3 Perencanaan Integratif Tujuan 3 (Misi III, IV, VII dan
VIII) V-12

Gambar 5.4 Perencanaan Integratif Tujuan 4 (Misi VI) V-13

Gambar 5.5 Perencanaan Integratif Tujuan 5 (Misi XII) V-14

Gambar 5.6 Perencanaan Integratif Tujuan 6 (Misi IX) V-15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Proyeksi Perkembangan <i>Dependency Ratio</i> Kabupaten Karo Tahun 2019-2043	II-38
Grafik 2.2	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2043	II-39
Grafik 2.3	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043	II-40
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2016-2020.....	II-46
Grafik 2.5	PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-48
Grafik 2.6	Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-50
Grafik 2.7	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-51
Grafik 2.8	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020	II-52
Grafik 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-52
Grafik 2.10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020.....	II-53
Grafik 2.11	Posisi Relatif IPM Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020.....	II-54
Grafik 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-58
Grafik 2.13	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020.....	II-59
Grafik 2.14	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020.....	II-59
Grafik 2.15	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-60
Grafik 2.16	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020.....	II-61
Grafik 2.17	Perkembangan Jumlah Bayi Bergizi Buruk di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-62
Grafik 2.18	Posisi Relatif Jumlah Bayi Bergizi Buruk (jiwa) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020.....	II-62
Grafik 2.19	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2016-2020	II-75
Grafik 2.20	Posisi Relatif Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo di Sumatera Utara per 1000 kelahiran hidup 2018.	II-75
Grafik 2.21	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-76
Grafik 2.22	Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karo Tahun 2019	II-77

Grafik 2.23 Posisi Relatif TPAK Kab. Karo di Provinsi Sumatera Utara	II 101
Grafik 2.24 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara	II-102
Grafik 2.25 Jumlah Indikator TPB di Kabupaten Karo	II-176
Grafik 2.26 Capaian Indikator TPB Kabupaten Karo	II-177
Grafik 2.27 Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB.....	II-177
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-8
Grafik 3.2 Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-9
Grafik 3.3 Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (Persen)	III-10
Grafik 3.4 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-11
Grafik 3.5 Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-11
Grafik 3.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-12
Grafik 3.7 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-15
Grafik 3.8 Proporsi unsur Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (Persen)	III-15
Grafik 3.9 Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-16
Grafik 3.10 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-17
Grafik 3.11 Perkembangan penerimaan pembiayaan kabupaten karo tahun 2016-2020	III-18
Grafik 3.12 Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-18
Grafik 3.13 Perkembangan SILPA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	III-19

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Administrasi Kabupaten Karo.....	II-1
Peta 2.2	Topografi Kabupaten Karo	II-3
Peta 2.3	Geologi Kabupaten Karo	II-5
Peta 2.4	Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo	II-17
Peta 2.5	Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo	II-19
Peta 2.6	Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karo.....	II-21
Peta 2.7	Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo	II-22
Peta 2.8	Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo.....	II-24
Peta 2.9	Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo	II-26
Peta 2.10	Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Karo..	II-27
Peta 2.11	Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo.....	II-28
Peta 2.12	Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Karo	II-29
Peta 2.13	Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo	II-166
Peta 2.14	Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Karo	II-169
Peta 2.15	Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Karo	II-170
Peta 2.16	Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Karo	II-174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tata cara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun oleh pemerintah daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Karo serta hasil konsultasi ke Gubernur. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat

daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrencang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan menggunakan asas-asas pembangunan berkelanjutan serta diperkuat dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dokumen ini juga sudah memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
 15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu RPJMD harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sehingga dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, RTRW Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Hal ini tentu dilaksanakan melalui penyelarasan misi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dengan misi Gubernur dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karo 2021-2026. Penyelarasan dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dengan RPJMD Kabupaten Karo 2021-2026 untuk mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan

akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan
 - b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun–Batubara–Asahan
 - c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
 - d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya
 - e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan NiasDari kelima Kawasan Strategis provinsi tersebut Kabupaten Karo di arahkan sebagai kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan.
5. Arahana pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan

program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

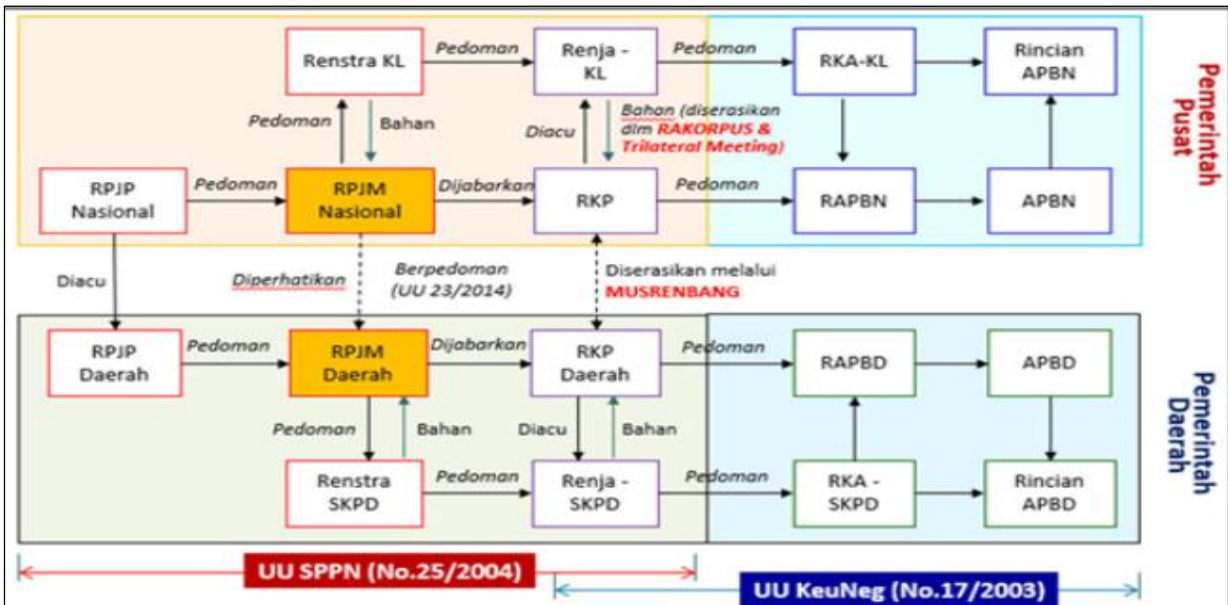
Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karo

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak dari pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan kompensasi program dan kegiatan.

Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah



Selain itu, RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), RAD *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah Kabupaten Karo (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian menuju masyarakat makmur dan sejahtera.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Karo sebagai dasar awal dalam penyusunan dokumen RPJMD yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bagian ini menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dijelaskan dalam kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bagian ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah yang paling pokok dan isu strategis yang akan dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih, dan di bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bagian ini menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.127,25 km². Batas Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN KARO

PETA 1.2

Kabupaten Langkat

Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Dairi

Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Kecamatan:

- Kec. Mardinding
- Kec. Taubalang
- Kec. Kutabuluh
- Kec. Tiga Binanga
- Kec. Juhar
- Kec. Tiganderket
- Kec. Naman Teran
- Kec. Merdeka
- Kec. Barastagi
- Kec. Dolat Rakyat
- Kec. Simpang Empat
- Kec. Payung
- Kec. Munte
- Kec. Tiga Panah
- Kec. Merak
- Kec. Marusjaje
- Kec. Mananjaje

Keterangan:

- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- ▬ Batas Kabupaten
- ▬ Batas Kecamatan
- ▬ Jalan Kolektor Primer
- ▬ Jalan Arteri Primer
- ▬ Sungai

Sumber:

- Peta Administrasi Kab. Karo
- BPN Kabupaten Karo

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, 2021

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel./Desa
1	Mardinding	267,11	12,56	12	-	12
2	Laubaleng	252,6	11,87	15	-	15
3	Tigabinanga	160,38	7,54	19	1	20
4	Juhar	218,56	10,27	25	-	25
5	Munte	125,64	5,91	22	-	22
6	Kutabuluh	195,7	9,2	16	-	16
7	Payung	47,24	2,22	8	-	8
8	Tiganderket	86,76	4,08	17	-	17
9	Simpang Empat	93,48	4,39	17	-	17
10	Naman Teran	87,82	4,13	14	-	14
11	Merdeka	44,17	2,08	9	-	9
12	Kabanjahe	44,65	2,1	8	5	13
13	Berastagi	30,50	1,43	6	4	10
14	Tigapanah	186,84	8,78	26	-	26
15	Dolat Rayat	32,25	1,52	7	-	7
16	Merek	125,51	5,9	19	-	19
17	Barusjahe	128,04	6,02	19	-	19
Jumlah		2 127,25	100	259	10	269

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km² (12,56% dari luas kabupaten) dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 Km² (1,43% dari luas kabupaten).

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50' sampai 3°19' Lintang Utara dan 97°55' sampai 98°38' Bujur Timur, dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan.

Letak Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa

kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

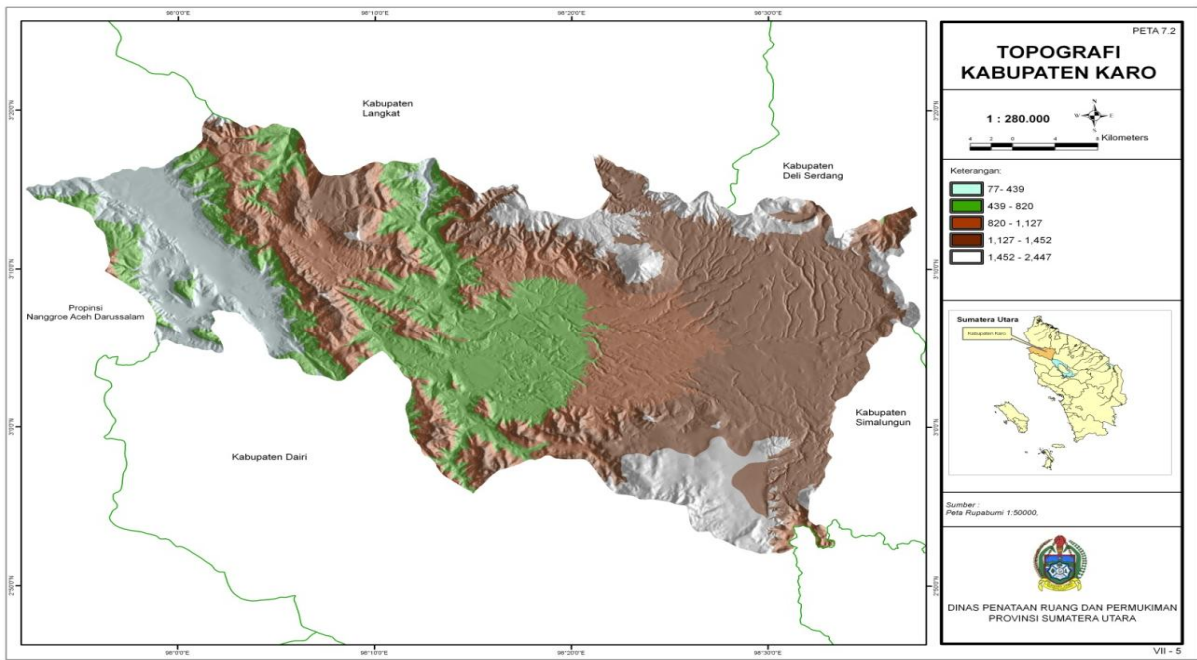
Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian seluas 197.525,00 ha (92,85%).

2.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah untuk mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal. Kondisi Geologi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.2
Topografi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.4. Geologi

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat

bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan sehari-hari, sedangkan Peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

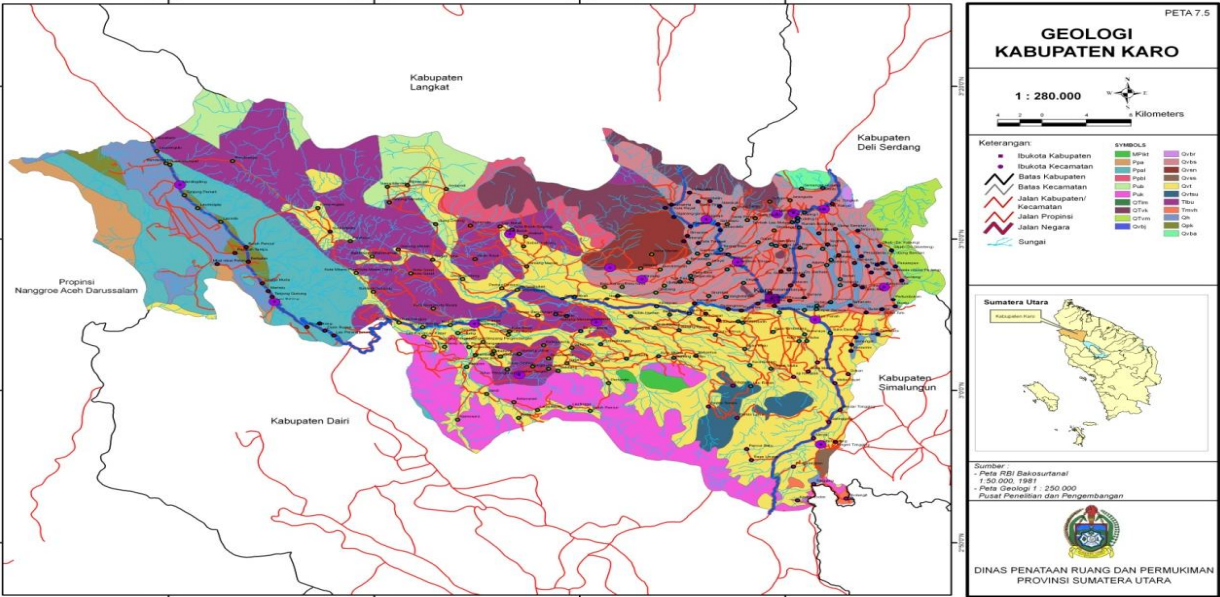
Keadaan Geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
- c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
- d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
- e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tiga Panah.
- f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
- g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
- h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
- j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
- k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik-dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.
- l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara

Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.

- m. Tmvh, Formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik
- n. Tlbu, Formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.
- o. Ppbl, Formasi Batu gamping Batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.
- p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.
- q. Mpik: Intrusi granit
- r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.
- s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke*. Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardinding.
- t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.
- u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.

Peta 2.3
Geologi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Wilayah aliran sungai di Kabupaten Karo terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas, DAS Deli, DAS Percut, DAS Sei Ular, DAS Serdang, dan DAS Wampu.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2–3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000–4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

Tabel 2.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	86	7
2	Februari	60	3
3	Maret	136	6
4	April	200	15
5	Mei	109	9
6	Juni	95	8
7	Juli	232	17
8	Agustus	54	8
9	September	190	13
10	Oktober	175	13
11	November	...	...
12	Desember	199	17

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2020 tertinggi pada bulan Juli sebesar 232 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 54 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Juli dan Desember sebanyak 17 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 3 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4°C–23,6°C dengan kelembaban udara antara 86,9–117,7%. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

- a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
- b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2019, dipergunakan untuk lahan sawah sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%), dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2020 masih dalam tahap penyusunan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kota dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo terbagi dalam rencana struktur ruang dan pola ruang.

2.1.2.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo terdiri dari:

1. Sistem pusat kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lokal;
2. Sistem jaringan transportasi meliputi Sistem jaringan transportasi darat dan Sistem jaringan transportasi udara;
3. Sistem jaringan energi meliputi Sistem jaringan energi kelistrikan dan Sistem jaringan prasarana energi;
4. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan teresterial, jaringan satelit dan jaringan bergerak seluler;
5. Sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air; dan
6. Sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi sistem persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan air bersih wilayah, drainase, proteksi kebakaran, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Namun dilihat dari RTRWN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional bahwa Kecamatan Kabanjahe merupakan pusat kegiatan lokal dengan jalan Kabanjahe-Berastagi dan Kabanjahe-Dairi merupakan jalan kolektor primer.

2.1.2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo meliputi:

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan terdiri atas:

- a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 65,617 hektar meliputi Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Kutabuluh, Tigabinanga, Juhar, Munte, Merek, Simpang Empat, Barusjahe, Dolatrayat, dan Berastagi.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya meliputi sebagian Kecamatan Merek, Barusjahe, Namanteran, Tiganderket, Payung, Kutabuluh, sebagian Kecamatan

Munte, Tigabinanga, Mardinding, Dolatrayat, Tigapanah, Simpang Empat, dan sebagian Kecamatan Juhar.

- c) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang meliputi:
 - ✓ Taman Hutan Raya yang berada di Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran, sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, Berastagi, Dolat Rayat, dan Barusjahe.
 - ✓ Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Desa Lingga di Kecamatan Simpang Empat, Desa Dokan di Kecamatan Merek, Gua Liang Dahar di Kecamatan Kutabuluh, Gua Erci di Kecamatan Barusjahe, Gua Ling-ling Gara di Kecamatan Mardinding, Meriam Puntung di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe, Hikayat Putri Hijau di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah dan Palas Si Pitu Ruang di Desa Ajinembah Kecamatan Merek.
- e) Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:
 - ✓ Kawasan rawan banjir di Kecamatan Laubaleng dan Mardinding
 - ✓ Kawasan rawan banjir bandang di Kecamatan Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Munte, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, dan Tiganderket.
 - ✓ Kawasan cuaca ekstrim di seluruh kecamatan Kabupaten Karo
 - ✓ Kawasan Gempa Bumi di Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek dan Tigabinanga.
 - ✓ Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Barusjahe, Juhar, Mardinding, Merek dan Tigabinanga
 - ✓ Kawasan kekeringan di Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolatrayat, Kabanjahe, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Namanteran, Simpang Empat, dan Tigapanah.
 - ✓ Kawasan rawan bencana letusan gunungapi Sibayak di Kecamatan Namanteran.
 - ✓ Kawasan rawan bencana letusan gunungapi Sinabung di Kecamatan Payung, Tiganderket, Namanteran, dan Simpang Empat.

- f) Kawasan Lindung Geologi meliputi batu mil-mil yang terletak di Kecamatan Kabanjahe
- g) Kawasan Lindung Lainnya meliputi kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi meliputi Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser–Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa Badak, Gajah, Orang Utan, Harimau, dan Burung di sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolatrayat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Karo meliputi:

- a. Hutan Produksi Terbatas memiliki luasan 4.455 ha meliputi Kecamatan Juhar, Lau Baleng dan Juhar.
- b. Hutan Produksi Tetap memiliki luasan 4.127 ha meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
- c. Kawasan pertanian lahan basah dengan luasan lebih kurang 13.601 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan pertanian lahan kering dengan luasan lebih kurang 73.108 Ha tersebar di seluruh kecamatan dan dikelola secara intensif untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
- e. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 25.422 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan Peternakan hewan besar meliputi Kecamatan Berastagi, Merdeka, Simpang Empat, Merek, Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, Kutabuluh, Juhar, Payung, Laubaleng, Mardinding dan Munte.
- g. Kawasan Peternakan hewan kecil meliputi Kecamatan Dolat Rayat, Merdeka, Namanteran, Simpang Empat, Merek, Barusjahe, Payung, Munte, Mardinding dan Laubaleng.
- h. Kawasan Peternakan unggas meliputi Kecamatan Tigapanah, Tigabinanga, Munte dan Juhar.
- i. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Karo.
- j. Kawasan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Merek dan Namanteran.

- k. Kawasan pertambangan mineral logam dan pengikutnya di Kecamatan Lau Baleng, Mardinding, Juhar dan Munte.
- l. Kawasan pertambangan mineral bukan logam di Kecamatan Kutabuluh, Payung, Namanteran, Mardinding, Lau Baleng, Tiganderket, dan Munte.
- m. Kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Tigabinanga, Merek, Kabanjahe, Tiganderket, Payung, Kutabuluh, Laubaleng, dan Mardinding.
- n. Kawasan pertambangan panas bumi meliputi Kecamatan Merdeka, Payung, Tiganderket, dan Namanteran.
- o. Kawasan pertambangan air tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karo.
- p. Kawasan pertambangan radio aktif meliputi Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.
- q. Kawasan peruntukan industri rumah tangga, kawasan peruntukan industri kecil, kawasan peruntukan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- r. Kawasan peruntukan industri besar meliputi Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga dan Berastagi.
- s. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas Kawasan Strategis Pariwisata Liang Melas sebagai kawasan Agrowisata dan Ekowisata, Kawasan Strategis Pariwisata Namokarang Siosar sebagai kawasan Agro-ekowisata berbasis budaya, Kawasan Strategis Pariwisata Gajah Bobok Tongging sebagai kawasan Geowisata *Supervolcano* Toba berbasis budaya Karo dan pengembangan Desa Wisata Dokan, Kawasan Strategis Pariwisata Liang Dahar-Titan Arum sebagai Kawasan Geowisata Gua Liang Dahar dan Ekowisata Bunga Titan Arum, Kawasan Strategis Pariwisata Sinabung sebagai Kawasan Geowisata Gunung Api Sinabung dan Agrowisata, Kawasan Strategis Pariwisata Barus Sibayak sebagai kawasan strategis Geowisata Gunung Api Sibayak-Barus dan Agrowisata.
- t. Kawasan peruntukan permukiman dengan luasan lebih kurang 2.427 ha meliputi kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga, Merek, Munte, Tigapanah, Kutabuluh, Dolat Rayat, Barusjahe dan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.

- u. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi Markas Komando Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi, Yonif 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Kepolisian Resort Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Kepolisian Sektor tersebar di ibukota kecamatan dan Komando Rayon Militer tersebar di ibukota kecamatan.

3) Kawasan Strategis

- a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan penguatan ketahanan pangan di Kecamatan Juhar, Munte, Tiganderket, Tigabinanga, Lau Baleng, Kutabuluh, dan Mardinding, kawasan pengembangan hortikultura di Kecamatan Berastagi, Dolatrayat, Merdeka, Namanteran, Tigapanah, dan Merek, kawasan pariwisata budaya dan alam di Kecamatan Merek, Simpang Empat, Dolat Rayat, Berastagi, Namanteran, Juhar, dan Merdeka dan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merek, Tigabinanga, Tigapanah, dan Simpang Empat.
- b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Desa Lingga di Kecamatan Simpang Empat, Rumah pengasingan Presiden Republik Indonesia pertama di desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi dan Desa Dokan di Kecamatan Merek.
- c. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya di Kecamatan Merek, Kawasan ekosistem Leuser di Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, dan Tiganderket, Kawasan Taman Hutan Rakyat di Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Namanteran, sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolatrayat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe dan Kawasan rawan bencana Gunung api Sinabung dan Sibayak.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jenis bencana berdasarkan UU Nomor

24/2007 dibedakan menjadi bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial, berdasarkan penyebab kejadiannya. Penjelasan pengertian jenis tersebut adalah:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 2) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karo terdiri dari banjir, letusan gunung api, longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kecelakaan transportasi. Dari kejadian ini juga terdapat satu kejadian banjir yang disertai dengan tanah longsor.

Kajian Risiko Bencana

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada (Risiko Bencana Indonesia, 2016). Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$R \approx H * V/C$$

Keterangan:

- R : *Disaster Risk* (Risiko Bencana)
- H : *Hazard Threat* atau frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu.
- V : *Vulnerability* atau kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan

sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana.

C : *Adaptive Capacity* atau kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu.

Dari formula perhitungan risiko di atas dapat disimpulkan bahwa risiko berbanding lurus dengan H dan C dan berbanding terbalik dengan C, artinya makin tinggi bahaya dan kerentanan maka risiko bencana akan makin tinggi, sedangkan makin tinggi kapasitas maka bahaya akan semakin rendah. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan di Kabupaten Karo berupa:

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah yaitu:

a) Pengkajian Bahaya

Pengkajian bahaya dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur-unsur bahaya yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. Karakter-karakter bahaya pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dan masyarakat lain. Pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai tingkatan yang diperlukan dengan mengidentifikasikan unsur-unsur berisiko oleh berbagai bahaya di lokasi tertentu.

b) Pengkajian Kerentanan

Pengkajian kerentanan dapat dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana.

c) Pengkajian Kapasitas

Pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi,

dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

d) Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian bahaya, kerentanan, dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana secara berkala/setiap tahun dilakukan oleh BNPB di setiap wilayah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Karo. Secara umum metodologi pengkajian risiko bencana dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, dimulai dari pengambilan data- data terkait. Data terkait yang dimaksud, beberapa diantaranya adalah Indikator Ketahanan Daerah, Survei Kesiapsiagaan, data demografis, data geografis, dan topografis. Data ini diambil langsung dari daerah dalam beberapa tahapan dan dilengkapi dengan data-data yang tersedia secara nasional. Data ini diolah sehingga menghasilkan indeks pengkajian risiko bencana. Dari hasil indeks ini maka disusunlah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko bencana. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimpulkan menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana di suatu daerah.

Potensi Bahaya Bencana Kabupaten Karo

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.1. Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana, parameter tersebut adalah:

1. Daerah rawan banjir dan kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
2. Jarak dari sungai, data yang digunakan jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
3. Curah hujan, data yang digunakan curah hujan wilayah dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Karo. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Karo, seperti pada tabel berikut.

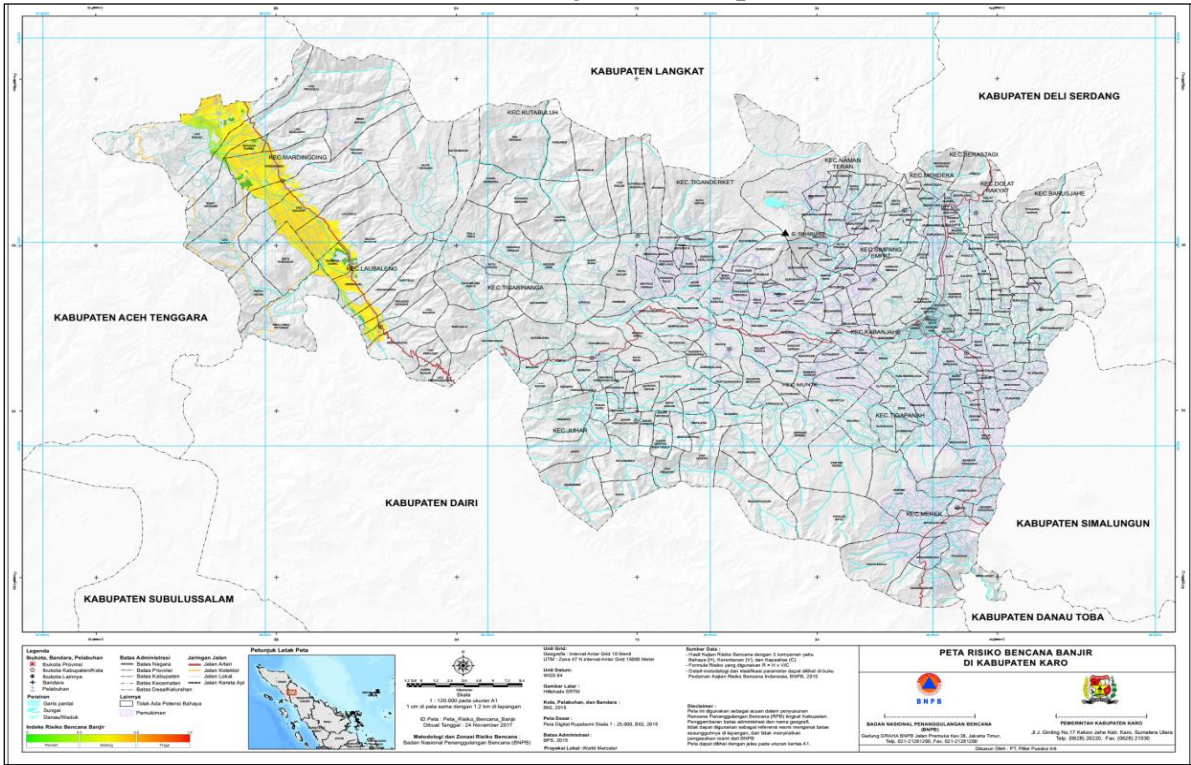
Tabel 2.4
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardinding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo dapat dilihat di bawah ini.

Peta 2.4
Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh

kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Pengkajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo dilakukan berdasarkan parameter bahaya banjir bandang, yaitu:

1. Sungai utama, data yang digunakan adalah jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
2. Topografi, data yang digunakan adalah DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
3. Potensi longsor di hulu sungai, data yang digunakan adalah peta bahaya tanah longsor dengan sumber data USGS Tahun 2000 dan PVMBG Tahun 2010

Dari parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Karo. Luas bahaya banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		3.185	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir

bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Resiko bencana banjir bandang di Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.3. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karo, cuaca ekstrim diantaranya adalah angin puting beliung dan hujan es yang sering terjadi di Kabupaten Karo. Potensi bahaya cuaca Ekstrim per kecamatan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		164.569	Tinggi

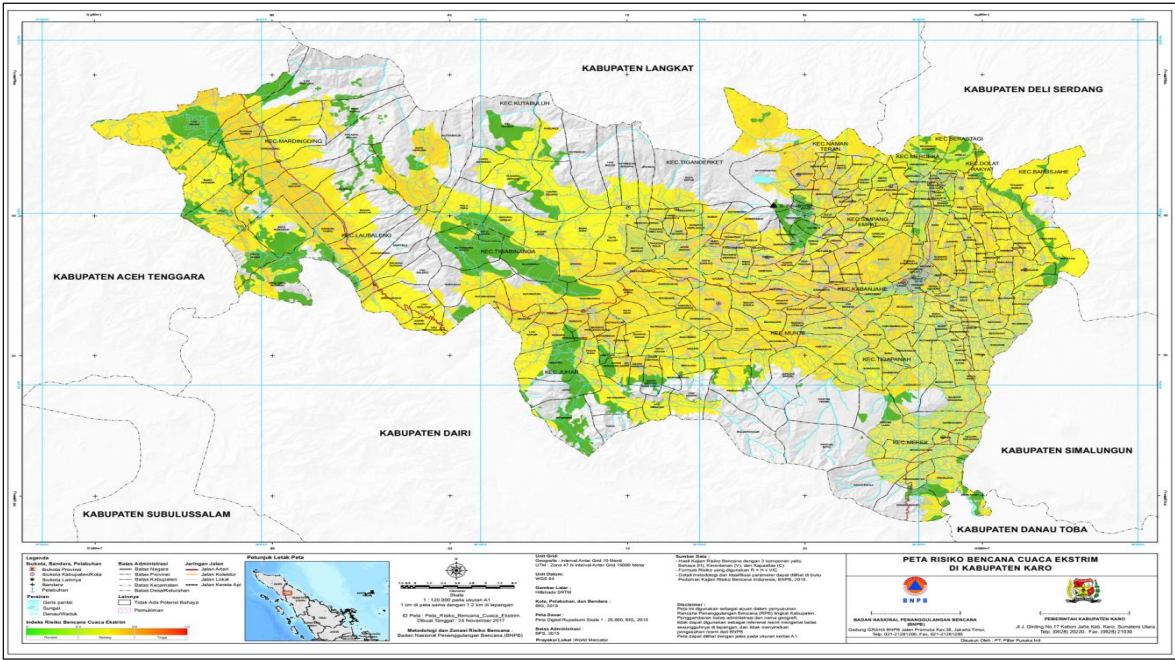
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter berikut:

1. Keterbukaan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016;
2. Kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000; dan
3. Curah hujan tahunan, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo dapat dilihat sebagai mana peta berikut.

Peta 2.6
Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Pengkajian bahaya gempa bumi di Kabupaten Karo dilakukan berdasarkan parameter bahaya gempa bumi, yaitu:

- 1. Kelas topografi, data yang digunakan DEM AVG30, sumber data ALOS Tahun 2000
- 2. Intensitas guncangan pada batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan, data yang digunakan peta zona gempa bumi (s1 1.0” di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) dengan sumber data JICA Tahun 2015

Dari hasil analisa kondisi daerah terhadap setiap parameter tersebut, dapat ditentukan potensi bahaya gempa bumi Kabupaten Karo. Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

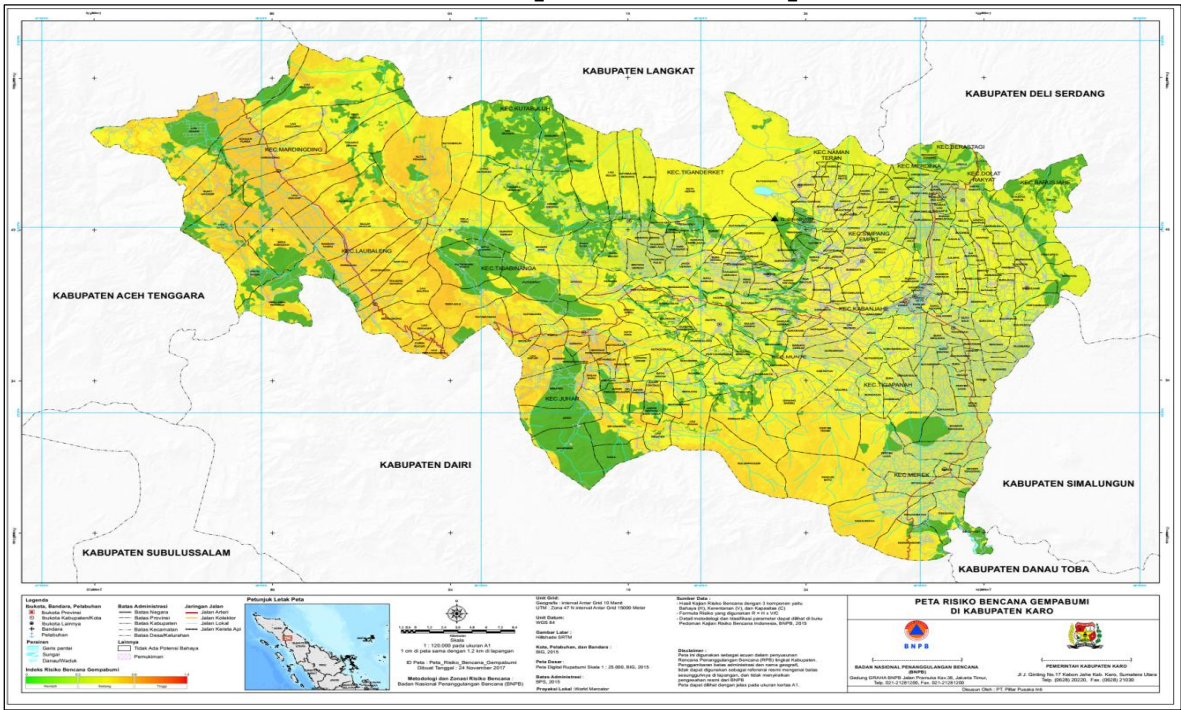
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.7
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori tanah dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter berikut:

1. Jenis hutan dan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016.
2. Iklim, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.
3. Jenis tanah, data yang digunakan peta jenis tanah dengan sumber data BBSDLP Tahun 2015.

Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	4.051	Tinggi
2	Berastagi	736	Sedang
3	Dolat Rakyat	477	Sedang
4	Juhar	9.685	Tinggi
5	Kutabuluh	9.836	Sedang
6	Laubaleng	9.092	Sedang
7	Mardingding	10.979	Tinggi
8	Merdeka	1.704	Sedang
9	Merek	5.479	Tinggi
10	Munte	1.317	Sedang
11	Naman Teran	3.080	Sedang
12	Payung	209	Sedang
13	Simpang Empat	1	Sedang
14	Tigabinanga	4.622	Tinggi
15	Tiganderket	4.848	Sedang
Total Kabupaten Karo		66.117	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil kajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan diperoleh bahwa

potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo terdapat di 15 kecamatan. Luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo adalah **66.117 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta tersebut di bawah ini.

Peta 2.8
Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.6. Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan. Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tapi juga sebagai fenomena yang terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air.

Parameter yang digunakan adalah kekeringan meteorologi data yang digunakan curah hujan bulanan (*CHIRPS periode 1986–2016*) dari sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016. Berdasarkan perhitungan parameter bahaya kekeringan, dapat ditentukan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Karo. Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Karo, seperti pada tabel di bawah ini.

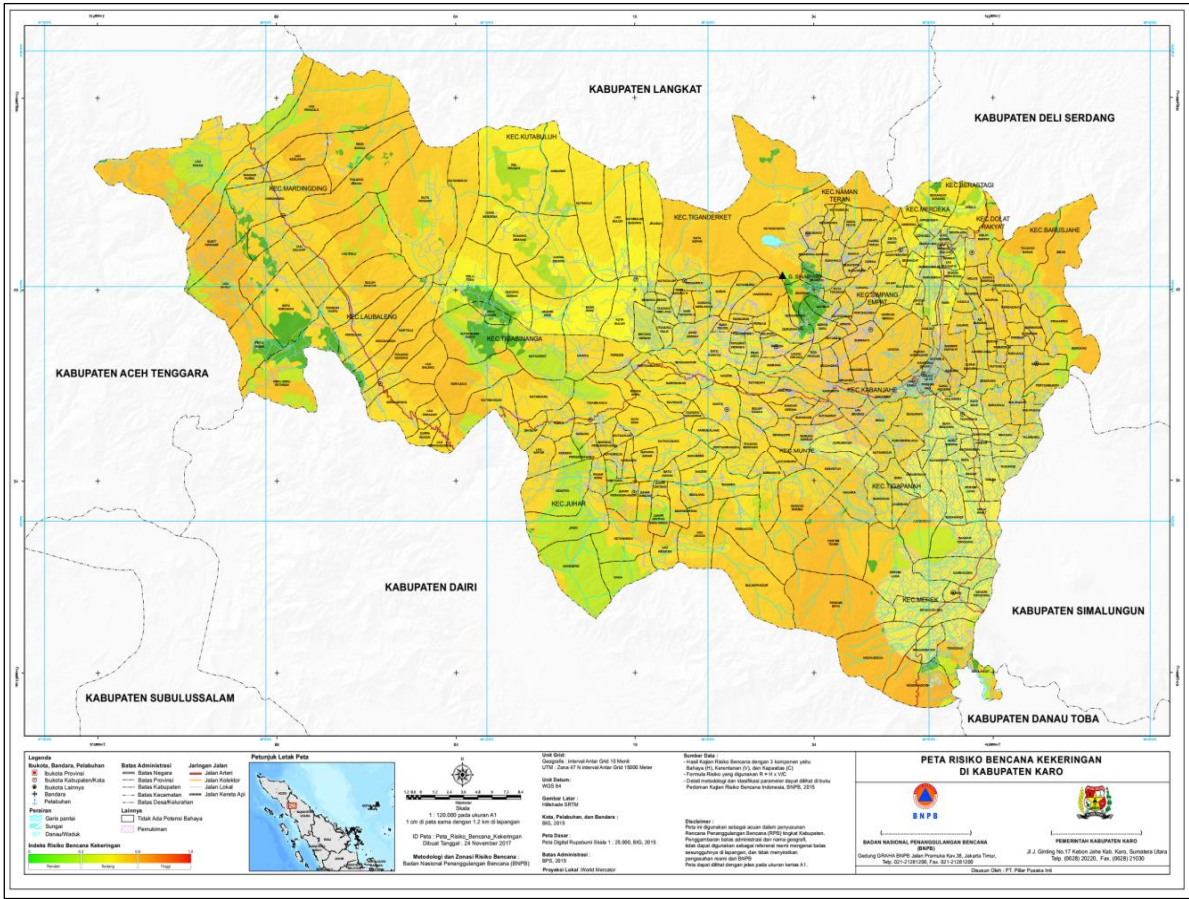
Tabel 2.9
Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	21.857	Sedang
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	19.569	Sedang
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Tinggi
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Tinggi
12	Naman Teran	8.782	Tinggi
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Tinggi
15	Tigabinanga	16.039	Sedang
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kekeringan diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan, luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut diketahui luas wilayah yang berpotensi mengalami bahaya kekeringan di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta tersebut di bawah.

Peta 2.9
Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.7. Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunungapi antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan suage), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik).Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap di Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

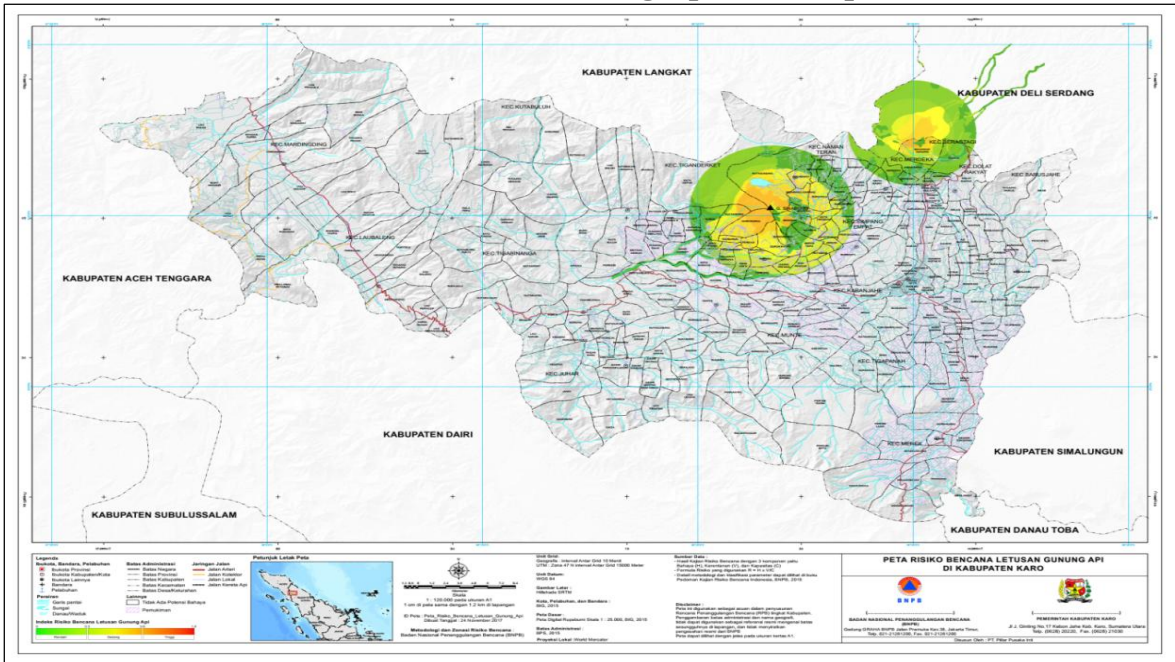
Tabel 2.10
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah
3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung. Diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

Peta 2.10
Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Karo

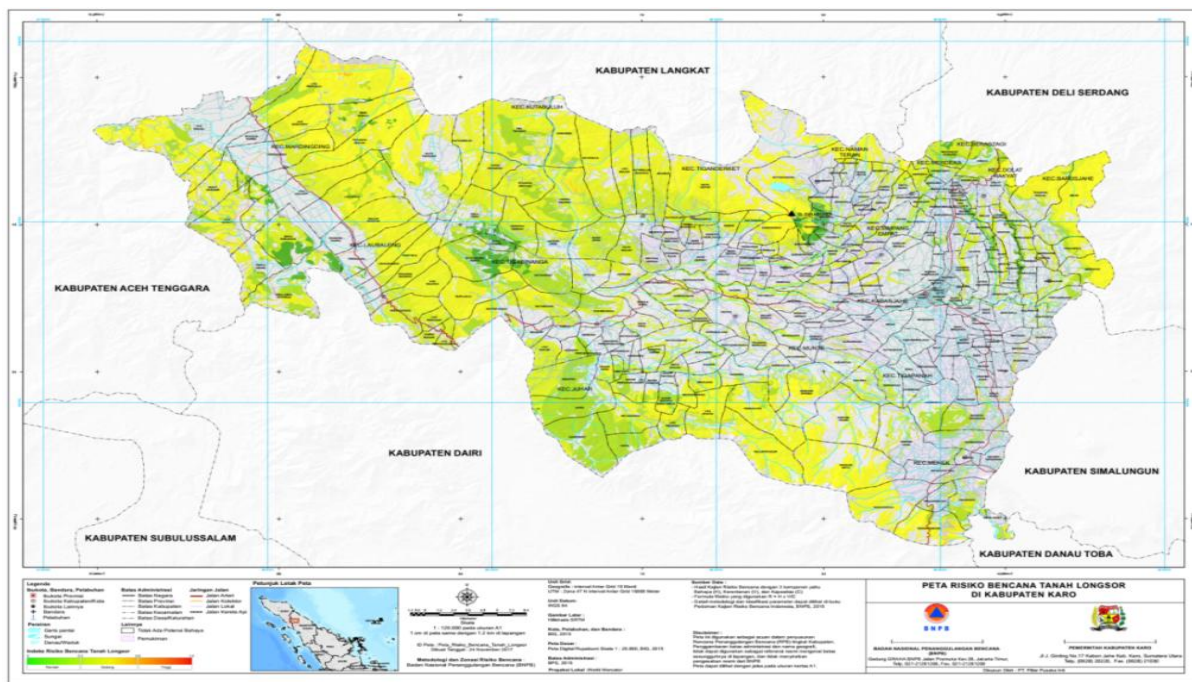


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.3.8. Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id>). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Peta 2.11
Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

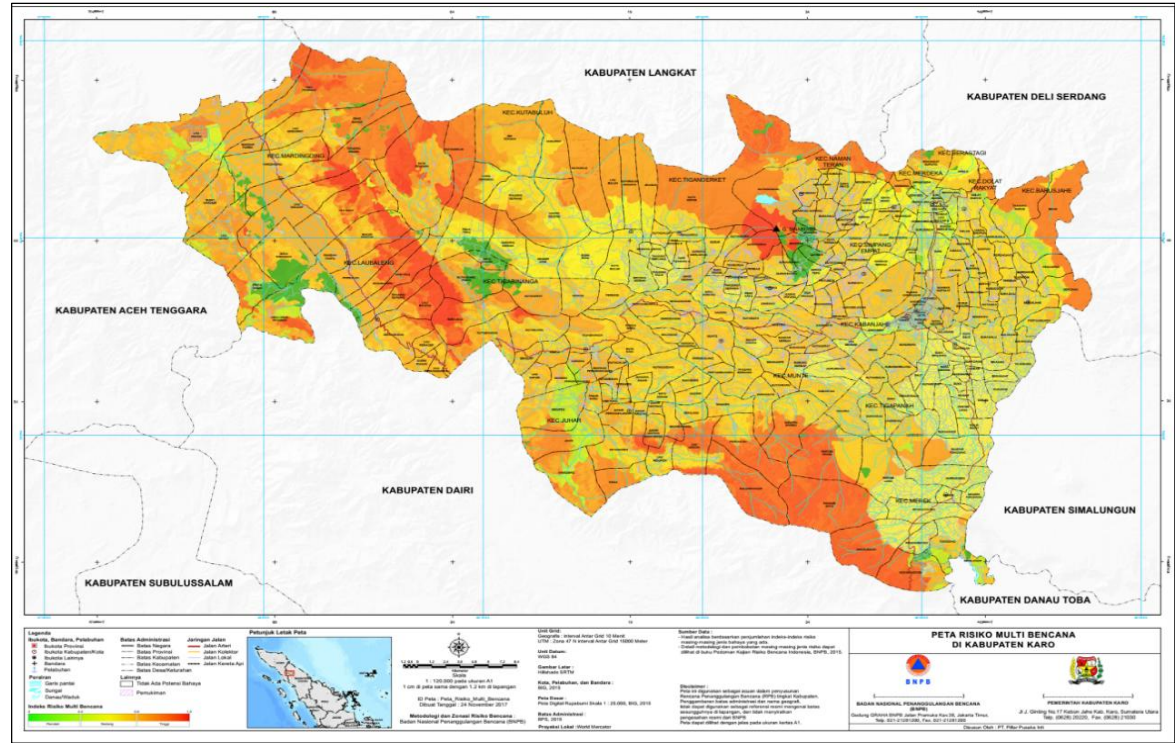
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Karo secara umum dapat dilihat pada peta berikut.

Peta 2.12
Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Kerentanan Bencana Kabupaten Karo

Rekapitulasi tingkat kerentanan bencana Kabupaten Karo berdasarkan penduduk terpapar dan kelompok rentan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Karo
Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No	Jenis Bahaya	Total Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan			
			Rasio Jenis Kelamin	Penduduk Cacat	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan
1	Banjir	29.813	96	115	2.668	3.742
2	Banjir Bandang	7.214	54	1.682	2.090	1.452
3	Cuaca Ekstrim	397.617	100	1.706	93.750	74.618
4	Gempa Bumi	397.759	100	1.707	93.756	74.649
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	397.762	101	1.707	56.205	74.638
7	Letusan Gunung Api Sibayak	18.913	66	39	4.028	3.292
8	Letusan Gunung Api Sinabung	35.841	91	214	9.837	7.488
9	Longsor	36.596	80	171	4.243	7.008

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Untuk Tingkat Kerentanan Kabupaten Karo Berdasarkan Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.13
Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Karo
Berdasarkan Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan

No	Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rp)			Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Total Kerugian Fisik	Total Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		
1	Banjir	133.588	315.031	448.619	2.561	SEDANG
2	Banjir Bandang	14.738	2.356.401	2.371.139	1.194	SEDANG
3	Cuaca Ekstrim	3.526.912	4.469.264	7.996.176	-	TINGGI
4	Gempa Bumi	505.018	2.378.400	2.883.417	-	SEDANG
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	523.208	523.208	63.403	TINGGI
6	Kekeringan	-	3.444.349	3.444.349	85.609	SEDANG
7	Letusan Gunung Api Sibayak	5.225	42.060	47.285	2.920	TINGGI
8	Letusan Gunung Api Sinabung	48.825	336.509	385.334	983	SEDANG
9	Longsor	97.505	3.446.269	3.543.774	74.818	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Ketahanan/kapasitas Bencana Kabupaten Karo

Kelas Kapasitas Kabupaten Karo dalam menghadapi potensi bencana didsajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Kelas Kapasitas Kabupaten Karo dalam Menghadapi Potensi Bencana

No	Bahaya	Kapasitas		
		Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas
1	Banjir	0,59	-	RENDAH
2	Banjir Bandang	0,59	-	RENDAH
3	Cuaca Ekstrim	0,59	-	RENDAH
4	Gempabumi	0,59	-	RENDAH
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,59	-	RENDAH
6	Kekeringan	0,59	-	RENDAH
7	Letusan Gunungapi Gunung Sinabung	0,59	-	RENDAH
8	Longsor	0,59	0,33	SEDANG

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Risiko Bencana Kabupaten Karo

Tingkat risiko bencana didapatkan berdasarkan perolehan bahaya, kerentanan dan kapasitas di Kabupaten Karo. Hasil dari penggabungan ketiga komponen tersebut sebagai dasar menentukan kelas tingkat risiko bencana. Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Karo pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.15
Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Karo pada tahun 2017

Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Kekeringan	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Penghitungan Indeks Risiko Bencana

1. Klasifikasi Data

Data yang digunakan merupakan data hasil kajian risiko yang terdiri dari data: (1) bahaya per jenis bencana, (2) jiwa terpapar per jenis bencana, (3) kerugian rupiah per jenis bencana, (4) kerusakan lingkungan (ha) per jenis bencana dan (5) kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

2. Pembobotan

Penentuan bobot per jenis bahaya (parameter 1) ditentukan berdasarkan hubungan antara frekusensi kejadian dengan adanya tidak peringatan. Dari tabel klasifikasi tingkat risiko bencana pada

kabupaten/kota terlihat bobot per jenis bahaya dan nilai tingkat bahaya 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi.

Bobot kerentanan (parameter 2) berbeda untuk masing-masing jenis bahaya yang dihitung berdasarkan indeks penduduk terpapar dalam jiwa, kerugian dalam rupiah dan kerusakan lingkungan dalam hektar. Komponen kapasitas (parameter 3) disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

Masing-masing parameter kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelas yang kemudian digunakan untuk menghitung indeks risiko bencana dengan menggunakan rumus risiko. Penentuan interval kelas masing-masing indeks jenis bencana dilakukan menggunakan nilai indeks dari kelas 1 untuk rendah, kelas 2 untuk sedang dan kelas 3 untuk tinggi. Penentuan skor untuk masing-masing parameter dilakukan dengan metode pengkalian antara kelas (1, 2, dan 3) dengan bobot yang telah ditentukan. Skor masing-masing parameter kemudian dijumlahkan secara keseluruhan untuk memperoleh skor total bencana di wilayah kabupaten. Tabel berikut menjelaskan detail parameter, kelas, bobot dan skor yang digunakan dalam metode ini.

3. Skoring

Skoring adalah melakukan operasi matematika dengan perkalian antara bobot dan nilai kelas yang telah dibuat. Dalam satu kabupaten/kota, jumlah nilai skoring menunjukkan klasifikasi kerawanan kabupaten/kota tersebut. Klasifikasi tingkat risiko bencana Dengan menggunakan bobot dan kelas tersebut. Klasifikasi tingkat risiko bencana Kabupaten Karo berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Klasifikasi Tingkat Risiko Bencana Kabupaten Karo
Berdasarkan Perhitungan Indeks Risiko Bencana

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Risiko Bencana	136,71	125,24	120,99	120,99	120,99

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021

2.1.4. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Secara demografi, hasil sensus tahun 2020 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 404.998 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 190 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,40 persen per tahun.

Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kel	Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Tiap Km ²
1	Mardingding	12	19.954	267,11	75
2	Laubaleng	15	20.652	252,60	82
3	Tigabinanga	20	22.395	160,38	140
4	Juhar	25	14.787	218,56	68
5	Munte	22	22.909	125,64	182
6	Kutabuluh	16	12.602	195,70	64
7	Payung	8	12.249	47,24	259
8	Tiganderket	17	14.555	86,76	168
9	Simpang Empat	17	21.355	93,48	228
10	Naman Teran	14	14.622	87,82	166
11	Merdeka	9	15.580	44,17	353
12	Kabanjahe	13	73.581	44,65	1648
13	Berastagi	10	48.244	30,50	1582
14	Tigapanah	26	34.263	186,84	183
15	Dolat Rayat	7	9.848	32,25	305
16	Merek	19	22.746	125,51	181
17	Barusjahe	19	24.656	128,04	193
Jumlah 2020		269	404.998	2.127,25	190

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kabanjahe, dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.648 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.582 jiwa/km². Kepadatan penduduk

terdapat di kecamatan tersebut, disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktivitas kegiatan bidang pariwisata.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio per Kecamatan
Kabupaten Karo Tahun 2020

No	Kecamatan	Sex Ratio
1	Mardingding	100.02
2	Laubaleng	96.63
3	Tigabinanga	98.87
4	Juhar	98.38
5	Munte	96.31
6	Kutabuluh	94.99
7	Payung	94.46
8	Tiganderket	95.95
9	SimpangEmpat	97.11
10	NamanTeran	98.37
11	Merdeka	98.80
12	Kabanjahe	98.40
13	Berastagi	99.79
14	Tigapanah	95.92
15	DolatRayat	97.79
16	Merek	100.72
17	Barusjahe	95.34
Jumlah 2020		97,80
2019		98,53
2018		98,52
2017		98,54
2016		98,60

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 sebanyak 404.998 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 200.247 jiwa dan perempuan 204.751 jiwa. Dari angka tersebut dapat disimpulkan *sex ratio* penduduk Kabupaten Karo adalah 97,80 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat ± 97 penduduk laki-laki. Nilai *sex ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 100,72 sedangkan yang terkecil terjadi di Kecamatan Payung yakni 94,46.

Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka *sex ratio* sebesar 97,80 yang artinya jumlah penduduk perempuan 2,2% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka *sex rasio* di bawah 100, kecuali

beberapa kecamatan seperti Kecamatan Mardinding dengan angka *sex ratio* 100,02 dan Merek 100,72 yang artinya penduduk dengan jenis kelamin laki laki di kecamatan tersebut lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 2.19
Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)/Persentase (%)			Jumlah Penduduk
	0-14 tahun	15-64 tahun	> 65 tahun	
2016	124.083/31,28	251.197/63,4	21.318/5,38	396.598
2017	125.043/31,01	255.752/63,43	22.412/5,56	403.207
2018	125896/30,73	260.127/63,50	23.652/5,77	409.675
2019	126.529/30,42	264.313/63,56	25.036/6,02	415.878
2020	106.130/26,21	272.595/67,31	26.273/6,49	404.998

Sumber: BPS, Karo dalam Angka 2021

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2020 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 106.130 jiwa atau sekitar 26,21% dari total populasi penduduk. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 272.595 jiwa atau sebesar 67,31% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 26.273 jiwa atau sebesar 6,49% dari total populasi.

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo dengan persentase penduduk umur muda (di bawah umur 15 tahun) sebesar 30,42% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,02% dengan umur median 25 tahun. Ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapat perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2020

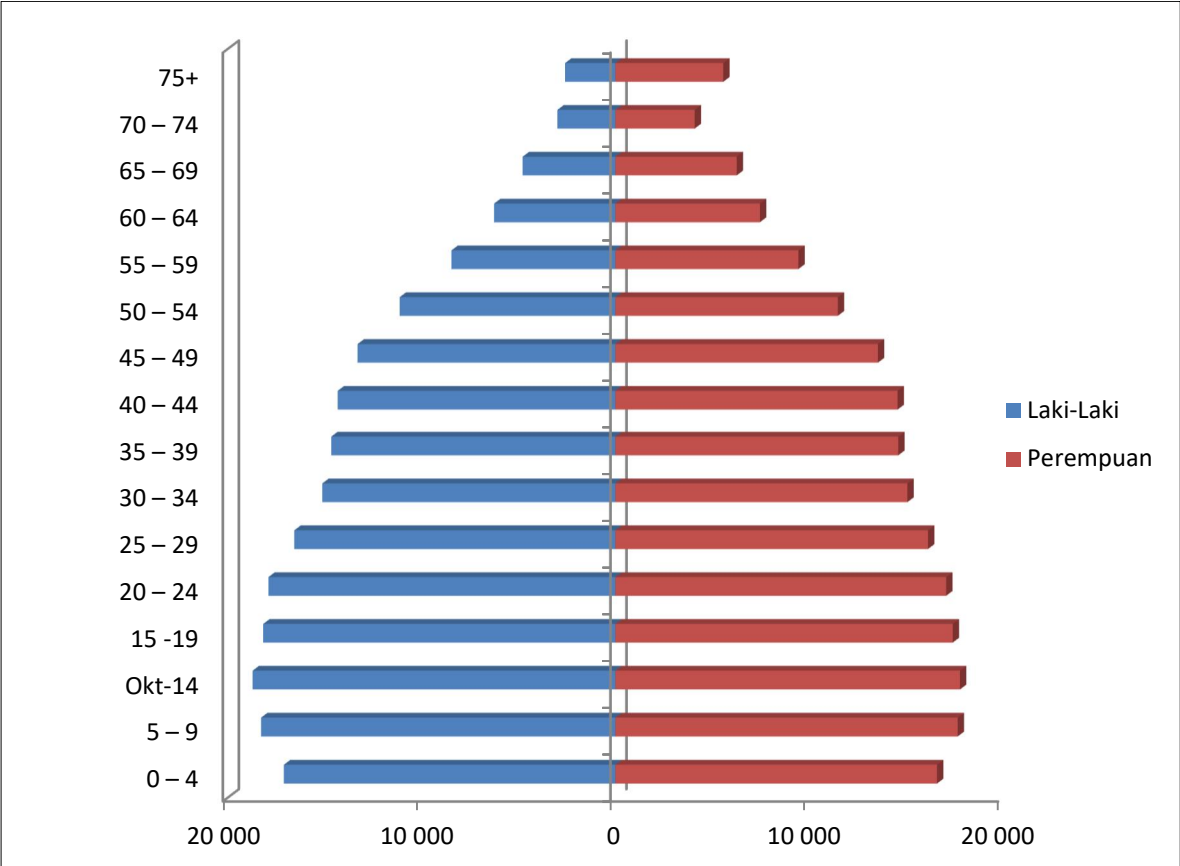
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 – 4	17.098	16.597	33.695	8,32
5 – 9	18.274	17.665	35.939	8,87
10 – 14	18.712	17.784	36.496	9,01
15 – 19	18.162	17.408	35.570	8,78
20 – 24	17.894	17.069	34.963	8,63
25 – 29	16.557	16.137	32.694	8,07
30 – 34	15.117	15.071	30.188	7,45

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
35 – 39	14.655	14.597	29.252	7,22
40 – 44	14.320	14.568	28.888	7,13
45 – 49	13.292	13.547	26.839	6,63
50 – 54	11.123	11.477	22.600	5,58
55 – 59	8.449	9.446	17.895	4,42
60 – 64	6.247	7.459	13.706	3,38
65 – 69	4.778	6.261	11.039	2,73
70 – 74	2.984	4.094	7.078	1,75
75+	2.585	5.571	8.156	2,01
Total	200.247	204.751	404.998	100

Sumber: BPS, Karo dalam Angka 2021

Dari informasi tabel di atas, dapat dilihat struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-14 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 15 tahun sampai 70 tahun mulai berkurang jumlahnya. Akan tetapi, pada usia 75 tahun mengalami peningkatan dari kelompok umur sebelumnya. Dapat juga digambarkan bahwa usia muda yakni pada usia sekolah dan usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini mungkin dikarenakan kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo.

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2020



Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2021

Piramida penduduk Kabupaten Karo tahun 2020, menggambarkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh yang ditandai dengan tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia mudanya lebih besar dari pada usia tua, dapat juga diartikan penduduk usia produktif (15-64 tahun) banyak menanggung beban usia muda (usia 0-14 tahun) dan tua (65+ tahun).

Pada gambar piramida penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan penduduk pada usia 0-14 tahun dengan persentase penduduk 26,21% sedangkan kelompok usia pelajar umur 15-19 yaitu sekitar 8,78% kemudian diikuti oleh kelompok usia *fres graduated* 20-24 tahun sebesar 8,63% dan usia produktif 25-64 sebesar 49,88% sedangkan usia tua 65+ tahun 6,49%, sehingga angka ketergantungan yaitu sebesar 49,69%. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia sekolah (0-14) tahun atau usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan peningkatan lapangan kerja untuk usia produktif.

Bonus Demografi Kabupaten Karo

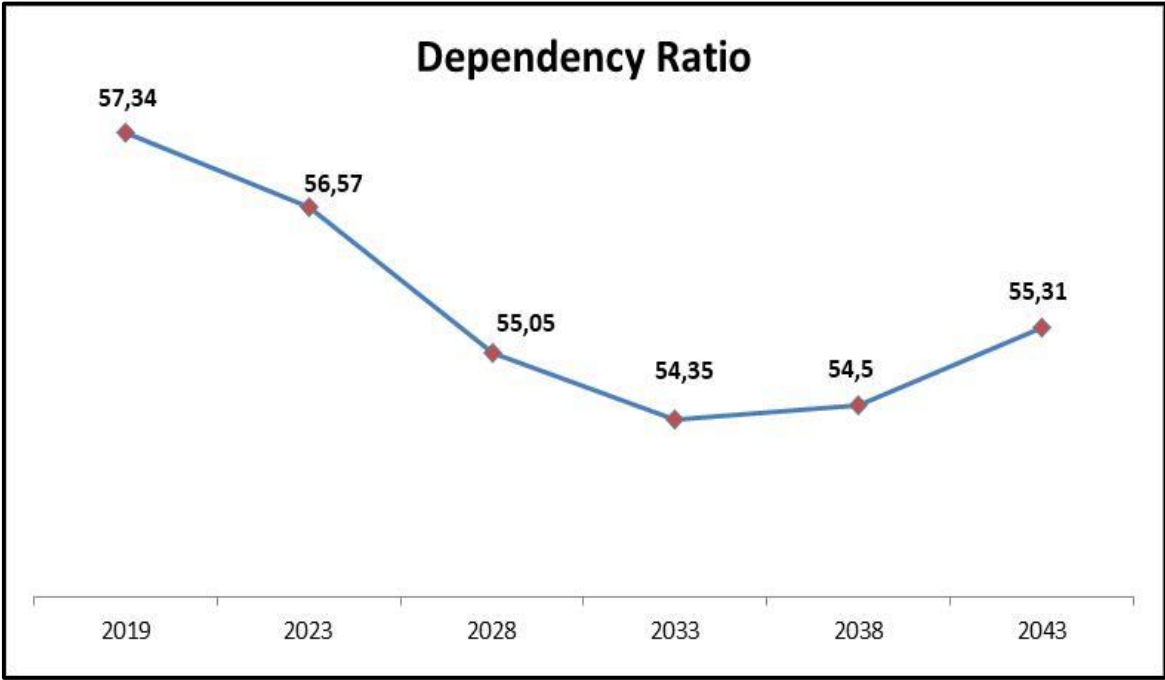
Pengertian bonus demografi adalah merupakan suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ ke atas).

Jendela peluang (*Window of Opportunity*) menjadi nyata bila memenuhi:

1. Angka ketergantungan berada 50%
2. Migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil)
3. TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang.

Proyeksi angka ketergantungan atau *dependency ratio* di Kabupaten Karo periode tahun 2019-2033 mengalami penurunan akan tetapi periode tahun 2038-2043 mengalami kenaikan. Proyeksi *dependency ratio* tahun 2019 sebesar 57,34%, pada tahun 2023 menurun menjadi 56,57%, kemudian pada tahun 2028 menurun menjadi 55,05%, pada tahun 2033 menurun menjadi 54,35%. Akan tetapi pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan pada tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31%. Selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Proyeksi Perkembangan *Dependency Ratio*
Kabupaten Karo Tahun 2019-2043

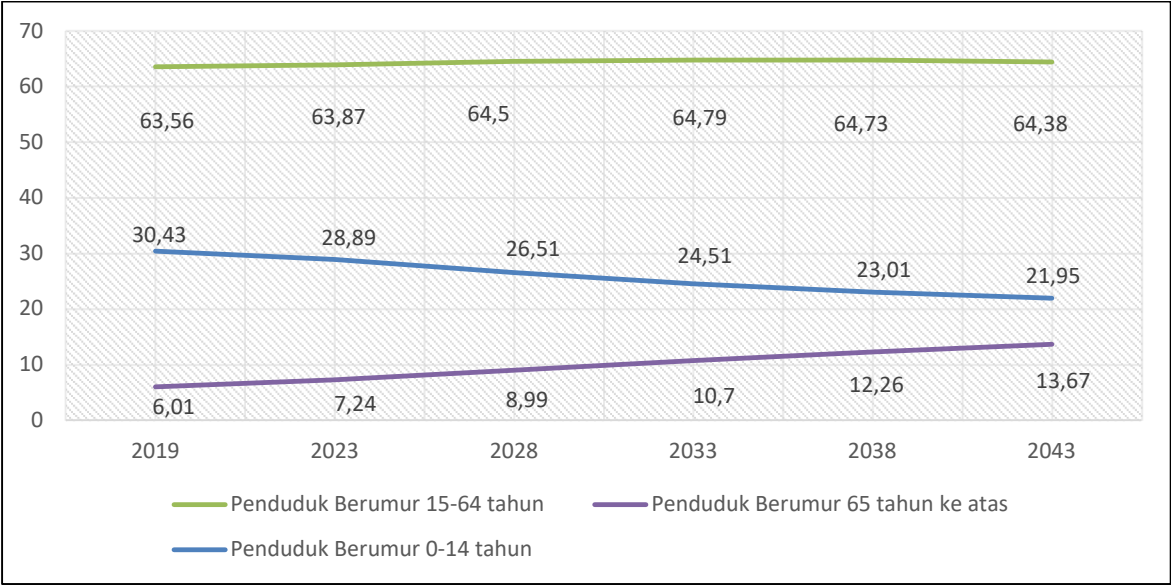


Sumber: BPS

Penurunan *dependency ratio* berkorelasi negatif dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Artinya jika jumlah penduduk usia produktif umur 15-64 tahun meningkat maka *dependency ratio* akan menurun. Peningkatan jumlah penduduk usia 15-64 tahun terjadi pada tahun 2019 tahun sebesar 63,56% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 63,87% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 64,50% dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat menjadi 64,79%.

Pada tahun 2038-2043 proyeksi *dependency ratio* meningkat yakni pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31%. Hal ini juga berkorelasi negatif dengan penurunan jumlah penduduk usia produktif pada tahun tersebut, dimana pada tahun 2038 menurun menjadi 64,73% dari jumlah populasi dan tahun 2043 kembali menurun menjadi 64,38% dari jumlah populasi. Proyeksi perkembangan jumlah penduduk disajikan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.2
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2043



Sumber: BPS Karo dalam Angka 2020

Proyeksi perkembangan penduduk di Kabupaten Karo tahun 2019-2043 akan terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 415.878 jiwa, pada tahun 2023 meningkat menjadi 439.464 jiwa, pada tahun 2028 meningkat menjadi 465.464 jiwa, tahun 2033 meningkat menjadi 487.665 jiwa, tahun 2038 meningkat menjadi 506.513 jiwa, pada tahun 2043 meningkat menjadi 524.359 jiwa.

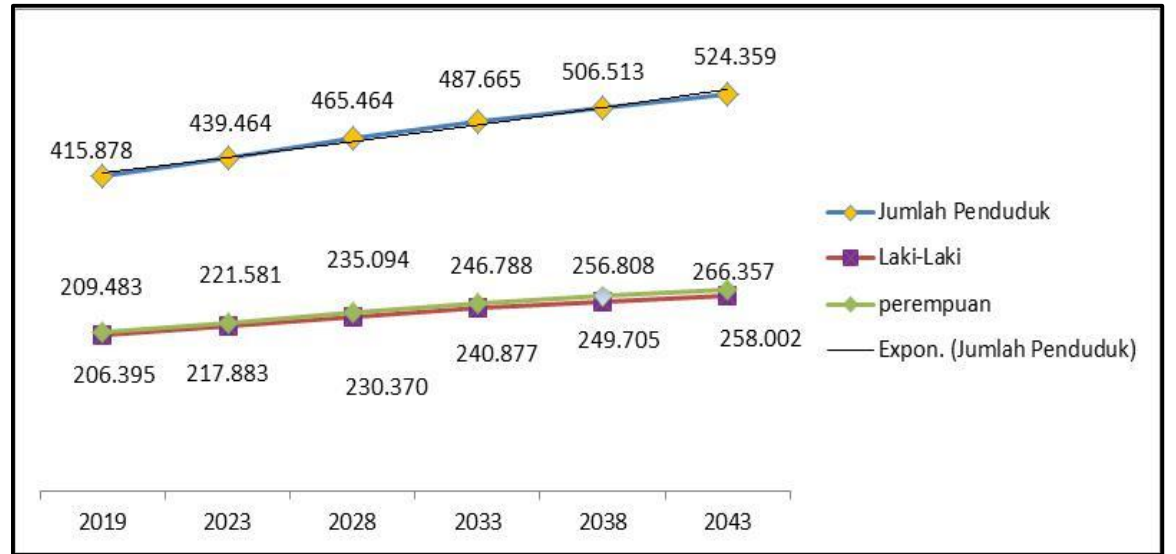
Berdasarkan komposisi penduduk, proyeksi penduduk usia muda (0-14 tahun) dari tahun 2019-2043 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 30,43% dari jumlah populasi, tahun 2023 menurun menjadi 28,89% dari jumlah populasi, tahun 2028 menurun menjadi 26,52% dari jumlah populasi, tahun 2033 menurun menjadi 24,51% dari jumlah populasi, tahun 2038 menurun menjadi 23,01% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 menurun menjadi 21,95% dari jumlah populasi. Jumlah penduduk usia muda yang menurun dapat diindikasikan adanya penurunan tingkat kelahiran pada periode tahun tersebut. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga berencana.

Untuk komposisi penduduk lansia, proyeksi pada tahun 2019-2043 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 6,01% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 7,24% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 8,99 dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat

menjadi 10,70% dari jumlah populasi, tahun 2038 meningkat menjadi 12,26% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 meningkat menjadi 13,67% dari jumlah populasi. Dari peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kesehatan maupun keberdayaan pada lansia.

Sedangkan proyeksi perkembangan penduduk usia produktif sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019-2033 mengalami peningkatan sedangkan proyeksi pada tahun 2038-2043 mengalami penurunan dan porsi penduduk perempuan tetap lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk beban tanggungan, beban yang ditanggung usia produktif pada usia lansia semakin meningkat sedangkan pada usia muda semakin menurun walaupun proporsi beban yang paling tinggi disumbang oleh usia muda. Perkembangan jumlah penduduk disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043



Sumber : BPS

Selanjutnya untuk mencapai bonus demografi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil). Adapun migrasi netto (migrasi masuk dikurang migrasi keluar) per 1000 penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sebesar -54,90% dan tahun 2018 sebesar -47,15%. Dapat disimpulkan bahwa migrasi netto bertanda negatif artinya migrasi keluar lebih banyak dibanding migrasi masuk.

Jadi untuk mendapatkan bonus demografi, maka pemerintah harus mampu menekan migrasi out (keluar) yang terlalu besar, dimana migrasi out ini terjadi pada penduduk muda dan produktif yakni usia sekolah dan angkatan kerja, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas

pendidikan dan lapangan kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan akan pendidikan dan memperluas peluang-peluang ekonomi.

Syarat selanjutnya untuk mendapatkan bonus demografi yaitu TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang. Dari tren proyeksi pertumbuhan penduduk untuk usia 0-14 tahun terus menurun, artinya jumlah kelahiran juga menurun akan tetapi untuk kepemilikan anak diproyeksikan belum mencapai 2 (dua) orang per keluarga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa periode 2019-2043 Kabupaten Karo belum mencapai bonus demografi hal ini dikarenakan yaitu : 1). *dependency ratio* belum di bawah 50%, 2). migrasi keluar dan masuk tidak stabil karena migrasi keluar terlalu tinggi, dan 3). belum tercapainya kepemilikan anak rata-rata 2 (dua) per keluarga. Oleh karena itu dalam mempersiapkan bonus demografi pada tahun 2045 pemerintah harus mampu membuat kebijakan terkait syarat untuk mencapai bonus demografi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB

dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.123,56	57,34	7.554,44	57,47	7.729,99	56,24	7.883,42	54,84	7.876,71	55,23
2	Pertambangan & Penggalian	30,63	0,25	31,43	0,24	33,72	0,25	36,21	0,25	32,56	0,23
3	Industri Pengolahan	388,00	3,11	411,14	3,13	437,59	3,18	480,71	3,34	467,42	3,28
4	Pengadaan Listrik, Gas,	11,30	0,09	11,60	0,09	12,41	0,09	13,33	0,09	13,83	0,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,22	0,08	10,46	0,06	11,21	0,08	12,05	0,08	12,20	0,09
6	Konstruksi	813,95	6,51	860,72	6,55	924,97	6,73	999,22	6,95	958,86	6,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.243,16	9,65	1.287,95	9,80	1.389,20	10,11	1.485,18	10,33	1.458,89	10,23
8	Transportasi dan Pergudangan	560,90	4,49	584,99	4,45	630,96	4,59	682,20	4,75	658,70	4,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	305,21	2,44	321,87	2,45	346,84	4,59	375,37	4,75	369,98	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	115,78	0,93	121,86	0,93	131,25	0,95	142,04	0,99	148,72	1,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,88	1,28	159,54	1,21	172,02	1,25	184,37	1,28	184,42	1,29
12	Real Estate	391,08	3,13	405,86	3,09	435,31	3,17	470,86	3,28	475,93	3,34
13	Jasa Perusahaan	23,21	0,19	24,58	0,19	26,33	0,19	28,38	0,20	27,37	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	695,68	5,57	716,80	5,45	771,63	5,61	836,03	5,82	831,03	5,83
15	Jasa Pendidikan	314,51	2,49	321,04	2,44	344,91	2,51	373,04	2,59	373,09	2,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,79	1,21	156,80	1,19	168,52	1,23	182,30	1,27	182,25	1,28
17	Jasa Lainnya	157,00	1,26	164,79	1,25	177,32	1,29	191,59	1,33	189,51	1,33
	PDRB	12.494,87	100	13.145,85	100	13.744,17	100	14.376,28	100	14.261,47	100

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp12.494,87 miliar pada tahun 2016 terus meningkat hingga menjadi Rp14.261,47 miliar pada tahun 2020. Secara absolut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp1.766,6 miliar. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHK tahun 2020

yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan PDRB ADHK. Data selengkapnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB Tahun 2016 sampai 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.208,08	55,04	9.925,92	54,95	10.411,29	54,17	10,964,80	53,27	11.268,55	53,72
2	Pertambangan & Penggalian	38,91	0,23	39,87	0,22	43,28	0,23	46,15	0,22	43,6	0,21
3	Industri Pengolahan	564,43	3,37	640,24	3,54	703,37	3,66	763,53	3,71	779,12	3,71
4	Pengadaan Listrik, Gas,	11,03	0,07	12,07	0,07	13,31	0,07	14,55	0,07	15,16	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,73	0,08	15,03	0,08	16,13	0,08	17,43	0,08	17,67	0,08
6	Konstruksi	1.192,63	7,13	1.321,07	7,31	1.436,74	7,47	1,569,10	7,62	1.558,6	7,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.737,06	10,38	1.898,08	10,51	2.019,26	10,51	2,212,37	10,75	2.217,78	10,57
8	Transportasi dan Pergudangan	774,64	4,63	797,64	4,42	874,10	4,55	948,56	4,61	948,64	4,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	434,60	2,60	459,19	2,54	495,50	2,58	540,50	2,63	537,68	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	119,02	0,71	130,07	0,72	143,20	0,75	156,34	0,76	165,95	0,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	230,62	1,38	243,08	1,35	263,07	1,37	284,02	1,38	284,02	1,35
12	Real Estate	744,96	3,32	604,78	3,35	654,17	3,40	713,56	4,47	733,56	3,50
13	Jasa Perusahaan	32,91	0,20	36,00	0,20	39,42	0,21	42,83	0,21	42,37	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	989,19	5,91	1.061,93	5,88	1.151,88	5,99	1,254,02	6,09	1.283,32	6,12
15	Jasa Pendidikan	392,02	2,34	413,37	2,29	448,94	2,34	500,37	2,43	510,59	2,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	216,35	1,29	227,56	1,26	248,51	1,29	270,65	1,31	279,72	1,33
17	Jasa Lainnya	218,46	1,31	238,41	1,32	258,72	1,35	285,93	1,39	287,88	1,37
	PDRB	16.728,42	100	18.064,32	100	19.220,88	100	20.584,73	100	20.974,57	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp16.782,42 miliar terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp20.974,57 miliar. Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp4.192,15 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHB sama dengan PDRB ADHK mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Karo tumbuh melambat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya hal ini antara lain diakibatkan oleh produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2018 antara lain adalah belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, pepaya dan pisang. Komoditi dimaksud bukanlah merupakan komoditi yang potensial di Kabupaten Karo. Selain itu, minat petani untuk berbudidaya komoditi tersebut sangat minim, petani cenderung beralih menanam komoditi lain yang mereka anggap lebih menguntungkan sehingga produksi komoditi tersebut setiap tahun mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,60 persen, mengalami akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Akselerasi belum meningkat secara signifikan. Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha industri pengolahan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, disusul oleh penyediaan akomodasi dan makam minum. Selanjutnya pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, hal ini berpengaruh terhadap permintaan dan harga komoditas sehingga merubah *trend* pertumbuhan ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi, namun dari 17 lapangan usaha ada 5 lapangan usaha dengan pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,70 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 3,81 persen, pengadaan air, pengelola sampah, limbah sebesar 1,22 persen dan *real estate* sebesar 1,08 persen dan jasa pendidikan 0,02 sedangkan 5 lapangan usaha dengan terkontraksi terdalam adalah lapangan usaha pertambangan penggalian minus 0,7 persen, kontraksi minus 4,04 persen, jasa perusahaan minus sebesar 3,57 persen, transportasi dan pergudangan minus sebesar 3,44

persen dan industri pengolahan minus sebesar 2,76 persen. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat disajikan pada tabel berikut.

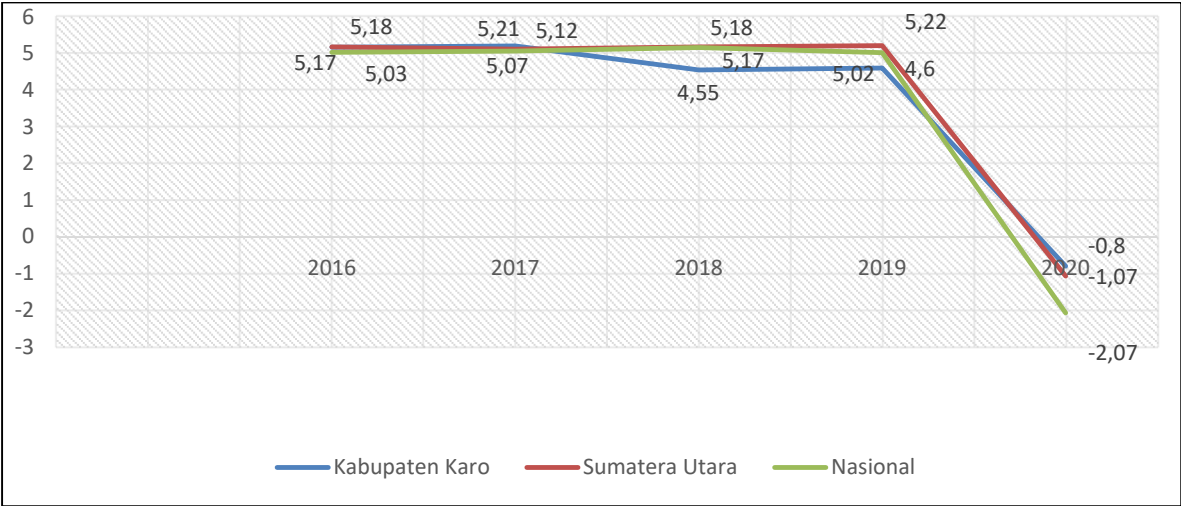
Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,51	5,44	2,32	1,98	-0,09
2	Pertambangan & Penggalian	4,63	2,59	7,28	7,38	-10,07
3	Industri Pengolahan	6,18	5,96	6,43	9,85	-2,76
4	Pengadaan Listrik, Gas,	2,19	2,59	7,06	7,34	3,81
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	2,41	7,10	7,53	1,22
6	Konstruksi	5,16	5,74	7,47	8,03	-4,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	8,31	6,87	7,86	6,91	-1,77
8	Transportasi dan Pergudangan	5,09	4,30	7,86	8,12	-3,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	5,46	7,76	8,23	-1,44
10	Informasi dan Komunikasi	6,52	5,25	7,71	8,22	4,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,66	-0,22	7,83	7,18	0,02
12	Real Estate	7,59	3,78	7,26	8,17	1,08
13	Jasa Perusahaan	4,17	5,92	7,08	7,82	-3,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	3,04	7,65	8,35	-0,60
15	Jasa Pendidikan	6,24	3,06	7,44	8,15	0,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,71	3,98	7,47	8,18	-0,03
17	Jasa Lainnya	5,00	4,96	7,61	8,05	-1,08
	PDRB	5,17	5,21	4,55	4,60	-0,80

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang tidak sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berakselerasi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan kembali melambat pada tahun 2018, hingga berakselerasi kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berakselerasi pada tahun 2016 dan kembali melambat pada tahun 2017, berakselerasi kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2020 sebesar minus 0,8 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar minus 1,07 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,07 persen. Jika dicermati dari pola historisnya, pada periode PDRB tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dibanding Provinsi dan Nasional cenderung fluktuatif.

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.24
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten tetangga
(Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dairi	5,07	5,01	5,01	4,82	-0,94
2	Karo	5,17	4,55	4,55	4,60	-0,80
3	Pakpak Barat	5,97	5,85	5,85	5,87	-0,18
4	Samosir	5,27	5,58	5,58	5,70	-0,59
5	Simalungun	5,40	5,18	5,18	5,20	1,01
6	Humbang Hasundutan	5,00	5,02	5,04	4,94	-0,13
7	Tapanuli Utara	4,12	4,35	4,35	4,62	1,50
8	Toba Samosir	4,76	4,96	4,96	4,85	-0,27

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara , 2021

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi Sumatera Utara, pada

tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berada di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten tetangga. Hal ini lebih disebabkan karena beberapa komoditi holtikultura banyak yang gagal panen akibat dampak semburan erupsi gunung sinabung yang berkepanjangan dan dampak pandemi Covid-19.

Untuk melihat kontribusi masing-masing PDRB kabupaten terhadap pembentukan total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara digunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), perbandingan masing-masing PDRB ADHB dan kontribusi masing-masing PDRB Kabupaten pada kawasan dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.25
Perbandingan dan Peranan PDRB ADHB Beberapa Kabupaten Tetangga (Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	PDRB ADHB (jutaan rupiah)					Peranan terhadap PDRB Prov (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dairi	7.484.071,46	7.980.474,09	8 560 775,50	9 166 421,25	9.317,91	1,18	1,16	1,16	1,14	1,13
2	Karo	16.728.423,25	18.064.319,94	19.359.018,39	20.584.725,88	20.974,57	2,65	2,61	2,61	2,55	2,55
3	Pakpak Barat	917.383,76	999.871,46	1.086.960,92	1 178 215,25	1.211,35	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
4	Samosir	3.442.515,66	3.751.630,67	4.085.202,85	4 434 721,24	4.542,85	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55
5	Simalungun	30.122.877,55	32.832.126,15	35.444.572,49	38 057 431,78	39.441,35	4,78	4,76	4,76	4,71	4,80
6	Humbang Hasundutan	4.777.167,43	5.131.048,24	5.527.253,49	5 951 262,90	6.123,46	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74
7	Tapanuli Utara	6.300.290,07	6.765.691,15	7.296.779,10	7 889 049,56	8.274,43	1,00	0,98	0,98	0,98	1,01
8	Toba	6.123.907,62	6.635.270,67	7.161.585,79	7 676 887,58	7.8845,42	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara , 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat, jika dibandingkan dengan kabupaten Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara, pada kurun waktu tahun 2016-2020 Kabupaten Karo berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Simalungun yang memiliki peranan PDRB ADHB terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Peranan PDRB Kabupaten Karo terhadap terhadap pembentukan PDRB Provinsi Tahun 2020 sebesar 2,55% tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,55% pada tahun 2019.

2.2.1.2. PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.26
PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

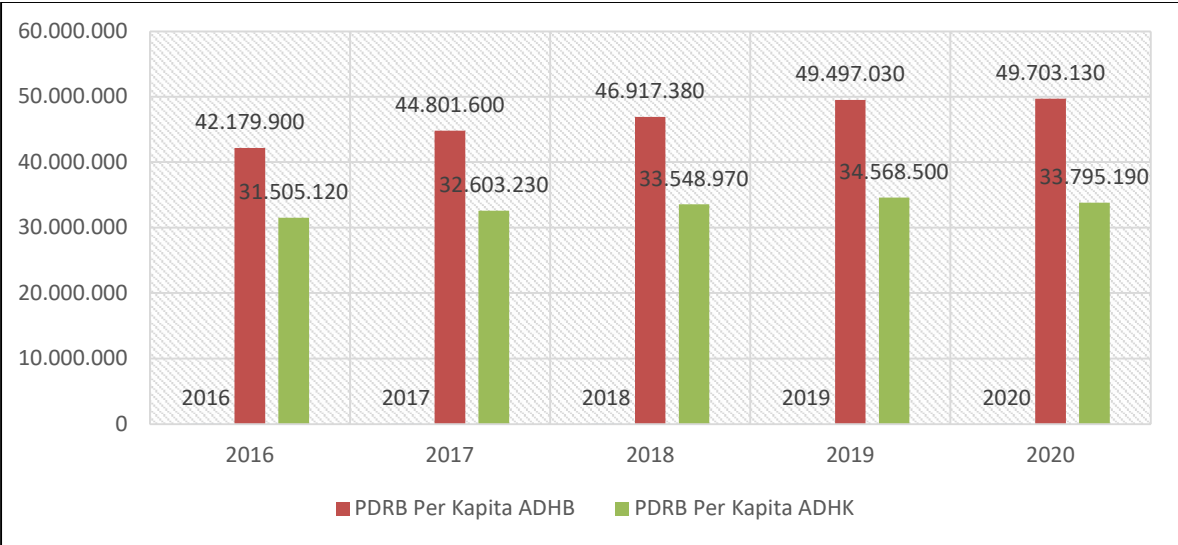
Tahun	ADH Berlaku (Rp)	ADH Konstan (RP)
2016	42.179.900	31.505.120
2017	44.801.600	32.603.230
2018	46.917.380	33.548.970
2019	49.497.030	34.568.500
2020	49.703.130	33.795.190

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp42.179.900 dan meningkat menjadi Rp49.703.130 pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 17,84 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, maka selama periode 2016-2020 juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga konstan mencapai Rp33.795.190, mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya akibat pandemi *Covid-19*. Pertumbuhannya rata-rata sebesar 2,10 persen dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Grafik 2.5
PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2021

Untuk melihat perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Karo dengan daerah tetangga yang berada pada dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2.27
PDRB per Kapita Kabupaten Dataran Tinggi
di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Kabupaten	PDRB Perkapita (jutaan rupiah)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1.	Dairi	26.490.917,86	20.271.732,74	28.312.002,77	21.175.290,46	30.228.406,84	22.131.904,16	32.241.618,99	23.108.408,98	32.639.340	22.796.800
2.	Karo	42.179.900	31.505.120,00	44.801.600	32.603.230,05	46.917.380	33.548.970,00	49.497.030,10	34.568.500,00	49.703.135	33.795.196
3.	Pakpak Barat	19.798.591,51	15.474.460,42	21.191.349,83	16.119.206,71	22.589.017,13	16.729.545,36	24.077.148,30	17.416.968,84	24.379.166	17.122.646
4.	Samosir	27.655.311,47	21.171.504,34	29.989.293,81	22.197.192,88	32.469.660,87	23.301.473,13	35.143.763,63	24.556.541,89	35.852.360	24.310.851
5.	Simalungun	35.326.467,10	27.512.314,33	38.211.192,09	28.764.975,24	41.038.392,68	30.098.896,98	43.848.907,83	31.510.549,89	45.247.609	31.692.547
6.	Humbang Hasundutan	25.828.988,59	19.348.073,78	27.483.734,02	20.122.023,79	29.325.411,11	20.936.543,77	31.291.803,26	21.773.933,27	31.930.248	21.564.757
7.	Tapanuli Utara	21.312.628,59	17.151.461,02	22.718.451,43	17.731.975,77	24.332.248,80	18.374.588,91	26.140.944,69	29.966.805,00	27.246.495	19.267.812
8.	Toba	33.954.467,90	26.393.269,60	36.499.646,11	27.512.115,44	39.204.402,37	28.735.785,01	41.787.621,82	29.966.805,00	42.524.221	29.751.362
9.	Sumatera Utara	44.557.762,32	32.885.087,69	48.003.601,89	34.183.579,22	51.455.533,49	35.570.705,51	55.054.464,71	37.048.91,92	55.176.052	36.300.554

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara, 2021

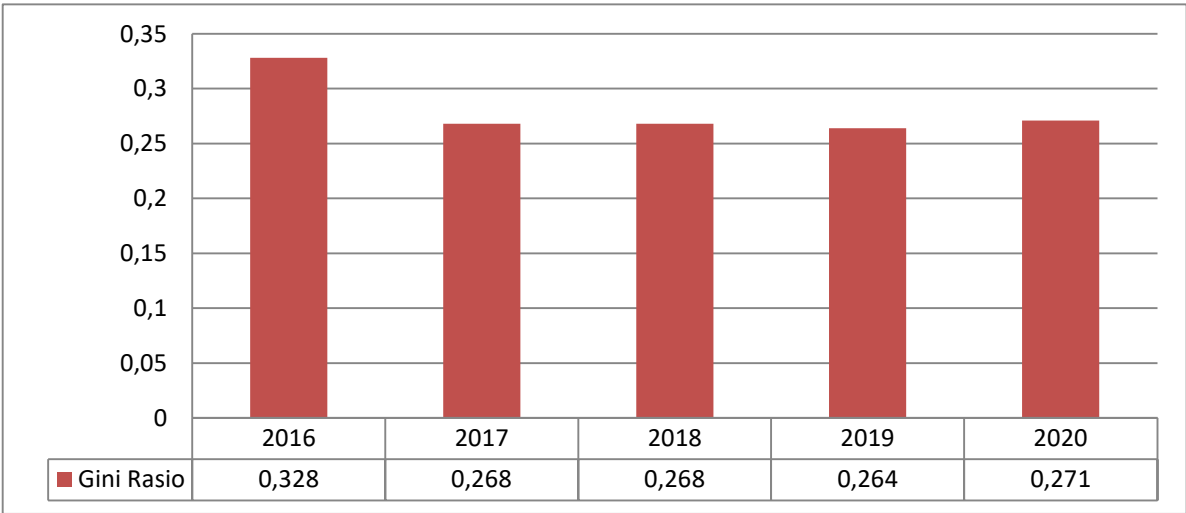
Jika dilihat dari perkembangan PDRB perkapita daerah yang berada di dataran tinggi Sumatera Utara, maka Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2016-2020 memiliki pendapatan perkapita yang tertinggi dibanding kabupaten yang lain yang berada pada daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo lebih baik.

2.2.1.3. Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Bila *gini ratio*=0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya sedangkan *gini ratio*=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi ($G < 0,3$, ketimpangan rendah; $0,3 \leq G \leq 0,5$, ketimpangan sedang; $G > 0,5$, ketimpangan tinggi). Koefisien Gini Kabupaten Karo pada tahun 2016 mencapai sebesar 0,328, pada tahun 2017 sebesar 0,268, pada tahun 2018 tetap sebesar 0,268, pada tahun 2019 menurun menjadi 0,264, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,271, peningkatan pada tahun 2020 akibat pengaruh dampak pandemi Covid-19. Namun walaupun meningkat angka tersebut masih dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karo berada pada kategori rendah. Pemerataan pembangunan perlu terus

ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 2.6
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2021

2.2.1.4. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo setiap tahun meningkat walaupun secara perlahan, untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.28
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	90,19	90,03	91,31	91,77	91,30

Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Karo tahun 2015-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 90,32%, tahun 2016 menurun menjadi 90,19%, pada tahun 2017 menurun menjadi 90,03%. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 91,31%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 91,77% dan tahun 2020 menurun menjadi 91,30%. Penurunan angka tersebut diakibatkan adanya peningkatan persentase penduduk miskin, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak

menurunnya derajat kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

Sedangkan untuk penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan dan kenaikan, 2015-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2015 sebesar 9,68% meningkat menjadi 9,81% tahun 2016 kemudian kembali meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan tahun 2019 terus menurun menjadi 8,23% sedangkab pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,70%. Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak pandemi Covid-19.

Grafik 2.7
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

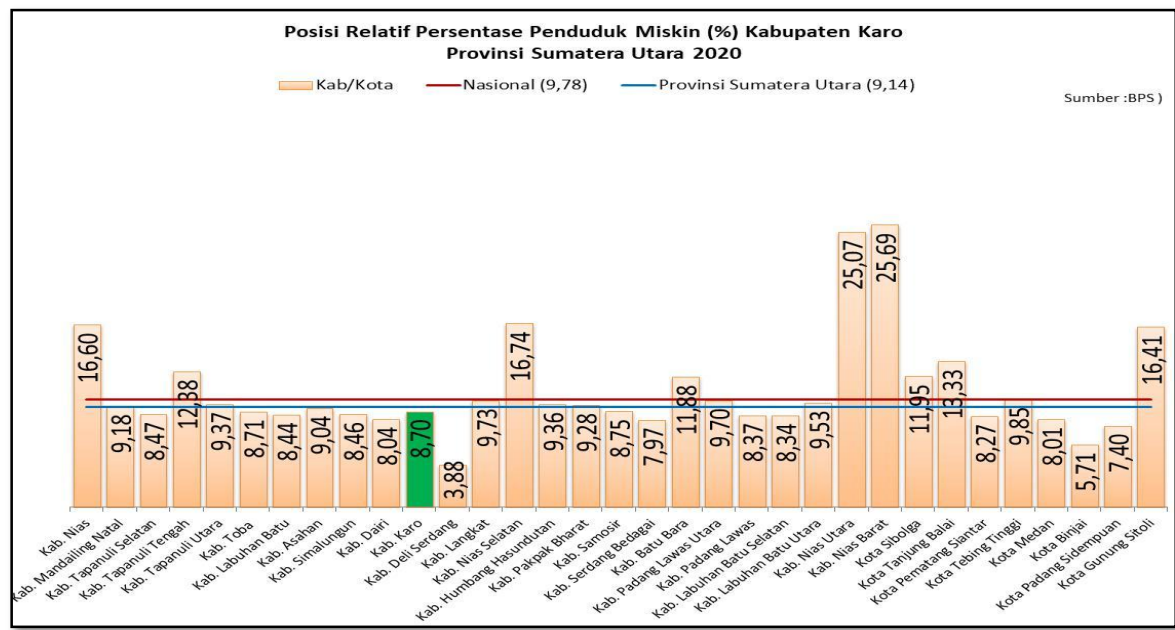


Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebesar 8,70%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,14% dan Nasional sebesar 9,78%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 13 (tiga belas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di

Kabupaten Nias Barat sebesar 25,69% dan terendah berada di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,88%.

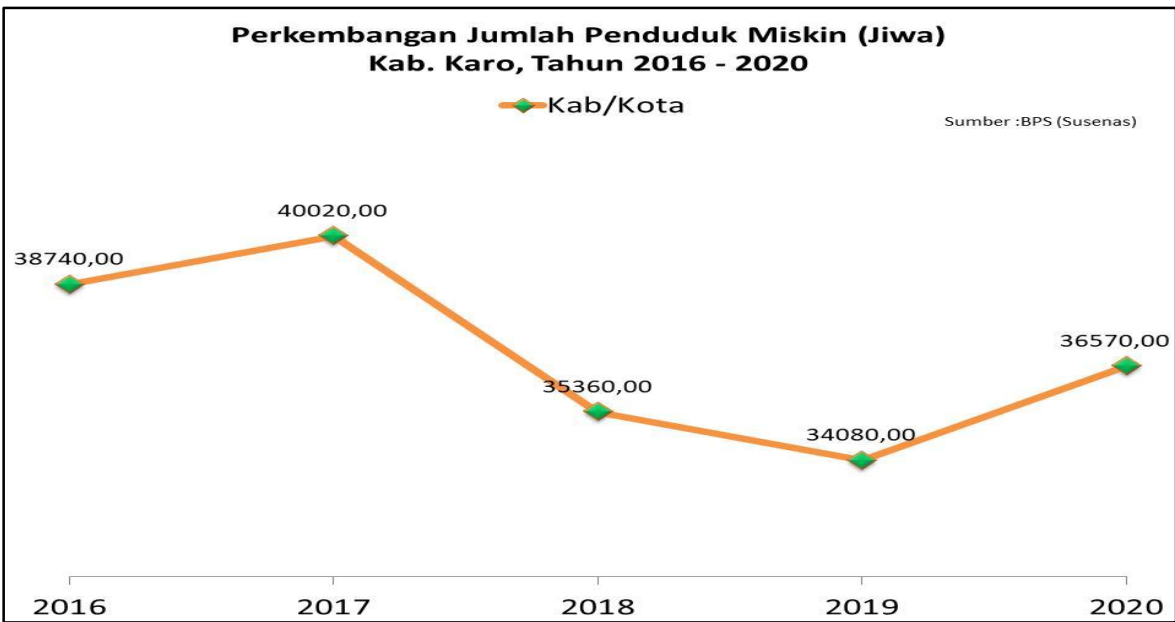
Grafik 2.8
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS (Susenas)

Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2019 sebesar 34.080 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2020 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 36.570 jiwa. Periode tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebanyak 40.020 jiwa.

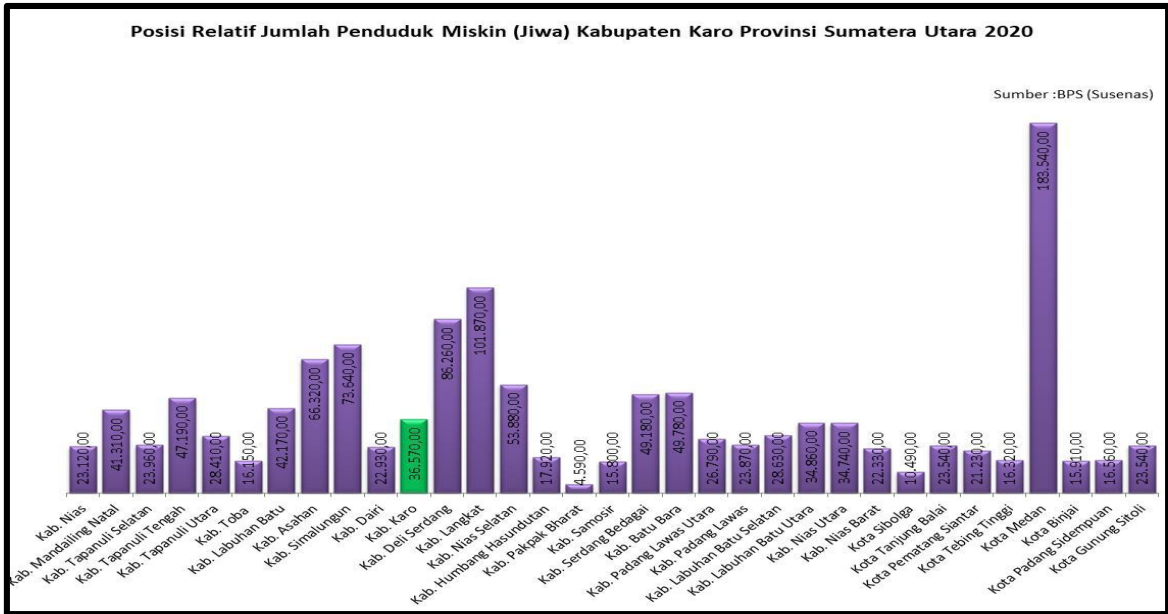
Grafik 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS (Susenas)

Berdasarkan distribusi penduduk, daerah perkotaan memiliki distribusi penduduk yang paling tinggi. Hal ini juga menyebabkan penduduk miskin paling banyak di daerah perkotaan, seperti Kabanjahe dan Berastagi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan paling tinggi berada di Kecamatan Mardinding yang merupakan kecamatan dengan jarak paling jauh dari ibu kota kabupaten. Selain itu daerah ini juga memiliki kondisi topografi yang hanya cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan, dimana tanaman tersebut dapat berproduksi hanya 2 (dua) kali dalam setahun sehingga produktivitasnya lebih rendah dari daerah tanaman hortikultura.

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS (Susenas)

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 36.570 jiwa. Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, angka tersebut jauh lebih besar dengan jumlah penduduk miskin di Kota Medan sebanyak 183.540 jiwa dan sebaliknya lebih kecil dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 4.590 jiwa.

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks Membangun Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM

dibentuk oleh 3 (Tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

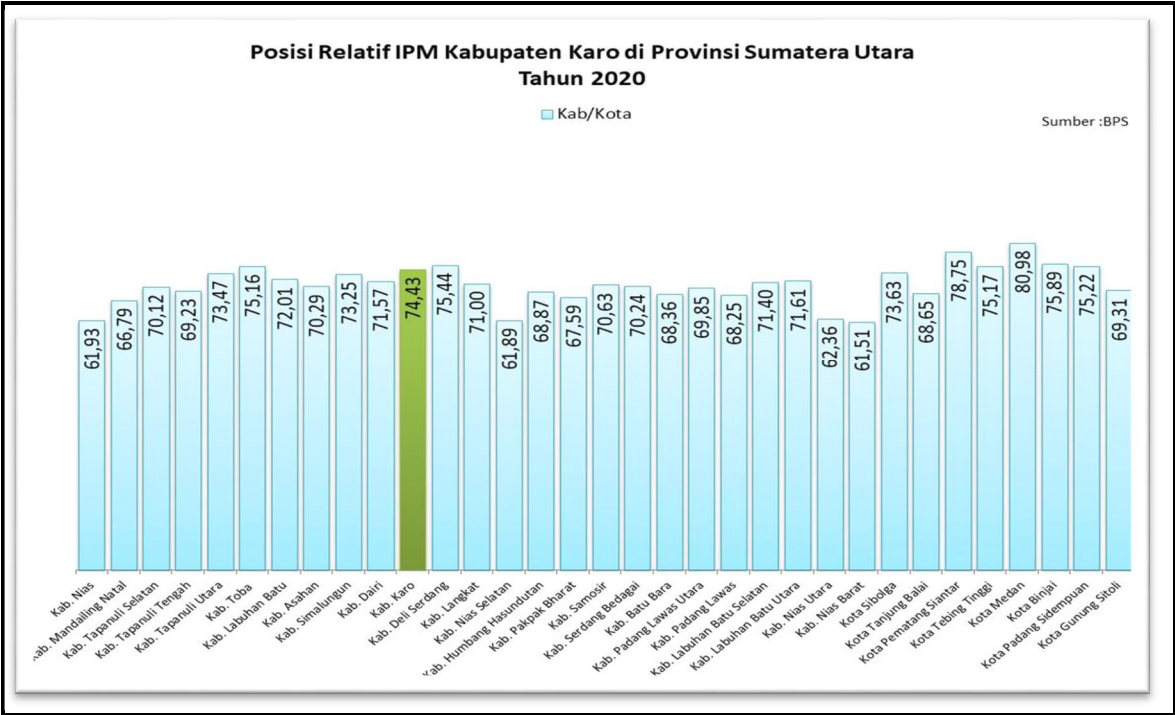
Tabel 2.29
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2016	73,51
2017	73,53
2018	73,91
2019	74,25
2020	74,43

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2021

Dari data menunjukkan IPM Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sebesar 73,51, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,53, pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,91, pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,25 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,43. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Grafik 2.11
Posisi Relatif IPM Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada di urutan ke-8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga)

kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 80,98, sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 61,51. Jika dibandingkan dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Karo, adapun IPM yang berada di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Deli Serdang mencapai 75,44. Sedangkan daerah sekawasan dataran tinggi yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,16.

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,16 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara dengan angka IPM sebesar 71,77. IPM Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 75,16 berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Pemberdayaan Gender (IDG)

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari 3 (tiga) indeks yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis gender terhadap masyarakat. Data Indeks Pembangunan Gender

untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variabel sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 96,08 meningkat menjadi 96,27 dapat disimpulkan kualitas pembangunan perempuan semakin meningkat. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 76,42, pada tahun 2018 meningkat menjadi 76,71 berdasarkan data menunjukkan adanya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

2.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

Defenisi Angka Melek Huruf menurut Badan Pusat Statistik yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Tingkat perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke atas
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Uraian	Persentase (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka melek huruf	N/A	N/A	99,14	99,21	99,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

Perkembangan angka melek huruf dari tahun 2018-2020 di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 99,14 persen, tahun 2019 menjadi 99,21 persen hingga pada tahun 2020 menjadi 99,53 persen. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 99,16 persen (*Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021*), maka posisi Kabupaten Karo berada di atas atau lebih baik dari provinsi.

Angka melek huruf pada tahun 2020 sebesar 99,53 persen artinya masih terdapat 0,47 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir di saat pembangunan belum sebaik sekarang.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan definisi BPS, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP selama 9 (sembilan) tahun dan tamat SMA selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan masyarakat mulai dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas.

Tabel 2.31
Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

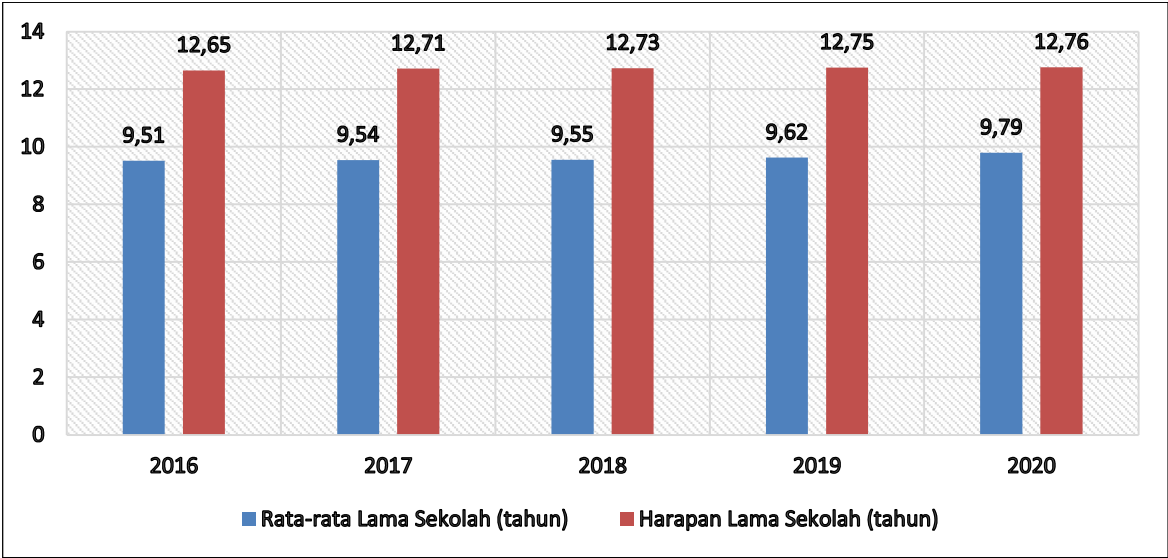
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,51	9,54	9,55	9,62	9,79
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,65	12,71	12,73	12,75	12,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Karo dari periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 9,51 tahun dan diakhir periode tahun 2020 menjadi 9,79 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 9,79 tahun berarti secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,79 tahun atau hampir menamatkan kelas X.

Berikut disajikan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Karo pada tahun 2016-2020.

Grafik 2.12
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

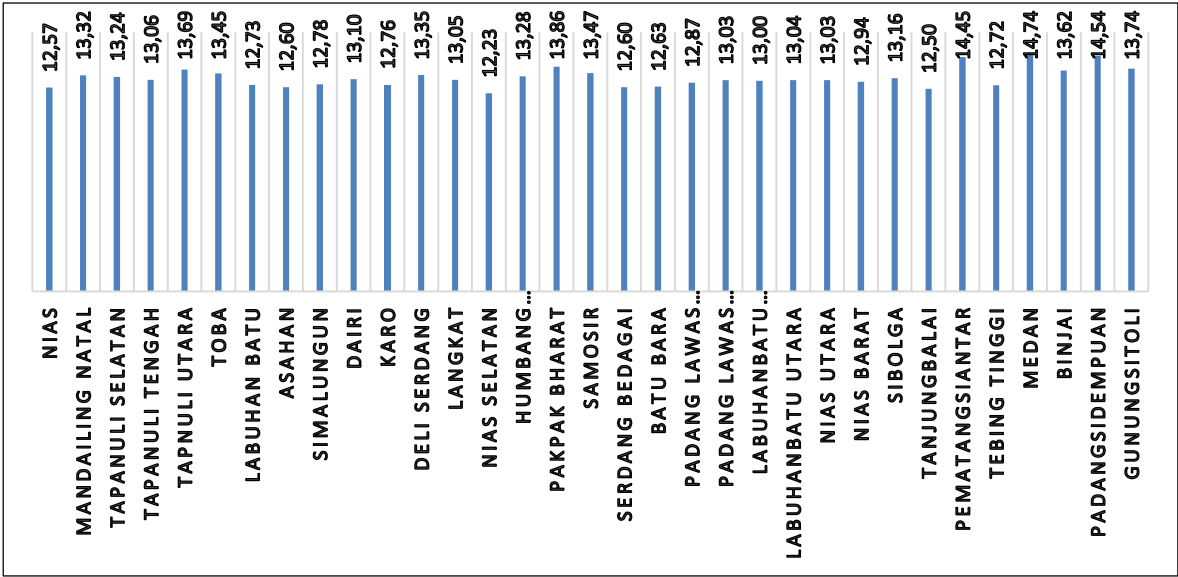


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Selaras dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, yaitu 12,65 tahun di tahun 2016 dan 12,76 tahun di tahun 2020. Untuk indikator harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,76 dapat diartikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,76 tahun atau setara dengan Diploma I.

Grafik 2.13

Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020

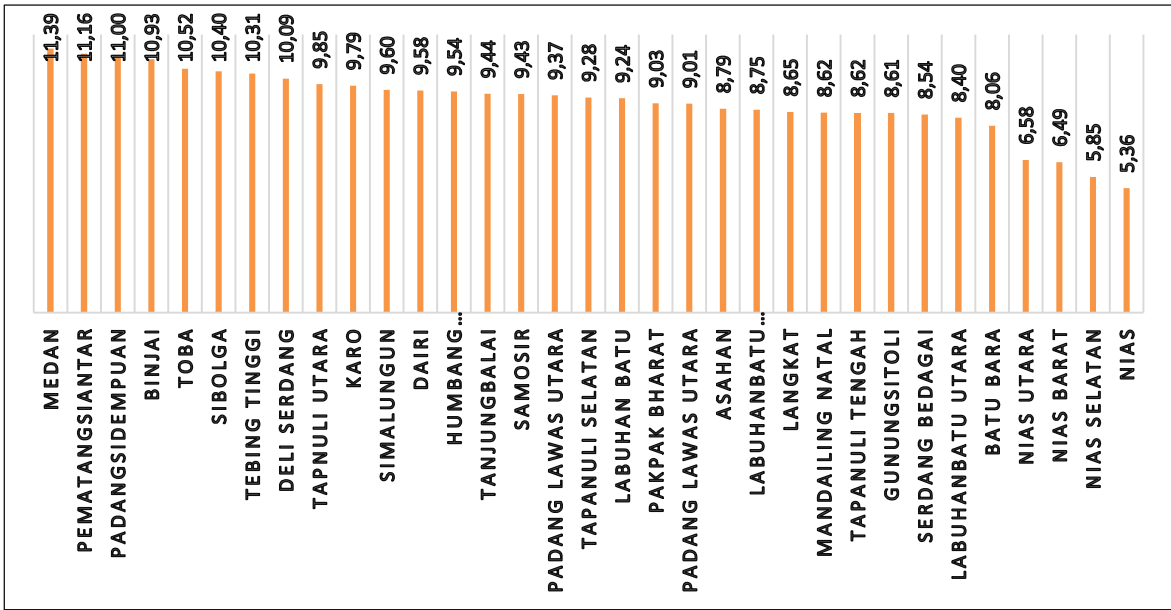


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Posisi relatif harapan lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2020 adalah 12,76 tahun, berada diurutan ke-25 (kedua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian harapan lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 14,74 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,23 tahun.

Grafik 2.14

Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Angka relatif rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2020 adalah 9,79 tahun, berada di urutan ke-10 (kesepuluh) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama

sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 11,39 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias sebesar 5,36 tahun.

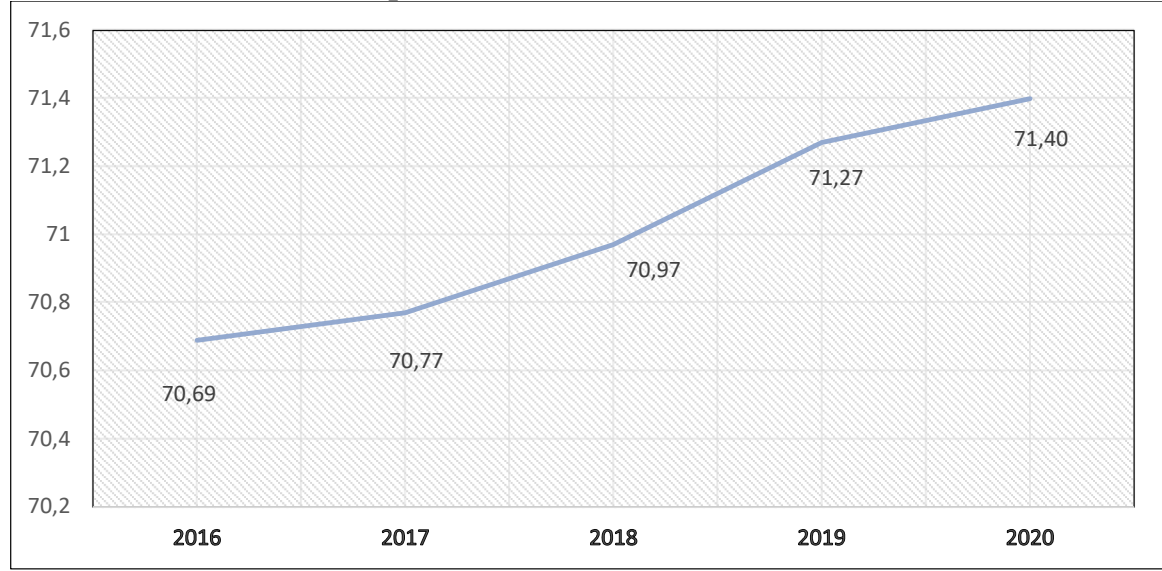
2.2.2.2. Kesehatan

Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang.

1. Angka Harapan Hidup

Menurut Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan Kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

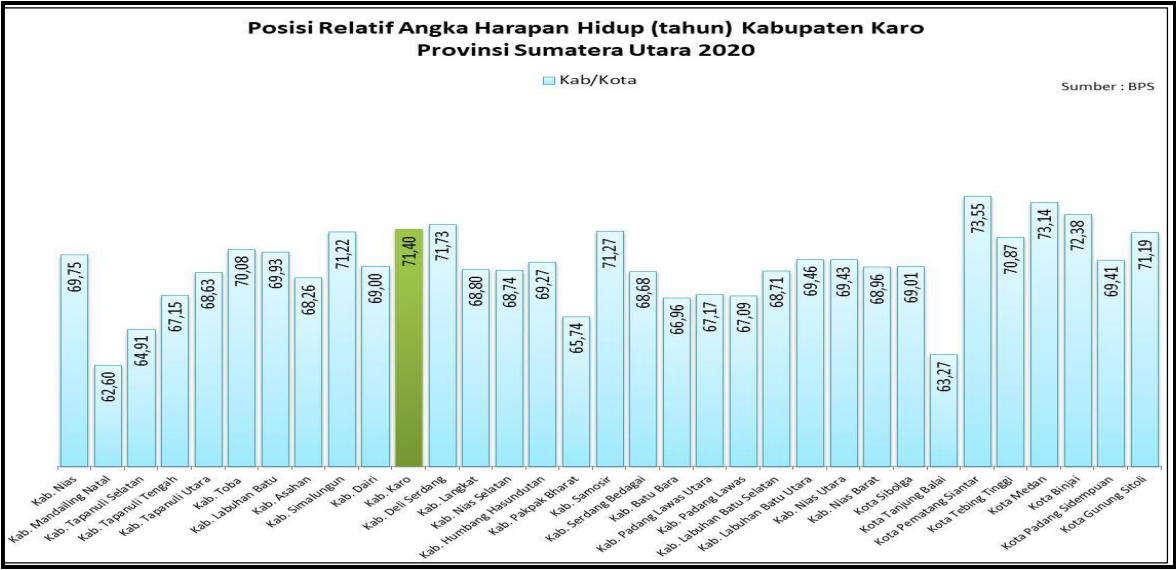


Sumber : BPS Kab. Karo

Angka usia harapan hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 70,69 tahun, pada

tahun 2017 meningkat menjadi 70,77 tahun, pada tahun 2018 meningkat menjadi 70,97 tahun, pada tahun 2019 menjadi 71,27 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,40 tahun.

Grafik 2.16
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS

Posisi relatif angka harapan hidup Kabupaten Karo tahun 2020 berada diurutan ke 5 (lima) paling tinggi atau terbaik diantara 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Pematang Siantar sebesar 73,55 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 62,60 tahun. Capaian Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 71,40 berada di atas atau lebih baik dari capaian Sumatera Utara dengan capaian sebesar 69,10 tahun.

2. Bayi Bergizi Buruk (Malnutrisi)

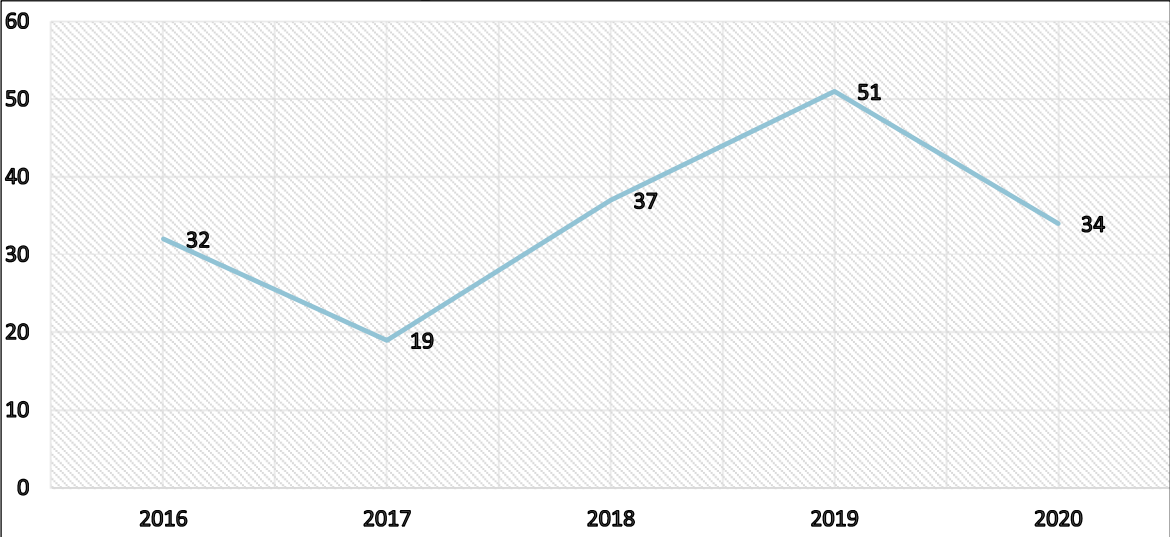
Malnutrisi adalah kondisi gizi yang tidak seimbang. Ini berarti, malnutrisi tidak hanya mengacu pada kondisi kekurangan asupan makan (*Undernutrition*). Istilah malnutrisi juga bisa digunakan untuk menggambarkan orang yang makan dengan cukup, namun nutrisinya tidak seimbang (*Unbalanced diet*), serta orang yang mengalami kelebihan berat badan (*Overweight*).

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), malnutrisi mencakup berbagai kondisi yang terkait dengan gizi. Beberapa diantaranya:

- a. Kekurangan gizi (*undernutrition*), contohnya pada kondisi *underweight* (terlalu kurus untuk usianya), *wasting* (terlalu kurus

- untuk tinggi badannya), serta *stunting* (terlalu pendek untuk usianya).
- b. Nutrisi yang tidak seimbang, contohnya kekurangan dan kelebihan mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral.
- c. Kelebihan berat badan dan obesitas.

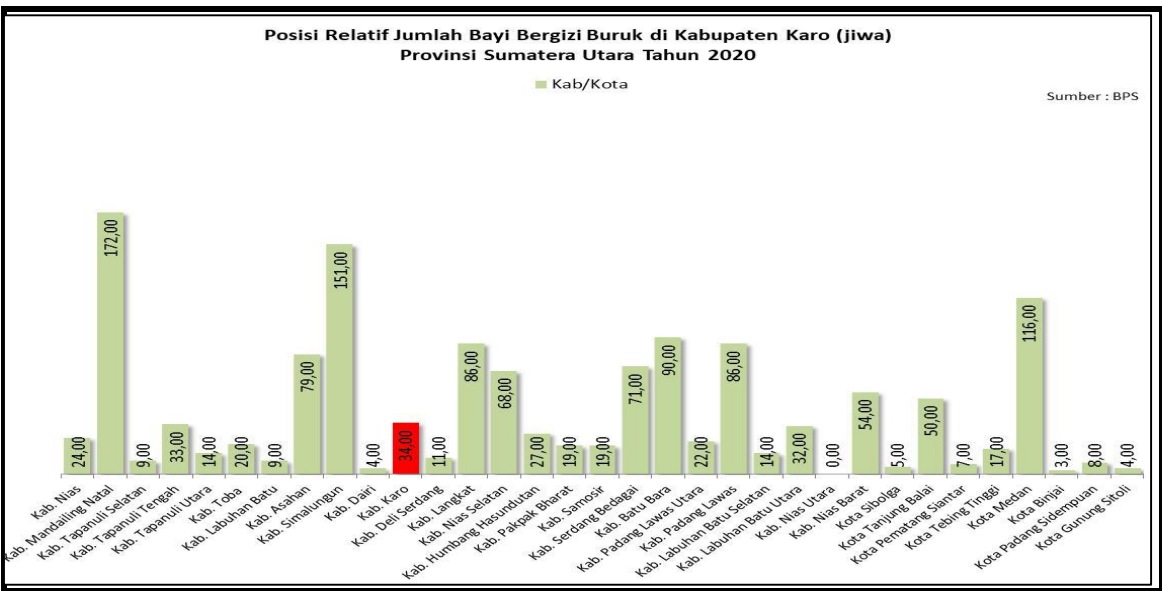
Grafik 2.17
Perkembangan Jumlah Bayi Bergizi Buruk
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS

Jumlah bayi bergizi buruk di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 bayi bergizi buruk di Kabupaten Karo berjumlah 32 jiwa, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 19 jiwa. Pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 37 dan 51 jiwa sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 34 jiwa.

Grafik 2.18
Posisi Relatif Jumlah Bayi Bergizi Buruk (jiwa)
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS

Posisi relatif jumlah bayi bergizi buruk Kabupaten Karo tahun 2020 berada diurutan ke 12 (dua belas) tertinggi atau terburuk diantara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Capaian jumlah bayi bergizi buruk paling tinggi berada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 172 jiwa dan yang paling rendah berada di Kota Binjai sebanyak 3 jiwa.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dan olahraga dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah klub dan gedung olahraga. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan seni dan budaya dan olah raga Kabupaten Karo tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo
Tahun 2016–2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian/10.000 penduduk	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314
2	Jumlah gedung kesenian/10.000 penduduk	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Jumlah klub olahraga/10.000 penduduk	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078
4	Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk	0	0	0	0	0

Sumber:
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karo
(data di atas adalah data yang terdaftar pada kedua dinas tersebut)

1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Karo ditujukan untuk mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020 yang tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sama halnya dengan ketersediaan gedung kesenian juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 sebesar 0,026.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Olahraga

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi.

Perkembangan olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2016-2020 cenderung *stagnan* sebesar 0,0078. Hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga yang dibina tidak mengalami peningkatan. Permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga, dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk, tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini dan pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid dan Sekolah Minggu di gereja. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Tabel 2.33
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak (jiwa)	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun (jiwa)	Pendidikan Anak Usia Dini (%)
2016	25.970	33.780	76,88
2017	27.443	33.544	81,81
2018	6.021	33.204	18,13
2019	5.798	33.544	17,28
2020	5.798	33.846	17,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase jumlah pendidikan anak usia dini Kabupaten Karo cenderung bersifat fluktuatif. Tahun 2016 sebesar 76,88% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 81,81%. Akan tetapi dari tahun 2018-2020 persentase PAUD Kabupaten Karo mengalami penurunan sampai pada angka 17,13% di tahun 2020. Capaian target tersebut tentunya tidak terlepas dari kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan anak usia dini.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2016 sebesar 110,31% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 105,95%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2016 sebesar 88,41% dan tahun 2019 meningkat menjadi 91,69%.

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI (%)	110,31	105,51	107,03	107,80	106,58
2.	SMP/MTs (%)	88,41	84,96	88,67	89,81	90,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase nilai APK Kabupaten Karo pada jenjang SD/MI lebih besar dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, pada tahun 2020 APK SD/MI sebesar 106,58% Artinya terdapat 6,58% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun tetapi bersekolah di SD/MI. Lain halnya dengan persentase nilai APK untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 yang tidak mencapai 100% yaitu sebesar 90,55%. Hal ini berarti bahwa masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kabupaten Karo tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika persentase APM=100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Persentase APM Kabupaten Karo pada tahun 2020 adalah sebesar 98,74%. Artinya, masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 1,26%. Angka APM Kabupaten Karo pada jenjang SMP/MTs sebesar 84,05%, yang artinya masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang tersebut sebesar 15,95%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI/Paket A	99,35	98,44	99,15	98,64	98,74
2	APM SMP/MTs/Paket B	83,47	81,47	83,14	83,15	84,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang Pendidikan. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,20	0,35	0,25	0,02	0,02
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,10	0,44	0,65	0,07	0,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Angka putus sekolah Kabupaten Karo di jenjang Pendidikan SD/MI ataupun SMP/MTs dari tahun 2016 sampai 2020 masih ada. Pada tahun 2020 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,02 persen, sedangkan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,04 persen. Secara umum, capaian kedua jenjang pendidikan ini cenderung fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi persentase angka ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menekan angka putus sekolah.

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan Kabupaten Karo pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020, dan mencapai 100% pada akhir periode tahun tersebut.

Tabel 2.37
Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,99	99,86	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97,36	98,40	100	98,40	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs periode 2016-2020, persentase angka kelulusan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, terlihat bahwa masih terdapat 1,60% siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang tidak lulus. Akan tetapi menunjukkan persentase angka kelulusan yang baik (100%) di akhir periode pada tahun 2020.

6. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka kelulusan berkaitan erat dengan angka melanjutkan sekolah, karena siswa yang lulus tersebut akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI tahun 2016-2020 angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100%, artinya ada siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs di Kabupaten Karo.

Tabel 2.38
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	95,14	96,72	92,75	96,72	100
2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	94,65	94,80	100	93,66	94,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2016-2019 masih di bawah 100%, akan tetapi pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Artinya pada tahun 2020, semua siswa tingkat SD/MI melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. Sedangkan angka melanjutkan sekolah tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung fluktuatif dan belum mencapai angka 100%. Artinya, setelah murid lulus dari SMP/MTs ada yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Karo.

7. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi. Sarana pendidikan

sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan adalah jenis alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Fasilitas pendidikan dasar Kabupaten Karo tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (%)	76,15	82,95	84,72	84,32	89,54
2.	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	88,60	87,79	87,32	79,72	81,76

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana yang perlu dan penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Karo dalam kondisi baik belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga kondisi menjadi lebih baik.

8. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan ketersediaan infrastruktur pendidikan yakni ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan gedung sekolah harus sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 63,83% dan di akhir periode di tahun 2020 sebesar 63,76%.

Rasio ketersediaan gedung sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Karo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah (gedung)	297	291	294	306	306
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (jiwa)	46.528	46.391	48.784	48.864	47.989
1.3	Rasio per 10.000 penduduk (%)	63,83	62,73	60,27	62,62	63,76
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah (gedung)	70	64	64	72	72
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (jiwa)	23.596	23.842	24.735	24.770	24.647
2.3	Rasio per 10.000 penduduk (%)	29,67	26,84	25,87	29,07	29,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Begitu juga untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio ketersediaan gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2016 sebesar 29,67% menurun di tahun 2017 menjadi 26,84%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga mencapai 29,21%.

9. Rasio Guru/Murid

Periode waktu 2016-2020, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2020 yaitu 664,86 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 575,77, tahun 2020 mencapai 664,86 artinya tersedia 664 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 836,14 sedangkan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 636,74 sedangkan tahun 2020 mencapai 690,84 artinya bahwa pada tahun 2019 tersedia kurang lebih 690 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Tabel 2.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	3.145	2.679	2.701	2.992	3.057
1.2	Jumlah Murid	47.782	46.529	45.188	44.14	45.979
1.3	Rasio guru per 10.000 siswa	658,2	575,77	597,72	645,83	664,86
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	1.814	1.348	1.342	1.489	1.596
2.2	Jumlah Murid	21.695	21.04	21.076	22.763	23.102
2.3	Rasio guru per 10000 siswa	836,14	640,68	636,74	654,13	690,84

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran disekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus.

Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2019 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 420 guru dengan jumlah murid 9.025 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 59 guru dengan jumlah murid sebanyak 791 jiwa. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi berada di Kecamatan Juhar sebesar 908,42 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 465,37.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 286 guru dengan jumlah murid 5.958 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 13 guru dengan jumlah siswa 165 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat.

Untuk rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Payung sebesar 1.124,03 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 480,05. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Mardingding	170	2.639	644,18	83	1.187	699,24
2	Laubaleng	160	2.487	643,34	53	886	598,19
3	Tigabinanga	192	2.523	760,99	96	1.441	666,20

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
4	Juhar	124	1.365	908,42	49	596	822,15
5	Munte	204	2.332	874,79	53	627	845,30
6	Kutabuluh	111	1.320	840,91	57	622	916,40
7	Payung	93	972	956,79	58	516	1.124,03
8	Tiganderket	136	1.504	904,26	42	650	646,15
9	Simpang Empat	134	1.666	804,32	75	824	910,19
10	Naman Teran	106	1.472	720,11	36	476	756,30
11	Merdeka	59	791	745,89	0	0	0
12	Kabanjahe	420	9.025	465,37	286	5.958	480,03
13	Berastagi	319	6.826	467,33	237	4.132	573,57
14	Tigapanah	243	3.118	779,35	114	1.427	798,88
15	Dolat Rayat	65	838	775,66	13	165	787,88
16	Merek	162	2.935	551,96	61	842	724,47
17	Barusjahe	193	2.325	830,11	103	1.193	863,37
	Jumlah	2891	44.140	654,96	1.416	21.576	656,28

Sumber: BPS, Karo Dalam Angka 2021 (diolah)

10. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata merupakan jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi dengan jumlah murid pendidikan dasar dalam 1.000 jumlah penduduk. Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	17,5	15,5	19,0	16,5	15,5

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 untuk pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Nilai rasio pada tahun 2016 adalah sebesar 17,5 cenderung fluktuatif di tahun berikutnya dan pada tahun 2020 rasionya menjadi 15,5.

11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Persentasi tenaga pendidik dengan memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D-IV tahun 2020 masih sebesar 89,47%. Untuk itu guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV perlu ditingkatkan, terutama

kepala sekolah yang memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensinya. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Persentasi Tenaga Pendidik S-1/D-IV
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi S-1/D-IV	75,85	80,25	81,65	84,15	89,47
2	Kepala Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	95	90	90	86,39	91,18
3	Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	0	0	7	44	44
4	Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan atau SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip: a. kesesuaian kewenangan; b. ketersediaan; c. keterjangkauan; d. kesinambungan; e. keterukuran; dan f. ketepatan sasaran. Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Karo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo

No	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	46,66	46,66
2	Pendidikan Dasar (SD)	100	94,74	94,74
3	Pendidikan Menengah (SMP)	100	85,31	85,31
4	Pendidikan Kesenjangan	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan

yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan.

Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah sebagai berikut:

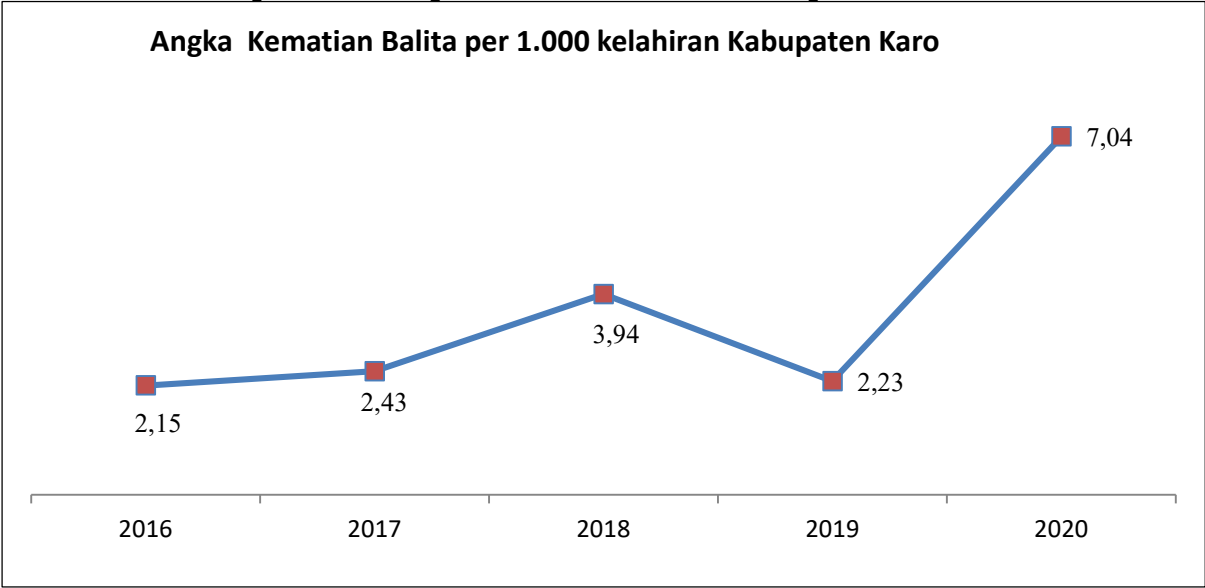
Angka Kematian Bayi = Jumlah kematian bayi dan Balita selama tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup x 1000.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian Bayi dan balita	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
2016	6.969	15	2,15
2017	6.572	16	2,43
2018	6.602	26	3,94
2019	6.725	15	2,23
2020	6.537	46	7,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

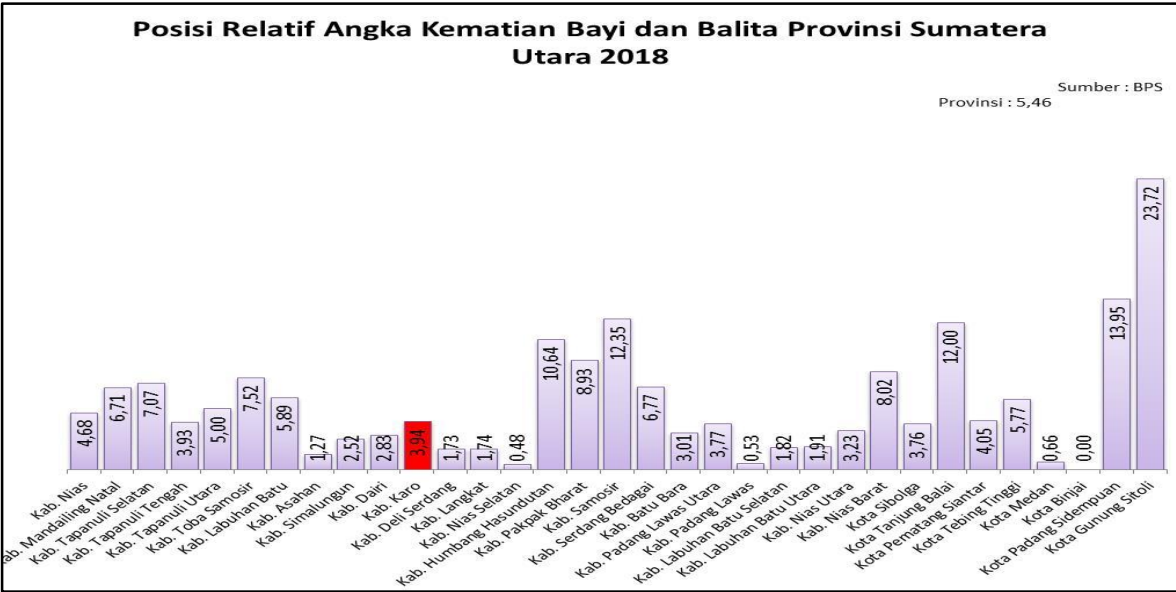
Grafik 2.19
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi perkembangannya cenderung meningkat. Pada tahun 2016 angka kematian bayi dan balita sebesar 2,15 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2017 meningkat menjadi 2,43 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2018 meningkat menjadi 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2019 menurun menjadi 2,23 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 meningkat menjadi 7,04 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.20
Posisi Relatif Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo di Sumatera Utara per 1000 Kelahiran Hidup 2018



Sumber: BPS

Capaian angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Karo sebesar 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, angka ini berada dibawah/lebih baik dari capaian provinsi 5,46 per 1.000 kelahiran hidup atau berada di peringkat 17 (dua puluh) paling tinggi/buruk pada 33 kabupaten/kota Sumatera Utara. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Sumatera Utara paling tinggi/buruk berada di Kabupaten Gunung Sitoli sebesar 23,72 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah di Kabupaten Nias Selatan sebesar 0,48 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Ibu

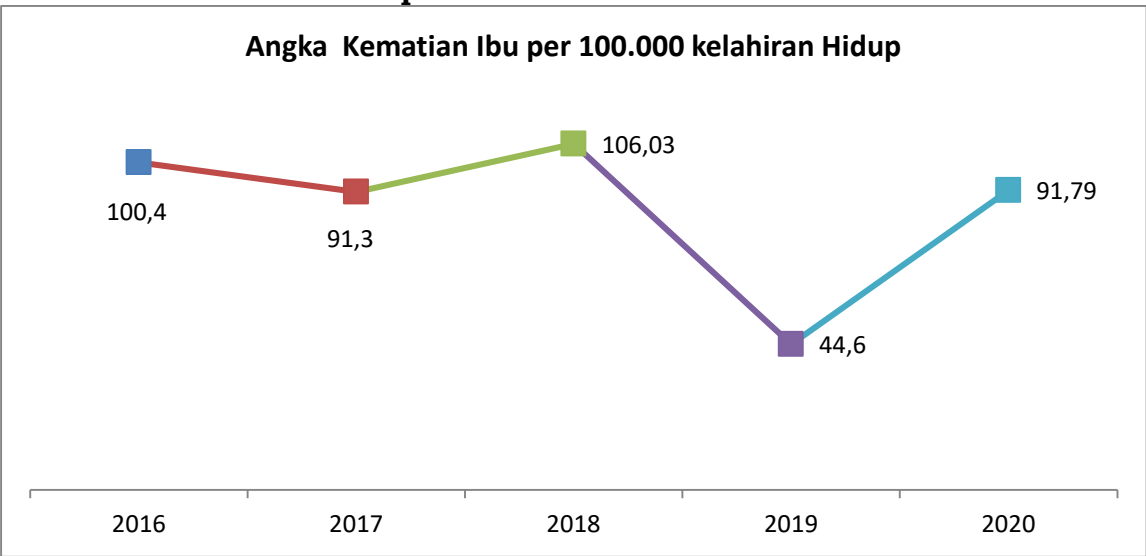
Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Ibu Kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup
2016	6.969	7	100,4
2017	6.572	6	91,3
2018	6.602	7	106,03
2019	6.725	3	44,6
2020	6.537	6	91,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo

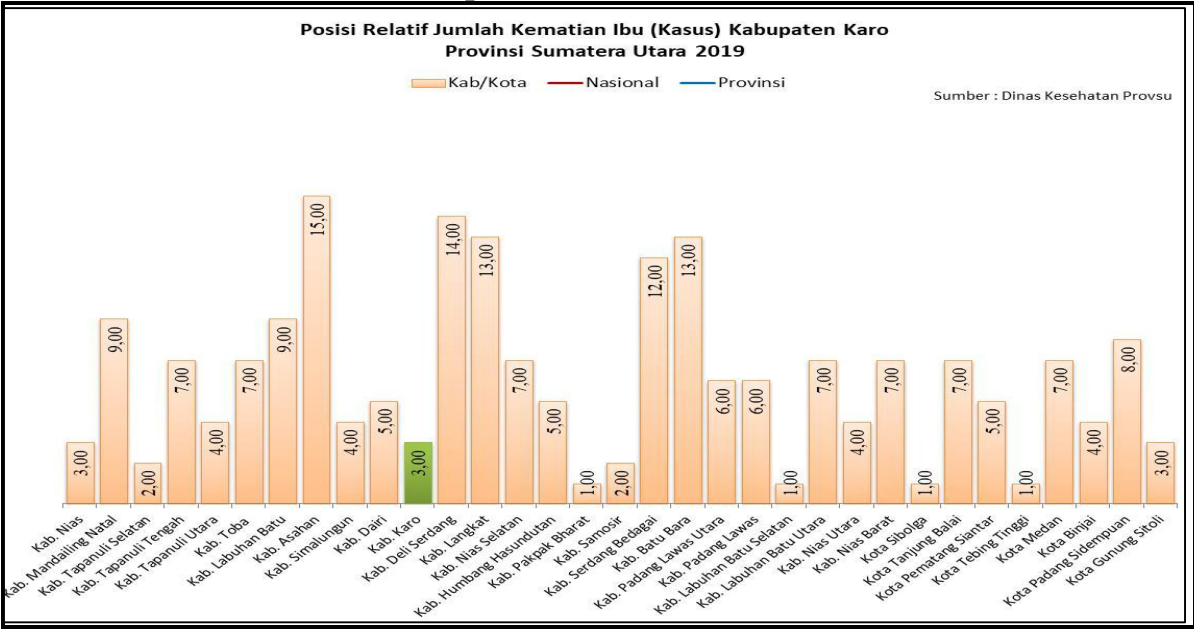
Grafik 2.21
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016-2020 di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dan penurunan. Angka kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 100,4 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2017 menurun menjadi 91,30 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2018 meningkat menjadi 106,03 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2019 menurun menjadi 44,6 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus), akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus).

Grafik 2.22
Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karo Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu di Kabupaten Karo sebanyak 3 kasus. Posisi relatif Kabupaten Karo berada di posisi ke 7 (tujuh) kasus terendah di 33 Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kasus tertinggi berada di Kabupaten Asahan sebanyak 15 kasus dan terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan, Sibolga dan Tebing Tinggi dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 1 kasus.

3. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Tabel 2.48
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	399	394	403	377	377
2	Jumlah Balita	42.380	43.882	43.260	42.954	42,954
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	9,41	8,98	9,32	8,78	8,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 377 posyandu dan jumlah balita sebanyak 424 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 8, hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 8 balita.

4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 mencapai 1 : 101.249 artinya satu rumah sakit melayani 101.249 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 404.998 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 4 (empat) belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.315 artinya satu puskesmas melayani melayani 21.315 penduduk, sedangkan rasio pustu mencapai 1 : 1.928 artinya 1 pustu melayani 1.928 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Dari data tersebut dengan adanya puskesmas dan pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio rumah sakit, puskesmas dan pustu per jumlah penduduk Kabupaten Karo.

Tabel 2.49
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu
per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah sakit	5	5	4	5	4
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	321	230	161	211	210
Jumlah Penduduk	396.579	403.207	409.675	415.878	404.998
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	1 : 79315	1 : 80641	1 : 102418	1 : 83.176	1 : 101.249
Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	1 : 20.872	1 : 21221	1 : 21561	1 : 21.888	1 : 21.315
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1 : 1.235	1 : 1.753	1 : 2.544	1 : 1.970	1 : 1.928

Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

5. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan di seluruh puskesmas di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020 yaitu dokter umum sebanyak 86 orang, dokter spesialis sebanyak 22 orang, dokter gigi sebanyak 26 orang dan tenaga paramedis sebanyak 1.073 orang. Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Tabel 2.50
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Puskesmas dan Dinas Kesehatan					
Jumlah Dokter Umum	58	60	61	75	74
Jumlah Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
Jumlah Dokter Gigi	17	23	23	22	22
Jumlah Tenaga Paramedis	748	895	890	885	857
RSUD Kabanjahe					
Jumlah Dokter Umum	10	11	11	12	12
Jumlah Dokter Spesialis	17	18	18	21	21
Jumlah Dokter Gigi	2	2	2	2	2
Jumlah Tenaga Paramedis	210	211	211	214	216
Total Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSU Kabanjahe					
Jumlah Dokter Umum	68	71	72	87	86

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Spesialis	17	18	18	21	21
Jumlah Dokter Gigi	19	25	25	24	24
Jumlah Tenaga Paramedis	958	1,106	1,101	1,099	1,073
Jumlah penduduk	396,598	354,242	409,675	415,878	404,998
Rasio Total Tenaga Kesehatan Puskesmas , Dinas Kesehatan dan RSU Kabanjahe Per Satuan Penduduk					
Rasio Dokter Umum	5,832	4,989	5,690	4,780	4,709
Rasio Dokter Spesialis	23,329	19,680	22,760	19,804	19,286
Rasio Dokter Gigi	20,874	14,170	16,387	17,328	16,875
Rasio Tenaga Paramedis	414	320	372	378	377

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Karo, 2021

Dari data tenaga kesehatan di atas, keadaan rasio dokter umum pada tahun 2020 adalah sebesar 1 : 4.709 dan dokter spesialis sebesar 1 : 19.286, sementara menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia atas kesehatan untuk indikator rasio dokter umum idealnya sebesar 1 : 2.500 dan dokter spesialis sebesar 1 : 16.000, artinya untuk ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Karo belum memenuhi standar sesuai peraturan.

6. Cakupan Anak yang Diimunisasi Campak

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan campak.

Setiap bayi (Usia 0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi campak. Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 (sembilan) bulan.

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 (satu) tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Karo, jumlah anak yang diimunisasi campak pada tahun 2016 merupakan jumlah terbanyak sebanyak 6.877 anak, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.343

anak, tahun 2018 menurun menjadi 6.138 anak sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 7.017 anak dan tahun 2020 menurun menjadi 6.820 anak. Adapun perkembangannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak
2016	6.877
2017	6.343
2018	6.138
2019	7.017
2020	6.820

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

7. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas, ditargetkan 100% atau tidak ada kasus.

Tabel 2.52
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Karo
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
2016	N i h i l	986	-
2017	N i h i l	12.055	-
2018	N i h i l	12.250	-
2019	N i h i l	2.148	-
2020	N i h i l	4.130	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Kasus balita pneumonia di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 tidak ada penderita pneumonia balita yang ditangani dikarenakan belum ada laporan penemuan kasus pneumonia.

8. Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Prevalensi *Tuberculosis* adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama

Untuk menentukan berhasil tidaknya penanggulangan TBC maka dibutuhkan indikator-indikator sebagai bahan evaluasi dan monitoring. WHO menetapkan tiga indikator TBC beserta targetnya yang harus dicapai oleh negara-negara dunia, yaitu:

- a. Menurunkan jumlah kematian TBC sebanyak 95% pada tahun 2035 dibandingkan kematian pada tahun 2015.
- b. Menurunkan insiden TBC sebanyak 90% pada tahun 2035 dibandingkan tahun 2015.
- c. Tidak ada keluarga pasien TBC yang terbebani pembiayaannya terkait pengobatan TBC pada tahun 2035.

Perkembangan tingkat prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Banyaknya kasus penderita TBF (Baru dan Lama)/jiwa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk
2016	276	396.579	69,59
2017	876	403.207	217,25
2018	939	409.675	229,20
2019	858	415.878	206,31
2020	581	421.997	137,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Tingkat prevalensi *tuberculosis* di Kabupaten Karo dalam Tahun 2016-2020 mengalami tren yang berfluktuasi, pada tahun 2016 Tingkat prevalensi *tuberculosis* sebesar 69,59 per 100.000 penduduk, pada tahun 2017 sebanyak 217,25 per 100.000 penduduk, pada tahun 2018 merupakan capaian paling tinggi sebesar 229,20 per 100.000 penduduk, tahun 2019 menurun menjadi 206,31 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2020 menurun menjadi 137,67 per 100.000 penduduk .

Sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs menetapkan target prevalensi TBC pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk. Jika dilihat dari target SDGs maka prevalensi *tuberculosis* di Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 137,67 per 100.000 penduduk sudah memenuhi target SDGs.

Sedangkan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Tuberculosis* menetapkan target program Penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas TBC Tahun 2050. Eliminasi TBC adalah tercapainya jumlah kasus TBC 1 per 100.000 penduduk pada tahun 2035.

a. Tingkat Kematian karena TBC per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena TBC pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus atau 0,252 kematian per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau 1,240 kematian per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus atau 2,929 kematian per 100.000 penduduk, pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus atau 4,809 kematian per 100.000 penduduk sedangkan tahun 2020 sebanyak 17 kasus atau 4,197 kematian per 100.000 penduduk.

Tabel 2.54
Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB yang meninggal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk
2016	1	396.579	0,252
2017	5	403.207	1,240
2018	12	409.675	2,929
2019	20	415.878	4,809
2020	17	404.998	4,197

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

b. Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Succes Rate*) adalah strategi penyembuhan TB paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung. Pengobatan yang dilakukan kepada pasien prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit *tuberculosis* (TB BTA) melalui DOTS. Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB BTA Paru yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2016	214	303	517	631	81,93
2017	86	243	329	648	50,77
2018	170	635	805	655	114,19
2019	164	624	788	695	113,38
2020	182	369	551	755	72,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dalam Program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 631 pasien atau sebesar 81,93%, pada tahun 2017 sebanyak 648 pasien atau sebesar 97,36%, tahun 2018 sebanyak 655 pasien atau sebesar 114,19%, tahun 2019 sebanyak 695 pasien atau sebesar 125,56% sedangkan tahun 2020 sebanyak 755 pasien atau sebesar 72,98%.

c. Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.56
Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB Paru BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru yang diobati	Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2016	292	54	346	356	97,46
2017	214	303	517	547	99,04
2018	173	494	667	679	98,23
2019	174	658	832	852	97,65
2020	190	636	826	858	96,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tahun 2016 sebesar 97,46%, tahun 2017 sebesar 99,04% dan tahun 2018 sebesar 98,23% sedangkan tahun 2019 sebesar 97,65% dan tahun 2020 sebesar 96,27%.

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan gejala:

- a. Panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas
- b. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji *Torniquet* positif)
- c. Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali)
- d. Trombositopenia (Trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$)
- e. Peningkatan hematokrit $\geq 20\%$.

Tabel 2.57
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita DBD yang yang ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2016	363	363	100
2017	38	38	100
2018	81	81	100
2019	131	131	100
2020	113	113	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Berdasarkan informasi tabel di atas, menyatakan bahwa cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Karo tahun 2016-2020 mencapai 100%.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare penduduk di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani di sarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Cakupan Penderita Diare yang ditangani
2016	751	21.416	3,51
2017	6.921	127.615	5,42
2018	3.165	283.536	1,11
2019	3.946	11.229	35,14
2020	8.794	11.393	77,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Cakupan penderita diare

yang ditangani tahun 2016 sebesar 3,51% tahun 2017 sebesar 5,42 dan tahun 2018 sebesar 1,11% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 35,14% dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77,18%.

11. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan plasmodium yaitu makhluk hidup bersel satu yang termasuk ke dalam protozoa. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk *anopheles* betina yang mengandung plasmodium di dalamnya. Plasmodium yang terbawa melalui gigitan nyamuk akan hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini menyerang semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang terkena malaria akan memiliki gejala demam, menggil, berkeringat, sakit kepala, mual atau muntah. Penderita yang menunjukkan gejala klinis harus menjalani tes laboratorium untuk mengkonfirmasi status malaria.

Angka kejadian malaria di Kabupaten Karo tahun 2016-2020, angka kejadian malaria hanya terdapat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 54 kasus sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020 tidak ada lagi ditemukan angka kejadian malaria di Kabupaten Karo. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun`	Jumlah penduduk yang menderit malaria
2016	54
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

12. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan. Indikator kualitas capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dari cakupan kunjungan ibu hamil (K4). Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K4 juga dapat menggambarkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo tertinggi pada tahun 2016 sebesar 77,05% sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 72,95%, tahun 2019 sebesar 74,90 dan tahun 2020 sebesar 73,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
2016	7.455	9.675	77,05
2017	7.048	9.661	72,95
2018	7.290	9.591	76,00
2019	7.129	9.518	74,90
2020	6.919	9.448	73,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

13. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan pasca persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Ibu nifas dan bayi baru lahir yang sehat dipulangkan setelah 24 jam pasca melahirkan, sehingga sebelum pulang diharapkan ibu dan bayinya mendapat 1 kali pelayanan pasca persalinan (*Kemenkes*).

Pelayanan pasca persalinan terintegrasi dengan program-program lain yaitu dengan program gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi, jiwa dan lain lain. Pelayanan pasca persalinan yang komprehensif adalah pelayanan pasca persalinan diberikan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (termasuk laboratorium), pelayanan KB pasca persalinan, tata laksana kasus, KIE, dan rujukan bila diperlukan.

Tabel 2.61
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar (jiwa)	Jumlah ibu nifas (jiwa)	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2016	6.277	9.235	67,97
2017	5.823	9.222	63,14
2018	6.595	9.155	72,00
2019	6.160	9.086	67,79
2020	6.244	9.448	66,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 90%.

Di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 belum mencapai 90%, capaian tertinggi pada tahun 2018 hanya sebesar 72,00% sedangkan kondisi tahun 2020 hanya mencapai 66,08%.

14. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Komplikasi neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital (Kemenkes).*

Tabel 2.62
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani (kasus)	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (kasus)	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)
2016	76	1.319	5,76
2017	63	1.245	5,06
2018	94	1.235	7,61
2019	83	1.298	6,39
2020	126	1.288	9,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani ditargetkan sebesar 80%. Standar ini di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 belum mencapai 80%, capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,78% sedangkan terendah tahun 2017 hanya mencapai 5,06%.

15. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa dan setingkat merupakan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (tinggi badan, berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan pendengaran.

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2017-2018 sudah mencapai 100% sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 95,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Murid SD dan Setingkat yang Diperiksa Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih	Jumlah Murid SD dan Setingkat Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu yang Sama	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)
2015	7.784	8.112	95,95
2016	7.728	8.119	95,18
2017	7.501	7.501	100
2018	6.969	6.969	100
2019	6.892	7.237	95,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Pencapaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Karo tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo

No	Standar Pelayanan Minimal	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	36,93	36,93
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	36,47	36,47
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	36,72	36,72
4	Persentase layanan kesehatan balita sesuai standar	100	58,09	58,09
5	Perentase anak usia pendidikan usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	13,67	13,67

No	Standar Pelayanan Minimal	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	30,99	30,99
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	18,61	18,61
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	21,21	21,21
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	26,34	26,34
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	48,55	48,55
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	100	14,46	14,46
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	5,41	5,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 suburusan meliputi sumberdaya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

Pemerintah Kabupaten Karo berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH), meskipun demikian persentase penambahan luasan ruang terbuka hijau publik belum berhasil ditingkatkan sehingga diperlukan upaya yang lebih baik sehingga pengadaan RTH dapat terlaksana.

Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.65
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Pekerjaan Umum						
	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	N/A	N/A	N/A	N/A	3
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	37,28%	61,06%	62,06%	63,36%	61,65%

2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003072	0,003021	0,003143	0,003097	0,00293
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,38	73	73	73,58	73,58
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	52	54	46,7	48	49,61
6.	Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/luas lahan budidaya pertanian)	80	80	80	55	55
7.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	61,42	63,06	68	68,7	68,7
8.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	0,00261	0,00256	0,00281	0,00275	0,00298
9.	Kondisi Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	N/A	N/A	N/A	N/A	60
2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%
2.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo

Pada suburusan jalan, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu 37,28% menjadi 63,36%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) ruas jalan dalam kondisi baik yang kewenangannya dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi provinsi. Di sisi lain, pada suburusan sumber daya air menunjukkan rasio jaringan irigasi berada pada persentase 55%, bahkan terjadi penurunan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 54% pada tahun 2017 menjadi 46,7% pada tahun 2018, namun kembali berangsur meningkat dan pada tahun 2020 menjadi 49,61%. Sementara itu, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan sedikit peningkatan dari 71,6% di tahun 2015 menjadi 73,58 % di tahun 2020. Untuk tingkatan penduduk berakses air minum, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu 60,63% tahun 2015 menjadi 68,7% pada tahun 2020. Namun demikian kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua rentan sering terjadi kerusakan yang mengakibatkan tersendatnya pasokan air minum.

Untuk itu diperlukan perhatian khusus sehingga pasokan dari sumber air dapat diterima masyarakat dengan baik.

Selain itu, salah satu indikator yang penting terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi Gedung pemerintah dalam kondisi baik. Kondisi Gedung pemerintah pada saat ini masih banyak yang kurang layak sehingga perlu rehabilitasi bahkan perlu pembangunan gedung baru. Salah satunya adalah Gedung DPRD Kabupaten Karo, mengingat pada Pemilu tahun 2024 akan ada penambahan anggota DPRD yang baru maka Gedung DPRD yang sekarang perlu ditinjau kembali.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Capaian SPM Kabupaten Karo tahun 2016-2020 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti tertera pada tabel di bawah.

Tabel 2.66
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,38	73	73	73,58	73,58
2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	61,42	63,06	68	68,7	68,7

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada dua yakni persentase rumah tinggal bersanitasi dan persentase penduduk berakses air minum. Akses sanitasi Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 71,38% tahun 2016 menjadi 73,58% tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari target SPM Nasional yang seharusnya 100%. Hal serupa juga terjadi untuk akses air minum yang seharusnya 100%, sedangkan capaian Kabupaten Karo masih sekitar 68,7%. Capaian akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Karo masih di bawah SPM disebabkan beberapa hal antara lain kurangnya ketersediaan anggaran dan masalah nonteknis seperti tidak tersedianya lahan.

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat.

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 suburusan meliputi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kawasan permukiman di Kabupaten Karo terdapat seluas 4.829,72 ha dengan jumlah penduduk mencapai 415.878 jiwa dan kepadatan 86 jiwa/ha.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu fokus dari urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada saat ini. Pengertian dan konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Jumlah rumah di wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 97.013 unit, dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3.882 unit, atau mencapai 4,002%.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karo sejak tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 717 unit melalui kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan Kebakaran dan g. Legalitas Lahan.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dalam mendukung upaya penanganan permukiman kumuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Tindakan pencegahan ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui: a. Pengawasan dan Pengendalian, b. Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain: 1. Pemugaran, 2. Peremajaan, 3. Permukiman Kembali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karo sejak tahun 2016-2020 melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Kota Tanpa Kumuh. Luas yang sudah ditangani adalah seluas 132,5 ha.

Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni (%)	94,40	94,40	94,75	95,06	95,14
2	Rasio permukiman layak huni	0,93	0,95	0,98	0,99	0,99
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,40	94,40	94,75	95,06	95,14
4	Persentase pemukiman yang tertata (%)	93,42	95,06	97,86	98,97	99,49
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	6,67	4,94	2,80	1,03	0,51
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	14,23	25,85	67,85	84,62	92,31
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,92	1,92	1,79	1,28	1,65
8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	93,42	95,06	97,86	98,97	99,49

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Rasio rumah layak huni meningkat dari 94,4% di tahun 2016 menjadi 95,14% di tahun 2020. Rasio permukiman layak huni meningkat dari 0,93 di tahun 2016 menjadi 0,99 di tahun 2020. Cakupan ketersediaan rumah layak huni huni meningkat dari 94,4% di tahun 2016 menjadi 95,14% di tahun 2020. Persentase pemukiman yang tertata di tahun 2016 yaitu 93,42% meningkat menjadi 99,49% di tahun 2020. Persentase lingkungan pemukiman kumuh di tahun 2016 yaitu 6,67% menurun menjadi 0,51%. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di tahun 2016 yaitu 14,23 % dan 92,31% di tahun 020. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan dari 1,92 di tahun 2016 menjadi 1,65 di tahun 2020. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 93,42% di tahun 2016 menjadi 99,49% di tahun 2020.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo tahun 2016-2020 seperti pada tabel di bawah.

Tabel 2.68
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	71,38	73	84,31	95,11	97,51
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada dua yakni persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 71,38% tahun 2016 menjadi 97,51% tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari target SPM Nasional yang seharusnya 100%. Akan tetapi, persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang seharusnya sudah 100% seperti target SPM.

2.3.1.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang	27	27	27	26	28
2	Persentase Penegakan PERDA	62,43	66,66	66,66	71,87	72,72
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,17	0,65	0,65	0,65	0,02
4	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,39	0,62	0,69	0,46	0,38

Sumber: -Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2021
- Satpol PP Kab. Karo, 2021

Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Karo Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo

No	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	86,27	86,27
2	Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	100	100	100
3	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	100	90	90

Sumber : Satpol PP Kab. Karo, 2021

Realisasi capaian SPM urusan Trantibumlinmas mencapai 100% pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal sedangkan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan realisasi sebesar 86,27% dan kegiatan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat mencapai 90%.

2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial.

Tabel 2.71
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
2016	60	-
2017	40	-
2018	0	0
2019	50	100
2020	20	85

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2021

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pemerintah pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Tabel 2.72
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
2016	5	8
2017	6	8
2018	7	8
2019	7	8
2020	8	8

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui ketersediaan panti asuhan Kabupaten Karo pada tahun 2016 sebanyak 5 (lima) panti , tahun 2017 sebanyak 6 (enam) unit, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 7 (tujuh) serta tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) panti, melihat potensi PMKS yang berkembang ketersediaan panti yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) unit sudah memenuhi dengan jumlah panti yang ada.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo

No	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	80	75,48	75,48
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	80	100	180
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	80	3,68	3,68
4	Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	8,21	8,21
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	77,66	77,66

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karo, 2021

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2020 dengan capaian realisasi 100% yaitu pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sedangkan kegiatan lainnya hanya mencapai realisasi dibawah 100% dengan rincian : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (75,48%), Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (3,68%), Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (8,21%) dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten (77,66%).

Kegiatan dengan realisasi rendah dikarenakan kurangnya anggaran dan belum tertampungnya semua kegiatan yang ada pada layanan dasar dan kurangnya SDM dalam mencapai seluruh standar pelayanan minimal urusan sosial.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.74
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk yang bekerja dalam Angkatan Kerja (%)		98,66	98,50	98,91	90,54

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2021

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga sampai tahun 2019 sebesar 98,91 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,97 persen. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Karo yang ditandai dengan adanya perusahaan yang “merumahkan” sebagian karyawannya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angkatan kerja untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja pada tahun 2020 adalah sebesar 9,46 persen.

Secara umum pada tahun 2020, jika dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh sektor pertanian, yakni sebesar 64,46 persen. Hal ini tentu sangat diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja agar siap pakai untuk dapat bekerja sesuai dengan keterampilan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Untuk itu Kabupaten Karo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, mengupayakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

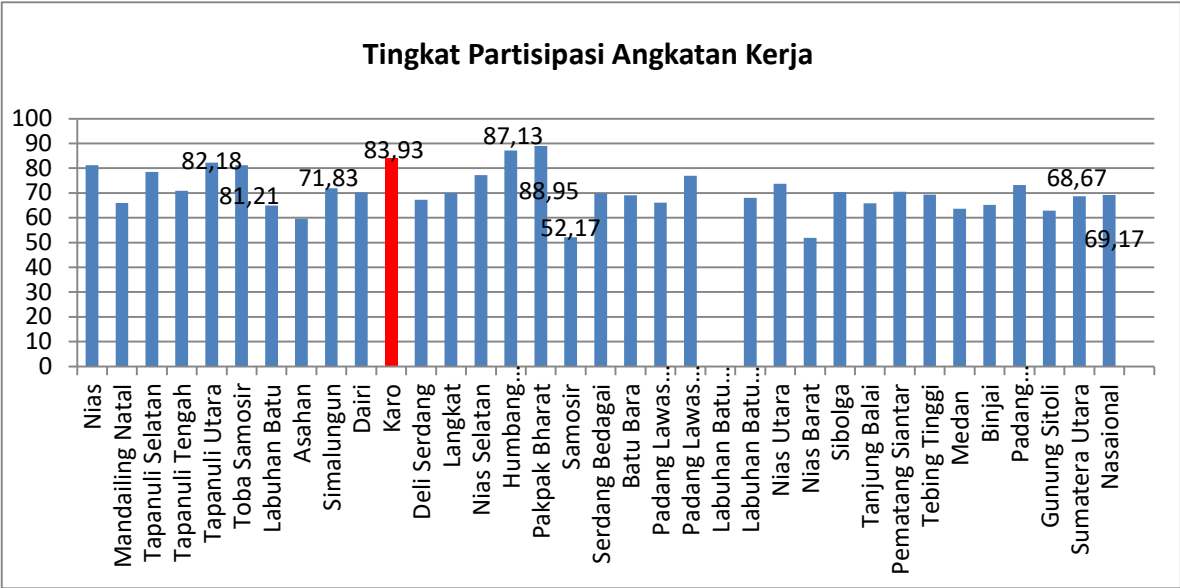
Tabel 2.75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,07	84,10	83,73	83,93

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2020. Tercatat pada tahun 2017 TPAK sebesar 78,07 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 84,10 persen dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar 83,73 persen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 83,93 persen. Semakin meningkatnya angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Grafik 2.23
Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, TPAK Kabupaten Karo berada pada peringkat ketiga setelah Humbang Hasundutan sebesar 87,13 persen dan Pakpak Barat yaitu sebesar 88,95 persen. Angka TPAK di bawah Kabupaten Karo diikuti oleh Tapanuli Utara sebesar 82,18 persen, Toba sebesar 81,21 persen, Simalungun sebesar 71,83 persen, Dairi sebesar 70,22 dan yang paling rendah adalah Samosir sebesar 52,17 persen. Jika dibandingkan TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia maka TPAK Kabupaten Karo masih berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

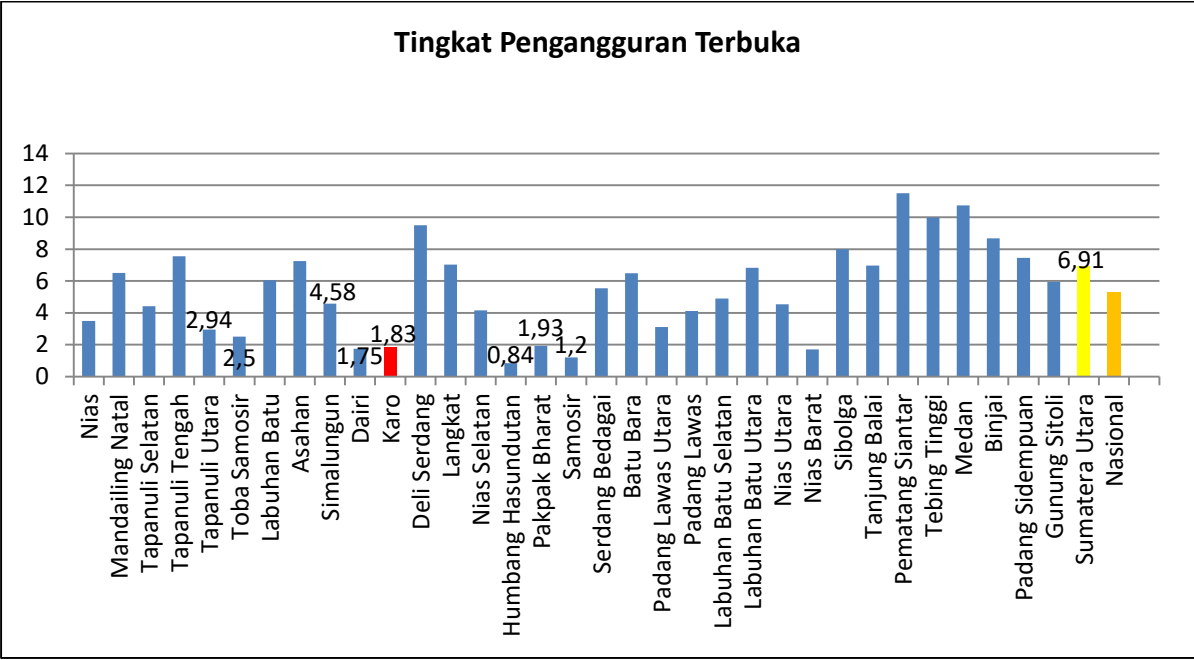
No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,34	1,50	1,09	1,83

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 di Kabupaten Karo sebesar 1,83 persen. TPT tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,74 persen dari tahun 2019 yang disebabkan karena adanya pengaruh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya beberapa perusahaan yang “merumahkan” karyawannya. TPT di Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 1,34 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,50 persen dan turun menjadi 1,09 persen pada tahun 2019.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.24
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

Angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan

dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keempat dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,84 persen, diikuti Samosir sebesar 1,2 persen, Dairi sebesar 1,75 persen, Pakpak Barat sebesar 1,93 persen, Toba Samosir 2,5 persen, Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen dan Simalungun sebesar 4,54 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo digambarkan melalui indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.

Tabel 2.77
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)
2016	4.332
2017	4.046
2018	4.053
2019	4.012
2020	3.846

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Adapun partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan periode 2016-2020 di Kabupaten Karo, paling tinggi pada tahun 2016 sebanyak 4.332 orang, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 4.046 orang. Tahun 2018 kembali menurun naik menjadi 4.053 orang, tahun 2019 menurun menjadi 4.012 orang dan tahun 2020 menurun menjadi 3.846 orang.

Tabel 2.78
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan (orang)	Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD (orang)	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%)
2016	7	35	20,00
2017	7	35	20,00
2018	7	35	20,00
2019	7	35	20,00
2020	10	35	28,57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Tabel di atas menggambarkan partisipasi perempuan dalam politik dengan indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2016-2020 belum mencapai 30%, tetapi mulai tahun 2016 partisipasi perempuan dalam politik sudah mencapai 20% dan pada tahun 2020 sudah meningkat menjadi 28,57%.

Tabel 2.79
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (kasus)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
2016	8	106.842	0,007
2017	9	106.842	0,008
2018	5	120.966	0,004
2019	2	120.966	0,002
2020	3	129.798	0.002

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2020 KDRT paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 0,008 dengan jumlah KDRT sebanyak 9 kasus, kemudian pada tahun 2016 sebesar 0,007 dengan jumlah KDRT 8 kasus, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2020 juga sebesar 0,004 dengan KDRT sebanyak 3 kasus.

Tabel 2.80
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
2016	66	117	56,41
2017	59	59	100,00

2018	36	36	100,00
2019	57	57	100,00
2020	49	49	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu masih dalam kategori rendah pada tahun 2016 dimana capaian masih di bawah 60%. Akan tetapi pada tahun 2017-2020 sudah mencapai 100%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Korban Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Korban yang Membutuhkan Bantuan Hukum	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%)
2016	66	66	100
2017	59	59	100
2018	36	36	100
2019	35	35	100
2020	30	30	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2016-2020 sudah mencapai 100%. Artinya setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum.

2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras dan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui data ketersediaan pangan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama (%)	74,70	85,70	100	111	105
2	Ketersediaan energi dan protein (kkal/kap/hari)	2.014 energi, 77 protein	1.976 energi, 77 protein	2.404 energi, 68 protein	3.598 energi, 73.06 protein	9.941 energi, 216,69 protein
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	60%	60%	60%	72%	90%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, 2021

Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo terus meningkat. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama mencapai angka surplus sebesar 105 persen. Hal ini tentu dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah maupun daerah sekitar Kabupaten Karo. Demikian juga dengan ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Karo di tahun 2020 mengalami peningkatan, pada periode tahun 2018-2020 dikatakan baik hal ini berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang merekomendasikan ketetapan angka penyediaan energi dan protein yaitu masing masing sebanyak 2.400 kkal dan 63 gram perkapita per hari. Selanjutnya, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga terus mengalami peningkatan dimana tahun 2020 mencapai 90 persen, hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang diawasi sudah semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, sehingga urusan pangan sangat membutuhkan sinergi dari berbagai sektor yang berkaitan.

2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Karo ditunjukkan dengan indikator Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat, Jumlah konflik pertanahan milik Pemerintah Daerah, dan Pengurusan hak-hak atas tanah.

Tabel 2.83
Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten karo Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat (bidang)	25	37	5	77	77
2	Jumlah konflik pertanahan milik Pemerintah Daerah (kasus)	-	-	1	3	3
3	Pengurusan hak-hak atas tanah menurut proyek (persil)	1914	3545	6410	4059	642
4	Penyelesaian izin lokasi (Jumlah rekomendasi ijin lokasi/Permohonan rekomendasi) (unit)	-	0/1	2/2	1/1	1/1

Sumber: BPS Kab. Karo dan BPKPAD Kab. Karo, 2021

2.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain : menetapkan kebijakan; menetapkan dan melaksanakan KLHS; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH; melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengelola informasi lingkungan hidup; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Pembangunan saat ini harus berdasarkan pembangunan berwawasan lingkungan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai dengan aturan tersebut telah ditentukan pilar pembangunan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pembangunan akan permukiman/tempat tinggal, lahan produksi dan ruang untuk aktivitas perekonomian semakin bertambah. Hal ini tentu berdampak terhadap perilaku manusia terhadap alam seperti perambahan

hutan untuk memperluas lahan produksi atau kegiatan rakyat yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin tercapainya keberlanjutan. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Tidak ada	Tidak ada	100	80	80
5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Tidak ada	Tidak ada	96,08	99,83	87,88
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Tidak ada	Tidak ada	70.72	56.17	49,308
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	8,33	3,33	3,51	3,53	3,33
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	ada	Ada	Ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100%
10	Timbulan sampah yang ditangani	78.18	81.06	82.78	83.11	74,86
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Persentase cakupan area pelayanan	14.18%	14.39%	19,17%	24,24%	28,72%
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	78.18	81.06	82.78	83.11	92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang berhubungan dengan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai/tersedia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan mengancam keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Jika dilihat dari data pada tahun 2020, hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan 87,88 dari tahun sebelumnya 99,83. Hal ini tergantung cuaca dan kondisi polusi saat pengambilan sampel. Untuk Indeks Kualitas Air menunjukkan angka 80 tetap dari tahun sebelumnya, sementara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menurun

menjadi 49,308 dari tahun sebelumnya sebesar 56,17. Hasil pengukuran tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan angka tersebut dipengaruhi juga oleh perkembangan perhitungan IKLH yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan kemampuan dari pemangku kepentingan sehingga pada tahun 2019 terdapat perhitungan dua komponen yang disempurnakan yaitu parameter Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Selanjutnya, Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2020 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2020 masih 74,86%, sebanyak 25,14% sampah yang belum ditangani. Disamping itu, TPA saat ini masih berstatus sewa sehingga belum bisa dilakukannya pengolahan sampah secara *sanitary landfill*. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karo. Namun setiap tahun pelayanan terhadap pengangkutan sampah mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Dukungan sarana dan prasarana masih terus dibutuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Untuk itu, permasalahan persampahan menjadi tanggung jawab seluruh aspek, bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

2.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen pribadi di Kabupaten Karo secara umum dapat dikategorikan mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2016 mengalami penurunan sampai di tahun 2017 yaitu dari 47,15 menjadi 44,49. Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018-2020. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio Bayi Berakte Kelahiran
2016	3.286	6.969	47,15
2017	2.930	6.586	44,49
2018	3.391	6.637	51,09
2019	3.861	6.875	55,16
2020	6.362	6.855	92,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Karo pada tahun 2016 menunjukkan capaian sebesar 11,68% dan tahun 2020 meningkat menjadi 41,69%. Walaupun pada periode tahun 2016-2020 tersebut mengalami fluktuasi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah
2016	10.542	90.289	11,68
2017	28.919	178.801	16,10
2018	39.159	250.535	15,64
2019	52.596	183.932	28,60
2020	76.681	183.932	41,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 sudah dilakukan setiap tahunnya. Cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya sudah dapat dikategorikan tinggi, pada tahun 2016 sebesar 90,00% dan tahun 2018 sebesar 96,74% dan tahun 2019 mencapai 97,80%, dan tahun 2020 mencapai 95,87%. Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Sudah/Belum)
2016	Sudah
2017	Sudah
2018	Sudah
2019	Sudah
2020	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Tabel 2.88
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2016	241.092	267.880	90,00
2017	262.530	288163	91,10
2018	289.219	298.956	96,74
2019	296.888	303.551	97,80
2020	294.652	307.351	95,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya antara tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 sebesar 45,65% tetapi tahun 2020 sebesar 47,44%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Lahir Memperoleh Akta Kelahiran	Jumlah Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2016	3.286	6.969	47,15
2017	3.449	6.586	52,37
2018	3.458	6.637	52,10
2019	3.861	6.875	55,16
2020	3.254	6.855	47,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45	50	50	70	70
2.	Jumlah PKK aktif	125	287	287	287	277
3.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	40	40	30	5

Sumber : -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2021
-Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2021

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 sebanyak 45% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70%. Sedangkan untuk jumlah PKK aktif pada tahun 2016 ada sebanyak 125 PKK dan tahun 2020 meningkat menjadi 277 PKK. Untuk indikator Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 30% sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 5%.

2.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Karo antara lain:

Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020
2016	2,11
2017	2,17
2018	2,00
2019	1,89
2020	1,40

Sumber : BPS Kab. Karo, 2021

Laju pertumbuhan Kabupaten Karo tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2016 sebesar 2,11%, tahun 2017 meningkat menjadi 2,17%, tahun 2018 menurun menjadi 2%, tahun 2019 kembali menurun menjadi 1,89% dan tahun 2020 juga menurun menjadi 1,40%.

Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga nonpemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Tabel 2.92
Jumlah Kerjasama Penyeleggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan (Kerjasama)
2016	9
2017	11
2018	20
2019	30
2020	34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Untuk menyukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan)

kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kerjasama, tahun 2018 meningkat menjadi 20 (dua puluh) kerjasama, tahun 2019 meningkat menjadi 30 (tiga puluh) kerjasama dan tahun 2020 meningkat menjadi 34 (tiga puluh empat) kerjasama.

Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. (BKKBN, 2011).

Tabel 2.93
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB (%)
2016	63.905	49.264	77,09
2017	66.175	52.230	78,92
2018	73.320	54.080	73,75
2019	65.622	45.663	69,58
2020	67.053	47.173	70,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Rasio akseptor KB merupakan gambaran untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2016 sebesar 77,09%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,92, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 73,75% dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,35%.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang

menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Tabel 2.94
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif (orang)	Jumlah Pasangan Usia Subur (pasangan)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (%)
2016	45.767	65.752	69,61
2017	52.230	66.175	78,92
2018	53.080	73.320	72,39
2019	45.663	65.622	64,67
2020	47.173	67.053	70,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2016 sebesar 69,61%, pada tahun 2017 mencapai 78,92% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 72,39% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 64,67% sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 70,35%.

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada di atas 10%. Hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	Jumlah PUS	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>) (%)
2016	7.215	65.752	10,97
2017	6.897	66.175	10,42
2018	11.000	73.320	15,00
2019	11.745	65.622	17,89
2020	11.092	67.053	16,54

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Pada tahun 2016 *Unmet need* sebesar 10,97%, tahun 2017 menurun menjadi 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 17,89 sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 16,54%.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (*Intra Uterine Device*), *Implant* (susuk KB) dan Kontap (Kontrasepsi mantap).

Tabel 2.96
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)
2016	21.796	49.322	44,19
2017	16.053	52.230	30,19
2018	12.003	53.080	22,61
2019	19.656	45.663	43,04
2020	11.092	67.053	16,54

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada di bawah 50%. Tahun 2016 sebesar 44,19%, tahun 2017 menurun menjadi 30,19%, tahun 2018 menurun menjadi 22,61 dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 16,54%.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan lama pemakaian kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi digunakan untuk mengetahui kualitas pemakaian kontrasepsi yang dilihat dari lamanya pemakaian dan kontinuitas pemakaian (*Kariman, 2006*). Bagi pengelola program KB angka kelangsungan pemakaian kontrasepsi sangat penting artinya untuk perencanaan program. Apabila ingin mempertahankan atau meningkatkan prevalensi pemakai kontrasepsi pada suatu tingkat tertentu, maka dengan mengetahui angka kelangsungan pemakaian proporsi pasangan usia subur yang harus menjadi akseptor baru dalam satu tahun bisa diperkirakan. Dengan kata lain, angka ini dipakai untuk menetapkan target jumlah

akseptor baru yang harus bisa diperoleh dalam satu tahun. Jadi kalau angka kelangsungan pemakaian bisa ditingkatkan, untuk mencapai prevalensi yang sama maka jumlah akseptor baru yang harus diperoleh dalam satu tahun bisa dikurangi.

Tabel 2.97
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
2016	16.430	49.322	33,31
2017	13.945	52.230	26,69
2018	19.240	38.080	36,25
2019	19.959	45.663	43,70
2020	19.880	47.173	42,14

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2016 hanya mencapai angka 33,31%, tahun 2017 menurun menjadi 26,69%, tahun 2018 meningkat menjadi 36,25%, tahun 2019 meningkat menjadi 43,70% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 42,14%.

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB

PKB/PLKB merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tabel 2.98
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan (orang)	Jumlah PKB dan PLKB (orang)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB bidang pengendalian penduduk (%)
2016	27	27	100
2017	8	8	100
2018	7	7	100
2019	9	9	100
2020	8	8	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya. Walaupun demikian yang

menjadi permasalahan yakni jumlah PKB/PLKB yang sangat minim di Kabupaten Karo, tercatat jumlah PKB/PLKB pada tahun 2016 sebanyak 27 orang, tahun 2017 sebanyak 8 orang, tahun 2018 sebanyak 7 orang dan tahun 2019 sebanyak 9 orang sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 8 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan wilayah kerja yang harus dilayani yakni sebanyak 259 desa dan 10 kelurahan, sehingga tugas PKB/PLKB dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak maksimal di Kabupaten Karo.

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa Kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) merupakan kader atau penggerak keluarga berencana yang berada di tingkat kelurahan dan desa.

Tabel 2.99
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD)	Jumlah Desa/kelurahan	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setia Desa Kelurahan
2016	259	259	100
2017	269	269	100
2018	269	269	100
2019	269	269	100
2020	269	269	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Di Kabupaten Karo petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan di setiap desa dan kelurahan dengan jumlah 269 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

Perilaku Fertilitas

Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup (Pollard, 1989). Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (*Mantra, 2006*). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan (*Barcla, 1984*).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (*Total fertility Rate = TFR*) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2015 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010 setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 (tiga) orang anak dan tahun 2015 memiliki 2-3 orang anak.

2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 suburusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian, dan Penerbangan. Namun suburusan yang ditangani sesuai dengan karakteristik Kabupaten Karo hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan/pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utama adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan.

Sektor transportasi memiliki peran/fungsi sebagai motivator, penggerak terhadap sektor pembangunan perekonomian daerah dan sektor lainnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari subsistem transportasi darat mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atas, sangat perlu dan penting dilakukan terlebih dahulu perencanaan sistem transportasi secara terarah dan terukur. Bentuk perencanaan tersebut antara lain: Rencana

Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Penumpang dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Perhubungan, Rencana Umum Jaringan Lintas Angkutan Barang Dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Terminal Penumpang dan Angkutan Barang, Rencana Induk Perparkiran, Rencana Induk Perlengkapan Jalan, Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Rencana Operasional Angkutan Penumpang.

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karo, harus diiringi dengan pembangunan sarana/perlengkapan jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR), pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2016, jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Karo sebanyak 5100 kendaraan, dan pada tahun 2020 jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 2.024 kendaraan. Penurunan jumlah pengujian ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Karo karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji yang memenuhi standard, sehingga sejak tahun 2019 kendaraan bermotor di Kabupaten Karo melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ke Kabupaten Dairi.

Jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebanyak 2.419.200 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 3.696.720 orang. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 hingga 2020 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang pada saat ini sedang direhabilitasi untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Selanjutnya untuk layanan angkutan darat sudah mencapai 100% yang artinya semua daerah di Kabupaten Karo telah dapat diakses dengan angkutan darat meskipun masih ada daerah yang kondisi jalan masih

rusak berat. Selengkapnya terkait indikator bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.100
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (jiwa)	2.419.200	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720
2.	Rasio ijin trayek	0,000086	0,000010	0,000010	0,000010	0,0000087
3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang (unit)	5.100	5.100	5.284	5.450	2.024
4.	Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis (unit)	1	1	1	1	1
5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) (%)	90,00	90,00	90,00	93,94	93,94
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	32,07	32,07	28,45	26,35	73,01
7.	Pemasangan rambu-rambu (%)	6,25	6,25	45,34	51,06	70,33
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,04322	0,04322	0,04100	0,04500	0,03780
9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	6.677.290	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	365.607.214	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2021

2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah:

Tabel 2.101
Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,9
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	86,99	86,99	86,62	85,50	85,50
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	20	20	20	40	50
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	20	20	20	40	50
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	5	5	10	10	10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2021

Cakupan Layanan Telekomunikasi menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang hanya mencapai 85,50%. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 20% menjadi 50%. Proporsi rumah tangga dengan akses internet meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 20% menjadi 50%. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 5% menjadi 10%.

Selain itu indikator penting terkait komunikasi dan informatika adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya

penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas untuk mendukung berkembangnya ekonomi rakyat. Untuk melihat perkembangan capaian terkait koperasi dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.102
Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi	458	460	258	252	252
2.	Jumlah Koperasi Aktif	265	268	170	158	158
3.	Persentase koperasi aktif (%)	57,86	58,26	65,89	62,70	62,70

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2021

Jika dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 persentase koperasi aktif di Kabupaten Karo semakin meningkat. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 62,70 persen. Jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 57,86% sampai 2017 menjadi 58,26%. Sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah koperasi aktif semakin menurun. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembubaran koperasi oleh pemerintah bagi koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai aturan. Ketentuan tersebut antara lain, menghapus koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Jika dilihat dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 37,70 persen koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Demikian halnya dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Indikator terkait UKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,21	98,22	98,11	98,20	99,13
2	Jumlah Usaha Mikro	4.058	4.078	4.057	4.286	9673
3	Jumlah Usaha Kecil	600	600	613	613	613
4	Jumlah Usaha Menengah	85	85	90	90	90

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2021

Jika dilihat dari data di atas, perkembangan jumlah UKM menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dibanding tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 98,20 persen dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 99.13 persen. Dukungan terhadap UKM setiap tahun menjadi prioritas daerah namun perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru melalui berbagai progam dan kegiatan yang inovatif dan kreatif. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah usaha di Kabupaten Karo didominasi oleh usaha kecil mikro. Setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan adanya letusan gunung Sinabung yang berdampak pada beberapa UKM. Pemerintah Kabupaten Karo terus berupaya untuk mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas dengan membuat strategi dan kebijakan antara lain dengan memperkuat kelembagaan UKM, peningkatan kualitas produk dan meningkatkan pemasaran hasil UKM.

2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman Modal meliputi 4 (empat) sub urusan yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Penanaman Modal. Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya dari 61 investor pada Tahun 2016 bertambah menjadi 70 investor pada

Tahun 2020. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami peningkatan dari 38 investor pada Tahun 2016 bertambah menjadi 45 investor pada Tahun 2020. Namun, apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami penurunan dari 27 investor pada Tahun 2016 berkurang menjadi 25 investor pada Tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya perubahan status kepemilikan pada beberapa perusahaan PMA menjadi PMDN. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Perkembangan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor	34	27	61
2017	Jumlah Investor	38	24	62
2018	Jumlah Investor	40	24	64
2019	Jumlah Investor	43	25	68
2020	Jumlah Investor	45	25	70

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Karo, 2021

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya baik nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jika dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, nilai investasi mengalami peningkatan dari Rp514.446.233.936,- pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp714.835.787.215,- pada Tahun 2020. Begitu juga, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dari Rp2.856.128.748.481,- pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp5.312.851.739.304,- pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi Kabupaten Karo cukup baik. Perkembangan jumlah nilai investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016–2020 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	PMDN (Rp)	PMA (Rp)
2016	Nilai Investasi	514.446.233.936	2.856.128.748.481
2017	Nilai Investasi	589.920.583.936	3.780.418.748.481
2018	Nilai Investasi	605.179.583.936	5.306.862.036.304
2019	Nilai Investasi	706.085.787.235	5.312.851.739.304
2020	Nilai Investasi	714.835.787.215	5.312.851.739.304

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Provinsi Sumatera Utara, 2021

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo juga memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja dan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Karo.

Tabel 2.106
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN (orang)	6.126	6.169	6.093	6.357	6.389
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	61	62	64	68	70
3	Rasio daya serap tenaga kerja (1/2*100%)	100,43	99,50	95,20	93,49	91,27

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Karo, 2021

Jika dilihat dari perkembangan tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari 6.126 orang pada tahun 2016 menjadi 6.389 orang pada tahun 2020. Namun, jika dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan dari 100,43% pada tahun 2016 menurun menjadi 91,27% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo yang telah memanfaatkan teknologi sehingga berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja. Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Karo tahun 2016–2020 dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

2.3.2.13 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan,

kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2016-2020 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

Tabel 2.107
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Persentase pemuda yang aktif
2016	32	32	100
2017	32	32	100
2018	32	32	100
2019	27	27	100
2020	28	28	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan penjangkaran atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan keolahragaan masyarakat secara bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportifitas.

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cakupan pembinaan olahraga (%)
2016	7	7	100
2017	7	7	100
2018	7	7	100
2019	7	7	100
2020	7	7	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Data selengkapnya terkait jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Karo 2016-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional
2016	221
2017	215
2018	253
2019	247
2020	374

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh penghargaan pada beberapa kejuaraan baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2016 terdapat atlet yang berprestasi sebanyak 221 atlet, tahun 2017 sebanyak 215 atlet dan tahun 2018 sebanyak 253 atlet. Sedangkan tahun 2019 jumlah atlet berprestasi sebanyak 247 atlet, artinya jika dilihat tren lima tahun cenderung meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6 atlet yang berprestasi dibandingkan tahun 2018.

2.3.2.12. Bidang Urusan Statistik

Penyelenggaraan data statistik merupakan salah satu pengamalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan data statistik di Kabupaten Karo, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, namun sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia hingga 2020.

Tabel 2.110
Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Dalam publikasi data statistik di Kabupaten Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo secara rutin menerbitkan Buku Kabupaten Karo Dalam Angka, Buku Produk Domestik Bruto (PDRB), Buku Kecamatan dalam Angka dan berbagai informasi statistik Kabupaten Karo yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

Tabel 2.111
Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat berbagai informasi/indikator yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Karo.

Publikasi PDRB Kabupaten Karo diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Karo yang disajikan secara deskriptif melalui tabel PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan dalam bentuk nilai nominal dan persentase dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha.

2.3.2.13. Bidang Urusan Persandian

Sebagai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan upaya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,

meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi, dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah belum terlaksana karena belum adanya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah yang meliputi meliputi pengamanan Informasi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

Tabel 2.112
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	0

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sampai dengan tahun 2020, belum ada Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

2.3.2.14. Bidang Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

ditahun 2014 sebanyak 5 kali dan meningkat ditahun 2015 dan 2016 menjadi 7 kali dan 9 kali dan turun kembali di tahun 2017 dan 2018 menjadi 7 kali dan 6 kali. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Data perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	7	9	7	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo, 2019

2.3.2.15. Bidang Urusan Perpustakaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa:

- Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Jenis Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo adalah perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus (rumah ibadah, lembaga/institusi).

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat,

dan rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk yang diperoleh dari jumlah perpustakaan/ jumlah penduduk x 1000 dan hasil rasio menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan kinerja perpustakaan di daerah adalah rasio perpustakaan per satuan penduduk. Indikator ini menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo pada rentang waktu tahun 2016-2020 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2017 pertambahan jumlah perpustakaan sebanyak 426 perpustakaan hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Kearsipan perpustakaan dan dokumentasi menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga tugas pokok dan fungsi dinas bertambah. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114
Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah perpustakaan	Jumlah penduduk (org)	Rasio perpustakaan persatuan penduduk
2016	58	396.571	0,146
2017	484	403.207	1,215
2018	484	405.162	1,194
2019	487	415.878	1,171
2020	496	409.108	1,121

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2021

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah perpustakaan sebanyak 58 unit, pada tahun 2017-2018 meningkat menjadi 484 unit, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 487 unit dan tahun 2020 meningkat menjadi 496. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan perpustakaan di desa.

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum kabupaten. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Karo selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan (org)	Jumlah populasi yang harus dilayani (penduduk)	Persentase Jumlah Kunjungan terhadap Populasi yang Harus Dilayani (%)
2016	11.452	396.571	2,8
2017	19.025	403.207	4,8
2018	38.928	405.162	9,6
2019	34.258	415.878	8,2
2020	4.476	409.108	0,01

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2021

Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum Kabupaten Karo pada tahun 2016 ada sebanyak 11.452, pada tahun pada tahun 2017 jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebanyak 7.573 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 19.903 orang dan pada tahun 2019 menurun 4.670 orang dan pada tahun 2020 yang berkunjung hanya sebanyak 4.476 orang. Salah satu faktor penyebab pertambahan pengunjung ini adalah adanya Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 5 (lima) unit, yang terbagi atas 3 (tiga) unit pada tahun 2017 dan 2 (dua) unit tahun 2018 dan dibukanya Unit Layanan Taman Mejuah Juah (*Openstage*) pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019-2020 pengunjung mengalami penurunan disebabkan karena minimnya dana operasional untuk mobil perpustakaan keliling. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan karena layanan perpustakaan hanya berlangsung dari bulan Januari-Maret dikarenakan pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.116
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia
2016	5.908	12.358
2017	2.884	15.082
2018	3.199	17.497
2019	3.399	18.997
2020	3.399	18.997

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2021

Strategi yang ditetapkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan adalah meningkatkan koleksi judul dan jumlah eksemplar buku. Strategi ini diterjemahkan menjadi Program Prioritas Urusan Perpustakaan. Tahun 2017 jumlah koleksi judul buku menurun sebanyak 3.024 judul, hal ini disebabkan oleh penyiangan buku (penghapusan).

Tabel 2.117
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (org)	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai (org)
2016	3	423
2017	6	484
2018	6	508
2019	6	517
2020	6	517

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

Peningkatan pengelolaan perpustakaan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Sejak tahun 2016-2019 jumlah tenaga teknis meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlahnya sebanyak 423 orang dan tahun 2019 menjadi 517 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan/peningkatan untuk tahun 2020. Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat masih minim, hal ini dikarenakan anggaran untuk mendukung kegiatan diklat tenaga teknis perpustakaan dan formasi sarjana perpustakaan belum memadai.

2.3.2.16. Bidang Urusan Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Kearsipan adalah proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dengan menggunakan sistem tertentu, dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat di temukan kembali dengan cepat dan tepat serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo.

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen.

Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun tahun 2016 -2020 data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah perangkat daerah
2016	29	58
2017	30	60
2018	40	60
2019	48	60
2020	50	60

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2016 sebanyak 29 perangkat daerah, tahun 2017 sebanyak 30 perangkat daerah, tahun 2018 sebanyak 40 perangkat daerah, tahun 2019 sebanyak 48 perangkat daerah dan tahun 2020 sebanyak 50 perangkat daerah.

Sumber Daya Manusia kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM kearsipan adalah pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Kegiatan pembinaan kearsipan adalah kegiatan memberikan pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan sumber daya manusia kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilakukan hampir setiap tahunnya, karena belum semua SKPD dan desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

Informasi selengkapnya terkait Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	Jumlah Kegiatan
2016	0	0
2017	369	2
2018	290	1
2019	60	1
2020	215	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2021

Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2016 tidak dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran sedangkan Pada tahun 2017 dilaksanakan Bimtek Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 terhadap 259 Kepala Desa dan 10 Kelurahan, dengan jumlah 269 orang dan Penyelenggaraan Sosialisasi Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/Swasta, BUMD dan instansi vertikal berjumlah 100 orang. Kemudian pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan sejumlah 269 orang dan pengelola arsip pada 17 (tujuh belas) kecamatan sejumlah 21 (dua puluh satu) orang. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip terhadap 60 (enam puluh) Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 ke 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.120
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan (%)	106,6	103	98,75	104,49	132,12
2	Konsumsi Ikan (%)	12,49	16,89	18,06	18,09	18,27
3	Cakupan bina kelompok nelayan	0	0	0	0	0
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	75,98	78,64	81,54	63,49	66,9
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	75,98	78,64	81,54	63,49	66,9

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2021

Budidaya Perikanan dilaksanakan di Kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA). Produksi perikanan pada Tahun 2020 Produksi Perikanan meningkat sebesar 27,63 persen dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena tingginya produksi ikan dari kolam, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 22,33% dan pada tahun 2018 juga menurun sebesar 8,8%. Penurunan produksi tersebut karena sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menertibkan/penutupan KJA yang tidak sesuai aturan sehingga hal tersebut berdampak terhadap pembudidaya ikan KJA di Kabupaten Karo yang berlokasi di Kecamatan MerekSelanjutnya, Tingkat capaian konsumsi ikan di Kabupaten Karo setiap tahun mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya tingkat capaian konsumsi ikan semakin tinggi. Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini disebabkan karena tingginya populasi ikan predator sehingga hasil penangkapan nelayan tidak maksimal. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Untuk Kabupaten Karo proporsi tangkapan ikan dengan produksi perikanan memiliki nilai yang sama.

2.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas

serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pembangunan pariwisata akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan permasalahan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi tidak kalah baik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan pariwisata daerah antara lain : memiliki letak geografis yang strategis, dimana sebahagian wilayah Kabupaten Karo merupakan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, memiliki banyak potensi wisata terdiri dari wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata sejarah, memiliki potensi alam, udara yang bersih dan sejuk serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

Tabel 2.121
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tamu Domestik	435.587	552.430	524.238	721.460	227.812
2	Tamu Asing	437	5.887	6.014	6.066	0
Jumlah		436.024	558.317	530.252	727.526	227.812
Target Kunjungan		550.000	750.000	850.000	900.000	500.000
Kunjungan Wisata (%)		79,27	74,44	62,38	85,59	45,56
PAD Sektor pariwisata (%)		81,67	94,15	101,47	98,35	90,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, 2021

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Karo yang tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan dan event wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun pihak swasta. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan, jika dilihat dari target kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2016-2020 masih belum tercapai dari target yang diharapkan yaitu sebesar 79,27% pada tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 45,56% pada tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2016 sebanyak 370.412 orang, meningkat menjadi 721.460 orang pada tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan asing cukup meningkat dari 752 orang tahun 2016 menjadi 6.066 orang tahun 2020. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Karo.

2.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2020 sekitar 53,72 persen untuk harga berlaku. Selain itu, daya serap tenaga kerja juga dominan pada sektor pertanian. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan ke provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Untuk melihat beberapa indikator terkait pertanian dapat disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.122
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100%					
1.	Padi Sawah	56,56	59,33	59,07	63,46	67,55
2.	Padi Gogo	46,48	45,87	36,42	27,77	44,22
3.	Jagung	66,67	68,19	59,99	70,46	66,76
4.	Ubi Jalar	157,90	202,89	194,35	183,23	162,47

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komoditi padi sawah dan padi gogo pada tahun 2020 produktivitasnya mengalami peningkatan, sementara Jagung dan ubi jalar terjadi penurunan. Penurunan produktivitas Jagung ini disebabkan karena cuaca tidak mendukung (ekstrim), ada beberapa varietas yang biasa digunakan petani tidak tersedia di pasar sehingga petani tidak menanam jagung dan adanya serangan OPT ulat grayak pada tahun tersebut, sedangkan penurunan produktivitas ubi jalar tahun 2018-2020 karena minat petani berkurang dalam berbudidaya disebabkan harga yang tidak stabil (murah), permintaan ekspor berkurang sehingga petani beralih ke komoditi lainnya.

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Karo. Tanaman yang merupakan komoditas unggulan di Sumatera Utara pada tahun 2020 antara lain kubis, cabai, kentang, tomat, wortel, petsai/sawi, terung, dan kembang kol. Tanaman unggulan tersebut dominan berasal dari Kabupaten Karo dan sebagian dari daerah dataran tinggi provinsi Sumatera Utara lainnya. Untuk melihat perkembangan komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton)
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	5.132,30	5.039,00	3.846,40	6.040,90	8.217,00
2	Cabai Merah	38.012,50	50.724,00	54.704,10	55.183,70	70.482,00
3	Kentang	33.383,80	44.791,00	57.412,50	72.308,00	70.368,00
4	Kubis	92.550,50	98.325,00	94.970,30	147.860,20	134.718,00
5	Petsai	33.193,90	41.983,00	41.872,90	58.440,10	54.956,00
6	Tomat	62.364,70	64.777,00	71.728,00	81.693,20	131.931,00
7	Wortel	43.089,00	48.092,00	51.209,00	91.992,00	93.247,00
8	Kembang Kol	33.525,00	37.781,00	38.517,00	50.327,00	52.983,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata setiap komoditi mengalami peningkatan produksi. Komoditi yang paling tinggi peningkatan produksi tersebut pada komoditi Tomat. Kabupaten Karo merupakan kontributor sayuran dan buah-buahan semusim yang paling dominan di Sumatera Utara, kontribusi kubis sebesar 67,35 persen, cabai 27,15 persen, kentang 60,88 persen, tomat 68,89 persen, wortel 96 persen, petsai 74,23 persen, kembang kol 94,46 persen terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.124
Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton)
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	234.200	245.213	212.374	143.611	122.206
2	Salak	527	472	1.590	4.850	4.715
3	Nenas	405	804	1.233	1.179	962
4	Pisang	7.877	9.797	8.952	8.151	10.627
5	Durian	3.771	2.736	2.643	6.531	3.036
6	Mangga	410	681	460	1.200	1.932
7	Pepaya	1.465	1.088	464	179	460
8	Alpukat	2.764	2.326	2.675	3.519	3.507
9	Markisa	4.829	6.091	782	311	190

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Tanaman hias merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Karo yang juga merupakan daerah sentra tanaman hias di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat perkembangan tanaman hias dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.125
Produksi Tanaman Hias (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Krisan	8.559.379	8.227.929	10.146.369	7.769.941	4.389.300
2	Sedap Malam	1.606.000	316.000	491.500	459.900	312.600
3	Mawar	145.000	145.500	243.500	544.300	1.854.000
4	Gladiol	194.700	122.750	156.900	369.800	242.700
5	Gerbera	31.000	121.600	262.000	321.400	494.000
6	Anyelir	93.000	4.980	65.200	197.600	367.500

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tanaman hias yang paling tinggi produksinya setiap tahun adalah krisan. Kabupaten Karo merupakan kontributor tanaman hias yang paling dominan di Sumatera Utara, antara lain kontribusi anyelir sebesar 96,41%, gerbera sebesar 98,43%, gladiol sebesar 99,21%, mawar sebesar 97,48%, sedap malam

sebesar 79,92%, krisan sebesar 99,93% terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.126
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau	153,38	275,71	417,57	254,12	518
2	Kakao	3.215,86	3.311	3.193,92	3.199,37	3.394
3	Kopi	7.486,00	8.777,02	13.279,74	13.442,17	7.901
4	Karet	72,6	72,6	72,6	73,0	76
5	Kelapa Sawit	4.311,80	5.233,27	6.049,75	6.049,75	6.541
6	Kelapa	751,16	794,73	833,54	833,54	1.238

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2020 komoditi tembakau mengalami peningkatan produksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan komoditi kopi mengalami penurunan sebesar 5.541,17 ton dari tahun sebelumnya karena banyak lahan kopi yang tidak diurus akibat harga yang murah. Kabupaten Karo juga merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Sumatera Utara, komoditi kopi juga telah diolah menjadi bahan minuman dan sudah dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Tabel 2.127
Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Jenis Hewan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	10.843	11.089	11.249	11.474	11.876
2	Sapi Perah	319	359	772	995	3.337
3	Kerbau	1.318	1.332	1.398	1.423	2.008
4	Kuda	87	185	332	341	215
5	Kambing/Domba	12.534	12.591	13.187	15.632	14.117
6	Babi	24.049	26.449	36.793	28.132	23.126
7	Kelinci	3.320	1.369	1.649	1.853	7.307
8	Ayam Kampung	393.638	397.519	419.397	379.339	339.832
9	Itik	23.450	23.732	24.919	3.189	27.375

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jenis hewan yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Karo yang dominan berbudidaya ayam kampung. Pada tahun 2020 jumlah budidaya ayam kampung sebesar 339.832 ekor menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 379.339 ekor.

Tabel 2.128
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	55,04	54,95	54,17	53,27	53,72
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,28	5,33	5,68	5,68	5,84
3	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	4,68	24,01	11,35	11,54	5,84

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun yaitu dari 55,04 persen menjadi 53,72 persen. Kontribusi sektor tersebut selalu menurun dikarenakan kontribusi sektor lain, khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun demikian nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya.

2.3.3.4. Bidang Urusan Kehutanan

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.129
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Kritis (ha)	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39
2	Luas Reboisasi (ha)		50	5	25	0
3	Luas Kawasan Hutan	103.282	103.282	103.282	103.282	126.782

Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2021

2.3.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

Capaian indikator urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.130
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertambangan tanpa izin (%)	-	-	-	-	-
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,23	0,22	0,23	0,22	0,21

Dari tabel dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB total relatif kecil yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota dalam hal perizinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut kewenangan Kabupaten/kota sebatas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota belum terbit sehingga belum dapat terlaksana terkait penerbitan izin tersebut.

Untuk melihat persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.131
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	86	71	74	76	78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2020 persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 78% artinya masih terdapat 22% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan.

2.3.3.6. Bidang Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam rangka usaha pengembangan urusan

perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.132
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (miliar Rp)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor (ADHB)	4.059,60	4.846,40	5.060,46	5.036,53	5.099,92
2	Impor (ADHB)	3.729,33	4.651,05	5.257,10	5.255,94	5.093,57
3	Ekspor Bersih	330,27	195,35	-196,64	-219,41	6,35

Sumber: BPS Karo, 2021

Total nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai ekspor atas dasar harga berlaku sebesar 4.059,60 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.846,40 miliar rupiah meningkat kembali menjadi 5.060,46 miliar pada tahun 2018 dan turun menjadi 5.036,53 miliar pada tahun 2019, dan naik kembali menjadi 5.099,92 70,12 miliar rupiah pada tahun 2020.

Nilai ekspor bersih dari tahun 2016 sebesar 330,27 miliar rupiah turun menjadi 195,35 miliar rupiah turun menjadi -196,64 miliar rupiah

turun kembali menjadi -219,41 miliar rupiah dan pada tahun 2020 naik menjadi 6,35 miliar. Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan lebih lanjut pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2.3.3.7. Bidang Urusan Perindustrian

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas.

Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, jika dilihat persentase cakupan bina kelompok pengrajin masih sangat kecil hal ini disebabkan karena sektor industri di Kabupaten Karo didominasi oleh industri pengolahan. Cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.133
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	2,04	8,00	11,54	13,21	12,75
2	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,37	3,54	3,66	3,71	3,71

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2021

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar sebesar 3,37 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,54 persen, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 3,66 persen, pada tahun 2019 menjadi sebesar 3,71 persen dan tahun 2020 juga sebesar 3,71 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan diharapkan semakin naik untuk pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk cakupan Bina Kelompok pengrajin pada tahun 2016 sebesar 2,04 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,00 persen, meningkat kembali menjadi 11,54 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 13,21 persen, dan turun pada tahun 2020 menjadi 12,75 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah daerah.

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretrariat Daerah

Salah satu unsur pemerintahan yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator sekretariat daerah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus bantuan hukum yang tertangani	Kasus	1	4	3	5	4
2	Nilai Repormasi Birokrasi	Kategori		C	C		
3	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori		C	C		
4	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		C	C		
6	Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya	Unsur		2	2		

7	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah						
	Media Massa	Media		30	28	31	22
	Media Elektronik	Media		10	18	15	30

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus bantuan hukum yang tertangani di kabupaten Karo pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kasus. Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai hasil evaluasi SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Karo untuk tahun 2017 dan tahun 2018 masih rendah yaitu kategori C. Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya di Kabupaten Karo pada tahun 2017 dan 2018 adalah 2 (dua) unsur rupabumi. Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah (media cetak) pada tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) media, dan tahun 2018 28 (dua puluh delapan) media, sedangkan untuk media elektronik pada tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) media, dan tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) media.

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui indikator kinerja. Periode tahun 2016-2020 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

Tabel 2.135
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kab.Karo, 2021

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan capaian indikator pembangunan daerah. Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	86	81,70	86,67	86,80	86,00
5	Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	87	90,20	92,87	92,90	92,90

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa dokumen perencanaan RPJPD belum ditetapkan melalui Perda sampai Tahun 2019. Perda RPJPD ditetapkan pada Tahun 2020, melalui Perda Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020. Untuk capaian indikator tersedianya dokumen RPJMD dan RKPD melalui Perda dan Perkada telah tercapai dengan baik melalui Tahun 2016-2020. Selanjutnya Capaian Indikator Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah terlihat tren membaik dari capaian tahun 2016 sebesar 86%

menjadi 86,80% pada Tahun 2019, dan menurun di Tahun 2020 menjadi 86,00 %. Demikian juga terkait indikator konsistensi program RKPD ke dalam APBD terlihat tren membaik dari tahun 2016–2020.

2.3.5.2. Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.137
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SILPA	249.825.108.038,05	255.011.755.871,21	350.172.679.545,49	239.680.537.856,64	239.150.872.081,00
2.	Persentase SILPA/total belanja	16,20	16,77	25,05	15,66	15,50
3.	Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD	44%	47%	39%	37%	26.77%
4.	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD	56%	53%	61%	63%	57,43%
5.	Persentase Belanja Pendidikan	34%	27%	28%	26%	20.84%
6.	Persentase Belanja Kesehatan	11%	11%	13%	13%	14.02%
7.	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Opini BPK	DISCLAIMER	WDP	WDP	WTP	WTP
9.	Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat	14,37%	16,96%	17,31%	22,70%	31.89%
10.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	6,86	10,79	10,65	8,26	7.88
11.	Persentase pajak terhadap PAD	35,39	29,98	28,21	37,74	41.02

Sumber : BPKPAD Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari persentase SILPA dari total belanja daerah setiap tahunnya. Persentase SILPA Kabupaten Karo secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2016 besar persentase SILPA Kabupaten Karo sebesar 25,34%, kemudian menurun menjadi sebesar 16,20% pada Tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi sebesar 16,77% pada Tahun 2017 dan sebesar 25,05% pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan, adanya dana transfer yang masuk pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan. Namun, persentase SILPA Kabupaten Karo kembali menurun menjadi sebesar 15,50% pada tahun 2020.

Proporsi perbandingan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020 berada pada kisaran 26,77%-47% dan perbandingan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2016-2020 berada pada kisaran 53%-63% Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karo lebih besar dari anggaran Belanja Langsung. Namun, apabila dilihat dari komponen anggaran pada Belanja Tidak Langsung didalamnya juga terdapat Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung menjadi lebih besar dari Belanja Langsung Kabupaten Karo.

Selain itu, dilihat dari persentase belanja pendidikan Kabupaten Karo tahun 2016-2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada kisaran 20.84%-34%. Hal ini telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Demikian halnya dengan persentase belanja kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020, alokasi anggaran kesehatan

berada pada kisaran 11%-14,02%. Hal ini, pemerintah telah memenuhi ketentuan anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Karo memantapkan komitmennya untuk mencapai *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2020. Untuk opini BPK pada tahun 2016 Kabupaten Karo memperoleh opini *Disclaimer* dari BPK. Salah satu temuan menyebabkan opini tersebut, yakni karena adanya pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp183.264.400.000,- untuk pengungsi gunung Sinabung tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah Kabupaten Karo kembali memperoleh opini WDP dan pada tahun 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Karo berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Secara umum, Aset tetap Pemerintah Kabupaten Karo sudah teregistrasi melalui aplikasi SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) yang tercatat pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari inventaris asset tanah, asset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan asset tetap lainnya. Namun, masih terdapat kendala dalam penatausahaan barang milik daerah khususnya pada asset tetap tanah yang belum memiliki sertifikat. Berdasarkan jumlah aset tanah

yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karo sebanyak 1.427 bidang tanah, baru sekitar 180 aset tanah yang sudah bersertifikat atau sebesar 14,37% pada Tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 324 aset tanah yang bersertifikat pada tahun 2020 atau sebesar 31,89%. Hal ini, dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo.

2.3.5.3. Kepegawaian

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2016 total jabatan sebanyak 870 jabatan, sedangkan tahun 2017-2020 jumlah tersebut berkurang menjadi 837 jabatan. Tahun 2016-2020 tidak ada ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Total Jabatan	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
2016	0	870	0
2017	0	837	0
2018	0	837	0
2019	0	837	0
2020	0	837	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, 2021

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Permendagri 17 tahun 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. Penelitian dan pengembangan atau kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta kelitbangan pendukung.

Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Badan Litbang dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan. Program dan kegiatan pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo tahun 2016-2021 belum dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 karena pada proses penyusunan kelitbangan tersebut masih berada pada subbidang yang umumnya mengerjakan tupoksi perencanaan. Untuk produk kelitbangan selama ini dikerjakan pada program kegiatan yang bukan kelitbangan dan terpecar pada perangkat daerah, belum terpusat pada lembaga kelitbangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo. Pelaksanaan kelitbangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo sampai saat ini belum rutin dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga belum dapat diketahui dengan pasti pemanfaatan hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Terkait penerapan dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan mulai diperhatikan sejak keikutsertaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo pada *Innovative Government Award* (IGA) dari tahun 2018-2020, dimana predikat Kabupaten Karo juga meningkat dari “Kabupaten Kurang Inovatif” pada tahun 2018, menjadi “Kabupaten Inovatif” pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2020 menjadi “Kabupaten Sangat Inovatif”.

Tabel 2.139
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan Sida					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	0	0	6	60	60
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	60	60	60	60
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	0	0	10	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	1	0	6	62	33
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	1	0	6	62	92
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Karo

Berdasarkan gambaran penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di atas dapat dilihat bahwa inovasi belum

menjadi komitmen dan budaya pada semua perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karo. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun yang diharapkan dapat menumbuhkan terciptanya budaya inovasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Karo.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

❖ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran RT Per Kapita (Rp)	1.006.410	1.064.042	1.276.518	1.322.725	1.364.192

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, rata rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karo tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.006.410,- meningkat menjadi sebesar Rp Rp1.064.042,- pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.276.518,- dan terus meningkat menjadi sebesar Rp1.322.725,- pada Tahun 2019 dan Rp1.364.192,- pada tahun 2020. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

❖ **Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita**

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk nonpangan akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan pangan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang nonpangan tidak ada batasnya.

Tabel 2.141
Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita Kabupaten Karo
Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita	38.60	34.09	37.52	38.30	-

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2021

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020) pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Karo untuk kebutuhan non pangan proporsinya cukup fluktuatif setiap tahunnya yaitu dari sebesar 38,60% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 34,09% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 37,52% dan pada tahun 2019 sebesar 38,30% selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 40,74%. Ini mengindikasikan, bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo semakin meningkat. Keadaan ini mungkin juga dikarenakan dapat dikendalikannya perubahan harga-harga barang yang tentunya sebanding pula dengan perkembangan pendapatan. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Panjang Jalan

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dan terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 1.218,15 km (jalan kewenangan Kabupaten Karo). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 63,36% dalam kondisi baik.

2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis dimana merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Simalungun, Dairi, Langkat, Deliserdang, Pakpak Barat serta juga merupakan jalur penghubung dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat 1 (satu) terminal di wilayah Kabupaten Karo yang melayani transportasi dalam kota, pedesaan, maupun antar kota. Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 sebanyak 6.677.290 orang menurun menjadi 3.696.720 orang pada tahun 2020.

3. Luas Wilayah Industri

Sesuai dengan *Draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo, pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berada tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, untuk industri besar direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Berastagi. Luasan Kawasan industri yang dimaksud belum dapat ditentukan dimana masih diperlukan kajian dan pembahasan bersama *stakeholder* terkait.

4. Luas Wilayah Kebanjiran

Data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir belum tersedia secara lengkap namun dapat dilihat beberapa daerah yang sering terkena banjir ada di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng, beberapa titik di daerah perkotaan Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah.

5. Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Karo sangat jarang mengalami kekeringan yang panjang. Namun kekeringan jangka pendek beberapa kali terjadi di Kecamatan Munte, Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng dan Mardinding dengan luasan yang belum terdata.

6. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan *Draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga dan Kutabuluh dimana luasannya belum ditetapkan.

7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Rumah Makan

Jenis, kelas dan jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Karo belum terdata secara baik, namun dapat dilihat penambahan cukup signifikan berupa cafe yang banyak bertambah khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

8. Pelayanan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 telah mencapai 87,83%. Namun demikian kontinuitas dari ketersediaan air minum dimaksud perlu ditingkatkan dimana sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan dalam waktu waktu tertentu ketersediaan air menjadi berkurang.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercipta apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah yaitu keamanan suatu daerah, regulasi yang mendukung iklim investasi, potensi SDA dan ketersediaan SDM.

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan bertambah menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2017 dikarenakan suhu politik di Kabupaten Karo yang memanas. Selanjutnya, pada tahun 2018 kegiatan unjuk rasa menurun menjadi sebanyak 11 (sebelas) kegiatan demonstrasi dan kembali meningkat menjadi 13 (tiga

belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 7 (tujuh) kegiatan demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.142
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unjuk rasa	7	17	11	13	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Karo, 2021

Selain angka kriminalitas dan unjuk rasa, iklim investasi yang baik dilihat dari salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah yaitu kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan regulasi yang mendukung iklim invetasi. Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi investasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, potensi dan peluang investasi serta promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui sistem pelayanan perizinan secara online yaitu aplikasi perizinan SICANTIK dan OSS (*Online Single Submission*).

Terdapat beberapa jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Reklame, SIUP, TDG, TDI, Izin Usaha Industri, Izin Bidang Kesehatan (Izin Praktek Dokter, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Bidan, Izin Mendirikan Rumah Sakit, dll), Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Bidang Pendidikan (Izin PAUD, Izin SD, Izin SMP, Izin Pendidikan Formal dan Nonformal, dll), Izin Bidang Usaha Pertanian (Izin Usaha Pertanian, Izin Usaha Benih Hortikultura, Izin Rumah Potong Hewan, dll), Izin Trayek, Izin Angkutan Orang dan Barang dan lainnya.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu

melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Diploma I/II	Diploma III	DIV/S1 Keatas
2019	0,52	0,93	5,07
2018	0,21	1,47	4,67
2017	0,69	2,34	4,84
2016	0,37	1,69	5,43
2015	0,85	2,01	3,93

Sumber: BPS Kab.Karo, 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 sebesar 57,34%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,58% (tahun 2017) seperti disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.144
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketergantungan	57,88	57,88	57,50	57,34	57,34

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

2.5. Kondisi Umum Muatan KLHS

2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan keseimbangan antara ketersediaan sumber daya dari alam dan lingkungan dengan kebutuhan manusia dan makhluk hidup, serta kemampuan alam dan lingkungan untuk menampung dan menetralsir buangan atau eksek dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan dan kualitas alam.

Kualitas hidup generasi sekarang dan generasi berikutnya ditentukan oleh kemampuan generasi kini dalam mengelola alam dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Penurunan kualitas lingkungan terjadi bila dampak negatif melebihi kemampuan alam untuk memulihkannya secara alami. Agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan, diperlukan upaya pengelolaan secara konsisten dan terpadu pada setiap sumber daya yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup telah mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kebijakan yang dijalankan tidak secara utuh pada setiap sector dan aspek lingkungan, telah memberikan hasil yang tidak efektif dan efisien, sehingga penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terus berlanjut. Faktor lain yang menyebabkan terus terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah karena jumlah manusia terus bertambah. Pertambahan manusia juga tidak disertai dengan kesadaran bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan mempunyai batas, sehingga pengelolaan yang dilakukan belum sepenuhnya didukung oleh perilaku manusia. Manusia sebagai pelaku penyebab penurunan kualitas lingkungan, manusia juga akhirnya merasakan penurunan kualitas

hidup akibat lingkungannya yang rusak.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melakukan pelestarian daya dukung lingkungan hidup yang merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan sebagai kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Daya dukung lingkungan terkait dengan berapa banyak sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara layak dan sejahtera

Penentuan Daya Dukung Lingkungan dihitung berdasarkan kebutuhan kehidupan yang harus dipenuhi dari alam yang memberikan dampak terhadap penurunan kualitas alam. Perhitungan juga dilakukan dengan memprediksi dampak yang akan terjadi. Dari hasil prediksi dampak dapat dihitung perbedaan kebutuhan dan ketersediaan sehingga dapat dihitung kemampuan maksimum yang dapat diberikan alam sebelum melewati batas lentingnya. Dari hasil perhitungan, suatu daerah dapat membangun program untuk mengatasi permasalahan ketidak seimbangan kebutuhan dengan ketersediaan atau membangun suatu kebijakan agar dampaknya tidak menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat dan juga tidak menurunkan kualitas lingkungan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan agar kualitasnya terpelihara yang selain melestarikan daya dukungnya juga harus melestarikan daya tampungnya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang kedalamnya. Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhitungkan kemampuan alam dan lingkungan untuk menampung dan menetralsir buangan atau eksek dari suatu kegiatan

tanpa mengurangi kemampuan dan kualitas alamnya. Agar daya tampung lingkungan mampu berfungsi dalam rentang waktu panjang, maka perlu dilakukan upaya melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya. Lingkungan harus mampu menampung dan/atau menetralkan buangan atau eksek dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan alam untuk tetap memproduksi. Pada upaya membangun kelestarian daya tampung lingkungan, faktor yang harus diperhitungkan sebagai indikator penurunan kualitas lingkungan adalah perubahan kualitas air, kualitas dan kualitas udara. Hasil pemantauan terhadap mutu kualitas air, lahan dan udara akan dapat dibandingkan dengan baku mutunya yang sudah ditetapkan. Bila baku mutu sudah terlampaui, maka harus diupayakan menurunkan beban penemar dan/atau beban kerusakan lingkungan baik dengan menurunkan volume kegiatan sumber pencemar/perusak maupun menurunkan volume cemaran dan bila terpaksa harus menghentikan kegiatan secara total.

2.5.2. Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) jenis manfaat, yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrisi dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasi. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millennium Ecosystem Assessment* (2005).

2.5.2.1. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Jasa ekosistem penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Secara Umum, Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo cukup baik. Dari luas wilayah keseluruhan 217.725 ha, sebesar 115.316 ha (54,34%) diantaranya merupakan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan dengan tingkat tinggi dan sangat tinggi. Lahan ini meliputi sebagian kecil di Kecamatan Mardinding (9.773,92 ha), dan Kecamatan Lau Baleng 8.861,4 ha, hampir keseluruhan Kecamatan Munte (9.869,55 ha) dan Kecamatan Tigapanah (8.933,39 ha), sebagian Kecamatan Merek (12.983,19 ha). Lahan dengan tingkat Jasa Ekosistem sedang seluas 36.201,82 ha (16,62%), rendah 51,197 ha (23,51%) serta sangat rendah seluas 12.914,10 ha.

Tabel 2.145
Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Barusjahe	40,70	115,10	3.832,70	4.617,31	3.293,68
2	Berastagi	11,19	-	562,44	2.510,88	-
3	Dolatrayat	-	-	610,43	2.236,48	156,87
4	Juhar	1.277,22	7.11,53	3.693,72	6.292,89	4.648,26
5	Kabanjahe	169,75	313,55	-	1.382,32	2.185,98
6	Kuta buluh	1.843,97	9.464,96	3.404,60	4.382,55	4.040,21
7	Lau baleng	2.573,77	7.004,43	2.413,05	4.668,86	4.192,54
8	Mardinding	3.564,81	15.575,23	3.140,49	5.153,55	4.620,37
9	Merdeka	72,41	-	1.205,63	2.692,72	-
10	Merek	695,55	3.714,55	6.611,39	4.136,58	8.846,61
11	Munte	-	22,73	543,20	397,85	9.869,55
12	Namanteran	943,03	962,33	1.997,84	3.461,68	1.548,56
13	Payung	76,38	91,30	159,16	320,60	2.185,38
14	Simpang Empat	-	-	-	4.435,23	870,33
15	Tigabinanga	1.618,10	1.899,17	5.716,51	2.005,65	7.657,98
16	Tiganderket	27,22	4.820,69	2.310,66	3.058,65	3.512,07
17	Tigapanah	-	196,15	-	1.583,80	7.349,59
Total		12.914,10	51,197,32	36.201,82	53.338,61	64.977,99

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

PETA INDIKASI JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN KABUPATEN KARO

Provinsi Aceh

Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo

Kecamatan	Indeks
BARUSIAHE	0.65
BERASTAGI	0.60
DOUTKAYAT	0.55
JUHAR	0.65
KABANUAHE	0.50
KUTABULUH	0.50
LABALANG	0.45
MADONGGONG	0.55
MEDOKA	0.60
MEUREK	0.60
MUNTE	0.75
NAMANTERAN	0.55
PAYUNG	0.65
SAMPANG EMPAT	0.60
TIGA BINANGA	0.45
TIGA NERKET	0.45
TIGA PANAH	0.65

Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo

Kecamatan	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
BARUSIAHE	0%	0%	20%	80%	0%
BERASTAGI	0%	0%	20%	80%	0%
DOUTKAYAT	0%	0%	20%	80%	0%
JUHAR	0%	0%	20%	80%	0%
KABANUAHE	0%	10%	10%	80%	0%
KUTABULUH	0%	10%	10%	80%	0%
LABALANG	0%	10%	10%	80%	0%
MADONGGONG	0%	10%	10%	80%	0%
MEDOKA	0%	10%	10%	80%	0%
MEUREK	0%	10%	10%	80%	0%
MUNTE	0%	0%	20%	80%	0%
NAMANTERAN	0%	10%	10%	80%	0%
PAYUNG	0%	10%	10%	80%	0%
SAMPANG EMPAT	0%	10%	10%	80%	0%
TIGA BINANGA	0%	10%	10%	80%	0%
TIGA NERKET	0%	10%	10%	80%	0%
TIGA PANAH	0%	10%	10%	80%	0%

Perbandingan Tingkat Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten Karo

Tingkat	Persentase
Sangat rendah	0%
Rendah	0%
Sedang	20%
Tinggi	80%
Sangat Tinggi	0%

Tabel 2.146
Perhitungan Ketersediaan Pangan

KETERSEDIAAN PANGAN (S_p)		
Luas panen padi (2019)	31,093.00	Ha/tahun
Gabah kering panen	47.20	Kw/Ha
Konversi gabah kering panen ke gabah kering giling	0.83	
Konversi gabah kering giling ke beras	0.64	
Produksi beras	777,760.20	Kw/tahun
S_p	77,776,020.35	kg/tahun
KEBUTUHAN PANGAN (D_p)		
Konsumsi beras	109.00	kg/orang/tahun
Jumlah penduduk	404,998	orang
D_p	44,144,782.00	kg/tahun
STATUS DAYA DUKUNG PANGAN		
S_p	77,776,020.35	kg/tahun
D_p	44,144,782.00	kg/tahun
Daya Dukung Pangan		Surplus

II-166

2.5.2.2. Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan elemen kebutuhan mutlak bagi makhluk hidup. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih, yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*Akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutupan lahan.

Penyediaan air bersih merupakan permasalahan bagi Kabupaten Karo. Jasa Ekosistem Kabupaten Karo yang mendukung penyediaan air bersih lebih didominasi tingkat yang rendah dan sangat rendah hingga sedang. Wilayah dengan Jasa Ekosistem penyediaan Air bersih sangat rendah dan rendah mencapai luas 83965,64 ha (38,56%). Luasan ini jauh lebih tinggi dari wilayah dengan tingkat penyediaan air bersih tinggi dan sangat tinggi yang hanya berjumlah 57428,37 ha (26.37%). Luasan wilayah dengan tingkat penyediaan air bersih sedang adalah yang paling dominan yaitu 77.235,84 ha (35,47%).

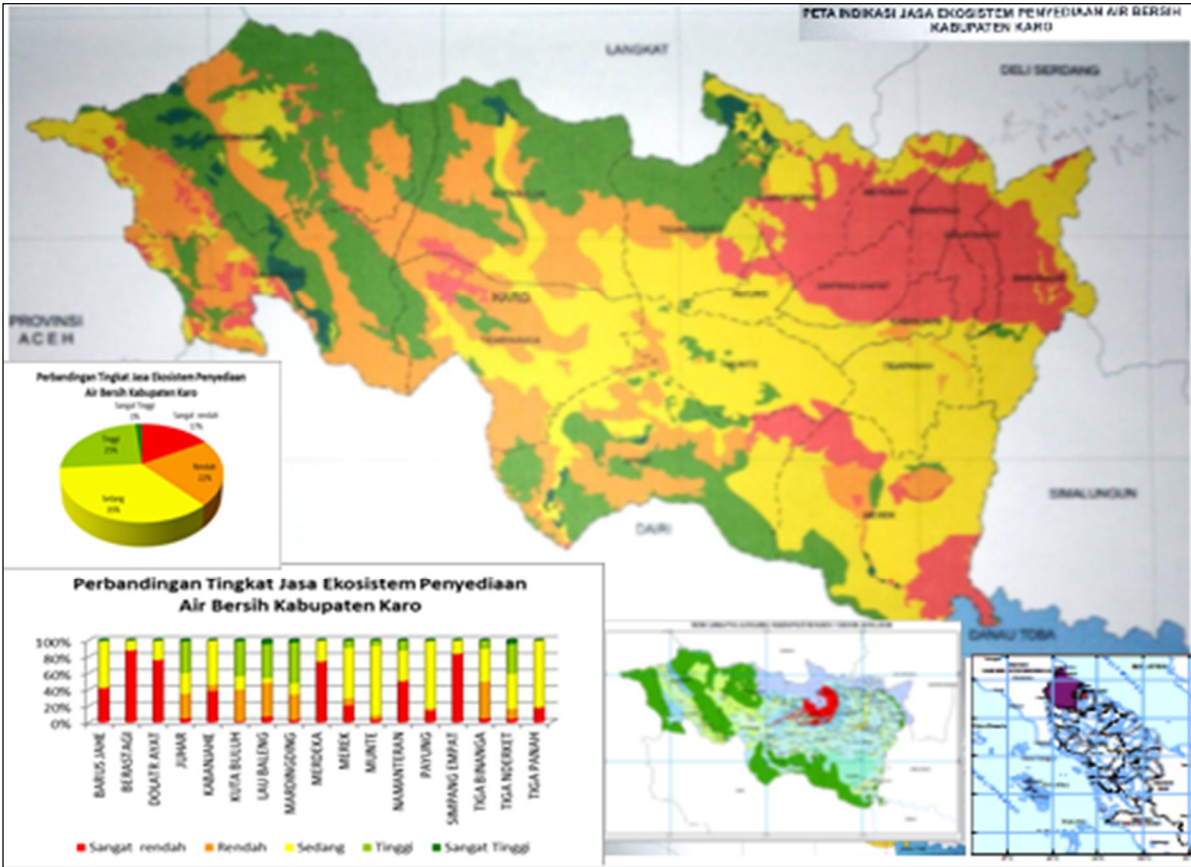
Tabel 2.147
Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Barusjahe	4.957.82	15,70	6.617,24	209,53	-
2	Berastagi	2.706.02	-	378,49	-	-
3	Dolatrayat	2.285.77	-	692,12	25,90	-
4	Juhar	1.125.27	6.914,57	5.794,19	8.923,05	271,53
5	Kabanjahe	1.552.07	313,55	2.185,98	-	-
6	Kuta Buluh	384.61	8.853,30	3.769,36	9.868,80	260,22
7	Lau baleng	1.498.30	8.505,27	1.270,08	8.559,28	1.019,73
8	Mardinding	1.024.77	9.868,38	4.409,90	15.908,94	842,45
9	Merdeka	2.945.86	-	1.025,90	-	-
10	Merek	4.984.36	2.071,42	14.818,81	2.045,93	84,15
11	Munte	397.85	565,92	9.167,59	701,96	-
12	Namanteran	4.410.33	198,78	3.182,54	1.077,80	43,99
13	Payung	401.77	91,30	2.296,22	43,53	-
14	Simpang Empat	4.435.23	-	870,33	-	-
15	Tigabinanga	943.25	8.446,02	7.558,64	1.949,49	-
16	Tiganderket	618.23	1.670,15	5.848,86	4.969,26	622,81
17	Tigapanah	1.583.80	196,15	7.349,59	-	-
Total		38.255.12	47.710,52	77.235,84	54.283,48	3.144,89

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Hampir keseluruhan wilayah yang merupakan penyediaan pangan tingkat tinggi dan sangat tinggi juga merupakan wilayah yang penyediaan air bersihnya dengan tingkat sedang hingga sangat rendah. Wilayah sekitar erupsi Sinabung merupakan wilayah dengan tingkat penyediaan air bersih sedang hingga sangat rendah. Wilayah yang memiliki lahan penyediaan air bersih tinggi dan sangat tinggi adalah sebahagian kecil hingga sedang di wilayah Kecamatan Mardinding, Lau Baleng dan Tigabinanga. Ketersediaan jasa ekosistem penyediaan air bersih terdapat pada katagori tinggi pada sebagian kecil wilayah Kota Buluh dan Namanteran. Wilayah yang cukup luas jasa ekosistem penyediaan air bersih katagori tinggi adalah Tiganderket. Sebagai wilayah yang mendukung ketersediaan pangan, air bersih selain diperlukan untuk memasok air bagi tanaman juga diperlukan untuk pencampuran pupuk dan pestisida. Air sangat dibutuhkan untuk membersihkan tangan dan badan yang terpapar pupuk dan pestisida. Salah satu factor yang menurunkan dampak negatif penggunaan air yang tercemar pupuk dan pestisida adalah karena sebagian besar wilayah pertanian tersebut memiliki Jasa Ekosistem Pemurnian Air yang cukup baik dengan tingkat tinggi hingga tingkat sangat tinggi. Hal menguntungkan ini dapat menurunkan terakumulasinya kandungan pencemar air di wilayah ini. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah untuk daerah yang tingkat penyediaan air bersihnya sangat rendah, yang juga sekaligus sebagai wilayah yang Jasa Ekosistem tingkat pemurnian airnya juga rendah. Pada dua peta terlampir ter lihat wilayah dengan tingkat penyediaan air rendah (tetapi penggunaan air tinggi karena merupakan wilayah penyediaan pangan yang tinggi) dan tingkat pemurnian airnya rendah.

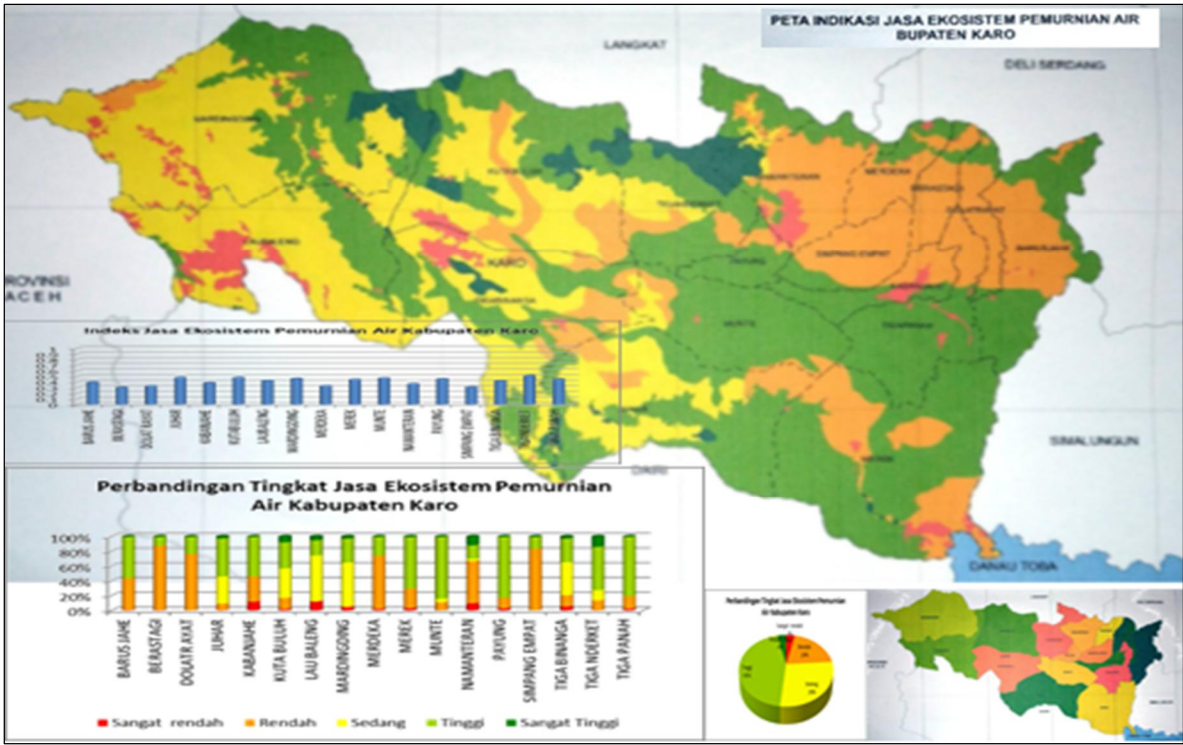
Peta 2.14
Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Sebagian besar wilayah Kabupaten Karo memiliki Jasa Ekosistem tingkat pemurnian air rendah. Jasa Ekosistem Tingkat Pemurnian Air merupakan kemampuan ekosistem untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Peta 2.15
Ekosistem Pemurnian Air Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Ketersediaan Air (Sa)

1. Penghitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Rumus:

$$C = I (C_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air | m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i (lihat Tabel 9)

A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)

R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait setempat.

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan A =luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

KOEFSIEN LIMPASAN TERTIMBANG				
NO	JENIS PENUTUPAN LAHAN	KOEFSIEN LIMPASAN (Ci	LUAS TOTAL (Ai)	(Ci x Ai)
1	Danau/Waduk/Tasik		137.19898047060	
	Tampungan air lain	0.05	137.1989805	6.86
2	Hutan Lahan Kering Primer		24719.72038	
	Hutan lahan tinggi	0.02	24719.72038	494.39
3	Hutan Lahan Kering Sekunder		36295.18275	
	Hutan lahan rendah	0.03	36295.18275	1,088.86
4	Pertanian Lahan Kering		129,750.11	
	Tanaman Semusim Lahan Kering	0.1	129750.1088	12,975.01
5	Lahan Terbuka		2,987.31	
	Lahan terbuka lain	0.2	2987.308377	597.46
6	Pertanian Lahan Kering Campur Semak		7205.663183	
	Kebun dan tanaman campuran	0.1	7205.663183	720.57
7	Pertanian Lahan Basah		4499.911207	
	Tanaman Semusim Lahan Basah	0.15	4499.911207	674.99
8	Permukiman		1679.011699	
	Bangunan Permukiman/Campuran	0.7	1679.011699	1,175.31
15	Semak Belukar		7940.902085	
	Semak dan Belukar	0.07	7940.902085	555.86
16	Sungai		2.461795443	
	Sungai	0.05	2.461795443	0.12
	LUAS TOTAL		217193.9393	18,289.43

CURAH HUJAN	
Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)
Jan	163.00
Feb	145.00
Mar	134.00
Apr	143.00
Mei	118.00
Jun	17.00
Jul	137.00
Agu	63.00
Sep	99.00
Okt	321.00
Nov	140.00
Des	288.00
1,768.00	
Sumber : Karo dalam Angka 2020	

C	0.08	
R	1,768.00	mm/tahun
A	217,193.94	Ha
S_A	323,357,119.13	m³/tahun

2. Penghitungan Ketersediaan (Demand) Air

Rumus:

$D_A = N \times KHL_A$

Keterangan:

- D_A = Total kebutuhan air | m³/tahun)
- N = Jumlah penduduk (orang)
- KHL_A = Kebutuhan air untuk hidup layak
- = 1600 m³ air/kapita/tahun
- = 2 x 800m³ air/kapita/tahun, dimana:
- 800 m³ air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestic dan untuk menghasilkan pangan (lihat Tabel 11 total kebutuhan air dan tabel 12 tentang “Air Virtual” (Kebutuhan air untuk menghasilkan satu satuan produk) di bawah ini.
- 2,0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya.

Catatan: Kriteria WHO untuk kebutuhan air total sebesar 1000-2000 m³/orang/tahun

N	404,998	orang
KHL _A	1,600	m ³ /orang/tahun
D _A	647,996,800.00	m ³ /tahun

Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan Kebutuhan air (D_A)

Bila $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila $S_A < D_A$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui

S_A	323,357,119.13	m ³ /tahun
D_A	647,996,800.00	m ³ /tahun
Daya Dukung Air	Defisit (Terlampaui)	

2.5.2.3. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Perlindungan dari Bencana

Ekosistem di dalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami

berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Kabupaten Karo memiliki lahan dengan jasa ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana yang didominasi tingkat sedang hingga tinggi mencakup luas wilayah 133. 452, 9 ha (61, 29%). Daerah yang memiliki Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan dari Bencana tingkat sangat rendah dan rendah adalah seluas 64. 913, 98 Ha (29, 81%). Beberapa daerah bahkan ada yang tidak memiliki wilayah dengan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan dari Bencanatingkat sangat rendah dan rendah seperti Barusjahe, Berastagi, Dolatrayat, Merdeka, Simpang Empat dan Tigapanah. Hampir seluruh wilayah Kecamatan memiliki luas wilayah dengan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan dari Bencana tingkat tinggi. Bencana erupsi Gunung Berapi tentunya merupakan pengecualian karena sumber bencana bukan dari pengaruh liputan lahan melainkan semburan magma dari dalam perut bumi.

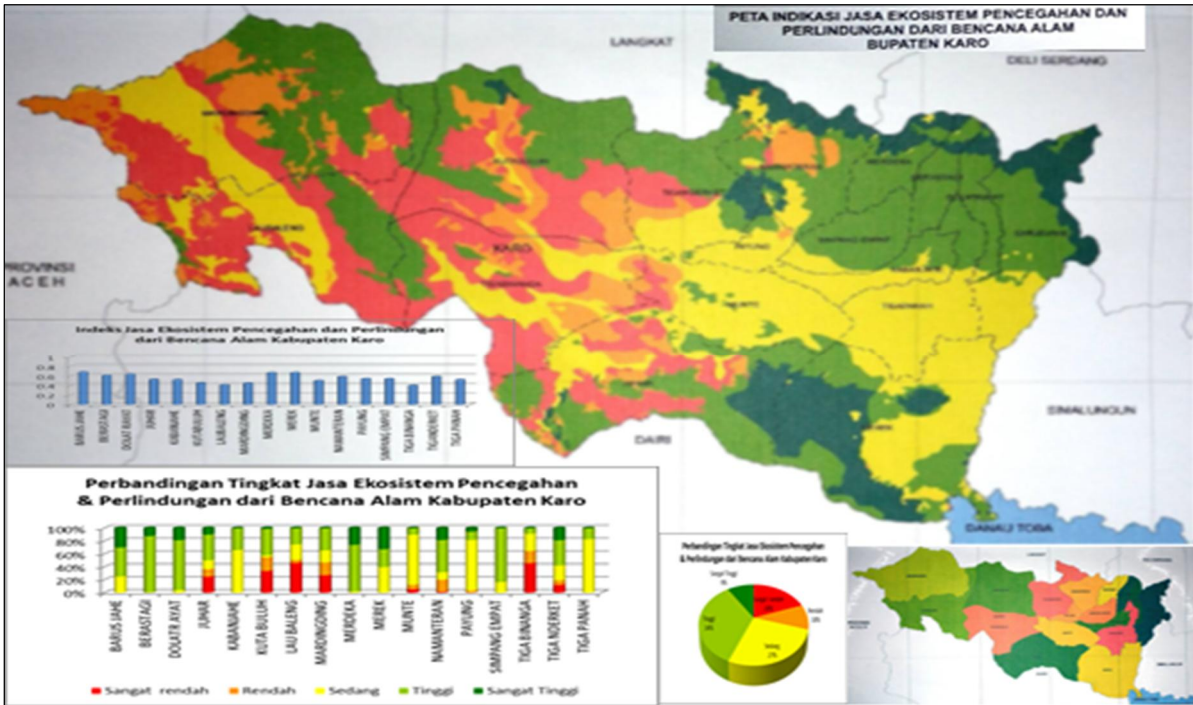
Tabel 2.148
Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana
Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Barusjahe	-	-	2. 942,46	5. 324,55	3. 533,08
2	Berastagi	-	-	11,19	2. 694,83	378,49
3	Dolatrayat	-	-	116,33	2. 326,30	561,15
4	Juhar	5. 755,72	2. 643,48	3. 138,05	9. 208,42	2. 282,96
5	Kabanjahe	-	-	2. 669,28	1. 382,32	-
6	Kuta buluh	7. 778,56	4. 942,14	690,42	9. 464,96	260,22
7	Lau baleng	9. 622,45	1. 006,61	4. 933,79	5. 287,99	1,82
8	Mardinding	8. 653,32	6. 448,90	5. 830,48	11. 121,74	-
9	Merdeka	-	-	72,41	2. 873,45	1. 025,90
10	Merek	8,36	20,66	9. 500,21	6. 626,71	7. 848,74
11	Munte	543,20	772,92	8. 417,40	1. 099,81	-
12	Namanteran	132,63	1. 648,84	1. 035,66	4. 457,08	1. 639,23
13	Payung	-	91,30	2. 218,23	368,93	154,36
14	Simpang Empat	-	-	870,33	4. 435,23	-
15	Tigabinanga	8. 665,42	3. 567,94	5. 051,68	1. 612,37	-

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
16	Tiganderket	1. 642,93	968,62	3. 159,78	5. 380,97	2. 576,99
17	Tigapanah	-	-	7. 545,74	1. 583,80	-
Total		42. 802,58	22. 111,40	58. 203,44	75. 249,47	20. 262,95

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Peta 2.16
Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo

2.6.1. Indikator TPB Kabupaten Karo

Dari 220 (Dua ratus dua puluh) indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimiliki kabupaten, terdapat beberapa indikator yang tidak ada di Kabupaten Karo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.149
Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian

No	Nomor Indikator	Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian
1	3.3.5.(a)	Jumlah Provinsi dengan eliminasi kusta
2	9.1.1.(c)	Panjang Jalur Kereta Api
3	9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan Strategis
4	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol
5	9.1.2 (b)	Jumlah Dermaga Penyebrangan

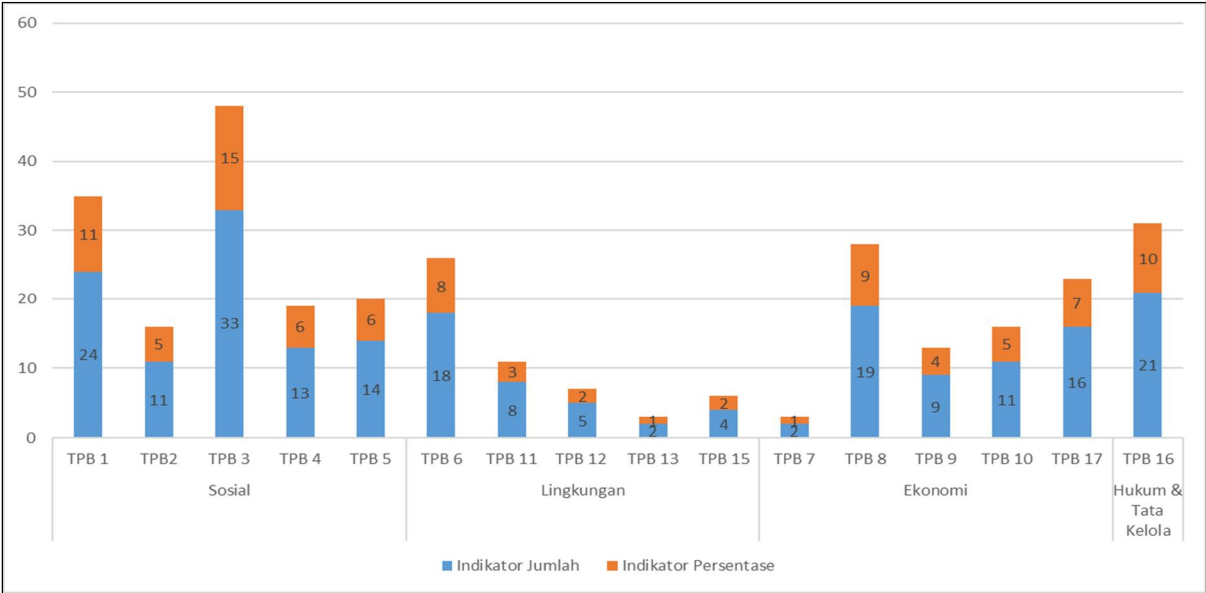
No	Nomor Indikator	Indikator TPB yang Tidak Ada di Wilayah Kajian
6	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
7	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
8	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
9	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.
10	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang tidak ada di wilayah Kabupaten Karo berdasarkan struktur wilayah maupun pola tata ruang sehingga total indikator yang ada di Kabupaten Karo menjadi 210 (dua ratus sepuluh) indikator. Indikator yang tidak ada di wilayah kajian Kabupaten Karo yaitu 3.3.5.(a) Jumlah Provinsi dengan eliminasi kusta, 9.1.1.(c) Panjang Jalur Kereta Api, 9.1.2.(c) Jumlah Pelabuhan Strategis, 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. 9.1.2 (b) Jumlah Dermaga Penyeberangan, 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil, 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan, 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB yang bersesuaian dengan karakteristik wilayah Kabupaten Karo diperoleh 210 (dua ratus sepuluh) indikator dari 16 (enam belas) TPB yang perlu dievaluasi pencapaiannya, meskipun sebagian kewenangan pencapaian indikator tersebut berada di provinsi atau pemerintah pusat atau pelaku usaha dan/atau kegiatan. Secara rinci jumlah indikator TPB yang dievaluasi pencapaiannya di Kabupaten Karo disajikan pada Gambar berikut ini.

Grafik 2.25
Jumlah Indikator TPB di Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

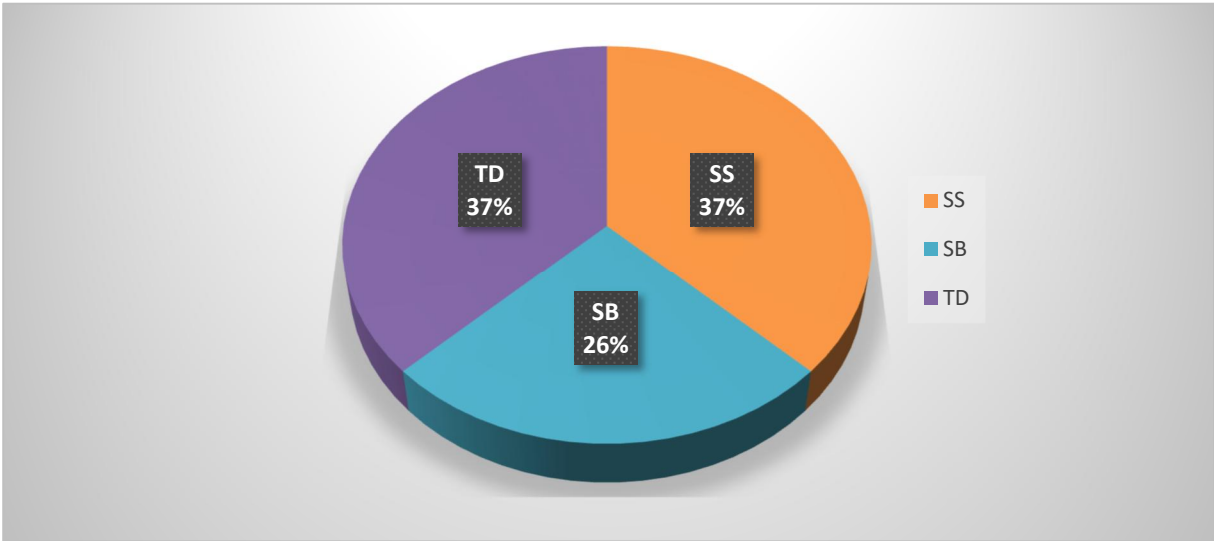
Hasil perbandingan ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut :

1. Sudah-Sudah (SS), apabila capaian indikator TPB sudah tercapai pada tahun 2020. Indikator SS menunjukkan bahwa kegiatan yang menghasilkan indikator tersebut sudah dilakukan dan jika terus dilakukan dengan cara yang sama, maka hasil kegiatan tersebut akan mencapai target yang ditentukan.
2. Sudah-Belum (SB), merupakan indikator TPB yang capaiannya belum mencapai target pada tahun 2020. Hal ini berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, jika dilakukan dengan cara yang sama seperti selama ini dilakukan tetap tidak akan mencapai target. Untuk mencapai target yang ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya tambahan terhadap upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan.
3. Tidak ada data (TD), merupakan indikator TPB yang hingga akhir pengumpulan data, instansi sumber data tidak mengirimkan data atau data dimaksud tidak tersedia. Untuk kategori TD terdapat dua kemungkinan, yaitu kegiatan yang menghasilkan data untuk indikator tersebut belum dilakukan, atau kegiatan tersebut dilakukan namun tidak terdata dengan baik.

2.6.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sudah Tercapai

Dari 210 (dua ratus sepuluh) indikator TPB Kabupaten Karo, 78 indikator (37%) diantaranya sudah mencapai target, 54 indikator (26%) merupakan indikator SB dan 78 indikator (37%) tidak ada data.

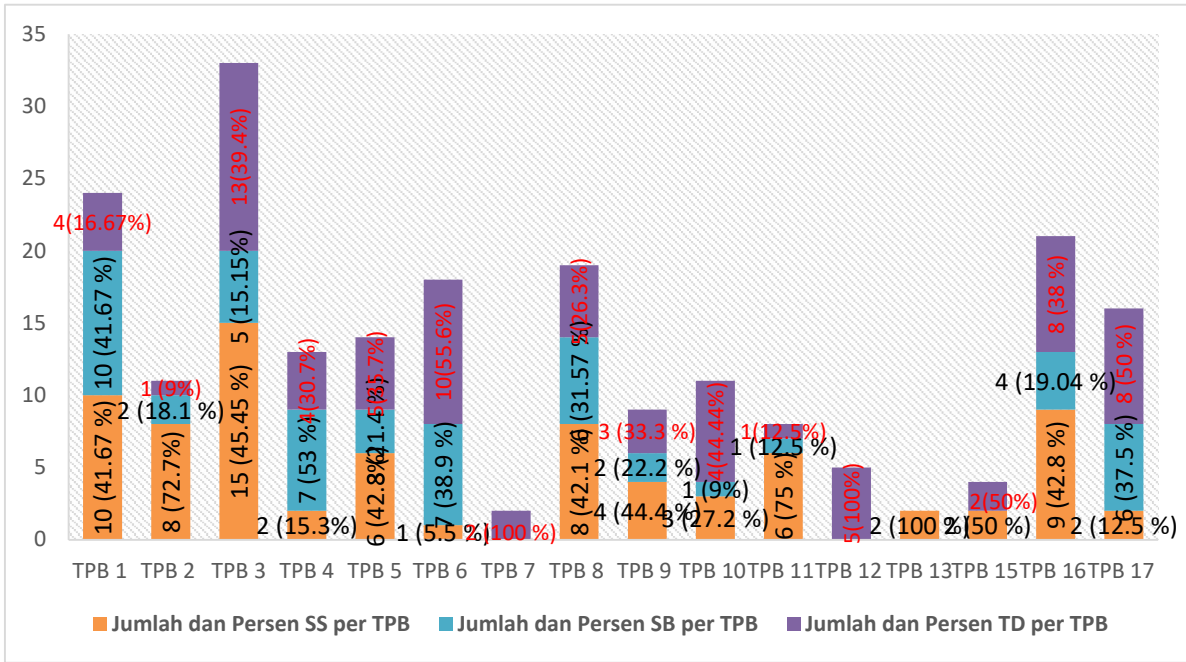
Grafik 2.26
Capaian Indikator TPB Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Adapun jumlah dan persentase capaian indikator dengan jumlah rincian indikator masing-masing TPB sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah.

Grafik 2.27
Jumlah dan Persentase Capaian Indikator masing-masing TPB



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Karo Tahun 2021-2026

Dari grafik di atas dapat dilihat indikator TPB1, dari 24 jumlah indikator sebanyak 10 (42%) indikator yang mencapai target nasional. Adapun indikator yang sudah tercapai yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang

terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/, serta korban meninggal akibat bencana dan jumlah lokasi penguatan resiko bencana dan Indeks Risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi. Jumlah Kerugian langsung akibat bencana, Dokumen PRB tingkat nasional dan Daerah.

2.6.3. Indikator TPB yang Belum Tercapai

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan KLHS RPJMD yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Permendagri 7/2018, analisis capaian indikator TPB dikelompokkan atas 4 (empat) kategori, yaitu: (1) indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, (2) indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, (3) indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta (4) indikator TPB yang tidak/belum ada data.

Berdasarkan Permendagri 7/2018 terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan terhadap keempat kategori tersebut, yaitu tanpa upaya tambahan untuk indikator yang sudah tercapai dan upaya tambahan untuk yang belum mencapai target serta yang belum dilakukan. Oleh sebab itu, indikator yang tidak ada data dan yang belum dilakukan (sehingga belum ada data) dikelompokkan menjadi satu kelompok, yakni yang tidak ada data (TD).

Dari 210 (dua ratus sepuluh) indikator TPB Kabupaten Karo, 54 indikator (26%) merupakan indikator SB dan 78 indikator (37%) tidak ada data. Jumlah indikator SB dan TD untuk masing-masing TPB dapat dilihat pada grafik di atas.

2.7. Evaluasi Capaian RPJMD Periode 2016-2021

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 yang telah disusun berdasarkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih. Untuk itu, penting itu melihat realisasi pada periode sebelumnya untuk dapat melihat proyeksi pembangunan di masa depan (Tahun 2021-2026). Data terkait evaluasi terhadap capaian RPJMD pada periode 2016-2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.150
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karo

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=) melampaui (>)
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KONDISI AKHIR RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	KONDISI AKHIR RPJMD (TAHUN 2021)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%) /ADHB	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	18,06	19,22	20,58	20,97	20,97	>
									7,95	6,04	6,61	1,86	1,86	
1.2.	Pertumbuhan PDRB (%) /ADHK	5,39	5,5	5,68	6	6,32	6,64	7	13,15	15,74	14,38	14,26	14,26	>
									5,28	16,45	-9,46	-0,84	-0,84	
1.3.	Laju Inflasi Medan (%)	3,32	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	3,18	1,00	2,43	1,76	1,76	>
1.4.	PDRB Perkapita (Rp)/ ADHB	43.085.806,87	50.155.385,74	57.224.964,62	64.294.543,49	71.364.122,36	78.433.701,23	85.503.280,10	44.801.600,00	46.917.380,00	49.497.030,00	49.703.130,00	49.703.130,00	<
Fokus Kesejahteraan Masyarakat														
1	Pendidikan													
1.1.	Angka Melek Huruf	99,08	99,08	99,08	99,5	100	100	100	N/A	99,14	99,21	99,53	99,53	<
1.2.	Angka Rata-rata lama sekolah	9,33	9,43	9,75	10	10,5	11	11	9,54	9,55	9,62	9,79	9,79	<
1.3.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	113,8	114	114,3	114,65	115	115,35	115,7	105,51	107,03	107,80	106,58	106,58	<
1.4.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	86,52	87,02	87,62	88,02	88,52	88,7	88,9	84,96	88,67	89,91	90,55	90,55	>
1.5.	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C	83,91	85,69	87,47	89,25	91,04	92,82	94,6	100,82	103,08	92,52	Prov	Prov	Prov
1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,12	95,12	96	96,5	97,0	97,5	97,5	98,44	99,15	98,64	98,74	98,74	>

1.7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,74	79,74	81,74	83,74	85,74	87,74	87,74	81,47	83,14	83,15	84,05	84,05	<
1.8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	67,59	70,59	73,59	76,59	79,59	82,59	82,59	85,62	78,42	77,65	Prov	Prov	Prov
2	Kesehatan													
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	96,96	97,67	98,76	99,21	99,51	99,61	99,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	72	72,39	72,41	72,42	72,45	72,47	72,5	70,77	70,97	71,27	71,40	71,40	<
2.3.	Persentasi Balita Gizi Buruk (%)	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,01	0,07	0,08	0,03	0,03	>
Fokus Seni Budaya dan Olahraga														
1	Kebudayaan													
1.1.	Jumlah Grup Kesenian (per 10.000 penduduk)	0,070	0,084	0,098	0,098	0,098			0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	-
1.2.	Jumlah Gedung Kesenian (per 10.000 penduduk)	0,028	0,032	0,032	0,032	0,032			0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	-
2	Pemuda dan Olahraga													
2.1.	Jumlah Club Olahraga (per 10.000 penduduk)	2	2	2	2	2	2.279	2.279	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	>
2.2.	Jumlah Gedung Olahraga (per 10.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
ASPEK PELAYANAN UMUM														
Fokus Layanan Urusan Wajib														
1	Pendidikan													
1.1.	Pendidikan Dasar													
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	102,75	103	104	105	106	108	108	96,78	94,74	83	83	83	<
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	35,43	62,73	60,27	62,62	63,76	63,76	>
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	715,99	715,99	715,99	715,99	715,99	715,99	715,99	575,77	597,72	645,83	664,86	664,86	<
1.2.	Pendidikan Menengah													
1.2.1.	Angka Partisipasi Sekolah	67,59	68	70	72	74	76	76	84,96	88,67	89,81	90,55	90,55	>

1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	26,84	25,87	29,07	29,21	29,21	>
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	831,18	831,18	831,18	831,18	831,18	831,18	831,18	640,68	636,74	654,13	690,84	690,84	>
1.2.4.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,08	99,08	99,08	100	100	100	100	N/A	99,14	99,21	99,53	99,53	<
1.3.	Fasilitas Pendidikan													
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	80,19	89,73	91,73	93,73	95,73	97,73	97,73	82,95	84,72	84,32	89,54	89,54	<
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	82,15	95,39	96,39	97,39	98,39	99,39	99,39	87,79	87,32	79,72	81,76	81,76	<
1.3.3.	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	81,05	83,06	86	89	92	95	95	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):													
1.4.1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22	25	35	55	65	75	75	21,8	36,73	61,75	61,75	61,75	<
1.5.	Angka Putus Sekolah:													
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,25	0,02	0,02	0,02	<
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0	0	0	0	0	0	0	0,44	0,65	0,07	0,04	0,04	<
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,26	0	0	0	0	0	0	1,5	1,69	1,69	Prov	Prov	Prov
1.6.														
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	99,86	100	100	100	100	=
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	98,84	100	100	100	100	=
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	89,96	100	100	100	100	100	100	98,96	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,13	95	96	97	98	99	99	96,72	92,75	96,72	100	100	>
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,2	95	96	97	98	99	99	94,8	100	93,66	94,21	94,21	<
1.7.														

1.7.1.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	64,3	74	80	85	90	95	95	73			79,94	79,94	<
1.7.2.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,75	86	90	95	100	100	100	80,25	81,65	84,15	89,47	89,47	<
1.7.3.	Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,86	92	95	100	100	100	100	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov	Prov
2	Kesehatan													
2.1.	Rasio posyandu balita per 100	10,90	10,90	12	13,1	14,2	15,3	15,3	8,98	9,32	8,78	10,84	10,84	<
2.2.	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	=
2.3.	Rasio Poliklinik per 1000 penduduk	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	<
2.4.	Rasio Pustu per 1000 Penduduk	0,59	0,57	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	0,40	0,50	0,50	0,50	<
2.5.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	=
2.6.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	0,24	0,23	0,2256	0,2268	0,228	0,2291	0,2303	0,26	0,22	0,25	0,24	0,24	>
2.7.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	5,90	5,80	1,3718	1,801	2,2303	2,659	3,0886	27,33	23,67	14,67	11,36	11,36	>
2.8.	Rasio Dokter Gigi per 1000 penduduk	0,06	0,05	1,5186	1,9058	2,2929	2,68	3,0672	0,07	0,06	0,08	0,08	0,08	<
2.9.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	0,49	0,35	0,90	1,2	1,21	1,21	1,21	0,07	0,44	0,48	0,43	0,43	<
2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	0,56	21,8	10	30	60	80	80	30,5	54,84	68,9	22,28	22,28	<
2.11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	73,7	76	85	90	90	90	90	71,5	72,4	74,1	72,60	72,60	<
2.12.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	86,6	88,85	44	47	50	52	52	95,5	95,17	95	98,16	98,16	>
2.13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan	18,19	12,75	95	95	100	100	100	42,41	52,3	46,3	72,4	72,40	<

	penderita penyakit TBC BTA													
2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	90	90	95	100	100	100	100	100	100	100	=
2.16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	n/a	n/a	100	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
2.17.	Cakupan kunjungan bayi	79	83,5	85	90	90	90	90	80,3	87,46	80,1	80,36	80,36	<
2.18.	Cakupan puskesmas	111,8	111,8	112	115	115	116	116	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	<
2.19.	Cakupan pembantu puskesmas	84,76	84,76	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85	85	85	78,4	78,44	<
3.	Pekerjaan Umum													
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) (JALAN KABUPATEN)	58,3	62,64	66,98	71,32	75,66	80	80	61,06	62,06	63,36	61,65	61,65	<
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	80	80	81	81	82	82	83	80	80	55	55	55	<
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,56	2,81	2,75	2,98	2,98	>
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	71,36	78,52	85,68	92,84	100	100	100	73	73	73,58	73,58	73,58	<
3.5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	=
3.6.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	900,24	900,24	900,24	900,24	900,24	900,24	900,24	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80	>
3.7.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	1012,8	1012,8	1012,8	1012,8	1012,8	1012,8	1012,8	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80	<
3.8.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (km)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	=
3.9.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	=

3.10.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	4	4	4	4	4	4	4	12	4	8	15	39	>
3.11.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (km)	11794	11794	11794	11794	11794	11794	11794	6.501	1.800	1.440	2.000	11.741	<
3.12.	Lingkungan Pemukiman								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.	Perumahan													
4.1.	Rumah tangga pengguna air minum layak	26,09	44,56	63,06	81,5	100	100	100	63,06	68,00	68,70	68,70	68,70	<
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	80,12	=
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	71,36	78,52	85,68	92,84	100	100	100	73	73	73,58	73,58	73,58	<
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	7,8	7,8	5,2	2,6	0	0	0	4,94	2,80	1,03	0,51	0,51	<
4.5.	Rumah layak huni	71,36	78,52	85,68	92,84	100	100	100	94,40	94,75	95,06	95,14	95,14	<
6.1.	Perencanaan Pembangunan													
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	=
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	>
7	Perhubungan													
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.938.570	2.419.200	2.419.900	2.419.500	2.419.000	2.419.351	2.419.653	2.417.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720	3.696.720	>
7.2.	Rasio ijin trayek	0,000086	0,000086	0,000087	0,000087	0,000087	0,00009	0,000091	0,0000100	0,0000100	0,0000100	0,0000087	0,0000087	<

7.3.	Jumlah uji kier angkutan umum	5477	5100	5230	5500	5500	5700	5800	5.284	5.450	2.024	2.212	2.212	<
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1			1	1		3	1	1	1	1	1	=
7.5.	Angkutan darat	49	46	47	48,5	50	52	55	47	49	50	52	52	=
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	792							2.642	2.725	1.012	2.212	2.212	<
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	<
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	40.000							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	2,71	6,25	8,6	8,9	8,7	8,9	41,31	6,25	45,34	51,06	70,33	70,33	=
	RPPJ			20	20	20	20	80	0	0	14	80	94	=
	Rambu tiang pendek			136	140	138	140	679	0	0	97	679	776	=
	Rambu tiang tinggi			16	18	16	18	68	0	0	11	68	79	=
	Marka jalan (M2)			750	800	850	1500	4460	0	0	598	4.460	5.058	=
	Pagar pengaman jalan			1000	1000	1000	1000	5000	0	0	703	5.000	5.703	=
	Delineator			240	280	320	280	1340	0	0	225	1.340	1.565	=
	Paku marka jalan			500	480	500	600	2562	0	0	352	2.562	2.914	=
8.	Lingkungan Hidup													
8.1.	Jumlah TPS (Unit)	115	115	115	115	115	115	115	147	115	130	112	112	<
8.2.	Jumlah daya tampung TPS (Ton)	460	460	460	460	460	460	460	483	460	460	126,72	126,72	<
8.3.	Persentase penanganan sampah	67,17	72,36	77,30	81,99	86,44	90,66	98,45	81,06	82,78	83,11	92,00	92,00	<
8.4.	Persentase Penduduk berakses air minum	26,09	44,56	63,06	81,5	100	100	100	63,06	68,00	68,70	68,70	68,70	<
8.5.	Pencemaran status mutu air	3	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	-	2	2	2	2	>
8.6.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	4.5	4.5	<
8.7.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	83	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
8.8.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1,18	1,15	1,13	1,10	1,08	1,06	1,03	1,470000	0,110000	0,110000	0,000264	0,000264	<

8.9.	Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	-	0	1	0	0	-
8.9.	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	147505	161036	174.566	188.095	201.625	215.154	228684	205.184	216.418	226.725	206.407	206.407	<
8.10.	Rasio volume sampah tertangani terhadap volume produksi sampah (%)	67,17	72,36	77,30	81,99	86,44	90,66	98,45	81,06	82,78	83,11	92,00	92,00	<
9.	Pertanahan													
9.1.	Penyelesaian izin lokasi	80	80	90	95	97	98	99	0/1	2/2	1/1	1/1	1/1	-
10	Kependudukan dan Catatan Sipil													
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	77,36	80,00	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00	91,10	96,74	97,80	95,87	95,87	>
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	30,00	73,00	80,00	85,00	90,00	95,00	98,00	44,49	51,09	55,16	92,81	92,81	<
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	9,67	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	16,10	15,64	28,60	41,69	41,69	<
10.4.	Kepemilikan KTP (%)	77,36	80,00	85,00	95,00	100,00	100,00	100,00	91,10	96,74	97,80	95,87	95,87	>
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	4,84	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	15,55	23,16	27,56	80,03	80,03	<
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	4	4,64	3,46	3,46	3,46	>
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	0,021	0,023	0,025	0,027	0,029	0,031	0,031	25,07	7,81	2,87	2,89	2,89	>
11.3.	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,008	0,004	0,002	0,002	0,002	<
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	4,43	4,43	4,45	4,47	4,49	4,51	4,51	48,30	85,88	88,79	88,79	88,79	>

11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	85,36	85,36	88,23	91,10	96,84	96,84	96,84	100	100	100	100	100	
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera													
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,16	2,13	2,1	2.073	2.047	2.009		2	2	2	2,1	2,1	
12.2.	Rasio akseptor KB	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1	14,4		78,92	73,75	69,58	70,35	70,35	
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	80	82	84	86	88	90	92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	18,39	18,36	18,33	18,30	18,27	18,24	18,21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Ketenagakerjaan													
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	79,74	80,404	81,732	81,732	82,396	83,06	83,727	78,07	84,1	83,73	84,39	84,39	
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (perkara)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	79,74	80,404	81,732	81,732	82,396	83,06	83,727	78,07	84,1	83,73	84,39	84,39	
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	44,37	48,88	51,11	53,33	55,55	57,77	58	502	665	738	121	121	
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	1,02	1	0,98	0,96	0,95	0,93	0,918	1,34	1,50	1,09	1,83	1,83	
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah													
15.1.	Persentase koperasi aktif (%)	58	61	64	68	68	58,80	65,89	58,26	65,89	62,70	62,70	62,70	
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	13400	13600	13800	14000	14200	4678	4760	4.989	9.673	-	-	-	
15.3.	Usaha Mikro dan Kecil	99,22	99,23	99,24	99,25	99,25	98,22	98,11	98,20	99,13	98,20	99,13	99,13	
16	Penanaman Modal													

16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	61	61	63	64	65	66	67	62	64	68	70	70	
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (triliun Rp.)	3,33	3,37	5,2	5,4	5,6	5,8	6	4,37	5,9	6,01	6,03	6,03	
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	100,42	100,43	103,83	105,56	107,32	109,11	110	99,5	95,2	95,42	91,27	91,27	
17	Kebudayaan													
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	3	4	4	4	4	7	6	4	0	0	<
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	2	3	4	4	4	0	0	0	0	0	<
18.	Kepemudaan dan Olahraga													
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	24	24	25	25	25	25	25	32	32	27	28	28	=
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	31	31	31	35	35	35	35	31	35	35	35	35	=
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	5	6	7	8	9	2	3	3	0	9	<
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	3	5	7	9	11	13	13	4	5	4	0	0	<
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
18.6.	Lapangan olahraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	=
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
19,1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6	7	1	1	1	1	11	11	9	10	10	10	
19,2	Kegiatan pembinaan politik daerah	18	28	11	11	11	11	72	39	48	56	66	66	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,3	3,33	3,33	3,37	3,37	

20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	24	24	24	24	24	24	24	27	27	26	28	28	
20.3.	Pertumbuhan ekonomi	5,01	5,5	5,68	6	6,32	6,64	7	5,21	4,55	4,6	-0,80	-0,80	
20.4.	Kemiskinan	8,77	8,5	8,0	7,7	7,3	7	6,7	9,97	8,69	8,23	8,70	8,70	
20.5.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	3	3	3	3	3	3	3						
20.6.	Penegakan PERDA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
20.7.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	13	
20.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	0,256	0,257	0,258	0,259	0,260	0,261	0,262						
20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,0001565	0,0000235	0,0000392	0,00004966	0,00006011	0,00007057	0,00024306	0,65	0,65	0,65	0,02	0,02	
20.10 .	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit)	15	15	15	15	15	15	15	0,62	0,69	0,46	0,38	0,38	
20.11 .	Sistim Informasi Manajemen Pemda													
	- SIMDA Keuangan	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	
	- SIMDA Penggajian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	- SIMDA Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1						
	- SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	1	1	1	1	1	1	1						
	- SIAK	1	1	1	1	1	1	1						
20.12 .	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	40	50	55	60	65	70	75	N/A	83,04	83,60	81,25	81,25	
21	Ketahanan Pangan													
21.1.	Regulasi ketahanan pangan			2	1	1	1		2,00	1,00	1,00	0,00	4	
21.2.	Ketersediaan pangan utama (kg)		122.746	118.354	76.935	85.452	89.353	89.353	85,7	100	111	105	105	
21.3.	Produksi Beras (ton)	82773	81896	82019	83323	83355	83476	83476						

22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (aktif) (%)	75	78	80	82	84	86	87	87	50	50	70	70	
22.3.	Jumlah LSM (aktif)	2	2	2	2	2	2	2						
22.4.	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.5.	PKK aktif	34	40	43	47	50	54	56	287	287	287	277	277	
22.6.	Posyandu aktif	77	77	79	80	81	82	83	394	403	377	377	377	
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	20	20	20	20	20	20	20	40	40	30	5	5	
23	Statistik													
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
24	Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi													
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	34,99	47,9	52,2	57,1	61,1	66,2	70,7	30	40	48	50	168	
24.2.	Peningkatan SDM pengelola Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	52,71	43,2	40,9	39,0	37,4	36	34,9	369	290	60	215	934	
25	Komunikasi dan Informatika													
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	69	69	69	69	69	69	69	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	1/35	1/35	1/38	1/42	1/45	1/48	1/50	1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
25.5.	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
26	Perpustakaan													
26.1.	Jumlah perpustakaan	37	60	62	64		70	72	484	484	487	489	1944	

26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	34,9	47,9	52,2	57,1	61,6	66,2	70,7	19.025	38.928	34.258	4.476	96.687	
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,53	0,43	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	15.082	17.497	18.997	18.997	18.997	
Fokus Layanan Urusan Pilihan														
1	Pertanian													
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar													
1.1.1.	Padi Sawah (Kw/Ha)	59,40	56,56	60,54	61,2	61,81	62,43	62,43	59,33	59,07	63,46	67,55	67,55	
1.1.2.	Padi Gogo (Kw/Ha)	36,61	36,98	37,35	38,10	38,48	38,48	38,48	45,87	36,42	27,77	44,22	44,22	
1.1.3.	Jagung (Kw/Ha)	68,86	69,55	70,24	70,45	71,66	72,37	72,37	68,19	59,99	70,46	66,76	66,76	<
1.1.4.	Ubi Jalar (Kw/Ha)	139,19	139,89	143,15	147,44	153,33	160,99	160,99	202,89	194,37	183,23	162,47	162,47	>
1.2.	Kontribusi sektor Pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB (%)	56,59	56,58	56,57	56,55	56,53	56,51	56,50	54,95	54,17	53,27	53,72	53,72	
1.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	12,56	12,89	13,23	13,63	13,69	14,11	14,53	5,33	5,68	5,68	5,84	5,84	
1.4.	Cakupan bina kelompok petani	43	45	45	46	48	50	50	24,01	11,35	11,59	5,84	5,84	<
2	Kehutanan													
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis													
	1. Reboisasi	1.169	1.169	1,169	1,169	1,169	1,169	5,845						
	2. Hutan Rakyat	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	4,092						
	3. Kebun Bibit Rakyat	2.923	2.923	2,923	2,923	2,923	2,923	14,613						
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,242						
2.3.	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05						
3	Energi dan Sumber Daya Mineral													
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	37,93	-	-	-	-	-	
3.2.	Pertambangan berijin	11	11	11	11	11	11	11			18			

3.3.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21	
3.4.	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (juta Rp)	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225	36.225	39.870	43.280	46.150	43.600	43.600	
4	Pariwisata													
4.1.	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	371.164	550.000	750.000	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000	558.317	530.252	727.526	227.812	227.812	<
4.2.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	18	20	23	25	27	29	30	1,34	1,36	1,39	-	-	<
5	Kelautan dan Perikanan													
5.1.	Produksi perikanan (%)	90	92	94	96	97	98	100	103	98,75	104,49	132,12	132,12	=
5.2.	Konsumsi ikan	89	91	93	95	97	98	99	16,89	18,00	18,09	18,27	18,27	<
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	10	20	35	50	65	80	95	0	0	0	0	0	<
6	Perdagangan													
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	9,86	9,87	9,88	9,89	9,90	9,91	9,92	10,51	10,51	10,75	10,57	10,57	
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (\$)	73398277,36	73398277,36	74132260,13	74866242,91	75600225,68	77068191,23	78068191,23	2.804.509,5	-2833273,7	-3149679,9	86292,6	0,0	
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	5	5,2	5,5	5,8	6	6,5	7	-	-	-	-	0	
7	Perindustrian													
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	3,22	3,34	3,51	3,72	3,83	3,95	4	3,54	3,66	3,71	3,71	3,71	
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jenis)	4	4,5	5	6	6,5	7	7,5	-	-	-	-	0	
7.3.	Pertumbuhan Industri (%)	0,76	0,82	0,81	0,89	0,98	1,02	1,1	0,21	0,15	0,06	0,18	0,18	
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (jenis)	19,05	23,81	23,81	28,57	33,33	35,73	37	8	11,54	13,21	12,75	12,75	
ASPEK DAYA SAING DAERAH														
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah														

1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	775,189	852,702	930,215	1.007.728	1.085.241	1.162.754	1240267	1.064.042	1.276.518	1.322.725	1.364.192	1.364.192	
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	360,624	431,749	503,874	575,989	684	720,249	792374	34,09	37,52	38,3	-	-	
2	Pertanian													
2.1.	Nilai tukar petani	90,41	101,00	101,20	101,40	101,60	101,80	101,80	99,39	97,98	98,08	115,21		Provinsi
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur														
1	Perhubungan													
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,04322	0,04322	0,04322	0,04322	0,04322	0,04322	0,04322	0,04322	0,04100	0,04500	0,03780	0,03780	<
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	6.677.290	6.677.290	6.677.291	6.677.292	6.677.293	6.677.294	6.677.295	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720	3.696.720	<
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	365.607.214	365.607.214	365.607.214	365.607.214	365.607.214	365.607.214	365.607.214	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720	3.696.720	<
2	Penataan Ruang													
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	99,3	98,6	97,9	97,6	96,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.2.	Luas wilayah produktif	85,6	85,48	85,28	85,06	84,81	84,54	84,24	85,28	85,06	84,81	84,54	84,54	
2.3.	Luas wilayah industri	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	
2.4.	Luas wilayah banjir	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	
2.5.	Luas wilayah perkotaan	1,75	1,92	2,11	2,33	2,56	2,81	3,1	2,11	2,33	2,56	2,81	2,81	
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	15	15	16	16	17	17	18	17	17	17	17	17	
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	4	4	4	4	4	5	5	0	0	0	0	0	
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	1033	1033	1157	1163	1170	1176	1181	1.205	1.296	1.274	1.315	1.315	
	- Jenis kelas													
	1. Restoran yang di hotel	10	10	11	11	12	12	13	10	10	12	10	10	
	2. Rumah makan	1015	1015	1136	1140	1144	1148	1150	1193	1284	1237	1297	1297	
	3. Restoran di luar hotel	8	8	10	12	14	16	18	2	2	25	8	8	

	- Jumlah Restoran	1033	1033	1157	1163	1170	1176	1181	1205	1296	1274	1315	1315	
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	50	51	51	57	59	61	65	55	76	90	89	89	
	- Jenis/kelas penginapan/hotel													
	1. Bintang lima	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	2. Bintang Empat	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
	3. Bintang tiga	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	
	4. Bintang dua	4	4	4	5	5	5	6	3	3	3	3	3	
	5. Melati	3	4	4	6	6	6	7	3	3	13	15	15	
	6. Losmen	37	37	37	39	41	43	44	41	62	66	63	63	
	-Jumlah Penginapan/hotel	50	51	51	57	59	61	65	55	76	90	89	89	
5	Komunikasi dan Informatika													
5.1.	Rasio ketersediaan daya listrik	63,9	67,1	70,3	73,5	76,7	79,9	83,1	70,3	73,5	76,7	79,9	79,9	
5.2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	83	86	89	92	95	98	100	89	92	95	98	98	
FOKUS IKLIM BERINVESTASI														
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
1.1.	Angka kriminalitas	24,57	23,24	22,94	22,64	22,35	22,06	21,78						
1.2.	Jumlah demo	13	18	20	25	30	30	35	17	11	13	7	7	
1.3.	Lama proses perijinan (dalam hari)	14	14	10	8	6	4	3	3 s/d 30	3 s/d 30	3 s/d 30	3 s/d 30	3 s/d 30	
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	27	27	27	27	27	27	27	27	17	27	27	27	
	- Pajak Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	- Retribusi Daerah	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	2	3	3	3	4	5						
Fokus Sumber Daya Manusia														
1	Ketenagakerjaan													
1.2.	Rasio ketergantungan	58,78	58,78	58,78	58,78	58,78		57,49	57,88	57,5	57,54	57,54	57,54	

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan. Masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana di bawah ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBD Perubahan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan dan audit. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan satu

kesatuan yang disusun dalam struktur APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah diklasifikasikan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016–2020 dan Perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 sampai tahun 2020 dan dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Pendapatan Daerah	(0,96)	(0,21)	2,89	(4,75)	(10,96)	(2,80)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	14,00	58,00	0,84	(26,07)	(14,74)	6,40
1.1.1	Pajak Daerah	10,68	32,82	(4,38)	(1,09)	(17,34)	4,14
1.1.2	Retribusi Daerah	(63,89)	22,75	(2,75)	(17,32)	(23,79)	(17,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(4,47)	(26,33)	126,73	(42,36)	4,02	11,51
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	106,77	86,09	1,41	(37,89)	(12,12)	28,85
1.2	Pendapatan Transfer	(2,81)	(8,06)	(0,23)	2,15	(11,88)	(4,17)
1.2.1	Dana Perimbangan	22,35	(7,77)	(1,88)	3,86	(11,88)	0,94
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	37,63	(24,04)	(13,97)	(28,32)	56,21	5,50
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3,01	(27,80)	112,01	(15,22)	(8,76)	12,65
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	7,76	(1,76)	-	2,79	(9,41)	(0,12)
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	96,52	(23,33)	(8,89)	10,97	(24,32)	10,19
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,21	7,36	12,74	(13,23)	(6,88)	0,24
1.3.1	Pendapatan Hibah	(80,48)	80,65	89,70	(68,80)	5,42	5,30

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	(3,38)	(19,37)	84,67	161,40	55,83
1.3.3	Pendapatan Lainnya	209,53	(6,26)	(11,76)	13,75	(79,70)	25,11
2	Belanja Daerah	16,21	(1,37)	(8,09)	9,49	(12,96)	0,66
2.1	Belanja Operasi	21,75	15,80)	1,80	13,86	(13,56)	1,61
2.1.1	Belanja Pegawai	6,31	(13,95)	8,96	6,94	(8,53)	(0,05)
2.1.3	Belanja Hibah	(98,80)	22,80	494,75	172,36	422,98	202,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.277,37	(18,71)	14,27)	15,53	(98,11)	232,36
2.2	Belanja Modal	(22,99)	45,36	(33,88)	(11,57)	(32,98)	(11,21)
2.3.	Belanja Tidak Terduga						
2.4.	Belanja Transfer	63,93	18,53	(9,10)	12,01	(4,65)	16,14
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	27,54	1,90	4,03	(35,50)	(0,41)
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	-	27,54	1,90	4,03	(35,50)	(0,41)
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	61,19	18,38	(9,30)	12,17	(4,06)	15,67
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	61,26	18,33	(9,24)	12,52	(4,06)	15,76
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	42,98	31,18	(26,24)	-	-	15,97
7.	Pembiayaan Daerah						
7.1.	Penerimaan Pembiayaan	74,53	(4,05)	(20,94)	36,03	(30,93)	10,93
7.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	(100,00)	-	(60,00)	(40,82)	(66,94)
7.3	Pembiayaan Netto	29,67	2,08	(0,86)	36,88	(30,90)	7,37

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Tabel 3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Daerah	1.456.336.375.056,16	1.453.205.992.340,13	1.495.138.180.332,28	1.424.075.254.493,91	1.267.968.330.965,96	(2,80)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	99.913.302.299,16	157.866.720.976,13	159.189.197.472,28	117.683.657.832,91	100.334.824.835,96	6,40
1.1.1	Pajak Daerah	35.355.210.937,81	46.957.708.248,00	44.899.919.736,22	44.412.242.579,84	36.711.550.305,76	4,14
1.1.2	Retribusi Daerah	0.087.475.523,00	12.382.797.099,50	12.041.993.035,00	9.955.878.435,00	7.587.660.501,00	(17,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.523.504.082,00	1.858.953.256,00	4.214.712.386,00	2.429.190.829,00	2.526.770.335,00	11,51
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.947.111.756,35	96.667.262.372,63	98.032.572.315,06	60.886.345.989,07	53.508.843.694,20	28,85
1.2	Pendapatan Transfer	1.043.404.642.647,00	959.269.973.779,00	957.079.079.088,00	977.630.358.355,00	861.506.117.288,00	(4,17)
1.2.1	Dana Perimbangan	1.040.055.892.716,00	959.269.973.779,00	941.257.217.088,00	977.630.358.355,00	861.506.117.288,00	0,94
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	20.902.315.083,00	15.876.750.431,00	13.658.236.123,00	9.789.945.275,00	15.292.717.820,00	5,50
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.783.512.349,00	2.009.590.834,00	4.260.617.703,00	3.612.185.079,00	3.295.886.437,00	12,65
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	751.581.176.000,00	738.378.312.000,00	738.378.312.000,00	758.968.872.000,00	687.569.658.000,00	(0,12)
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	264.788.889.284,00	203.005.320.514,00	184.960.051.262,00	205.259.356.001,00	155.347.855.031,00	10,19
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya						
1.2.2.1	Dana Penyesuaian						
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya						
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak						

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1.2.4.	Bantuan Keuangan	3.348.749.931,00	-	15.821.862.000,00	-	-	
1.2.4.1.	Bantua Keuangan dari Pemerintah Daerah	3.348.749.931,00	-	15.821.862.000,00	-	-	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	313.018.430.110,00	336.069.297.585,00	378.869.903.772,00	328.761.238.306,00	306.127.388.842,00	0,24
1.3.1	Pendapatan Hibah	47.190.216.204,00	85.250.100.000,00	161.718.413.000,00	50.462.630.000,00	53.195.950.000,00	5,30
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.637.623.467,00	54.720.872.785,00	44.119.130.772,00	81.474.267.106,00	212.973.505.758,00	55,83
1.3.3	Pendapatan Lainnya	209.190.590.439,00	196.098.324.800,00	173.032.360.000,00	196.824.341.200,00	39.957.933.084,00	25,11
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
2	Belanja Daerah	1.542.011.009.415,52	1.520.826.759.117,97	1.397.789.814.252,00	1.530.469.300.382,69	1.332.057.897.515,00	0,66
2.1	Belanja Operasi	1.074.708.469.503,56	904.918.701.718,86	921.175.452.119,00	1.048.869.105.654,15	906.605.677.815,00	1,61
2.1.1	Belanja Pegawai	630.696.994.017,00	542.704.294.720,00	591.331.662.773,00	632.398.226.075,00	578.465.991.077,00	(0,05)
2.1.3	Belanja Hibah	3.089.850.000,00	3.794.400.000,00	22.567.200.000,00	61.463.100.000,00	321.439.624.656,00	202,82
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	440.894.125.486,56	358.420.006.998,86	307.276.589.346,00	355.007.779.579,15	6.700.062.082,00	232,36
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	27.500.000,00	-	-	-	-	
2.2	Belanja Modal	231.098.360.314,96	335.935.240.977,11	222.116.791.413,00	196.427.858.443,54	131.636.983.833,00	(11,21)
2.3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	121.658.646,00	22.016.151.347,00	
2.4.	Belanja Transfer	236.204.179.597,00	279.972.816.422,00	254.497.570.720,00	285.050.677.639,00	271.799.084.520,00	16,14
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.954.235.770,00	5.043.082.319,00	5.138.806.790,00	5.346.089.304,00	3.448.243.062,00	(0,41)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	3.954.235.770,00	5.043.082.319,00	5.138.806.790,00	5.346.089.304,00	3.448.243.062,00	(0,41)
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	232.249.943.827,00	274.929.734.103,00	249.358.763.930,00	279.704.588.335,00	268.350.841.458,00	15,67
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	231.450.459.593,00	273.880.962.439,00	248.585.220.000,00	279.704.588.335,00	268.350.841.458,00	15,76
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	799.484.234,00	1.048.771.664,00	773.543.930,00	-	-	15,97
	Surplus/(Defisit)	(85.674.634.359,36)	(67.620.766.777,84)	97.348.366.080,28	(106.394.045.888,78)	(64.089.566.549,04)	
7.	Pembiayaan Daerah						
7.1.	Penerimaan Pembiayaan	336.247.090.079,41	322.632.522.649,05	255.061.979.754,21	346.969.548.787,42	239.655.843.336,13	10,93
7.2.	Pengeluaran Pembiayaan	747.347.682,00	-	2.237.666.289,00	894.965.042,00	529.665.775,00	2,00
7.3	Pembiayaan Netto	249.825.108.038,05	255.011.755.871,21	252.824.313.465,21	346.074.583.745,42	239.126.177.561,13	7,37
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	249.825.108.038,05	255.011.755.871,21	350.172.679.545,49	239.680.537.856,64	175.036.611.012,09	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

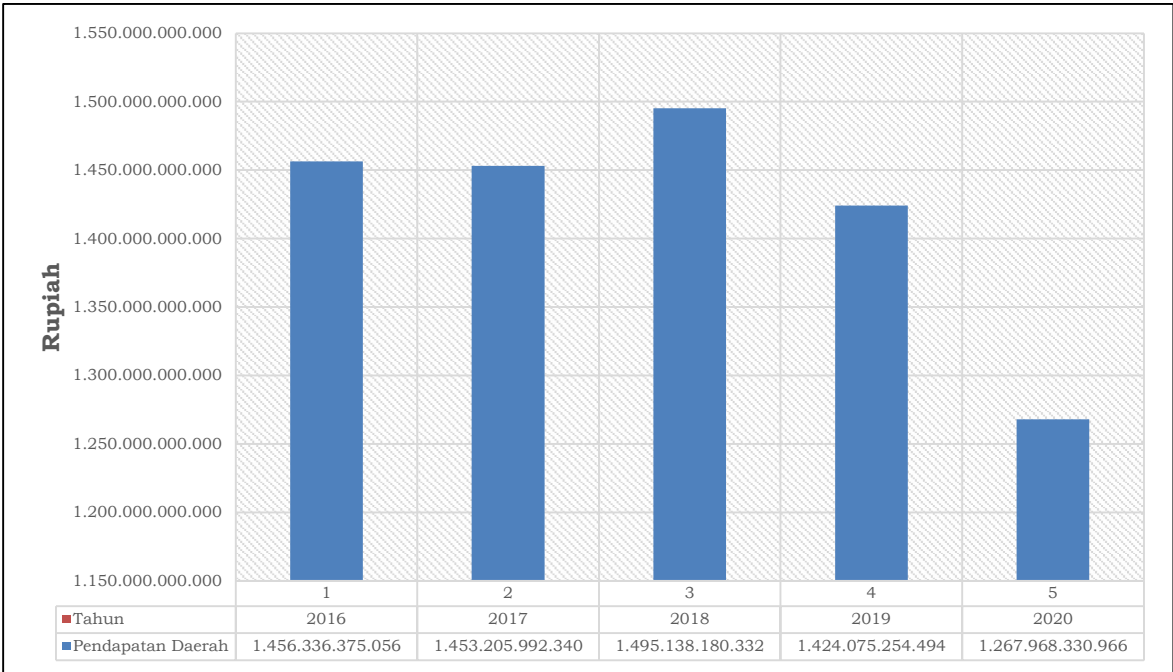
A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Karo pada Tahun 2016 sebesar Rp1.456.336.375.056,16 secara makro menurun pada tahun 2017 menjadi Rp1.453.205.992.340,13. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selanjutnya pada tahun 2018, Pendapatan Daerah Kabupaten Karo mengalami kenaikan menjadi Rp1.495.138.180.332,28 dan kembali menurun menjadi Rp1.424.075.254.493,91 pada tahun 2019 dan Rp1.267.968.330.965,96 pada tahun 2020.

Beberapa faktor yang menyebabkan trend penurunan pendapatan adalah dikarenakan beberapa sumber pendapatan yang mengalami penurunan baik dari sisi Pendapatan Asli daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah khususnya pada pendapatan hibah. Penerimaan Pajak juga mengalami penurunan sebesar 1% disebabkan perubahan pengenaan Pajak Air Tanah menjadi Pajak Air Permukaan yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi. Penerimaan Retribusi Daerah juga mengalami penurunan disebabkan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Puskesmas, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum menurun. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan hal ini disebabkan penurunan deviden dari Bank SUMUT. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dikarenakan penerimaan Hibah RR dari Pemerintah Pusat untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Sinabung menurun. Grafik perkembangan pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

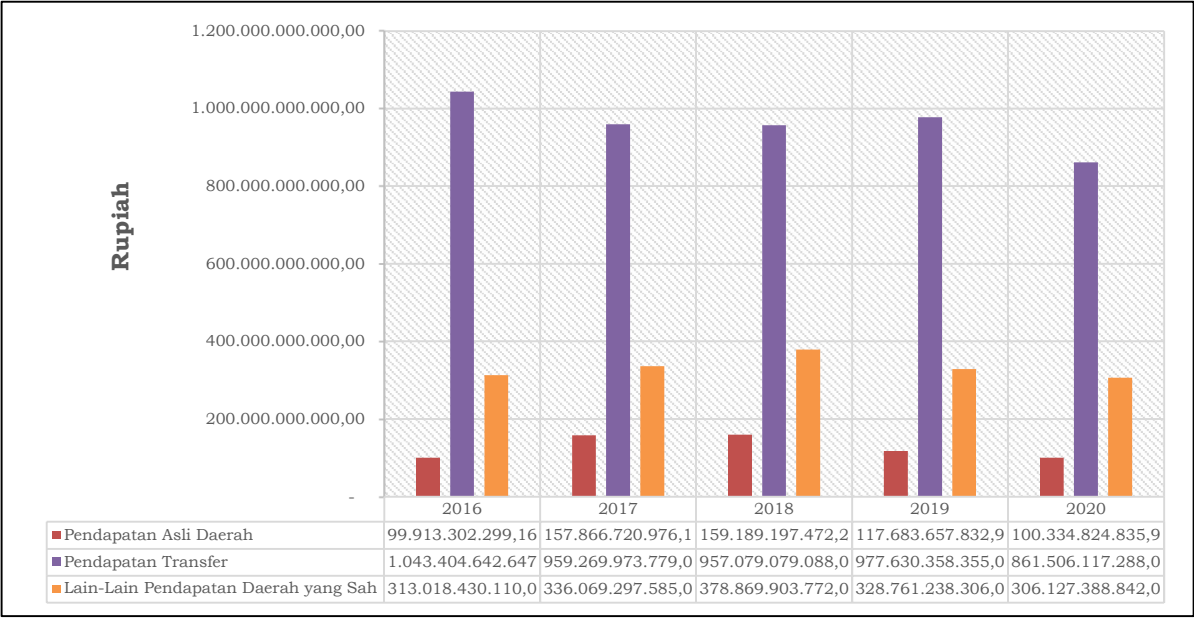


Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Gambaran perkembangan secara nominal masing-masing sumber pendapatan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PAD sebesar Rp99.913.302.299,16, meningkat menjadi Rp157.866.720.976,13 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 PAD mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp159.189.197.472,28 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp117.683.657.832,91 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar Rp100.334.824.835,96. Penurunan ini diakibatkan beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah terimbas dampak pandemi covid-19. Sementara itu dari sisi pendapatan transfer bersifat fluktuatif namun menunjukkan *trend* penurunan. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Berdasarkan data dapat dilihat pendapatan transfer pada tahun 2016 Rp1.043.404.642.647,00, pada tahun 2017 menurun menjadi Rp959.269.973.779,00, pada tahun 2018 menurun lagi menjadi Rp957.079.079.088,00. Pada tahun 2019 Rp977.630.358.355,00 menurun menjadi Rp861.506.117.288,00 pada tahun 2020. Grafik Perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.2

Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

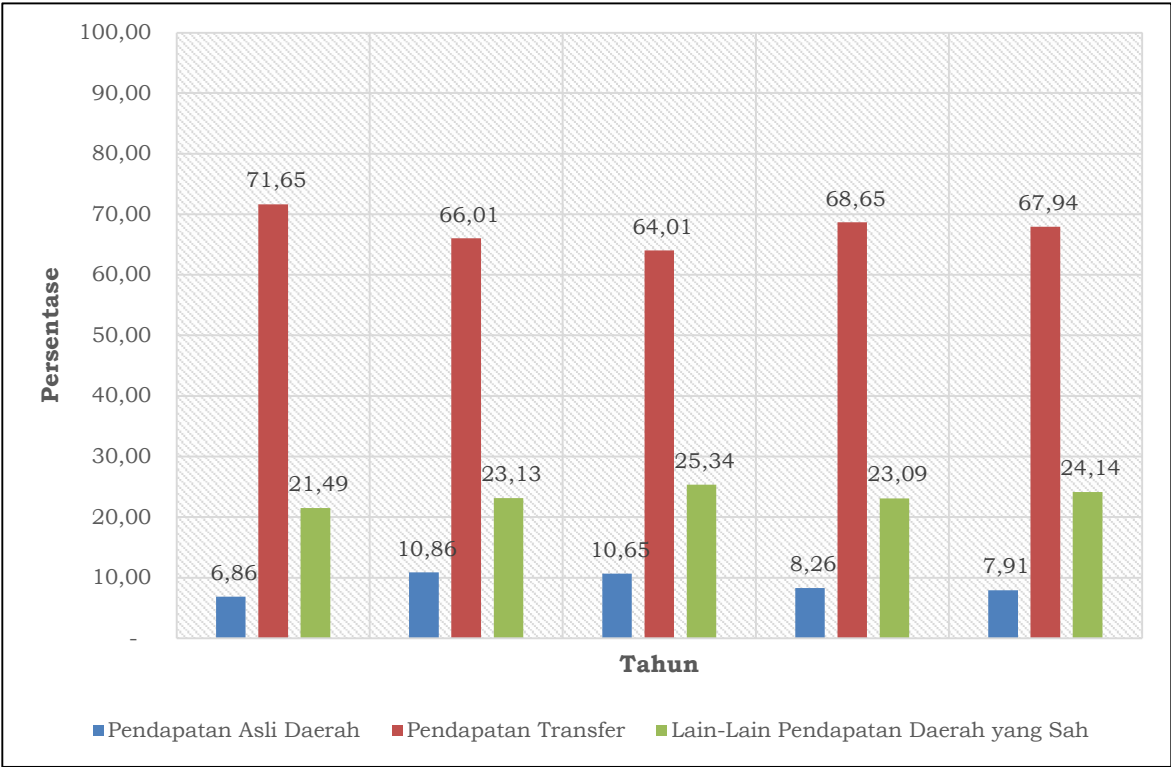


Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo 2021

Pendapatan daerah Kabupaten Karo didominasi dari pendapatan transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 71,65% pada tahun 2016 menjadi 67,94% pada tahun 2020. Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) fluktuatif sebesar 6,86% pada tahun 2016 kemudian menjadi 7,91% pada tahun 2020. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut juga menunjukkan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Adapun proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah cenderung fluktuatif dari sebesar 21,49% pada tahun 2016 menjadi 24,14% pada tahun 2020.

Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah tercantum pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3
Proporsi Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp99.913.302.299,16 pada tahun 2016, Rp157.866.720.976 pada tahun 2017, Rp159.189.197.472,28 pada tahun 2018 namun menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp117.683.657.832,91 dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi Rp100.334.824.835,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan PAD Kabupaten Karo dari tahun 2016-2018 cukup baik, akan tetapi di tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang salah satunya merupakan dampak dari pandemi covid-19. Perkembangan pendapatan asli daerah tercantum pada grafik berikut.

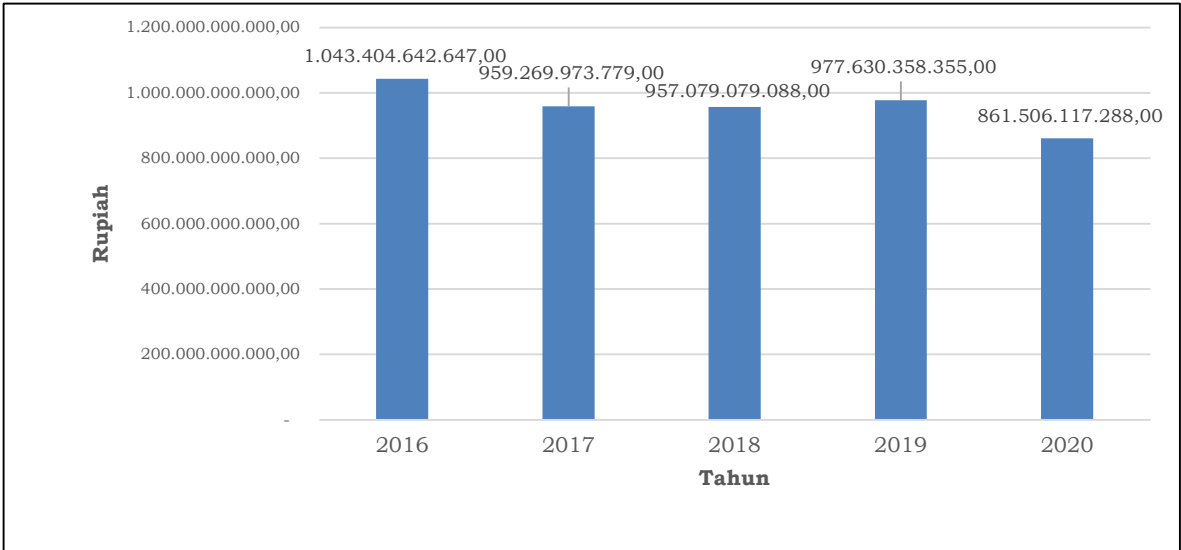
Grafik 3.4
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Dana transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan dana transfer Kabupaten Karo mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp1.040.055.892.716,00 pada tahun 2016 menjadi Rp861.506.117.288,00 pada tahun 2020. Pencapaian target dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya. Secara rinci perkembangan dana perimbangan tercantum pada grafik berikut.

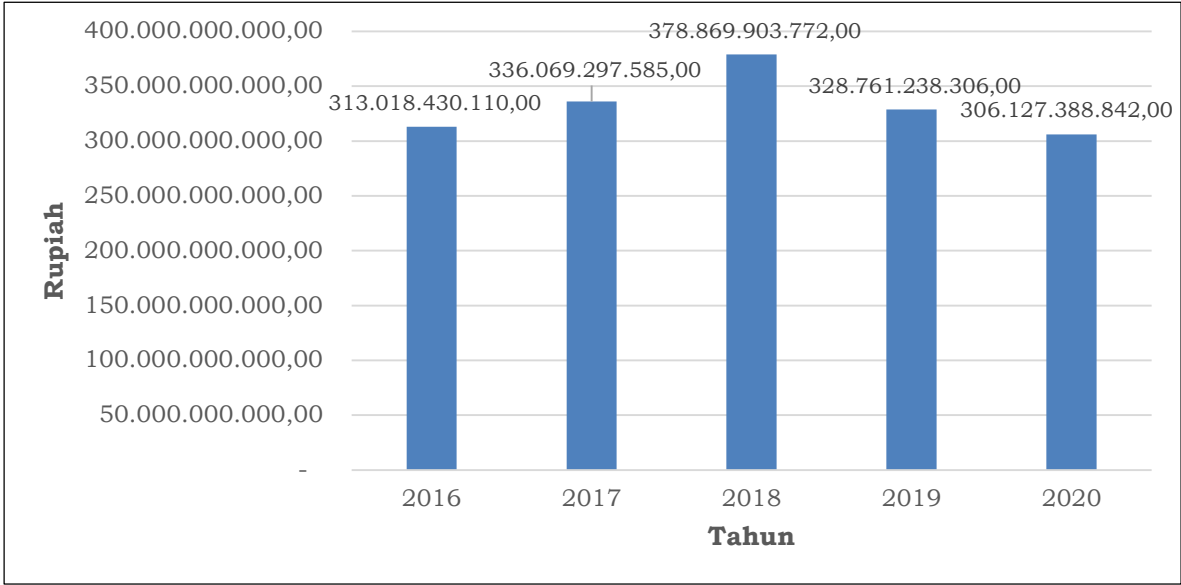
Grafik 3.5
Perkembangan Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Lain-lain pendapatan daerah mencakup Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Karo mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp313.018.430.110,00 pada tahun 2016, Rp336.069.297.585,00 pada tahun 2017 dan menjadi Rp378.869.903.772,00 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp328.761.238.306,00 dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi Rp306.127.388.842,00. Secara rinci perkembangan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tercantum pada grafik berikut.

Grafik 3.6
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah di klasifikasikan mejadi 4 (empat) kelompok yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang dan jasa tersebut digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga adalah anggaran yang digunakan untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

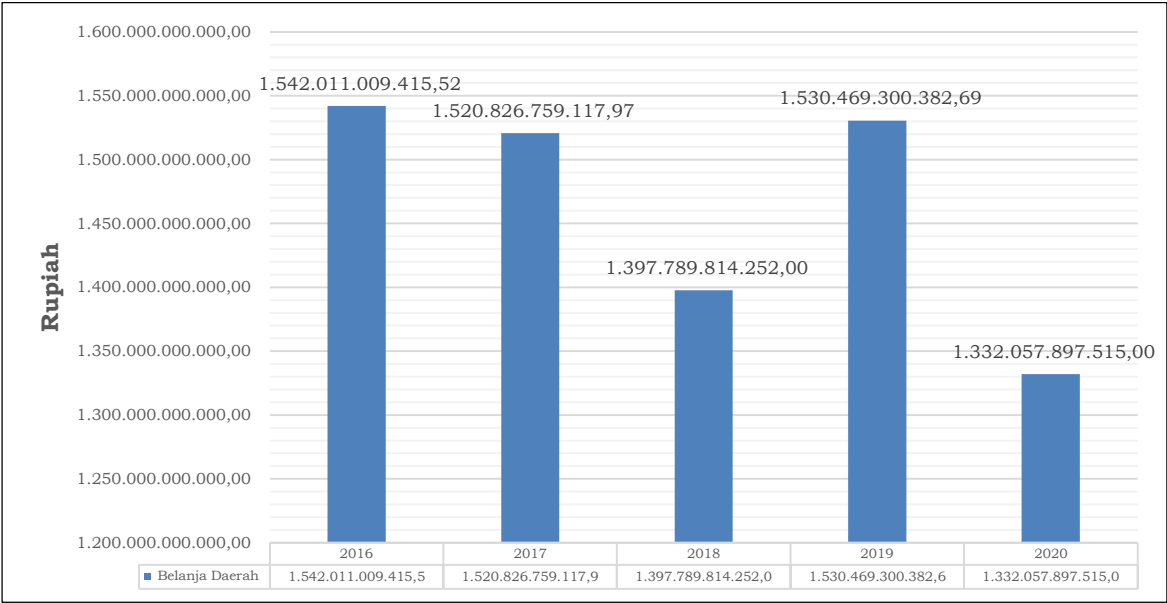
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Penggunaan Belanja Daerah secara umum bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo.

Belanja daerah di Kabupaten Karo pada tahun 2016–2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar -0,28% per tahun. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karo menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 total Belanja Daerah sebesar Rp1.542.011.009.415,52 menurun menjadi sebesar Rp1.332.057.897.515,00 pada tahun 2020. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.7

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

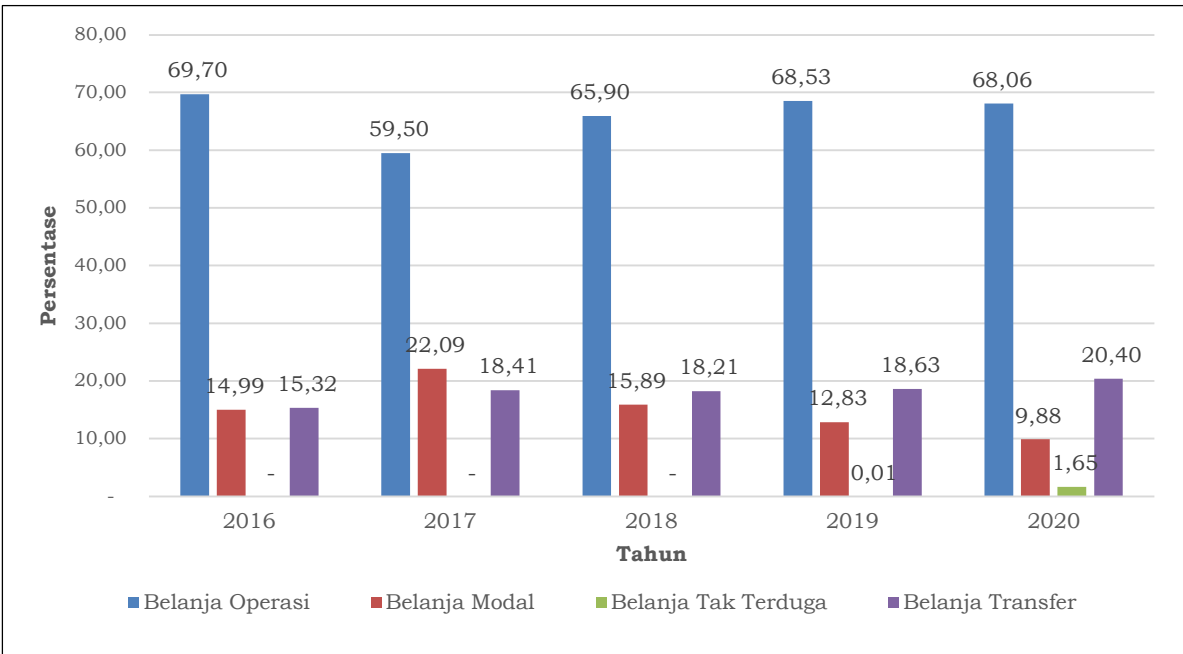


Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total belanja selama kurun waktu 2016–2020 Belanja Operasional memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal. Proporsi Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 69,70% berbanding dengan 14,99% pada tahun 2016. Proporsi tersebut fluktuatif selama kurun waktu 2016–2020 dan pada tahun 2020 proporsi Belanja Operasional sebesar 68,06% dan proporsi Belanja Modal sebesar 9,88%. Perkembangan proporsi unsur belanja daerah Kabupaten Karo tercantum pada grafik berikut ini.

Grafik 3.8

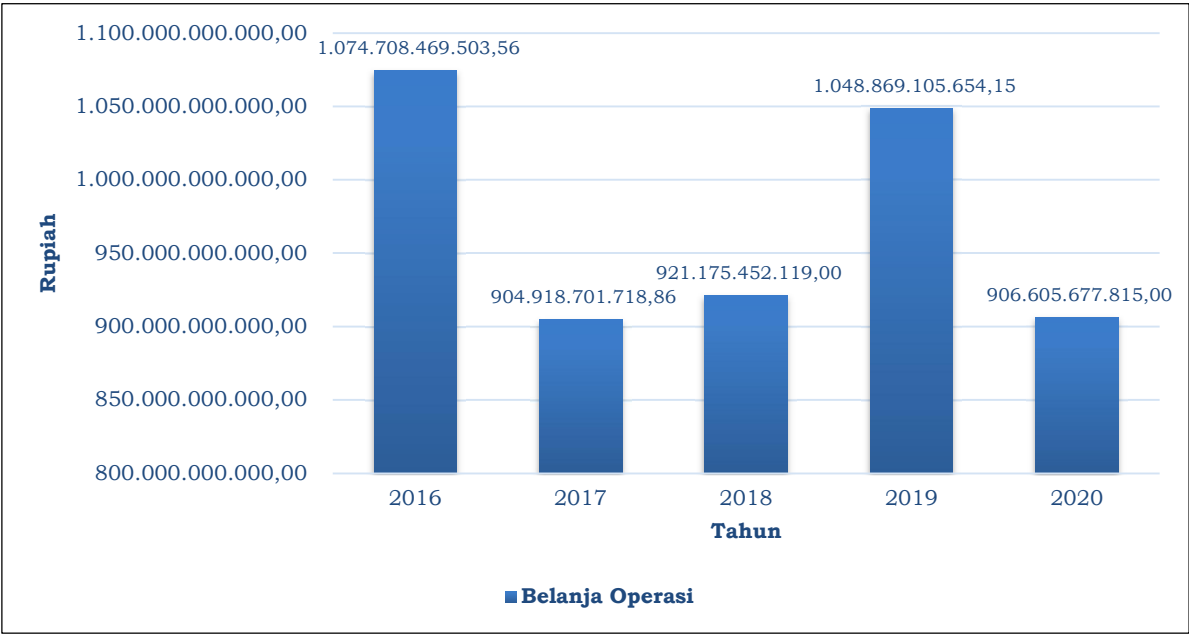
Proporsi Unsur Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja Operasi yang dianggarkan mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Fluktuasi belanja operasi selama kurun waktu tahun 2016–2020 menunjukkan penurunan angka dari angka sebesar Rp1.074.708.469.503,56 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp906.605.677.815,00 pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Operasi tahun 2016-2020 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



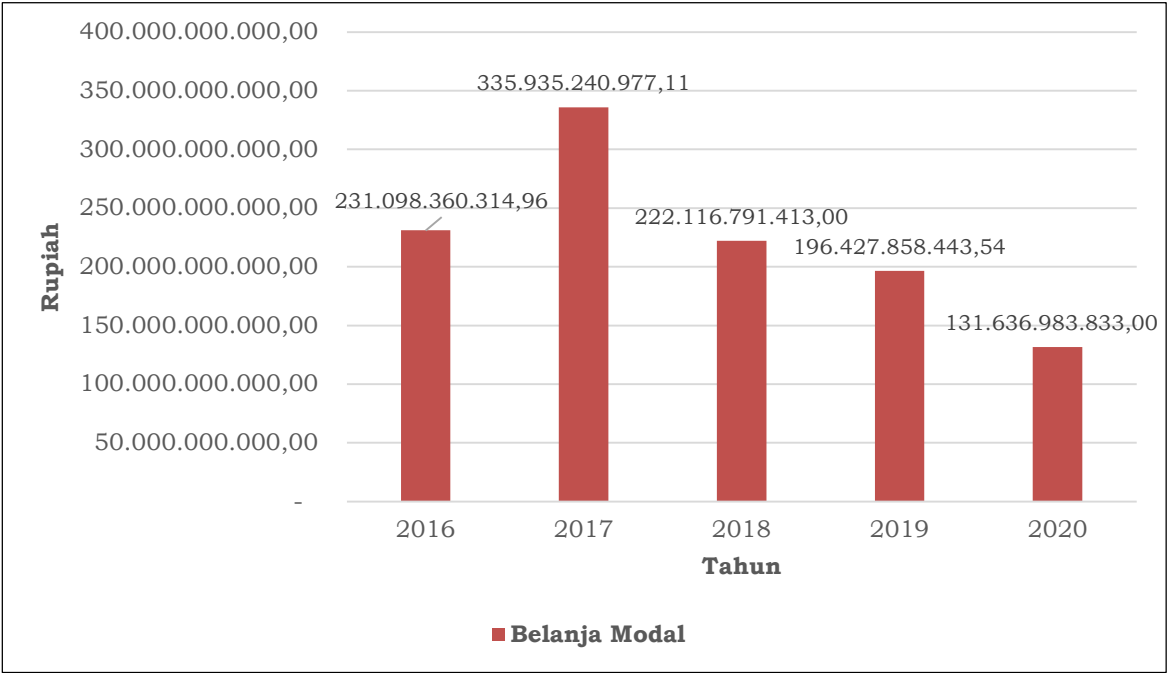
Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Belaja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dengan memenuhi kriteria antara lain: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset. Kelompok Belanja Modal dirinci atas jenis: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gendung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya dan Belanja Aset lainnya.

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Karo selama kurun waktu tahun 2016-2020 fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp231.098.360.314,96 pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp335.935.240.977,11 pada tahun 2017, namun pada tahun 2020

menurun menjadi sebesar Rp131.636.983.833,00 Perkembangan realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.10
Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

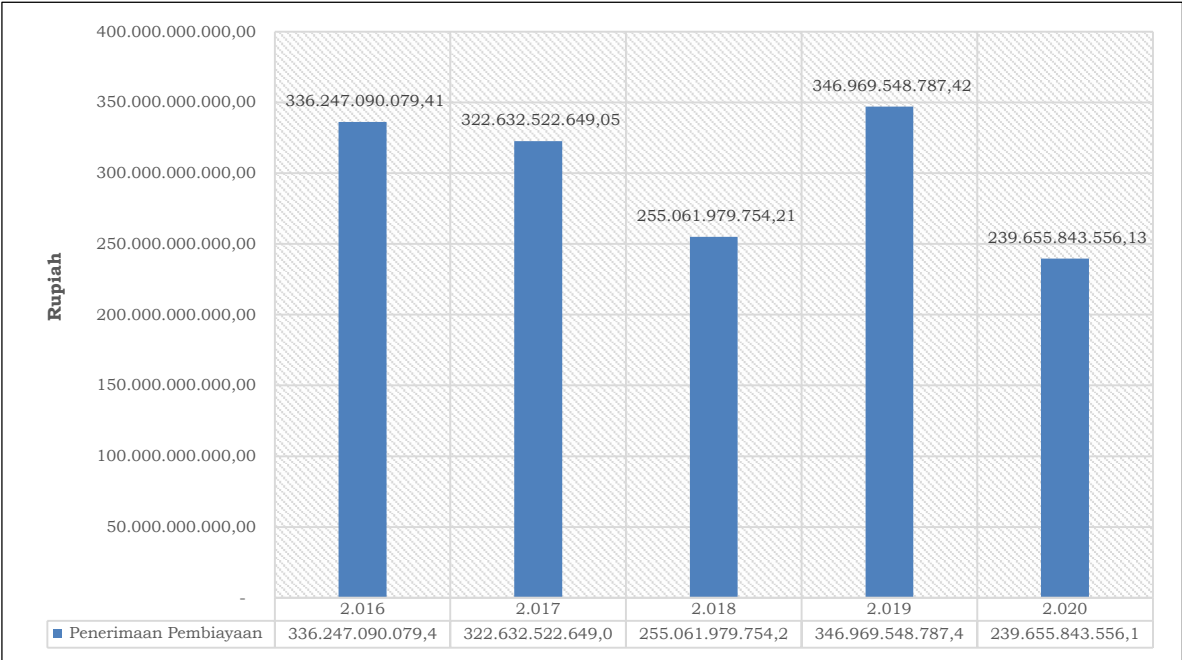


Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Karo berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karo menunjukkan penurunan dari sebesar Rp336.247.090.079,41 pada tahun 2016 menjadi Rp 239.655.843.336,13 pada tahun 2020. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan terlihat pada grafik berikut ini.

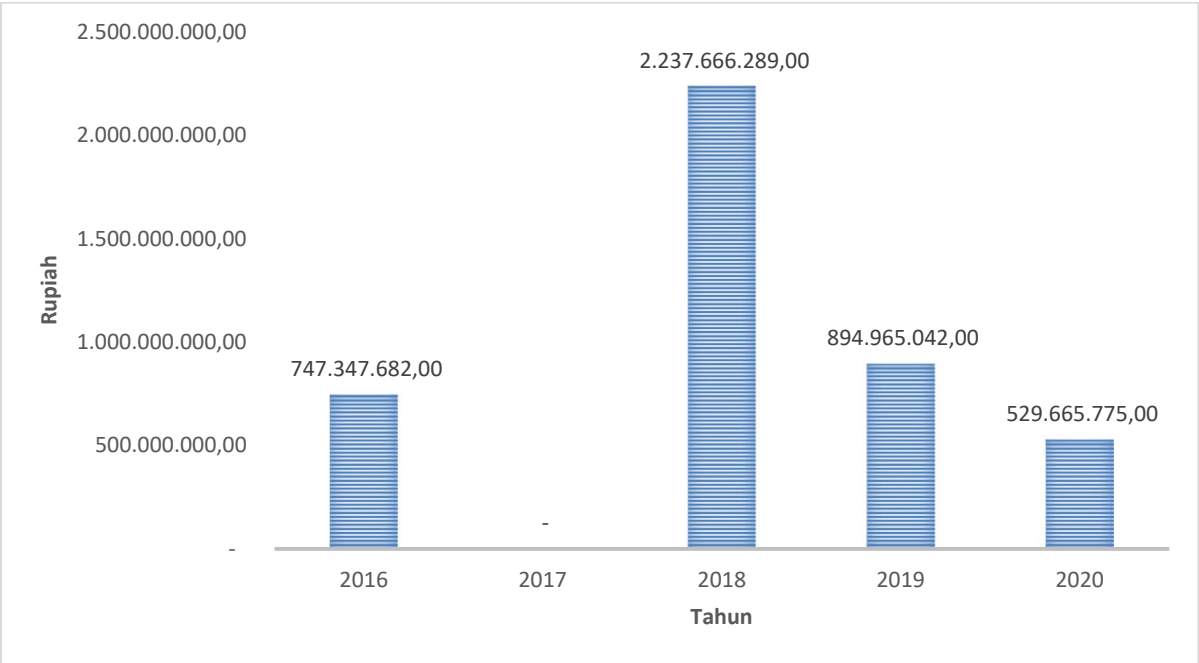
Grafik 3.11
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah yang akan diterima kembali pada periode tertentu. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Karo berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp747.347.682,00 turun menjadi Rp529.665.775,00 pada tahun 2020. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan terlihat pada grafik berikut ini.

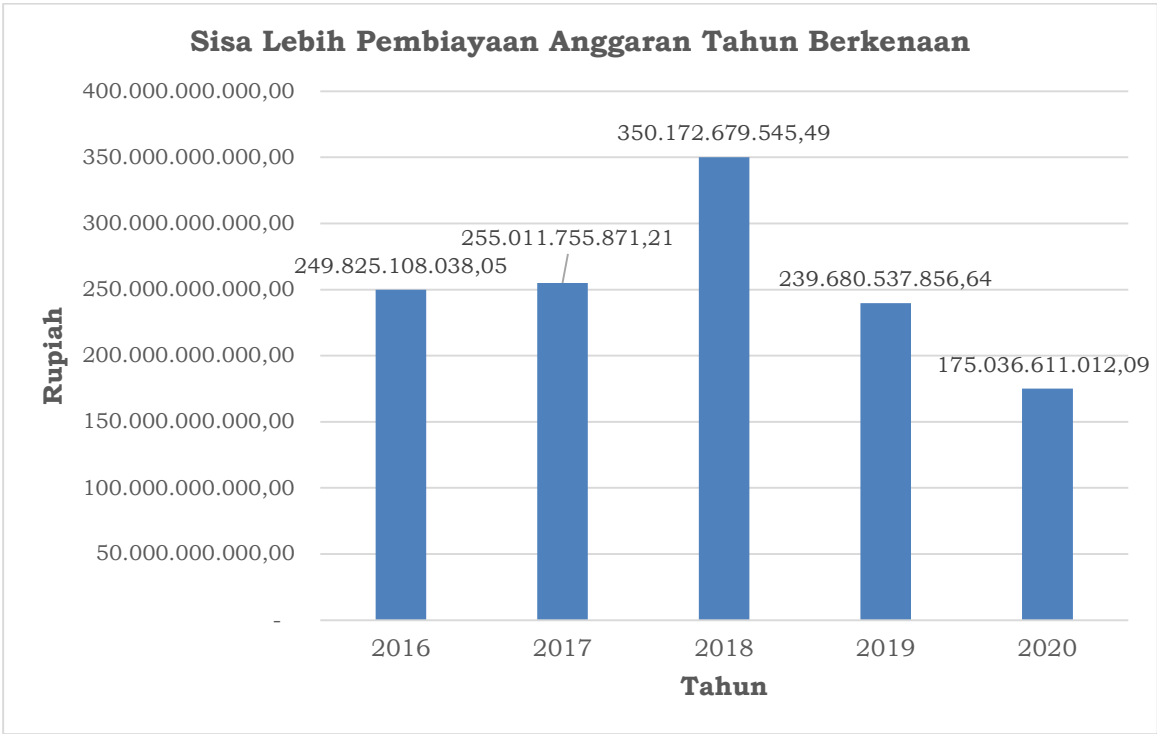
Grafik 3.12
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Perkembangan SiLPA di Kabupaten Karo pada tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuatif dari sebesar Rp249.825.108.038,05 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp255.011.755.871,21 pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar Rp350.172.679.545,49 dan menurun menjadi sebesar Rp239.680.537.856,64 pada tahun 2019 dan Rp175.036.611.012,09 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian. Perkembangan SiLPA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.13
Perkembangan SiLPA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening sampai level rincian obyek.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1	ASET						
5.3.1.1	ASET LANCAR	291.518.129.206,99	308.541.720.431,81	415.402.082.512,98	281.623.266.598,81	311.152.846.052,22	119,716
5.3.1.1.1	Kas	249.843.675.362,05	255.062.425.550,21	350.116.260.679,49	239.810.873.824,64	175.114.590.260,09	719,311
5.3.1.1.2	Piutang	34.828.767.983,56	47.289.179.028,75	78.562.685.293,13	53.062.194.638,98	75.926.624.273,48	-6,729
5.3.1.1.3	Penyisihan Piutang	-5.792.282.240,00	-6.962.290.400,15	-25.347.484.236,64	-24.188.772.817,81	-26.435.467.623,35	
5.3.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	2.000.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	3.539.741.757,00	
5.3.1.1.5	Persediaan	12.635.968.101,38	13.143.331.253,00	12.070.620.777,00	12.938.970.953,00	83.007.357.385,00	1,958
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	36.319.950.969,19	18.528.767.845,19	25.376.849.101,19	20.830.856.489,00	17.775.091.583,00	54,693
5.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.806.392.662,00	2.195.735.767,00	1.492.749.112,00	938.955.250,00	392.662.500,00	-26,833
5.3.1.2.1.1	Investasi Non Permanen Lainnya	3.513.771.585,00	3.468.014.835,00	3.439.949.585,00	3.375.599.585,00	3.372.974.085,00	-2,359
5.3.1.2.1.2	Penyisihan Investasi Nonpermanen	-707.378.923,00	-1.272.279.068,00	-1.947.200.473,00	-2.436.644.335,00	-2.980.311.585,00	64,016
5.3.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	33.513.558.307,19	16.333.032.078,19	23.884.099.989,19	19.891.901.239,00	17.382.429.083,00	88,301
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah	7.803.538.307,19	16.333.032.078,19	23.884.099.989,19	19.891.901.239,00	17.382.429.083,00	37,353
5.3.1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	25.710.020.000	-	-	-	-	
5.3.1.3	ASET TETAP	1.512.726.701.426,73	1.927.408.844.008,41	2.076.901.933.791,41	2.336.774.331.027,28	2.168.963.373.689,60	12,646
5.3.1.3.1	Tanah	467.065.696.367,00	444.687.205.299,00	455.734.032.299,00	692.075.591.599,00	622.221.866.074,00	15,072
5.3.1.3.2	Peralatan Dan Mesin	288.102.698.522,00	327.696.786.450,11	361.851.266.227,11	377.153.644.408,11	441.884.349.164,65	12,56
5.3.1.3.3	Gedung Dan Bangunan	593.574.838.794,00	621.629.489.431,00	645.116.560.357,00	671.754.815.753,54	682.874.027.872,54	3,105
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	1.200.203.361.786,30	1.444.305.115.837,30	1.586.018.201.062,30	1.804.754.663.398,30	1.766.698.348.219,30	12,803
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	43.829.471.050,00	50.749.860.183,00	62.177.583.604,00	72.301.553.256,00	80.989.585.394,00	17,024
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.080.049.365.092,57	-961.659.613.192,00	-1.033.995.709.758,00	-1.281.265.937.387,67	-1.425.704.803.034,89	8,775

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5.3.1.5	ASET LAINNYA	81.090.070.457,00	28.476.040.307,00	16.574.045.891,00	18.374.124.134,00	86.363.406.134,00	1423,752
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	218.081.790,00	218.081.790,00	218.081.790,00	218.081.790,00	218.081.790,00	
5.3.1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.1.5.3	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	69.957.500,00	
5.3.1.3.4	Aset Lain-Lain	80.871.988.667,00	28.257.958.517,00	16.355.964.101,00	18.156.042.344,00	86.144.766.844,00	1692,214
5.3.1.3.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.400.000,00	1692,214
	JUMLAH ASET DAERAH	1.921.654.852.059,91	2.282.955.372.592,41	2.534.254.911.296,58	2.657.602.578.249,09	2.584.254.717.458,82	14,856
5.3.2	KEWAJIBAN						
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.899.399.998,00	24.964.872.383,00	6.215.186.497,13	7.368.263.349,00	13.408.529.974,00	35,659
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	14007039	91.986.287,00	130.335.968,00	77.979.248,00	
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00				
5.3.2.1.3	Utang Beban	2.687.018.324,00	2.927.965.079,00	6.099.656.210,13	7.215.658.381,00	13.330.550.726,00	19,783
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		21.227.273.141,00				
5.3.2.1.5	Utang Kepada Pihak Ketiga	10.212.381.674,00	793.029.624,00	22.269.000,00	22.269.000,00	0,00	2458,427
5.3.2.1.6	Utang Belanja		2.597.500,00	1.275.000,00			
5.3.3	EKUITAS DANA	1.908.755.452.061,91	2.257.990.500.209,41	2.528.039.724.799,45	2.650.234.314.900,09	2.570.846.187.484,82	9,096
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.921.654.852.059,91	2.282.955.372.592,41	2.534.254.911.296,58	2.657.602.578.249,09	2.584.254.717.458,82	9,079

Sumber: BPKPAD Karo

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kabupaten Karo memiliki aset senilai Rp2.584.254.717.458,82,- pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan 14,86 persen per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2020 mencapai Rp2.168.963.373.689,60 dan rata-rata tumbuh 0.13 persen per tahun. Aset tetap ini meliputi rata-rata 87,71 persen dari seluruh aset pemerintah Kabupaten Karo.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 13.408.529.974,00. Dari tahun 2016 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2018 dan tertinggi tahun 2017. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai

utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu dimasa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Karo Tahun 2020 mencapai Rp2.570.846.187.484,82,- dan mengalami pertumbuhan dari 2016-2020 dengan rata-rata 9,01 persen.

Untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio cepat (*Quick Ratio*). Rasio lancar adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar (*Current Ratio*) Kabupaten Karo selama kurun waktu tahun 2016-2020 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karo dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sedangkan rasio cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Karo juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai nilai lebih dari satu. *Quick Ratio* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Karo periode 2016 sampai dengan 2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	22,60	12,36	66,84	38,22	23.21
2	<i>Rasio Quick</i>	21,62	11,83	64,89	36,47	17.01
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,008	0,011	0,002	0,003	0,05
4	Rasio hutang terhadap modal	0,007	0,011	0,002	0,003	0.05

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun

jangka panjang. Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,006%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Karo dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kabupaten Karo.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*). Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Karo, khususnya belanja aparatur. Proporsi belanja kebutuhan aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien atau tidak. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran

yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

A. Proporsi Unsur Belanja Daerah Terhadap Total Belanja

Proporsi Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Total Belanja Daerah dari tahun 2016–2020 cenderung konstan dan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 proporsi Belanja Operasional terhadap total Belanja sebesar 69,70% pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 69,70%. Demikian juga proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 14,98%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 9,4%. Proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja terhadap total belanja terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Proporsi Unsur Belanja Terhadap Total Belanja
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Uraian	Proporsi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Belanja Operasi	69,70	59,50	65,90	68,53	69,70
Belanja Pegawai	40,90	35,68	42,30	41,32	48,21
Belanja Hibah	0,20	0,25	1,61	4,02	0,61
Belanja Barang dan Jasa	28,59	23,57	21,98	23,20	20,88
Belanja Bantuan Sosial	0,00				0,01

Uraian	Proporsi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Modal	14,99	22,09	15,89	12,83	9,41
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	0,01	2,81
Belanja Transfer	15,32	18,41	18,21	18,63	18,08
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,26	0,33	0,37	0,35	0,24
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	0,26	0,33	0,37	0,35	0,24
Transfer Bantuan Keuangan	15,06	18,08	17,84	18,28	17,84
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	15,01	18,01	17,78	18,28	17,84
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,05	0,07	0,06	0,00	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

B. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Daerah

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Karo cukup besar sebesar Rp 630.696.994.017,00,- pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 542.670.182.080,- dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp 729.484.208.113,00 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan total belanja maka belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 40,90% pada tahun 2016 dan turun menjadi 48,21% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah semakin baik. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA DAERAH	1.542.011.009.416,52	1.446.763.362.939,97	1.397.789.814.252,00	1.530.469.300.382,69	1.513.180.949.813,00
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	630.696.994.017,00	542.670.182.080,00	591.331.662.773,00	632.398.226.075,00	729.484.208.113,00
Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah	40,90	37,51	42,30	41,32	48,21

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016-2020, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2016 sebesar Rp630.696.994.017,00 meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp729.484.208.113,00. Namun, apabila dilihat dari proporsi terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Karo cenderung meningkat dari 40,9 persen pada tahun 2016 menjadi 48,2 persen pada tahun 2020. Hal

ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif cukup lebih baik dalam rangka optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pembangunan daerah di luar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Defisit atau Surplus Riil anggaran diperoleh dari selisih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Perkembangan defisit anggaran pemerintah Kabupaten Karo dalam kurun tahun 2016-2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.456.336.375.056,16	1.451.984.122.409,13	1.495.138.180.332,28	1.424.075.254.493,91	1.267.968.330.965,96
Dikurangi Realisasi:						
2	Belanja Daerah	1.542.011.009.416,52	1.446.763.362.939,97	1.397.789.814.252,00	1.530.469.300.382,69	1.060.258.812.995,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	747.347.682,00	-	2.237.666.289,00	894.965.042,00	529.665.775,00
	Defisit/Surplus Riil	(86.421.982.042,36)	5.220.759.469,16	95.110.699.791,28	(107.289.010.930,78)	207.179.852.195,96

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 anggaran Kabupaten Karo mengalami defisit anggaran sebesar Rp 86.421.982.042,36. Pada tahun 2017, terjadi penurunan surplus anggaran menjadi sebesar Rp 5.220.759.469,16 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 95.110.699.791,28,-. Namun pada tahun 2016 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp 86.421.982.042,36 dan pada tahun 2019 defisit riil mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp107.289.010.930,78 serta kembali mengalami surplus Rp207.179.852.195,96 pada tahun 2020.

Besarnya surplus anggaran pada tahun 2018 dan 2020 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggara yang tidak optimal. Anggaran pendapatan daerah harusnya diserap secara optimal oleh pemerintah daerah, dengan demikian diharapkan dapat membantu perputaran perekonomian masyarakat. Berputarnya perekonomian daerah pada tahap berikutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.2.2. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Defisit riil anggaran dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun defisit riil anggaran di Kabupaten Karo dapat dipenuhi dengan SiLPA. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat digunakan sebagai komposisi penutup defisit riil pada Kabupaten Karo.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	249.825.108.038,05	255.061.979.754,21	350.172.679.545,49	239.680.537.856,64	175.036.611.012,09
2	pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya tersebut digunakan untuk menutupi defisit riil anggaran yang terjadi pada tahun 2016 dan 2020 dengan melakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karo selama 5 (Lima) tahun terakhir, sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan peningkatan SiLPA pada setiap tahunnya. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan,

pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Karo dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karo yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu kerangka pendanaan dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah menggunakan analisa pendapatan dan belanja, yang didasarkan pada pemikiran bahwa perkiraan masa datang sangat ditentukan oleh kenyataan di masa yang lalu. Bila perkembangan di masa lalu menunjukkan perkembangan yang pesat, maka prediksi perkembangan di masa yang akan datang juga menunjukkan fenomena yang sama, dengan asumsi tidak terjadi perubahan yang fundamental terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Secara umum mengenai proyeksi pendapatan Kabupaten Karo tahun 2022–2026 akan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.468.323.508.459,94	1.422.298.665.745,53	1.424.284.224.472,34	1.448.761.771.937,56	1.473.964.906.116,38
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	108.291.191.224,00	110.623.493.000,00	113.754.210.000,00	116.265.230.700,00	118.948.028.495,00
4.1.01.	Pajak Daerah	46.260.215.900,00	48.110.624.000,00	50.035.049.000,00	52.036.451.000,00	54.117.909.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.046.195.900,00	13.560.769.000,00	14.103.198.000,00	14.667.326.000,00	15.254.020.000,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	46.984.779.424,00	46.752.100.000,00	46.615.963.000,00	46.561.453.700,00	46.576.099.495,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.307.716.517.235,94	1.259.359.372.745,53	1.258.214.214.472,34	1.280.180.741.237,56	1.302.701.077.621,38
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.275.547.883.603,94	1.227.190.739.113,53	1.226.045.580.840,34	1.248.012.107.605,56	1.270.532.443.989,38
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.056.387.586.603,94	1.008.030.442.113,53	1.006.885.283.840,34	1.028.851.810.605,56	1.051.372.146.989,38
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.995.914.000,00	16.995.914.000,00	16.995.914.000,00	16.995.914.000,00	16.995.914.000,00
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	679.135.837.000,00	679.135.837.000,00	679.135.837.000,00	679.135.837.000,00	679.135.837.000,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	241.412.932.603,94	193.055.788.113,53	191.910.629.840,34	213.877.156.605,57	236.397.492.989,38
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00
4.2.01.02.01.	DID	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00	20.751.024.000,00
4.2.01.05.	Dana Desa	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00
4.2.01.05.01.	Dana Desa	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00
4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.2.02.01.01.	Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00
5	Belanja Daerah	1.465.323.508.459,94	1.419.298.665.745,53	1.421.284.224.472,34	1.445.761.771.937,56	1.470.964.906.116,38
5.1.	Belanja Operasi	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00
5.1.3.	Belanja Bunga					
5.1.4.	Belanja Subsidi					
5.1.5.	Belanja Hibah	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00
5.2.	Belanja Modal	235.061.932.759,94	189.037.090.045,53	191.022.648.772,34	215.500.196.237,57	240.703.330.416,38
5.3.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00
6	Pembiayaan Daerah					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan					
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

A. Kebijakan Pendapatan

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo periode tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 3.9 dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2019-2024 berada pada angka di atas 5,4%.
2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berada pada angka di atas 5,15%.
3. Pendapatan Pajak Daerah naik rata-rata sebesar 4% per tahun.
4. Pendapatan retribusi daerah naik rata-rata sebesar 4% per tahun.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik rata-rata sebesar 15% per tahun.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tetap setiap tahun.
7. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tetap setiap tahun.
8. Dana Alokasi Umum (DAU) tetap setiap tahun.
9. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan meningkat setiap tahun berdasarkan usulan ke Kementerian.
10. Dana bagi hasil pajak dari provinsi tetap setiap tahun.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada Tabel 3.9. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
- 3) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 4) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 5) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

- 6) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
- 7) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
- 8) Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah
- 9) Meningkatkan Inovasi Daerah dengan motto Satu Inovasi Satu Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berikut ini beberapa poin penting terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. SiLPA tahun 2022-2026 diproyeksikan menurun rata-rata per tahun sebesar 10% dengan tahun dasar 2019, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya direncanakan meliputi, 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penambahan modal pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam jangka panjang; 2) penyertaan modal pada PDAM dalam rangka perbaikan manajemen dan 3) penyertaan modal dalam rangka pembentukan BUMD Pasar yang direncanakan pada periode RPJMD ini.

5. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Karo, khususnya bidang infrastruktur publik.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Gambaran tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karo untuk 5 (lima) tahun mendatang, tertuang pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2026

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
	Pendapatan	1.468.323.508.459,94	1.422.298.665.745,53	1.424.284.224.472,34	1.448.761.771.937,56	1.473.964.906.116,38
	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
	Total Penerimaan	1.468.323.508.459,94	1.422.298.665.745,53	1.424.284.224.472,34	1.448.761.771.937,56	1.473.964.906.116,38
	Dikurangi:					
	Belanja	893.761.844.061,80	894.435.118.937,80	895.125.686.937,80	895.833.150.937,80	896.558.080.937,80
	Gaji dan TPP	509.576.521.061,80	509.576.521.061,80	509.576.521.061,80	509.576.521.061,80	509.576.521.061,80
	TPG	4.246.200.000,00	4.246.200.000,00	4.246.200.000,00	4.246.200.000,00	4.246.200.000,00
	BOP PAUD/Kesetaraan	959.125.000,00	959.125.000,00	959.125.000,00	959.125.000,00	959.125.000,00
	BPO/TKI/Reses	6.204.100.000,00	6.204.100.000,00	6.204.100.000,00	6.204.100.000,00	6.204.100.000,00
	Hibah BOS	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00	52.315.800.000,00
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Bantuan Keuangan Parpol	958.922.876,00	958.922.876,00	958.922.876,00	958.922.876,00	958.922.876,00
	Belanja Bansos	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	ADD	67.913.584.000,00	67.913.584.000,00	67.913.584.000,00	67.913.584.000,00	67.913.584.000,00
	DBH Desa (10% x PDRD)	5.930.641.000,00	6.167.139.000,00	6.413.825.000,00	6.670.378.000,00	6.937.193.000,00
	Dana Desa	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00	198.409.273.000,00
	Insentif UP/PDRD	2.075.724.000,00	2.158.499.000,00	2.244.839.000,00	2.334.632.000,00	2.428.018.000,00
	JKN	13.366.033.000,00	13.499.693.000,00	13.634.690.000,00	13.771.037.000,00	13.908.747.000,00
	BPJS	6.671.716.000,00	6.671.716.000,00	6.671.716.000,00	6.671.716.000,00	6.671.716.000,00

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
	BLUD	22.034.204.124,00	22.254.546.000,00	22.477.091.000,00	22.701.862.000,00	22.928.881.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Bank Sumut	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penyertaan Modal PDAM	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penyertaan Modal BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan	571.561.664.398,14	524.863.546.807,73	526.158.537.534,54	549.928.620.999,77	574.406.825.178,58

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

KD. REKENING	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	571.561.664.398,14	524.863.546.807,73	526.158.537.534,54	549.928.620.999,77	574.406.825.178,58
	Prioritas I	136.935.560.932,00	136.935.560.932,00	136.935.560.932,00	136.935.560.932,00	136.935.560.932,00
	Operasional Rutin	80.986.636.419,00	80.986.636.419,00	80.986.636.419,00	80.986.636.419,00	80.986.636.419,00
	Operasional Tupoksi	55.948.924.513,00	55.948.924.513,00	55.948.924.513,00	55.948.924.513,00	55.948.924.513,00
	Prioritas II	56.788.677.862,20	58.158.332.762,20	27.887.853.762,20	69.691.410.462,20	71.649.278.257,20
	Pemenuhan Visi Misi	56.788.677.862,20	58.158.332.762,20	27.887.853.762,20	69.691.410.462,20	71.649.278.257,20
	Prioritas III	377.837.425.603,94	329.769.653.113,53	361.335.122.840,34	343.301.649.605,57	365.821.985.989,38
	DAK Fisik	241.412.932.603,94	193.055.788.113,53	191.910.629.840,34	213.877.156.605,57	236.397.492.989,38
	DAK Non Fisik lainnya	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00	118.842.903.000,00
	Dana Kelurahan	6.801.890.000,00	6.801.890.000,00	6.801.890.000,00	6.801.890.000,00	6.801.890.000,00
	CHT	379.700.000,00	379.700.000,00	379.700.000,00	379.700.000,00	379.700.000,00
	BPJS Perangkat desa	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00
	Pemilihan Kepala Desa	7.000.000.000,00	-	-	-	-
	Hibah Pilkada	-	7.289.372.000,00	40.000.000.000,00	-	-

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*Money Follow Program Priority*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada tabel 3.11 di atas. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas kepala daerah terpilih juga termasuk hal tersebut; dan
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa	Rp	% dari Silpa
1.	Jumla Silpa	249.825.108.038,05	100,00%	255.011.755.871,21	102,08%	350.172.679.545,49	140,17%	239.680.537.856,64	95,94%	187.325.777.024,13	74,98%
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	5.873.152.350,16	2,35%	13.259.087.566,13	5,31%	9.904.702.434,28	3,96%	12.743.544.100,91	5,10%	10.882.160.830,49	4,36%
	Target	94.040.149.949,00		144.607.633.410,00		149.284.495.038,00		104.940.113.732,00		89.505.868.847,00	
	Realisasi	99.913.302.299,16		157.866.720.976,13		159.189.197.472,28		117.683.657.832,91		100.388.029.677,49	
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	63.592.552.904,00	25,45%	-26.213.738.824,00	-10,49%	-25.015.161.876,00	-10,01%	-29.262.864.860,00	-11,71%	-9.516.703.008,00	-3,81%
	Target	976.463.339.812,00		985.483.712.603,00		966.272.378.964,00		1.006.893.223.215,00		871.022.820.296,00	
	Realisasi	1.040.055.892.716,00		959.269.973.779,00		941.257.217.088,00		977.630.358.355,00		861.506.117.288,00	
4.	Pelampauan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang Sah	33.858.800.332,00	13,55%	-1.030.309.054,00	-0,41%	161.254.019.474,00	64,55%	18.901.071.516,00	7,57%	-53.047.062.647,00	-21,23%
	Target	282.508.379.709,00		337.099.606.639,00		233.437.746.298,00		309.860.166.790,00		313.501.388.589,00	
	Realisasi	316.367.180.041,00		336.069.297.585,00		394.691.765.772,00		328.761.238.306,00		260.454.325.942,00	
5.	Sisa Penghematan Belanja	120.790.582.451,89	48,35%	196.189.301.572,03	78,53%	203.978.895.630,00	81,65%	240.501.917.857,31	96,27%	239.007.381.848,00	95,67%
	Target	1.662.801.591.867,41		1.717.016.060.690,00		1.601.768.709.882,00		1.770.971.218.240,00		1.513.180.949.813,00	
	Realisasi	1.542.011.009.415,52		1.520.826.759.117,97		1.397.789.814.252,00		1.530.469.300.382,69		1.274.173.567.965,00	
6.	Surplus Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,00%	72.807.414.611,05	29,14%	50.223.883,21	0,02%	-3.203.130.757,58	-1,28%	0,64	0,00%
	Target	336.247.090.079,41		249.825.108.038,00		252.774.089.582,00		350.172.679.545,00		239.680.537.856,00	
	Realisasi	336.247.090.079,41		322.632.522.649,05		252.824.313.465,21		346.969.548.787,42		239.680.537.856,64	
7.	Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.710.020.000,00	10,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Target	26.457.367.682,00				2.237.666.289,00		894.965.042,00		529.665.775,00	
	Realisasi	747.347.682,00				2.237.666.289,00		894.965.042,00		529.665.775,00	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Perumusan ini melihat kesenjangan antara harapan dan tujuan yang diinginkan serta potensi permasalahan yang akan dihadapi pada periode perencanaan. Untuk mendapatkan permasalahan secara menyeluruh maka dalam perumusannya turut memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam skala nasional maupun lingkup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sangat penting karena tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karo yang akan dirumuskan nantinya selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa permasalahan yang didapatkan tidak akan dapat dituntaskan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Karo dengan batasan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan didapatkan dari hasil analisis Gambaran Umum Daerah dengan memperhatikan aspek pembangunan secara menyeluruh meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan periode perencanaan sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang telah diamanatkan. Untuk memudahkan pengelompokan permasalahan dan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan maka penyajian permasalahan pembangunan diurutkan berdasarkan Permasalahan Utama Kabupaten Karo dan

Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

4.1.1. Permasalahan Utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo antara lain:

1. Belum tuntasnya reformasi birokrasi di Kabupaten Karo bahkan terkesan melambat yang ditandai dari tidak adanya nilai Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2020, sehingga diperlukan perhatian khusus pada periode berikutnya. Walaupun Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 dan juga mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,25 tetapi nilai SAKIP yang menunjukkan tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karo masih pada level C.
2. Birokrasi yang handal dan berdaya saing harus memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga dalam setiap pelaksanaan administrasi pemerintahan memiliki tingkat pengendalian resiko yang tinggi dan diukur melalui tingkat maturitas SPIP. Pada tahun 2020 tingkat maturitas SPIP Kabupaten Karo masih pada level 2 sehingga perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahunnya diukur melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Pemerintah Kabupaten Karo masih mendapatkan nilai 2,78 sehingga disimpulkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Pada tahun 2020 rasio Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan adalah 7,58% sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.
5. Dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Karo berada pada indeks 74,53. Nilai ini dinilai sudah baik dibandingkan daerah di

kawasan Sumatera Utara. Namun jika dilihat kedalamnya masih banyak yang perlu dibenahi seperti bidang Pendidikan dimana Pemerintah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Pendidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di Standar sarana Prasarana dan Standar Tenaga Kependidikan. Termasuk didalamnya adalah penguasaan IT oleh tenaga kependidikan sehingga diperlukan perhatian secara khusus kedepannya. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan pelestarian budaya daerah.

6. Di bidang kesehatan, jika dilihat dari Angka Harapan Hidup maka masyarakat Karo juga masih dalam kategori baik yaitu di angka 71,14. Akan tetapi, jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo masih rendah sehingga perlu dilakukan pembenahan atau peningkatan kualitas kesehatan.
7. Laju pertumbuhan penduduk di angka 1,89 pada tahun 2020 perlu menjadi perhatian karena meningkatkan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menjadi masalah besar dikemudian hari.
8. Pada saat ini 68,21% penduduk Kabupaten Karo telah tertib administrasi kependudukan. Angka tersebut tentunya masih sangat rendah karena tertib administrasi kependudukan sangat penting untuk masyarakat itu sendiri juga bagi pemerintah dalam mengelola data kependudukan untuk kepentingan pembangunan.
9. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo dipimpin oleh wanita, sama halnya juga di lembaga DPRD. Namun, dalam hal pembangunan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan seperti fasilitas publik dan lain-lain. Hal ini karena walaupun Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya namun masih dalam predikat pratama yang artinya masih perlu pembenahan lebih lanjut.
10. Setiap tahun masih terdapat kekerasan pada anak sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang salah satunya adalah memperluas jejaring Perlindungan Anak pada setiap Desa.
11. Ketentraman dan ketertiban serta permasalahan narkoba, judi dan penyakit masyarakat lainnya masih menjadi ancaman bagi pembangunan manusia di Kabupaten Karo ditandai dari jumlah narapidana yang mayoritas adalah kasus narkoba.

12. Pada periode RPJMD sebelumnya ditargetkan angka kemiskinan Kabupaten Karo turun sampai dengan 6% tetapi pada tahun 2021 angka kemiskinan berada pada 8,7% walaupun sempat menyentuh angka 8,23%. Sehingga pada periode RPJMD ini strategi penanggulangan kemiskinan masih perlu perhatian serius dan salah satunya adalah pembenahan masalah data kemiskinan.
13. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa produktif lainnya. Jika dilihat dari kontribusi sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka setiap tahun lapangan usaha yang memberi peran dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut juga merupakan sektor dominan yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal perlu terus ditingkatkan sehingga membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
14. Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Karo.
15. Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran perlu terus ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan

pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.

16. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman harus didukung tingkat pelayanan persampahan, partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengolahan sampah secara sanitary landfill, kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.
17. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi belum optimal.
18. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman belum optimal
19. Fasilitas Keselamatan dan Kenyamanan Lalu Lintas belum optimal
20. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi
21. Risiko bencana masih tinggi

Selain permasalahan utama di atas masih terdapat permasalahan yang harus dipecahkan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Karo.

4.1.2. Permasalahan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Permasalahan Urusan Bidang Pendidikan

Manusia merupakan pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu upaya strategis untuk pengembangan modal manusia (*human capital*) yang sekarang, dan penyiapan generasi berkualitas di masa yang akan datang. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karo bidang urusan Pendidikan adalah:

- a. Masih terdapatnya siswa yang tidak lulus SD, dan SMP, masih terdapatnya siswa yang tidak melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar.
- b. Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang

kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.

- c. Belum adanya satu TK Pembina Negeri satu kecamatan.
- d. Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran). Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

4.1.2.2. Permasalahan Urusan Bidang Kesehatan

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor kualitas hidup yang mencerminkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Peningkatan bidang kesehatan sangat penting untuk diperhatikan karena bidang ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan, khususnya pembangunan yang menyangkut sumber daya manusia. Tanpa adanya kondisi yang sehat maka kualitas sumber daya manusia yang tinggi sulit untuk tercapai.

Adapun permasalahan kesehatan di Kabupaten Karo dapat diidentifikasi antara lain yaitu derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal hal ini disebabkan adanya permasalahan pada upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi masyarakat yang belum optimal. Permasalahan ini salah satunya ditandai dengan tingginya angka stunting pada balita. Berdasarkan hasil Riskesdas pada periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo menunjukkan persentase balita stunting mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar 29% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,46%.

Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular. Dapat dilihat pada penyakit menular yaitu masih rendahnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2016 sebesar 27,75% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 46%, begitu juga

pada indikator insiden HIV per 1000 penduduk yang cenderung meningkat data pada tahun 2017 sebesar 0,25 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,29. Pada penyakit tidak menular salah satunya dapat dilihat pada indikator cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang meningkat setiap tahunnya, tahun 2016 sebesar 1.381 dan tahun 2019 meningkat tajam menjadi 14.294.

Permasalahan selanjutnya terkait kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, salah satu indikator yang menggambarkan hal ini yaitu persentase kelengkapan peralatan kesehatan sesuai standar yang hanya mencapai 26% hal ini masih jauh dari target 100%.

4.1.2.3. Permasalahan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari pencapaian indikator yang sudah disajikan dalam Bab II, maka permasalahan terkait urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedia Perda Keruangan Kabupaten Karo sehingga untuk Pemberian Rekomendasi Keruangan mengacu kepada RTRW Provinsi, RTR kawasan danau Toba dan RTR Mebidangro yang belum menata ruang dengan rinci wilayah kabupaten.
2. Kondisi jalan mantap di beberapa wilayah masih rendah. Secara keseluruhan kondisi mantap di Kabupaten Karo mencapai 63,36 % namun di beberapa kecamatan kondisi mantap hanya mencapai kurang dari 40%.
3. Banyak jalan dengan lebar yang tidak standar yang dipicu oleh kesulitan dalam hal pembebasan lahan.
4. Dokumen perencanaan dan lingkungan Sistem Pengembangan Jaringan IKK belum tersedia sehingga untuk pengembangan hanya mengandalkan sumber mata air yang telah tersedia.
5. Kurangnya debit pada sumber air untuk air minum, sehingga kebutuhan pelanggan tidak terpenuhi dengan baik.
6. Lahan untuk Pengembangan Jaringan Air Minum sering bermasalah ditambah dengan jarak antara sumber dengan pelanggan yang cukup jauh dengan melintasi beberapa desa dan kecamatan yang dapat memicu permasalahan.
7. Sistem Drainase yang belum terintegrasi yang mengakibatkan

beberapa ruas drainase tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga pada saat musim hujan sering terjadi genangan.

8. Diperlukan peningkatan penataan dan ketersediaan Taman kota di Kawasan Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi untuk menambah keindahan kota serta mendukung kegiatan pariwisata.
9. Banyak LPJU yang tidak berfungsi.
10. Kurangnya pasokan air ke lahan sawah masyarakat yang mengakibatkan masyarakat beralih ke pertanian lahan kering.

4.1.2.4. Permasalahan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan bidang urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berdasarkan data capaian kinerja indikator pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2015–2019, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yaitu:

1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani.
Luas permukiman kumuh yang belum ditangani sampai pada tahun 2019 adalah seluas 20 ha, dan berdasarkan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Berastagi tahun 2021 masih terdapat lokasi kumuh 14 kelurahan/desa seluas 279,43 ha. Penanganan permukiman kumuh yang belum tuntas ini direncanakan dilaksanakan pada periode pembangunan berikutnya. Permasalahan utama dalam penanganan kawasan kumuh adalah kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta yang belum optimal dalam peningkatan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.
2. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni.
Hal ini dapat dilihat dari rasio rumah tidak layak huni mencapai 4,00%, sedangkan target kinerja yang direncanakan adalah untuk meningkatkan kualitas semua rumah rumah tidak layak huni di Kabupaten Karo. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang belum dilaksanakan ini direncanakan pada periode pembangunan berikutnya. Permasalahan utama dalam penanganan rumah tidak layak huni adalah banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni tidak mempunyai legalitas lahan rumah tersebut.

4.1.2.5. Permasalahan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi bidang Satuan Polisi Praja dalam urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah tentang ketertiban umum
2. Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Karo masih rendah dimana pada tahun 2019 masih 71,87%, ini menunjukkan bahwa Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.
3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) masih sangat rendah serta belum adanya adanya gedung atau gudang untuk yang memadai untuk menampung barang sitaan.
4. Belum terpenuhinya jumlah anggota Linmas yang ditempatkan di Pemerintahan Desa/Kelurahan.
5. Kebakaran adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo sangat rendah sekali dimana pada tahun 2019 persentasenya hanya 0,65% dan tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) hanya 0,46%, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kendaraan operasional serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran serta belum adanya pos pemadam di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karo.

4.1.2.6. Permasalahan Urusan Penanggulangan Bencana

Beberapa permasalahan terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi jalur evakuasi belum memadai dikarenakan jalur evakuasi terbatas dan sempit, dan masyarakat tidak mau menyediakan atau membebaskan lahan untuk jalur evakuasi.
- 2) Terbatasnya anggaran untuk pengadaan rambu-rambu informasi rawan bencana untuk keseluruhan jenis bencana.
- 3) Kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat akan bencana masih rendah karena sosialisasi kebencanaan.
- 4) Data informasi kebencanaan belum optimal krena Pusdatin BPBD belum ada.

- 5) *Early Warning Sistem* belum ada.
- 6) SDM Penanggulangan bencana masih kurang dan belum terlatih.
- 7) Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 8) Dokumen penanggulangan bencana belum lengkap karena kurangnya SDM yang terlatih dalam penyusunan dokumen.
- 9) Minimnya pendanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- 10) Gladi/simulasi lapangan kesiapsiagaan bencana belum pernah dilaksanakan, Renkon belum lengkap, SOP yang belum ada.
- 11) Layanan Pusdalops belum tersedia.
- 12) Proses penanganan pasca bencana erupsi Gunung Sinabung belum selesai.
- 13) Data korban bencana selalu berubah karena data tidak selesai di tingkat desa dan masyarakat tidak jujur dalam memberikan keterangan.
- 14) Huntara Permanen belum ada karena sulitnya pengadaan lahan.
- 15) Sarana dan prasarana moblisiasi terkait evakuasi, pemulangan, tempat penyimpanan belum memadai.
- 16) Data korban bencana selalu berubah karena *database* tidak ada dan data kependudukan tidak dapat diakses.
- 17) SOP Penanggulangan bencana belum ada karena Renkon belum lengkap dan Kurangnya SDM terlatih dalam penyusunan dokumen.
- 18) Dana Siap Pakai tidak tersedia di APBD dan Permendagri belum mengakomodir DSP.
- 19) Gudang Logistik belum karea sulitnya pengadaan lahan.
- 20) Tim kaji cepat belum ada (penghitungan jitu pasna).
- 21) Lemahnya aktivasi komando tanggap darurat bencana karena belum adanya SOP.
- 22) Ego sektoral tinggi dalam penanggulangan bencana.

4.1.2.7. Permasalahan Urusan Bidang Sosial

Sasaran utama pembangunan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), hal ini terkait belum optimalnya pendataan PMKS sehingga keakuratan dan validasi data yang belum maksimal mengakibatkan banyak penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, begitu juga dengan pemberdayaan PMKS yang masih kurang dan

minimnya peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam pemberdayaan PMKS sehingga bantuan dan pemberdayaan masih menjadi tugas pemerintah.

Tingkat pencapaian penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada PMKS juga masih rendah, pada tahun 2019 persentase PMKS yang tertangani masih sebesar 46%. Permasalahan ini terkait juga dengan sarana dan prasarana jaminan sosial antara lain belum adanya gudang penyimpanan barang bantuan sosial di Kabupaten Karo. Selanjutnya belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana serta kurangnya kesinambungan pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (KUBE, UEP, Karang Taruna), pada tahun 2019 WKBSM hanya mencapai 2%.

Permasalahan lainnya yaitu pencapaian terhadap Standar Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial kabupaten/kota yang masih rendah khususnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dan lansia terlantar diluar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

4.1.3. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.3.1. Permasalahan Urusan Bidang Tenaga Kerja

1. Belum optimalnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

Hal ini dapat dilihat dari besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2017 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, 2018 tidak ada, 2019 sebanyak 64 (enam puluh empat) sehingga pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan kepada tenaga kerja harus tetap menjadi perhatian. Permasalahan utamanya adalah kompetensi tenaga kerja belum sesuai dengan permintaan perusahaan/lembaga.

2. Kurangnya informasi pasar kerja

Hal ini dapat dilihat dari besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2017 sebesar 62,13 persen, tahun 2018 sebesar 73,08 persen dan tahun 2019 sebesar 77,04 persen hal ini diharapkan terus dapat meningkat.

3. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menciptakan wirausaha baru Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja lebih besar sektor pertanian pada tahun 2015 sebesar 71,23%, tahun 2017 sebesar 67,22%, tahun 2018 sebesar 64,90% dan tahun 2019 sebesar 61,88%. Permasalahan utamanya adalah kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Belum optimalnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penyelesaian perselisihan pekerja dengan perusahaan.
Hal ini dapat dilihat angka sengketa pengusaha pekerja pertahun (perkara) dimana tahun 2018 ada satu angka sengketa yang terjadi di dalam perusahaan masalah utamanya adalah Masih terdapatnya pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.

4.1.3.2. Permasalahan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menjadi permasalahan karena perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan yakni masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap pembangunan artinya kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan belum berpihak terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan utama pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Karo, berkaitan dengan rendahnya faktor sumber daya manusia, ekonomi dan adat istiadat. Pemberdayaan perempuan masih menjadi perhatian karena meningkatnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) permasalahan selanjutnya yaitu tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan, serta minimnya kesempatan perempuan menjadi pimpinan.

Isu gender dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebelumnya kasus kekerasan yang dilaporkan masih minim karena korban takut menanggung aib dan juga adanya ancaman pihak terlapor apabila melapor. Akan tetapi, pada tahun terakhir *tren* menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karo cenderung menggambarkan kondisi yang meningkat, hal ini dikarenakan selain adanya peningkatan kasus juga disebabkan adanya peningkatan

pemahaman, kesadaran, dan pengetahuan dalam masyarakat akan isu kekerasan bagi korban serta sudah teredukasinya masyarakat bahwa menjadi korban kekerasan bukan aib. Sehingga korban sudah mulai membuat laporan kepihak terkait untuk mendapatkan perlindungan dan berjuang mendapat keadilan. Dan yang menjadi permasalahan bahwa penanganan kasus kekerasan menjadi tidak maksimal karena minimnya kualitas dan kuantitas tenaga terlatih dalam penanganan tindak kekerasan khususnya kapasitas tenaga penegak hukum di lembaga unit layanan sehingga penanganan kasus menjadi lambat.

Permasalahan isu gender selanjutnya yaitu tingginya partisipasi kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini menggambarkan rendahnya kontribusi laki-laki sebagai kepala keluarga baik kontribusi dalam hal pendapatan keluarga maupun keterlibatan dalam manajemen keluarga khususnya pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Permasalahan ini dipengaruhi oleh adat istiadat di Kabupaten Karo yang menempatkan peran sentral perempuan dalam rumah tangga yang mengharuskan perempuan terlibat dalam membantu perekonomian keluarga serta harus mampu mengurus keluarga dan anak yang menjadi tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Dan hal ini berkorelasi dengan kenakalan anak yang semakin meningkat karena kurangnya pemahaman *parenting* dan keterlibatan orang tua dalam membimbing anak.

Selanjutnya permasalahan akan minimnya partisipasi perempuan dalam memimpin dan berpolitik. Hal ini digambarkan pada indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan khususnya yang menjadi pimpinan instansi sangat minim, begitu juga dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD yang belum mencapai 30%. Hal ini menunjukkan masih adanya bias gender di masyarakat, pandangan yang belum memiliki kepercayaan terhadap kapasitas perempuan.

4.1.3.3. Permasalahan Urusan Bidang Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup ditingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM. Pada bidang Urusan Pangan berdasarkan data capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan yaitu:

1. Pengawasan Pembinaan Keamanan Pangan yang belum optimal, dapat dilihat dari data pada tahun 2017 91,66%; tahun 2018 91,66% dan tahun 2019 yaitu 85,70% mengingat persentase keamanan pangan seharusnya mencapai 100%. Permasalahan utamanya adalah Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan didalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar yang dihasilkan belum memenuhi standar mutu pangan;
2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman yang berpengaruh terhadap angka rata-rata ketersediaan energi dan protein;
3. Kurangnya diversifikasi pengolahan produk pangan lokal karena pola konsumsi masyarakat masih rendah tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras, sehingga perlu peningkatan skor pola pangan harapan melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayur-sayuran, buah-buahan dan pangan hewani;
4. Regulasi daerah untuk ketersediaan dan distribusi pangan belum ada sehingga perlu dibuat untuk mengantisipasi Ketersediaan pangan karena selama ini pasokan keluar masuk bahan pangan tidak ada payung hukumnya dan memberatkan para pelaku usaha di Kabupaten Karo; dan
5. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal.

4.1.3.4. Permasalahan Urusan Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan bidang urusan pertanian, berdasarkan data capaian kinerja indikator pembangunan urusan Pertanian tahun 2015–2019, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yaitu:

1. Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.
Lahan pemerintah daerah Kabupaten Karo yang sudah bersertifikat sampai pada tahun 2019 adalah 324 bidang, sedangkan bidang tanah yang belum bersertifikat adalah 1.103 bidang. Pengurusan sertifikat terhadap bidang tanah belum bersertifikat ini direncanakan pada periode pembangunan berikutnya. Permasalahan utama dalam pengurusan sertifikat terhadap bidang tanah belum bersertifikat ini adalah dokumen untuk pengurusan sertifikat tersebut belum lengkap

diserahkan dari perangkat daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

2. Masih adanya konflik pertanahan milik pemerintah daerah.

Jumlah konflik pertanahan milik pemerintah daerah pada tahun 2019 ada sebanyak 3 kasus. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai pada tahun 2019 belum dapat diselesaikan. Permasalahan utama dalam konflik pertanahan milik pemerintah daerah ini adalah ada pihak yang menuntut Pemerintah Kabupaten Karo terkait kepemilikan lahan di 3 (tiga) lokasi tersebut, dan saat ini sedang dalam proses pengadilan.

4.1.3.5. Permasalahan Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karo dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- 1) Areal penanganan sampah belum mencapai optimal, hal ini dapat dilihat di tahun 2015 sebesar 72,36%; tahun 2017 78,18%; tahun 2018 82,78% dan tahun 2019 83,11%, idealnya seharusnya 100 %. Penyebab utamanya adalah kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup (masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Lingkungan);
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan maupun pajak air bawah tanah;
- 4) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kabupaten Karo;
- 5) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 6) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi; dan
- 7) Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu.

4.1.3.6. Permasalahan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan kependudukan yang dinamis menyebabkan belum tercapainya target 100% pendudukan kabupaten Karo yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran penduduk untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP, sehingga mengakibatkan masih adanya 3% dari penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2019 yang belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo.

Begitu juga dengan Kepemilikan Akta Perkawinan/Akta Nikah yang masih rendah di Kabupaten Karo perlu menjadi perhatian, dimana untuk tahun 2019 hanya 28,60% pasangan sudah menikah yang memiliki Akta Perkawinan/Akta Nikah. Permasalahan lainnya adalah data akta perkawinan yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo hanya pencatatan perkawinan selain yang beragama Islam. Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta perkawinan/akta nikah, tentu hal ini juga mengakibatkan rendahnya persentase pasangan nikah yang memiliki akta perkawinan/akta nikah. Koordinasi yang baik dan proaktif meminta data buku nikah bagi penduduk yang beragama Islam dan meminta data kepemilikan buku nikah pada kementerian agama Kabupaten Karo diharapkan dapat meningkatkan persentase pasangan yang memiliki akta perkawinan/akta nikah.

Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun menjadi salah satu program nasional dengan target kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2020 sebesar 92%, untuk Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 55,16%. Permasalahan ini terkait juga dengan kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya Akta kelahiran, selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM mengakibatkan Belum seluruhnya data akta kelahiran manual di entry pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4.1.3.7. Permasalahan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Upaya

pembangunan desa telah dilakukan oleh pemerintah, pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan.

Dalam upaya pengembangannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi, pada umumnya terkait lemahnya sumber daya manusia di desa dan ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Permasalahan lemahnya sumber daya manusia di desa, hal ini terkait dengan rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa sehingga berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Begitu juga dengan rendahnya kualitas masyarakat yang merupakan kendala pokok yang menghambat pembangunan desa.

Permasalahan pada umumnya yang terjadi di desa yaitu pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah selanjutnya hal ini menyebabkan panggalian potensi desa mejadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll). Permasalahan lainnya yaitu rendahnya semangat perubahan Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat menuju desa mandiri (desa masih tergantung terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa). Selanjutnya rendahnya penguasaan teknologi dan informasi, kurangnya Inovasi sektor-sektor pembangunan di desa, lemahnya sumber daya manusia perempuan di desa dan minimnya kader kesehatan/posyandu baik secara kuantitas maupun kualitas.

Beberapa indikator yang belum tercapai pada tahun 2019 untuk mengukur kualitas sumber daya masyarakat desa antara lain yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang masih mencapai angka nol artinya tidak ada capaian. Selanjutnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 202 kelompok dari 304 kelompok binaan PKK. Kemudian pengembangan lembaga ekonomi perdesaan masih mencapai 153 Bumdes dari 259 desa. Kemudian indikator peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa hanya mencapai 518 aparatur dari semua aparatur pemerintah desa.

Permasalahan terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, dikarenakan kurangnya penyediaan dan penataan aset desa,

belum terlaksananya standarisasi sarana dan prasarana pemerintahan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi terkait dengan peningkatan kualitas SDM, kurangnya akses desa terhadap teknologi, sarana dan prasarana kesehatan/posyandu yang belum memadai, faktor geografis yang dapat menghambat sarana dan prasarana komunikasi dan informasi. Indikator terkait hal ini yang belum tercapai pada tahun 2019 antara lain yaitu cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik masih mencapai 75% selanjutnya fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna pada tahun 2019 masih mencapai angka 0 (nol).

4.1.3.8. Permasalahan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan kependudukan menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara kuantitas tetapi juga kualitas penduduk. Salah satu isu strategis terkait dengan kuantitas penduduk di Kabupaten Karo adalah adanya *tren* peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun artinya pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2000-2011 sebesar 2,15% dan pada tahun 2010-2016 sebesar 2,48% walaupun tahun 2019 menurun menjadi 1,89% tetapi pertumbuhan penduduk wajib dijaga baik laju dan pola pertumbuhan.

Dari segi kualitas pada indikator tingkat kesejahteraan dilihat dari persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9,68%, tahun 2016 meningkat menjadi 9,81%, tahun 2017 meningkat menjadi 9,97, tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,23% artinya adanya tren peningkatan penduduk miskin selama 5 (lima) tahun.

Persoalan lebih kompleks dengan adanya mobilitas penduduk yakni urbanisasi yang belum terkelola, khususnya arus migrasi masuk yang tidak terbendung hal ini juga berpengaruh terhadap sulitnya menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Permasalahan selanjutnya kurangnya tenaga Penyuluh KB sehingga banyak masyarakat tidak mendapatkan pelayanan KB hal ini menyebabkan sulitnya menekan peserta *Unmet Need*. Berdasarkan data pada tahun 2015 *Unmet Need* di Kabupaten Karo sebesar 10,42% dan pada

tahun 2019 meningkat menjadi 17,89% walaupun ada peningkatan tetapi capaian tersebut masih rendah. Rendahnya capaian ini salah satu disebabkan kurangnya tenaga penyuluh KB sehingga banyak pasangan usia subur yang tidak mendapat pelayanan KB.

4.1.3.9. Permasalahan Urusan Bidang Perhubungan

Berdasarkan data capaian kinerja indikator pembangunan urusan perhubungan tahun 2015–2019, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yaitu:

1. Pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Karo karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji dan SDM yang memenuhi standar.

Pemerintah Kabupaten Karo sampai pada tahun 2019 belum memiliki Gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor. Pembangunan gedung pengujian tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, bahkan lahan untuk pembangunan gedung uji tersebut belum ada. Permasalahan utama dalam pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Karo adalah belum ada lahan dan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat uji.

2. Kurangnya ketersediaan fasilitas perhubungan seperti terminal dan pengelola terminal tipe C.

Jumlah terminal yang direncanakan dapat dibangun di Kabupaten Karo sampai tahun 2019 adalah 3 (tiga) terminal, namun yang dapat realisasikan sampai tahun 2019 adalah 1 (satu) terminal. Pembangunan terminal tipe C ini diharapkan dapat dilaksanakan pada periode pembangunan berikutnya. Permasalahan utama dalam pembangunan terminal dan pengelola terminal tipe C adalah belum tersedianya lahan untuk pembangunan dan belum adanya pengelola yang terlatih. Selain itu masih ada beberapa ruas jalan yang ketersediaan perlengkapan keselamatan dan kenyamanan jalan belum tersedia atau masih kurang seperti rambu jalan, lampu penerangan jalan dll.

4.1.3.10. Permasalahan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mendukung urusan komunikasi dan informatika.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik.
3. Pembagian tugas dan fungsi masih tumpang tindih antar perangkat daerah.
4. Penyusunan daftar informasi publik belum optimal.
5. Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan informasi publik.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan dan pengembangan aplikasi informatika.
7. Belum tersedianya kebijakan dalam penyelenggaraan sistem informasi publik
8. Belum terintegrasinya sistem informasi masing-masing perangkat daerah.
9. Rendahnya pemahaman masyarakat dan perangkat daerah akan pentingnya data dan informasi.
10. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan data dan informasi
11. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi.
12. Rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap keterbukaan data dan informasi

4.1.3.11. Permasalahan Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah antara lain:

1. Masih lemahnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo.

Hal ini antara lain akibat masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, masih banyaknya koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, masih kurangnya SDM koperasi dalam pengelolaan kelembagaan koperasi dan usaha koperasi sehingga mengakibatkan banyak koperasi yang tidak aktif. Dimana pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 230 koperasi, tahun 2016 sebanyak 265 koperasi, tahun 2017 sebanyak 268 koperasi, tahun 2018 170 koperasi dan tahun 2019 sebanyak 62,70 koperasi.

2. Belum optimalnya daya saing produk UMKM (kualitas produk dan legalitas).
3. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk UMKM belum optimal.
4. Belum optimalnya kapasitas usaha UKM di Kabupaten Karo.
5. Masih kurangnya SDM UMKM dalam peningkatan kualitas produk UMKM.

4.1.3.12. Permasalahan Urusan Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang urusan penanaman modal yaitu:

- a. Realisasi investasi dan jumlah investor PMA/PMDN di Kabupaten Karo masih stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Hal ini terlihat dari nilai investasi PMDN di Kabupaten Karo mulai dari tahun 2015 hingga 2019 masih berada dibawah angka 1 Triliun Rupiah dan belum melampaui 1 Triliun Rupiah dan juga jumlah investor di Kabupaten Karo mulai dari tahun 2015 hingga 2019 masih berada pada kisaran 61- 68 investor.
- b. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA/PMDN.
Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Karo mulai dari tahun 2015 hingga 2019 hanya berada pada angka 6.126-6.357 pekerja dan Rasio daya serap tenaga kerja yang terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2015 sebesar 100,42% menurun menjadi sebesar 93,49% pada Tahun 2019 disebabkan karena pengaruh mekanisme PMA/PMDN. Untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja diperlukan keahlian dan keterampilan yang dapat mengimbangi mekanisme dalam proses produksi.
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu untuk mewujudkan pelayanan prima, mudah, transparan dan akuntabel.
- d. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha/memiliki izin usaha dan nonusaha.

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata.
- 2) Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja.
- 3) Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.
- 4) Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Satu Pintu dikarenakan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan perizinan satu pintu serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perizinan.
- 5) Kurangnya minat investor untuk berinvestasi dikarenakan kurangnya ketersediaan regulasi pendukung kemudahan berinvestasi dan belum optimalnya promosi potensi dan peluang investasi.
- 6) Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap investor yang sudah berinvestasi. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya bangunan dan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan dan masih sulitnya mendapat data dan informasi yang akurat dan *up to date* dari investor.
- 7) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu.
- 8) Belum ditematkannya personil tim teknis yang memberikan rekomendasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 9) Kurangnya Optimalnya Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal.
- 10) Lemahnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 11) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mendukung kemudahan Penanaman Modal.

4.1.3.13. Permasalahan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan sumber daya pembangunan, oleh karena itu potensinya harus direalisasikan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karo, permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan keolahragaan dikarenakan kurangnya kegiatan dan even dalam pemberdayaan kepemudaan dan peningkatan olahraga.
2. Belum adanya Gedung Olahraga (GOR), minimnya lapangan olahraga serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga sehingga mengakibatkan minimnya minat masyarakat untuk dalam berolahraga.
3. Belum optimalnya pembinaan atlet.
4. Pemuda lebih mementingkan kegiatan politik praktis untuk mencari kekuasaan dibanding kegiatan kepeloporan, aksi bakti sosial serta pembinaan kepemimpinan dan kewirausahaan, pemuda yang terbelenggu dengan IPTEK dengan akses negatif, maraknya kejahatan remaja dan pemuda di Kabupaten Karo.
5. Belum adanya data potensi kepemudaan sehingga perencanaan pembangunan kepemudaan kurang maksimal, seperti pemberdayaan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda.

4.1.3.14. Permasalahan Urusan Bidang Statistik

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang urusan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik.
3. Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya data.
4. Masih adanya Tupoksi yang tumpang tindih antara perangkat daerah.

4.1.3.15. Permasalahan Urusan Bidang Persandian

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Urusan Persandian adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang statistik dan persandian.
3. Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya data.
4. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi persandian.
5. Belum adanya regulasi untuk tata kelola persandian.

6. Kurangnya kesadaran untuk pengamanan informasi.
7. Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi.

4.1.3.16. Permasalahan Urusan Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.

Hal ini terlihat pada beberapa kegiatan budaya dan tradisi partisipasi masyarakat masih terbatas pada pelaku budaya, belum pada masyarakat secara luas, terutama generasi muda.

2. Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreativitas dan berekspresi. Ruang berkreativitas dan berekspresi saat ini masih terbatas pada sanggar dan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Kedepan pembangunan taman budaya dan gedung kesenian diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkreativitas dan berekspresi.

3. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.

Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Karo belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum tersedianya Tenaga Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Karo.

4. Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal.

Derasnya arus globalisasi dan modernisasi menjadi salah satu sebab terkikisnya rasa kecintaan terhadap kebudayaan lokal. Sehingga kebudayaan lokal yang merupakan warisan leluhur mulai terkikis oleh budaya asing, dan terlupakan oleh para pewarisnya, bahkan banyak anak muda yang tak mengenali budaya daerahnya sendiri. Mereka cenderung lebih bangga dengan karya-karya asing, dan gaya hidup yang “kebarat-baratan” dibandingkan dengan kebudayaan lokal.

5. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.

Kelompok sanggar seni di Kabupaten Karo masih belum merata di setiap kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan masih rendahnya minat masyarakat mengikuti sanggar kebudayaan dan masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan seni dan budaya.

4.1.3.17. Permasalahan Urusan Bidang Perpustakaan

Permasalahan pembangunan bidang urusan perpustakaan, berdasarkan data capaian kinerja indikator urusan perpustakaan tahun 2015–2019 terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai.
2. Kurangnya minat baca masyarakat dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal.

4.1.3.18. Permasalahan Urusan Bidang Kearsipan

Permasalahan bidang urusan kearsipan tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya sumber daya manusia.

4.1.4. Permasalahan Urusan Pilihan

4.1.4.1. Permasalahan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan budidaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Belum optimalnya produksi dan kualitas perikanan budidaya.
Dimana produksi di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, selain itu penyebab utamanya adalah karena biaya produksi yang tinggi; dan
2. Kurangnya konsumsi ikan, dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan sehingga perlu upaya dalam meningkatkan konsumsi ikan perkapita.

4.1.4.2. Permasalahan Urusan Bidang Pariwisata

Sebagai daerah wisata, sektor pariwisata Kabupaten Karo selain sektor perdagangan dan pertanian juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Karo. Oleh karena itu tujuan pembangunan di bidang kepariwisataan adalah untuk menciptakan citra dan *image* Kabupaten Karo menjadi daerah wisata yang menarik kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karo. Selama beberapa tahun kontribusi pariwisata terhadap PDRB atau

perekonomian daerah dapat dilihat salah satunya melalui jumlah kunjungan dan juga yang berdampak kepada jumlah wisatawan yang menginap di hotel.

Jumlah tamu hotel di Kabupaten Karo stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karo mulai dari tahun 2015 hingga 2019 hanya masih berada di bawah angka 1 juta orang dan belum melampaui 1 juta. Bahkan mulai Tahun 2018 sampai 2019 jumlah wisatawan di Kabupaten Karo terus mengalami penurunan. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karo dalam pengembangan pariwisata adalah:

- a. Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yang kompeten dan professional;
- c. Perlunya dukungan kerjasama bidang pariwisata yang sinergis antar daerah dalam provinsi dan luar provinsi untuk peningkatan perekonomian daerah;
- d. *City Branding* Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;
- e. *Event-event* pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;
- f. Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi kelayakan;
- g. Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat untuk siap menjadi pelaku pariwisata;
- h. Kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat terhadap perkembangan pariwisata;
- i. Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- j. Fasilitas infrastruktur masih terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi standar internasional;
- k. Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;

- l. Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan professional;
- m. Kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
- n. Belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata;
- o. Sarana dan prasarana objek wisata belum memadai;
- p. Belum optimalnya pengembangan industri ekonomi kreatif; dan
- q. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).

4.1.4.3. Permasalahan Urusan Bidang Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

1. Berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sehingga menurunkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
2. Rendahnya kualitas SDM dan teknologi Petani dan Penangkar sehingga ketersediaan benih/bibit unggul bersertifikat masih terbatas;
3. Kurangnya pengetahuan petani dalam pelaksanaan SOP pertanian dan belum optimalnya mekanisasi pertanian sehingga biaya produksi menjadi tinggi;
4. Pertanian yang masih sangat dipengaruhi oleh musim;
5. Belum Optimalnya infrastruktur pertanian/ permasalahan jenis, jumlah, dan akses input pertanian;
6. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
7. Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian;
8. Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian;
9. Keterbatasan SDM Penyuluh baik kuantitatif maupun kualitatif; dan
10. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan belum optimal.

4.1.4.4. Permasalahan Urusan Bidang Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan telah sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi, bukan produksi. Pengelolaan hutan lindung belum maksimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan hutan secara lestari;
- 2) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
- 3) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
- 4) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan perambahan; dan
- 5) Luas lahan kritis masih cukup banyak.

4.1.4.5. Permasalahan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara itu pada sektor sumber daya mineral, kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur semakin meningkat sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

1. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan;
2. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) yang belum dimanfaatkan;
3. Masih maraknya penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar;
4. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;
5. Belum terbitnya Regulasi terkait pemanfaatan langsung panas bumi sehingga pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan panas bumi belum dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
6. Masih terbatasnya ketersediaan air tanah di alam dan maraknya pengambilan sumber air karena tuntutan kebutuhan akan air dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan *supply* air minum dari Perusahaan Air Minum Daerah masih kurang;

7. Belum tersedia informasi lintasan sebaran dan kemenerusan suatu endapan bahan galian; dan
8. Belum terbentuknya jaringan data dan informasi air tanah yang baik antar lembaga pengumpul atau pengelola data air tanah.

4.1.4.6. Permasalahan Urusan Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang perdagangan antara lain:

1. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk belum optimal;
2. Kualitas dan kuantitas produk belum sesuai dengan kebutuhan ekspor;
3. Belum optimalnya ekspor komoditi dan produk Kabupaten Karo;
4. Masih rendahnya jumlah pasar yang sesuai dengan standar dimana dari 14 (empat belas) pasar masih satu pasar yang telah memenuhi standar;
5. Kurangnya penataan dan pengelolaan pasar;
6. Belum adanya regulasi terkait pasar; dan
7. Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Karo.

4.1.4.7. Permasalahan Urusan Bidang Perindustrian

Permasalahan yang utama urusan bidang perindustrian adalah belum optimalnya daya saing produk IKM (Industri Kecil dan Menengah). Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih kecil yaitu pada tahun 2015 sebesar 3,39 persen, tahun 2016 sebesar 3,37 persen, tahun 2017 sebesar 3,54 persen tahun 2018 3,66 persen dan tahun 2019 sebesar 3,71 persen. Permasalahan urusan bidang perindustrian antara lain:

1. Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha industri.
Masalah utamanya adalah rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 0,21 persen, tahun 2018 sebesar 0,15 persen dan tahun 2019 sebesar 0,06 persen.
2. Masih belum optimalnya pengembangan industri kreatif terutama di bidang pariwisata.

3. Masih terbatasnya kemampuan IKM dalam peningkatan teknologi produksi, peningkatan inovasi dan kreatifitas produk, tampilan kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar, pendaftaran merek, penerapan manajemen mutu produk dan manajemen usaha.
4. Masih belum tumbuhnya sentra-sentra industri IKM.
5. Kemitraan antarpelaku usaha belum optimal.

4.1.5. Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.5.1. Sekretariat Daerah

Permasalahan Bidang Urusan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo masih rendah dan nilai penerapan Standar Pelayanan Publik masih rendah.
- 2) Nilai hasil evaluasi SAKIP masih rendah sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh (perencanaan, indikator kinerja, perjanjian kinerja, proses bisnis, *cascading*, dll)
- 3) Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik belum termonitoring dengan baik.
- 4) Toleransi kehidupan beragama di Kabupaten Karo harus tetap terjaga sehingga meningkatkan kerukunan hidup beragama ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo.
- 5) Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- 6) Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- 7) Beberapa penulisan nama desa yang tidak sesuai dengan kode dan data wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri sehingga bermasalah dalam pencairan Dana Desa.
- 8) Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum di Kabupaten Karo.
- 9) Beberapa unsur rupa bumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.
- 10) Belum semua desa/kelurahan yang memiliki batas baku dan masih banyak desa yang tidak memiliki dokumen terkait batas desanya.
- 11) Belum ada desa di Kabupaten Karo yang melaksanakan pemekaran.
- 12) Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.

4.1.5.2. Sekretariat DPRD

Permasalahan Bidang Urusan Sekretariat DPRD adalah Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.

4.1.6. Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.6.1. Permasalahan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah:

- 1) Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang belum optimal.
- 2) Kurangnya Kualitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum terpenuhinya fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan urusan penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Kebijakan belum berbasis penelitian/kajian.
- b. Rendahnya implementasi rencana Kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan.
- c. Keterbatasan anggaran.
- d. Belum tersedianya peneliti yang cukup kualitas dan kuantitas.
- e. Kolaborasi belum berjalan dengan baik.
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana.
- g. Rendahnya peningkatan inovasi dan IPTEK di Kabupaten Karo.
- h. Rendahnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
- i. Belum adanya komitmen yang kuat.
- j. Belum adanya kemampuan untuk belajar/bekerja keras dan berubah menjadi terbaik.
- k. Belum adanya kompetisi/daya saing.
- l. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.
- m. Belum adanya ekosistem inovasi.

4.1.6.2. Permasalahan Urusan Pemerintahan Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Beberapa regulasi teknis tentang pengelolaan keuangan daerah sangat dinamis.

Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD sehingga berdampak pada ketepatan waktu penetapan APBD dan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Hal ini terlihat dari persentase aset daerah yang bersertifikat khususnya tanah masih sebesar 22,70%. Hal ini, dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo.

3. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Karo belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikarenakan belum tergalinya secara optimal potensi PAD dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung PAD, kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.

4.1.6.3. Permasalahan Urusan Kepegawaian

Permasalahan unsur kepegawaian adalah presentasi pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2015 ASN yang mengikuti Diklat sebesar 0,34%, sedangkan tahun 2019 tidak ada yang mengikuti Diklat karena Kabupaten Karo belum memenuhi standar dalam hal akreditasi sebagai lembaga penyelenggara Diklat, sehingga ketergantungan kepada lembaga penyelenggara diklat masih tinggi dan anggaran yang terbatas.

4.1.7. Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan unsur pemerintahan umum yang dihadapi bidang Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

1. Kesadaran Politik masyarakat dan pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan

peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

3. Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis berbeda dengan permasalahan pembangunan dimana isu strategis lebih fokus ke masa depan yaitu sesuatu yang belum menjadi masalah namun jika tidak ada tindakan dapat menjadi masalah. Dilain sisi bukan hanya potensi permasalahan tetapi potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan juga dapat dijadikan isu strategis. Penentuan isu strategis dilakukan melalui penentuan tingkatan isu strategis, apakah tingkatan internasional, nasional, regional atau lokal. Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui FGD dengan pihak pihak terkait yang berkompeten.

Perumusan isu strategis yang diangkat dalam FGD berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan setidaknya memenuhi kriteria:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Untuk penyajian isu strategis akan diurutkan berdasarkan skalanya yaitu isu strategis internasional, nasional, regional dan kabupaten yang disajikan berdasarkan urusan konkuren sebagaimana penyajian permasalahan pembangunan.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Mencermati isu strategis Internasional adalah dengan memperhatikan hal-hal yang berkembang saat ini dan prediksi ke depan

dalam perkembangan dunia internasional yang memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Kabupaten Karo. Lebih lanjut isu strategis internasional dalam pembangunan yang telah disepakati sebagai tujuan pembangunan adalah yang ditetapkan melalui SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menetapkan 17 Tujuan Global yang dijabarkan dalam Sasaran Global dan ditetapkannya target Sasaran Nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019.

Isu Strategis Internasional yang berpengaruh pada pembangunan Kabupaten Karo adalah:

1. **Pandemi Covid-19**

Saat ini Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia masih menjadi isu strategis utama karena sampai saat ini belum ada negara yang dapat mengendalikan penyebaran virus ini dengan baik. Berdasarkan informasi dari *Kemendes.go.id Covid-19* atau *Corona Virus Disease-19* diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *Covid-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi *Covid-19*. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi. Sampai akhir tahun 2020, pandemi ini belum dapat dikendalikan sehingga harus dilakukan penataan kehidupan yang baru atau *new normal* di hampir semua negara. Tataan kehidupan baru ini tentunya akan mempengaruhi perencanaan ke depan sehingga isu strategis ini menjadi salah satu isu strategis utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Semua sektor

pembangunan dipastikan terimbas pandemi *Covid-19* namun yang dinilai sangat berdampak pada Pembangunan Kabupaten Karo adalah:

1. Dari sektor perdagangan, dan pertanian dengan melambatnya perdagangan dunia dengan kebijakan pembatasan ekspor dan impor dari beberapa negara berakibat pada menurunnya beberapa harga komoditas termasuk komoditas pertanian dari Kabupaten Karo.
2. Dari sektor pariwisata pembatasan ruang gerak baik dari sisi transportasi maupun destinasi wisata sangat mempengaruhi perkembangan wisata internasional. Kabupaten Karo sebagai salah satu destinasi wisata akan lama pulih jika tidak segera menetapkan strategi antisipatif. Hal ini merupakan hal yang sulit dimana dari satu sisi kita harus menekan penyebaran *Covid-19*, namun disisi lain kita harus tetap menghidupkan pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Karo.
3. Dari sektor keuangan, *Covid-19* justru sebagai pemicu percepatan transaksi nontunai. Hal ini untuk menghindari kontak antara penjual dan pembeli, dengan demikian masyarakat akan menjadi cepat belajar.
4. Dari sektor pendidikan termasuk pelayanan pemerintahan mengharuskan kita untuk memacu perkembangan teknologi lebih cepat lagi. Pendidikan tatap muka sudah dikurangi begitu juga dengan pertemuan pertemuan yang biasa dilakukan melalui tatap muka sudah harus terbiasa dilakukan secara *virtual*.

2. Perang Dagang Amerika dan Tiongkok dan Perlambatan Ekonomi

Perekonomian global saat ini juga sangat dipengaruhi oleh persaingan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu pasar untuk perdagangan khususnya dari Tiongkok ditandai dengan membanjirnya barang-barang yang berasal dari negara Tiongkok mulai sektor otomotif, teknologi informasi sampai kepada kebutuhan pokok. Secara alami perang dagang biasanya ditandai dengan pembatasan akses impor, peningkatan bea masuk dan terutama adalah kebijakan banting harga. Kebijakan ini akan mempengaruhi semua sektor di Indonesia termasuk Kabupaten Karo yang mengandalkan sektor pertanian jika tidak dibenahi dengan baik akan menjadi ancaman tersendiri. Saat ini kita sangat gampang menemukan buah-buahan dari luar negeri bukan hanya di pasar-pasar modern tetapi juga sudah masuk pasar tradisional seperti Pusat Pasar Kabanjahe dan Berasatagi. Harga buah impor yang

lebih murah mengakibatkan tertekannya harga buah lokal yang berimbas pada menurunnya penghasilan petani buah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam 4 (empat) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; dan (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Kedepannya, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, diantaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain.

Dari sisi industri pengolahan yang masih belum berkembang di Indonesia mengakibatkan produk ekspor dari Indonesia masih didominasi ekspor komoditi yang memiliki nilai jual rendah sehingga industri pengolahan ini menjadi perhatian kedepannya.

3. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sesuai dengan Sidang Umum PBB yang diikuti 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* tersebut berisikan 17 *Goals* dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Sebagai Komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan

Sustainable Development Goals (SDGs), Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tujuan tersebut wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah:

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesenjangan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Karo akan tetap secara berkesinambungan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut melalui pencapaian indikator matriks yang telah disusun, matriks tersebut sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara.

4. Isu Masyarakat Ekonomi ASEAN

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan *Concord* yang menyepakati pembentukan *ASEAN Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk 3 (tiga) komunitas dalam *ASEAN Community* yang disesuaikan ke dalam 3 (tiga) pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN-Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi, serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam

menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. Hal ini tentu menjadi isu penting bagi pembangunan daerah, peluang dari implementasi MEA dapat dimanfaatkan Kabupaten Karo untuk lebih meningkatkan ekspor, selain itu isu tersebut juga sebagai tantangan yang memerlukan perhatian antara lain:

1. Meningkatnya resiko kompetisi perdagangan, khususnya produk-produk UMKM.

Dengan diimplementasikannya MEA, muncul produk-produk dari negara ASEAN lainnya yang beragam dalam jumlah banyak ke pasar Sumatera Utara. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri di Provinsi Sumatera Utara pun dapat terancam karena persaingan yang semakin ketat.

2. Meningkatnya resiko eksploitasi di bidang investasi.

Dengan meningkatnya investasi akan memberikan tantangan bagi persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Sumatera Utara maupun Kabupaten Karo. Permasalahan konflik sosial sering muncul ketika munculnya investasi asing, karena masyarakat setempat tidak diberikan kesempatan besar untuk berperan dalam kegiatan produksi.

3. Meningkatnya persaingan di bidang ketenagakerjaan.

Tenaga kerja di Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Karo masih berpendidikan rendah. Ditinjau dari sisi pendidikan dan produktivitas, maka kualitas tenaga kerja masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dengan upah minimum yang terus meningkat setiap tahunnya, maka keunggulan upah murah yang masih dimiliki saat ini akan hilang di masa yang akan datang. Di samping itu, untuk tenaga kerja profesional, masih terbatasnya tenaga profesional yang dimiliki Sumatera Utara dapat menyebabkannya masukkan tenaga-tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya mengisi posisi strategis dalam perusahaan-

perusahaan besar di Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Karo khususnya.

5. Isu Kemiskinan dan Kelaparan

Walaupun Kabupaten Karo tidak memiliki kasus kelaparan, namun adanya angka kemiskinan di Kabupaten Karo yang berpengaruh pada tingkat pangan dan gizi maka target internasional untuk Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan perlu menjadi perhatian dengan mendukung 3 (tiga) sasaran global yaitu:

1. Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2. Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 (Lima) tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3. Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

6. Isu Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim tetap menjadi perhatian dunia karena pelan dan pasti perubahan iklim akan mempengaruhi peradaban dunia seperti sektor pertanian yang jika tidak tertangani dengan baik dapat berakibat buruk bagi masyarakat Kabupaten Karo. Beberapa isu yang berkaitan dengan pertanian juga adalah Pertanian *Zero Budget Natural Farming* (ZBNF) dan Pertanian agroekologi untuk memutuskan ketergantungan terhadap input pertanian yang tidak ramah lingkungan.

Perubahan iklim ini juga akan mempengaruhi jumlah keanekaragaman hayati perlu melakukan penangkaran, konservasi sumber daya hayati. Selain itu yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi, mengubah pola alami

musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebih, terjadinya kebakaran hutan dan mengalami gagal panen. Kabupaten Karo sebagai salah satu daerah rawan bencana harus tetap fokus terhadap ancaman ini.

7. Isu Lingkungan dan Air Bersih

Selanjutnya dari sisi pelayanan dasar bahwa penyediaan air minum dan sanitasi yang layak tetap menjadi perhatian. Setidaknya ada 6 (enam) sasaran global pada tahun 2030 yang terkait penyediaan air minum dan sanitasi yaitu:

1. Akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
2. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
4. Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
5. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
6. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

8. Isu Kependudukan

Pemenuhan hak atas identitas anak atau akta kelahiran anak adalah pemenuhan hak asasi terhadap anak. Dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia, jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sesungguhnya telah dimuat dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan hukum internasional

yang mengikat negara peserta (*State Parties*), termasuk Indonesia. Sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum (*legally binding*) dengan konvensi PBB tentang hak anak (*United Nation Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Indonesia berkewajiban untuk melakukan harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan hukum nasional, melaksanakan program berbasis hak anak dan membangun institusi independen perlindungan anak dan membuat pelaporan kemajuan implementasi Konvensi Anak secara berkala.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Penyusunan RPJMD ini berpedoman kepada Isu Strategis Nasional yang berkembang saat ini, khususnya kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Pembangunan Kabupaten Karo. Isu Strategis ini terutama berpedoman dengan RPJMN Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan dan tambak-tambak perikanan.

2. Pengembangan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

3. Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya.

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, *mindset* berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga.

5. Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan tersebut akan melaksanakan pembangunan pada beberapa sektor yang diharapkan mampu mendorong ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*** sesuai Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Beberapa penekanan pada agenda pembangunan tersebut dan isu lain yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan daerah antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Pada urusan bidang pendidikan salah satunya melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dari poin tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan pendidikan harus terdapat peningkatan pemerataan layanan dari semua sektor baik dari sisi sarana dan prasarana, layanan pendidikan dan dari sisi pemerataan wilayahnya untuk mengejar ketertinggalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) mencanangkan kebijakan Pendidikan nasional “Merdeka Belajar”. Merdeka belajar melakukan terobosan mulai dari merdeka belajar episode 1 sampai dengan 5, yaitu:

- a. Merdeka episode 1 adalah sebagai berikut:
 1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Assesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, assesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya
 2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
 3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 (satu) halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi.
- b. Merdeka Belajar Episode 2 “Kampus Merdeka”
 1. Memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru.
 2. Penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi,
 3. Kemudahan untuk menjadi PTN, BH
 4. Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi
- c. Merdeka Belajar Episode 3 “Perubahan Mekanisme BOS Tahun Anggaran 2020”
 - 1) Transfer Dana Bos langsung ke rekening sekolah
 - 2) Keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS
 - 3) Peningkatan satuan biaya dalam dana BOS
 - 4) Perbaikan dalam pelaporan dana BOS untuk transparansi dan akuntabilitas.
- d. Merdeka belajar Episode 4 “Program Organisasi Penggerak” dimana organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
- e. Merdeka Belajar Episode 5 “Guru Penggerak sebagai Pendorong Transformasi Pendidikan Indonesia”. Arah program Guru Penggerak

berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui *on the job coaching*, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Pelatihan kepemimpinan sekolah baru diawali dengan rekrutmen calon Guru Penggerak. Selanjutnya dilakukan pelatihan Guru Penggerak dengan mengikuti lokakarya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua.

2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada sektor Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peningkatan akses air minum layak dan aman, peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman, konektivitas jalan, pemanfaatan ruang menjadi isu penting yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

3. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan Industri 4.0 sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara. Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat

memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya *Society 5.0* diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Isu strategis nasional urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman menekankan pada sektor penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau serta infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur melalui penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau merupakan salah satu pilihan strategis pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

5. Bidang Pertanian

Isu strategis nasional urusan pertanian yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, adalah rendahnya kepastian hukum atas tanah dan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang pada tahun 2019 secara nasional yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanian baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (*Sensus Pertanian BPS, 2013*); (d) Sengketa, konflik dan perkara pertanian yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

6. Bidang Perhubungan

Isu strategis nasional urusan bidang perhubungan yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar melalui Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital. Kinerja keselamatan transportasi yang perlu ditingkatkan adalah indeks fatalitas keselamatan jalan/penurunan proporsi jumlah kecelakaan meninggal dan luka berat. Transportasi perkotaan masih memiliki tantangan besar terkait kemacetan dan kompleksitas persoalan yang mengikutinya. Tingginya jumlah penduduk di perkotaan tidak diikuti dengan jumlah angkutan umum yang saat ini masih sangat rendah. Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai, akan mendorong kelancaran usaha pekerjaan masyarakat karena mudahnya akses sehingga dapat menambah tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sebagian besar wilayah perkotaan menghadapi tantangan terbatasnya ketersediaan jaringan jalan yang tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan. Hal tersebut, akan mengakibatkan kemacetan dan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan akibat polusi yang ditimbulkan.

7. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwa untuk setiap Kabupaten/Kota diupayakan untuk segera meningkatkan target pencapaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerapkan *Dukcapil Go Digital* untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. *Dukcapil Go Digital* merupakan awal transformasi di bidang Adminduk yaitu dengan diterbitkannya KK dan akta kelahiran yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas, sekarang telah ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga pelayanan Administrasi Kependudukan selesai lebih cepat.

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas pemuda, mencakup: (a) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta

pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; (b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

9. Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas telah diidentifikasi beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan, baik pada periode RPJMN 2020-2024 dan pasca 2024. Parameter tersebut setidaknya meliputi: (a) Tutupan Hutan Primer; (b) Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Kunci; (d) Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; (g) Ketersediaan Energi; serta (h) Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

10. Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Secara umum sasaran makro pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 terkait modernisasi pertanian yaitu untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan. Secara khusus pengembangan wilayah sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian, perikanan dan pertambangan sebagai basis industri pengolahan setelah Jawa, pintu gerbang nasional bagi kawasan Asia dan lumbung pangan dan energi nasional serta pengembangan pariwisata terutama kawasan Danau Toba dan kawasan pariwisata lainnya. Selanjutnya isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian dan peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk akan terus membutuhkan perhatian.

Selain itu, Sesuai Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sasaran umum ketahanan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas maupun dalam konteks kemandirian kedaulatan dan keamanan pangan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

11. Perpustakaan

Isu strategis nasional urusan perpustakaan adalah meningkatkan aspek pengadaan informasi, aspek pengolahan informasi dan pelayanan perpustakaan, upaya tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan minat baca dan kunjungan perpustakaan.

12. Kearsipan

Isu strategis nasional kearsipan adalah kelembagaan dan kebijakan/regulasi, manajemen kearsipan, penyelamatan pemanfaatan dan pelayanan arsip, kebutuhan arsiparis *e-arsip* dan *big data* kearsipan, peran kearsipan dalam pemindahan ibukota negara baru, darurat *Pandemic Covid-19*.

13. Bidang Tenaga Kerja

Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan terciptanya hubungan industrial yang kondusif. Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Selanjutnya, Saat ini Pemerintah mengarahkan pembangunan SDM pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum.

Jika dicermati maka produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas

tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Begitu juga halnya akibat masa *Pandemi Covid-19* tingkat produktivitas tenaga kerja menurun baik pada sektor industri maupun perkantoran. Hal ini berakibat terhadap menurunnya indikator makro nasional diantaranya yaitu konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor serta penyerapan tenaga kerja.

14. Bidang Koperasi dan UKM

Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern dengan hasil modernisasi koperasi, melahirkan wirausaha baru (*New Enterpreuner*). Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan skala ekonomi juga masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital menjadi isu penting dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

15. Bidang Perindustrian

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya hal tersebut sejalan dengan sasaran makro pembangunan nasional mencakup revitalisasi industri dengan memperbaiki lingkungan usaha

yang mendukung modernisasi industri termasuk melalui penerapan industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Upaya untuk mewujudkan antara lain dengan membangun sumber daya manusia di bidang industri yang bisa memenuhi kebutuhan industri Indonesia, selain itu tercukupinya bahan baku sektor industri diharapkan meningkatkan daya saing produk nasional terhadap produk Negara lain, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan impor/ketergantungan dari Negara lain.

16. Penanaman Modal

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,5 juta) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu daya tarik penanaman modal. Selanjutnya sesuai *US News & World Report* menempatkan Indonesia di urutan ke 18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019. Peringkat tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang menempati urutan ke 2 dari 25 negara, hal ini tentunya membutuhkan perbaikan dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal yang sebelumnya melambat. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal antara lain melalui pelayanan perijinan, sejalan dengan itu, fasilitas *Online Single Submission* (OSS) diharapkan mampu mengembangkan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal.

17. Pariwisata

Pariwisata telah ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 telah menetapkan Danau Toba merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya mengarahkan bahwa Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Hal ini tentu menjadi isu penting bagi Kabupaten Karo mengingat Kabupaten Karo merupakan bagian dari kawasan Danau Toba yang saat ini telah menjadi kawasan super prioritas nasional.

Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan antara lain dengan strategi meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital. Selain itu, Pengembangan wisata alam juga dilengkapi dengan pengembangan destinasi berbasis taman alam (*Geopark*) dan wisata bahari. Destinasi pariwisata *Geopark* mencakup *Geopark* Kaldera Toba.

Untuk menggerakkan kembali pariwisata pada masa pandemi *Covid-19*, mencakup peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan even olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik menjadi isu yang penting untuk pengembangan pariwisata.

18. Kebudayaan

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital maupun *Society 5.0* mengakibatkan arus informasi akan mempengaruhi keberlanjutan kebudayaan daerah sehingga perlu untuk diperhatikan. Selanjutnya, Pariwisata Danau Toba menjadi Destinasi Super Prioritas Pariwisata Indonesia sehingga urusan budaya dapat disinergikan dengan pengembangan pariwisata.

19. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan dan penganggaran kurang sinkron, serta implementasi kebijakan kurang kuat. Selain itu, meningkatnya transparansi perencanaan dan penganggaran menuntut daerah untuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pada bidang tersebut.

20. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa isu unsur penelitian dan pengembangan adalah Penilaian *International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking 2020*, peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 40 (empat puluh) dunia. Selanjutnya *Global Innovation Index 2020* Indonesia berada pada ranking 85 dunia, hal ini tentu memerlukan dukungan dari daerah.

21. Keuangan

Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian hingga daerah yang mempengaruhi kesehatan sektor keuangan.

Selain isu di atas terdapat beberapa regulasi yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Karo untuk masa yang akan datang yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, peraturan tersebut diharapkan akan dapat berjalan optimal yang dapat mempercepat pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Karo.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 8 (delapan) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Pendidikan

Pemenuhan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi tantangan perkembangan zaman masih dihadapkan kepada belum optimalnya kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor Pendidikan memiliki

tantangan antara lain; belum maksimalnya aksesibilitas dan sarana prasarana sekolah, belum optimalnya kualitas tenaga pendidik; yang berakibat kepada belum maksimalnya capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Utara.

2. Kesehatan

Peningkatan Usia Harapan Hidup, pengurangan angka kematian ibu dan anak, angka kesakitan, serta peningkatan status gizi di Provinsi Sumatera Utara memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit, puskesmas, ketersediaan obat, Gerakan masyarakat Sehat (Germas) dan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin. Selanjutnya, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting, selain itu diperlukan pula percepatan penanganan pandemi covid 19

3. Ketenagakerjaan

Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020 dan terdapat sekitar 1,23 juta orang penduduk usia kerja di Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk usia kerja di Sumut. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius. Untuk itu, Pengelolaan Balai Latihan Kerja, Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi melalui model *e-commerce* serta pembangunan aplikasi bursa lowongan kerja *online* yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

4. Agraris

Terbatasnya Sarana dan Prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan populasi ternak sapi, pencapaian swasembada komoditas pangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris

5. Pariwisata

Pandemi *Covid-19* tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (*Cleanliness, Healthty, Safety, and Enviromental Sustainability*) atau 4K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi Wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pembangunan desa-desa wisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

6. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Dalam upaya membangun pergaulan masyarakat yang kondusif ditengah maraknya penyakit masyarakat yaitu judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, perlu dilakukan penanganan lebih serius untuk membangun peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan serta kondisi kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan

7. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi diwujudkan melalui Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), mempertahankan Nilai laporan kinerja keuangan daerah serta peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

8. Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sepanjang ± 3.000 km tentunya memerlukan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang menjadi jalan strategis Provinsi yang mendukung Fungsi Daya Dukung Lingkungan, Susur Pantai Timur, Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah Tertinggal dengan tentunya tetap memperhatikan peningkatan kemantapan jalan secara keseluruhan. Selanjutnya kebutuhan pembangunan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh menjadi sesuatu yang urgensi

dalam upaya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan juga harus berwawasan lingkungan, antara lain melalui:

- **Pembangunan Rendah Karbon**

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap Pembangunan Rendah Karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor nonpemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan. Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui

program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

- **Rencana Pertumbuhan Hijau**

Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam RJMD 2019 -2023 perlu diperkuat khususnya terkait dengan misi kelima yaitu “*Mewujudkan Sumatra Utara yang bermartabat dalam lingkungan*” dengan menekankan prinsip pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Visi dan misi yang menjadi komitmen terhadap rencana dan arah pembangunan harus menjamin terwujudnya keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dan keberlanjutan daya dukung ekosistem.

- **Indikator Pertumbuhan Hijau**

Laju pertumbuhan ekonomi yang positif tidak dipungkiri sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah beserta indikator makro lainnya seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (koefisien gini) dan indeks pembangunan manusia. Namun demikian capaian pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekstraksi dan investasi yang merusak akan menimbulkan “biaya sosial” dan “lingkungan” sebagai akibat dari ekstraksi sumber daya alam dan eskalasi konsumsi pada barang dan jasa. Capaian pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan PDB dengan mengabaikan biaya sosial dan lingkungan tersebut sering disebut sebagai “**PDB coklat**”. Sebagaimana disampaikan oleh David Piling dalam “*Growth Illusion*”, negara atau daerah yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata berada dalam ilusi pertumbuhan karena menafikan terjadinya deplesi dan degradasi pada sumber daya alam dan lingkungan. Deplesi dan degradasi ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya cukup mahal yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Kerusakan lingkungan dari pembangunan yang mengandalkan ekstraktif semata akan berkontribusi terhadap bencana lingkungan yang selama 10 tahun terakhir telah mengakibatkan kerugian hampir Rp 30 triliun rupiah. Biaya ini merupakan biaya korbanan yang sejatinya bisa alokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, fisik dan lingkungan. Untuk menghindari proses perencanaan pembangunan yang *Business As Usual*, Revisi dan telaah atas RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatra Utara perlu memasukkan Nilai PDB Hijau. Nilai PDB

Hijau didapat setelah nilai PDB dikurangi deplesi dan degradasi lingkungan (biaya eksternalitas). Kebutuhan untuk menampilkan Nilai PDB Hijau ini merupakan bagian dari proses konsultasi para pihak dalam penyusunan *Green Growth Plan* Sumatra Utara, sekaligus berkaitan melakukan perbaikan pada perencanaan pembangunan lebih baik, agar hasil-hasil capaian pembangunan dapat dimonitor kinerja pertumbuhan ekonomi dan kesehatan ekologi dan daya dukung sumberdaya alam agar tetap menjadi modal dasar pembangunan dan pertumbuhan hijau di Sumatra Utara. Menyadari pentingnya mempertimbangkan biaya eksternalitas dari pembangunan yang bersifat ekstraktif tersebut, kini di berbagai belahan dunia dan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah diarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan dengan basis perencanaan pertumbuhan hijau. Pertumbuhan hijau sendiri akan menjadi pendekatan pembangunan inklusif, dimana konsultasi multipihak dimasa depan akan merekognisi tentang pentingnya Nilai PDB Hijau ini sebagai acuan penilaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

- **Pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau**

Pengarus utamaan perencanaan pertumbuhan hijau dalam perencanaan pembangunan ini akan lebih berdampak jika kemudian dimasukkan dalam dokumen RPJMD sehingga akan mengikat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karenanya indikator-indikator pembangunan yang menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan hijau perlu menjadi pertimbangan yang serius dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pertumbuhan hijau, maka disarankan pada proses telaah (*review*) dan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD 2019-2023 dimasukkan beberapa indikator pembangunan yang mendukung tercapainya pertumbuhan hijau. Salah satu yang perlu dikembangkan di daerah adalah **Indeks Komposit Pembangunan Hijau Daerah** (IPHD). Indeks komposit ini menggambarkan sejauh mana arah capaian pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan. IPHD dari skala 0-100 menggambarkan skala indeks capaian pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi berbagai indikator seperti:

- 1) Laju pertumbuhan ekonomi (PDB coklat);
- 2) Laju deplesi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat diukur melalui IKLH (indeks kualitas lingkungan hidup);
- 3) Indeks pembangunan manusia (IPM);
- 4) Indikator-indikator yang berkaitan dengan kerentanan sosial dan lingkungan seperti kepadatan penduduk, keragaman mata pencaharian (*Livelihood*); dan
- 5) Indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan atau indeks resiliensi ekonomi dan lingkungan. Beberapa indikator tersebut di atas mungkin sebagian belum tersedia dalam dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya perlu dibangun sebagai **indeks yang baru** yang akan mengukur seberapa kuat atau seberapa rapuh capaian pembangunan yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun mendatang.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Kabupaten Karo

4.2.4.1. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Pendidikan

Pada urusan bidang pendidikan isu strategis yang harus ditangani adalah pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terutama dalam penguasaan dan penggunaan TIK dalam pembelajaran yang masih rendah, pemenuhan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Karo. Hal ini dapat mengakibatkan terkendalanya kegiatan pembelajaran atau tertinggalnya pendidikan Kabupaten Karo dibandingkan dengan daerah lain. Selain hal tersebut, peningkatan kualitas layanan pendidikan baik formal maupun nonformal harus tetap menjadi perhatian.

4.2.4.2. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Kesehatan

1. Ancaman penyakit transnasional dan baru muncul seperti *Covid-19*.
Pandemi *Covid-19* menjadi isu kesehatan yang sangat penting untuk ditangani karena virus tersebut menjadi ancaman global. Pemerintah telah melakukan upaya preventif sejak awal tahun untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi *Covid-19*. Kedepannya upaya-upaya penanganannya masih perlu dilakukan karena selain dampak kesehatan yang ditimbulkan, dampak yang lebih

luas seperti sosial ekonomi bahkan resesi yang melumpuhkan perekonomian negara terdampak.

2. Rendahnya kualitas kesehatan (tingginya angka stunting, peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta kualitas pelayanan yang belum optimal).

Rendahnya kualitas kesehatan Kabupaten Karo digambarkan pada indikator persentase angka balita *stunting* pada tahun 2015 sebesar 29% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,46%. Indikator Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 73 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 106 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2019 menjadi 44 per 100.000 kelahiran hidup, capaian ini sudah lebih rendah dari angka nasional tetapi masih menjadi perhatian karena angka masih fluktuatif.

Penyakit tidak menular menjadi perhatian karena terkait dengan pola hidup yang kurang sehat, hal ini digambarkan pada indikator cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2015 sebesar 7,6% dan tahun 2019 menjadi 11,7% cakupan ini masih rendah sedangkan penderita hipertensi cenderung meningkat.

Tingkat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan khususnya terkait sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada indikator persentase kelengkapan peralatan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 masih mencapai 26%.

4.2.4.3. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman
- 2) Belum tersedianya *Master Plan Drainase* Kabupaten Karo, sehingga saluran drainase masih banyak yang belum terintegrasi
- 3) Pemerataan pembangunan jalan yang belum merata. Disamping itu, salah satu isu terkait jalan di Kabupaten Karo adalah permasalahan jalan Kabanjahe-Medan karena sering mengalami kemacetan akibat kondisi jalan yang tidak layak dan tingginya volume kendaraan pada saat akhir pekan dan hari libur.
- 4) Belum tersedia dokumen keruangan di Kabupaten Karo
- 5) Perubahan lahan pertanian berkelanjutan menjadi lahan kering akibat kurangnya sumber daya air untuk irigasi.

4.2.4.4. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Isu strategis Kabupaten Karo urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum optimalnya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, karena banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni tidak mempunyai legalitas lahan rumah tersebut.

4.2.4.5. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah belum adanya Perda Ketertiban Umum. Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Karo, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, sehat, dan untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah ntuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum.

4.2.4.6. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Sosial

Belum optimalnya pemberian jaminan sosial untuk pengentasan permasalahan kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo cenderung meningkat, untuk itu dibutuhkan jaminan atau bantuan sosial untuk penduduk yang berada pada tingkat kesejahteraan yang paling rendah.

Bantuan sosial yang diberikan masih belum tepat sasaran untuk itu diperlukan pendataan kesejahteraan sosial yang akurat dan valid. Data merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar perumusan program perencanaan kedepan. Demikian juga halnya, data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai Permensos 8 Tahun 2012 sangat penting sebagai bahan pemetaan, perencanaan ataupun sasaran program. Data PMKS dan PSKS yang lengkap, akurat dan muktahir sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pimpinan dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan serta diketahuinya perubahan sosial dari waktu ke waktu baik populasi, permasalahan yang muncul maupun persebarannya.

4.2.4.7. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Karo adalah kurangnya kompetensi, SDM dan informasi tenaga kerja, sehingga mengakibatkan tenaga kerja lebih banyak di sektor pertanian. Sehingga diperlukan pelatihan untuk dapat menciptakan wirausaha baru dan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Dari permasalahan tersebut, isu strategis di bidang tenaga kerja adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas tenaga kerja sehingga terciptanya wirausaha baru untuk penyerapan tenaga kerja.

4.2.4.8. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Ketahanan Pangan

Pada urusan bidang ketahanan pangan isu strategis yang perlu dilaksanakan adalah upaya peningkatan ketahanan pangan daerah, melalui penganeekaragaman pangan serta pengendalian keamanan dan distribusi pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi daerah karena jumlah penduduk Kabupaten Karo yang semakin bertambah. Diharapkan kemandirian pangan yang menjadi upaya pemerintah daerah dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia dan ekonomi.

4.2.4.9. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dan *Development Gender*

Isu strategis Kabupaten Karo Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pembangunan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta anak yang masih belum menjadi prioritas utama pembangunan.

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari 3 (tiga) indeks yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis gender terhadap masyarakat. Data Indeks Pembangunan Gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variabel sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 96,08 meningkat menjadi 96,27 dapat disimpulkan kualitas pembangunan perempuan semakin meningkat. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 76,42, pada tahun 2018 meningkat menjadi 76,71 berdasarkan data menunjukkan adanya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik.

4.2.4.10. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pertanahan

Isu strategis Kabupaten Karo urusan Pertanahan adalah masih banyak lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Karo belum bersertifikat. Hal ini dapat mengakibatkan terkendalanya pembangunan yang direncanakan di lahan tersebut, dan dapat menimbulkan konflik pertanahan milik pemerintah daerah di waktu yang akan datang.

4.2.4.11. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik, sehingga upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terus dilanjutkan.

Memperhatikan kondisi tersebut, sejalan dengan kebijakan pusat 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 2. Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta 3. Menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon menjadi salah satu isu penting bagi pembangunan. Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu terus menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran.

Pada urusan bidang lingkungan hidup isu strategis yang harus ditangani adalah:

- 1) Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak sebanding dengan prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.
- 2) Pertambangan ilegal, upaya penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak berwawasan lingkungan.
- 3) Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan.
- 4) Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas Ruang Terbuka Hijau.

4.2.4.12. Isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Isu strategis urusan bidang energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Ketersediaan pasokan energi baru terbarukan dan penggalan sumber energi baru; dan
2. Pertambangan ilegal, upaya penambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin dan terkadang mengabaikan aspek keselamatan dan tidak berwawasan lingkungan.

4.2.4.13. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kurangnya kesadaran penduduk Kabupaten Karo untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP, Akta Perkawinan/Akta Nikah, dan Akta Kelahiran menyebabkan persentase capaiannya menjadi rendah. Data Akta Perkawinan yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo hanya pencatatan perkawinan selain yang beragama Islam. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo proaktif meminta data Buku Nikah bagi penduduk yang beragama Islam dan meminta data kepemilikan Buku Nikah pada Kementerian Agama. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM Aparatur mengakibatkan belum seluruhnya data akta kelahiran manual di *entry* pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

4.2.4.14. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kurangnya kapasitas aparatur desa dan kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Keberadaan pemerintah desa belum dapat berfungsi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa, disebabkan oleh kapasitas perangkat desa yang kurang memadai jika dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah dan ketrampilan yang mereka miliki masih sangat terbatas sebagai akibat minimnya pembinaan, penataran dan diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa. Potret perangkat desa menunjukkan profesionalisme rendah, kurang kreatif dan inovatif, serta masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa perangkat desa masih lemah.

Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat, masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek atau pelaku pembangunan kapasitas masyarakat belum mumpuni dalam pembangunan desa. Peningkatan pendapatan asli desa menjadi indikator umum dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. PADes yang meningkat akan mampu membiaya pembangunan baik fisik terkait infrastruktur dan nonfisik terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

4.2.4.15. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kependudukan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeraskan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia.

Bahwa Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pembangunan basis data kependudukan. Untuk itu isu strategis mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk sangat penting untuk dilaksanakan.

4.2.4.16. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Perhubungan

Isu strategis Kabupaten Karo urusan perhubungan adalah pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji dan SDM yang memenuhi standar, sehingga Pemerintah Kabupaten Karo tidak bisa mendapat Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

4.2.4.17. Isu Startegis Kabupaten Karo Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Analisis isu-isu strategis urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik diidentifikasi melalui serangkaian proses sehingga dihasilkan daftar isu strategis sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang administrasi, statistik dan teknologi informatika.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian, statistik dan komunikasi informasi publik.
4. Belum optimalnya pelayanan *e-Government*.

5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten Karo menuju *Smart City*.
6. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
7. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/informasi pemerintah daerah belum layak/belum optimal.
8. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi.
9. Belum optimalnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dan masyarakat akan arti pentingnya data serta pengamanan data dan informasi.

4.2.4.18. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Koperasi dan UMKM

Belum optimalnya peran koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya daya saing produk UMKM dan masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.

4.2.4.19. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Penanaman Modal Belum kondusifnya Iklim Investasi di Kabupaten Karo

Pengelolaan investasi di Kabupaten Karo belum optimal, baik itu dari aspek perencanaan, pengembangan, maupun pelayanan perizinan. Potensi investasi belum terdata dengan akurat (*database* potensi investasi beserta kajiannya), sehingga informasi terkait dengan kesempatan berinvestasi di Kabupaten Karo belum maksimal. Kemajuan di bidang tata kelola, kompetensi SDM, kecukupan infrastruktur, peningkatan kemudahan pelayanan publik baik layanan perizinan dan nonperizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi serta iklim investasi yang kondusif diharapkan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karo, sehingga investasi di Kabupaten Karo terus meningkat.

4.2.4.20. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan dalam mendukung olahraga di Kabupaten Karo yaitu masih minimnya sarana dan prasarana olahraga, antara lain keberadaan

klub olahraga dan minat masyarakat untuk berolahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga. Dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga. Permasalahan dari bidang pemuda belum adanya data potensi kepemudaan sehingga perencanaan pembangunan kepemudaan kurang maksimal, seperti pemberdayaan untuk peningkatan kewirausahaan pemuda, serta masih munculnya permasalahan sosial di kalangan pemuda.

4.2.4.21. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pariwisata

1. Kabupaten Karo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba;
2. Belum Optimalnya Pengembangan Daya Tarik Pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.2.4.22. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Karo Bidang Kebudayaan

- 1) Kabupaten Karo sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba
- 2) Belum Optimalnya Pengelolaan Pelestarian Budaya Karo

4.2.4.23. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran strategis dalam struktur pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian penopang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Karo yakni sebesar 53,27 persen PDRB Kabupaten ini dihasilkan oleh sektor pertanian. Tingginya sumbangan kategori pertanian dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi dapat menjadikan sektor tersebut pemicu pertumbuhan dimasa mendatang, artinya stimulus pada sektor tersebut dapat memberikan peningkatan yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo. Disamping itu, peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah dapat juga sebagai penyerap tenaga kerja, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta bergerakaknya sektor ekonomi lainnya. Kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Karo perlu diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui

intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, penerapan teknologi, dan kemandirian petani menuju pertanian berkelanjutan.

4.2.4.24. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Perikanan

Pada urusan bidang perikanan isu strategis yang harus ditangani adalah peningkatan produksi dan produktivitas ikan konsumsi dimana potensi usaha perikanan masih terbuka lebar dengan luasan lahan budidaya yang belum dimanfaatkan, disamping itu harga ikan yang tidak pernah mengalami penurunan sehingga menjadi usaha yang menjanjikan.

4.2.4.25. Isu Strategis Kabupaten Karo Bidang Perdagangan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Karo, namun jika dilihat dari pemasaran hasil produk pertanian dan UMKM, maupun hasil olahan masih menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekspor masih sangat rendah, baik ke luar daerah maupun ke luar negeri. Oleh karena itu, sangat diperlukan kualitas daya saing komoditi dan produk yang sesuai dengan permintaan pasar dan juga perlunya mencari pangsa pasar untuk pemasarannya. Isu strategis bidang perdagangan adalah peningkatan daya saing produk untuk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

4.2.4.26. Isu Strategis Kabupaten Karo Urusan Bidang Perindustrian

Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan dan rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo. Hal ini dapat disebabkan karena kurang optimalnya daya saing produk IKM yang dapat dilihat dari masih banyaknya produk yang belum memenuhi standarisasi, pemanfaatan teknologi. Pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk IKM belum optimal, pengetahuan masyarakat dalam bidang industri masih kurang.

4.2.4.27. Isu Strategis Kabupaten Karo Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan Bidang Urusan sekretariat Daerah adalah Reformasi Birokrasi menciptakan aparatur yang baik. Aparat pemerintah memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam hal pelaksanaan dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dituntut tersedianya aparat pemerintah yang profesional serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi

masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan aparat yang profesional tersebut diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Karo belum optimal dalam dalam pelaksanaan refomasi birokrasi, disebabkan belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Karo yang masih bernilai C serta belum tersusunnya *Grand Design* Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo

2. Sekretariat DPRD

Isu Strategis Kabupaten Karo Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Perubahan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Reformasi Birokrasi.
- 3) Pesatnya perkembangan teknologi informasi.
- 4) Keterbukaan Informasi Publik.
- 5) Hubungan Legislatif dan Eksekutif.

4.2.4.28. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Karo Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Penerapan sistem satu data sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- b) Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).
- c) Reformasi Birokrasi, khususnya dalam perubahan regulasi perencanaan.

2. Penelitian dan Pengembangan

- a) *Research based policy*
- b) Indeks Daya Saing Karo masih 2,54 skala 5
- c) *Innovation Government Award* Kabupaten Karo ranking 98 (sembilan puluh delapan) tingkat Nasional dan 3 (tiga) Sumatera Utara.

3. Urusan Keuangan

Belum optimalnya pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.

4.2.4.29. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005–2025

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021–2026 berlandaskan kepada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 untuk 5 (lima) tahun keempat. Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Karo pada 5 (lima) tahun keempat tertuju kepada pencapaian visi RPJPD Kabupaten

Karo Tahun 2005-2025 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL”** dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
2. Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
5. Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 pada 5 (lima) tahun keempat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pencapaian visi misi tersebut sangat ditentukan oleh pencapaian target kinerja pembangunan untuk setiap indikator yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.1
Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan RPJPD
Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 Periode IV

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di Kabupaten Karo.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	68%
		Persentase jembatan kondisi baik	90
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	68
		Persentase jembatan kondisi baik	90
Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo	Menurunnya IRB Kab Karo	Indeks Risiko Bencana	100
Mengimplementasikan arah kebijakan <i>Grand Design</i> Kependudukan Kabupaten Karo Tahun 2019 - 2043	Meningkatnya kualitas Penduduk dan Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	1,8
		1. Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (%)	(1) 1,8
		2. Meningkatnya Contraception Prevalence Rate (CPR)	(2) 65.436
		3. Persentase peningkatan penggunaan MKJP	(3) 49,24
Peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	7,76
	Terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan secara rutin dan menyeluruh (minimal 2 tahun sekali)	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	85%
	Pelayanan Sosial kepada Penyandang Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	70%
	Meningkatnya Nilai Predikat Kabupaten Peduli HAM	Mendapat Penerimaan Anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM	Menerima Anugerah peduli HAM
Mempertahankan Predikat Kabupaten Peduli HAM dengan Peningkatan Nilai yang Masih Belum Maksimal		Persentase pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	100%
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana, SDM Pendidik dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Angka Melek Huruf 99,65%
		Rata-rata lama sekolah	Rata rata lama sekolah 11 tahun
		1. APS PAUD	(1) 25
		2. APS SD	(2) 100
		3. APS SMP	(3) 100

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
		Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian Pendidikan	Standar Nasional Level 7
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas SDM, Pelayanan, Prasarana dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 3. Angka Harapan Hidup (Tahun)	(1) 3 (2) 60 (3) 71,3
		1. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 2. Sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar	1 : 100.000 100%
		1. Ketersediaan dokter spesialis mata 2. Ketersediaan dokter spesialis patologi klinis 3. Ketersediaan dokter spesialis 4. Anestesi ketersediaan dokter spesialis bedah	(1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 2
		Jaminan Kesehatan Masyarakat	>95%
	Menurunnya Kasus Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyalahgunaan Narkoba	1. Prevalensi Diabetes 2. Prevalensi Hipertensi	(1) 0,8% (2) 41,5%
		Penemuan Kasus Penyakit HIV AIDS pertahun Pengetahuan Masyarakat, remaja dan Anak sekolah atas bahaya Narkoba	97 100%
Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12
		1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	(1) 1.300.000 (2) 12 (3) 5
	Meningkatnya Daya Saing Produk UMKM Dan Koperasi	Persentasi koperasi aktif (%)	70%
		Terbentuknya Klaster bisnis UMKM	1 Klaster

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan	
		Jumlah produk UMKM yang inovatif	10	
		Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan	10	
	Meningkatnya Daya Saing Objek Wisata, Pemasaran, SDM Pariwisata dan Kemitraan yang Berkelanjutan serta Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 4. Jumlah Atraksi Wisata	(1) 1.300.000 (2) 1.292.800 (3) 7.200 (4) 10	
			Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, terdiri dari:	
			Padi (ton)	162.507
			Jagung (ton)	563.119
			Produksi Hortikultura (sayur, buah, tanaman obat, tanaman hias):	
			Jeruk (ton)	213.010
			Kubis (ton)	95.256
			Kentang (ton)	57.588
			Cabai (ton)	48.584
			Tomat (ton)	71.945
			Wortel (ton)	51.365
			Krisan (tangkai)	7.792.142
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, terdiri dari:	
			Padi (kw/ha)	53
			Jagung (kw/ha)	61,13
			Produktivitas Hortikultura (sayur, buah, tanaman obat, tanaman hias):	
			Jeruk (kw/ha)	512,39
			Kubis (kw/ha)	174,02
			Kentang (kw/ha)	268,82
			Cabai (kw/ha)	87,82
			Krisan (tangkai/m2)	27,62
			Produksi Tanaman Perkebunan:	
			Kopi (ton)	13.302
			Kakao (ton)	3.202

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
		Produktivitas Tanaman Perkebunan:	
		Kopi (kw/ha)	19,36
		Kakao (kw/ha)	10,24
		Penumbuhan Penangkar Benih/ Bibit Unggul	5
		1. Jumlah Produk yang Inovatif 2. Terbangunnya Sentra IKM	(1) 50 (2) 1
Meningkatkan Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional	270
		1. Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	270
		2. Jumlah atlet berprestasi tingkat internasional	0,02
Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	100
		Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	100
Peningkatan Infrastruktur Irigasi	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik	70
Penyusunan Perda Keruangan	Tersedianya Luas RTH Sesuai dengan Ketentuan	Luas RTH perkotaan (%)	30
	Tersedianya Perda Keruangan	Jumlah Perda Keruangan	5
Peningkatan Sistem Drainase yang Terintegrasi	Meningkatnya Sistem Drainase yang Terintegrasi	Persentase drainase yang terintegrasi	80
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya Rumah Layak Huni di Kabupaten Karo	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%
Peningkatan dan Pencegahan Permukiman Kumuh	Terwujudnya 0% Permukiman Kumuh	Luasan lingkungan permukiman kumuh perkotaan (ha)	0
Penataan dan Pengelolaan TPU	Tersedianya TPU yang Tertata dan Terkelola dengan Baik	Ketersediaan TPU yang terkelola dan tertata	3 lokasi
Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja, Penciptaan Wirausaha Baru, dan Peningkatan Informasi Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,35
Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Melalui Peningkatan	Meningkatnya Penegakan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial serta Kesetaraan Gender	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	30%
		Persentase perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan	10%

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Kualitas SDM serta Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		Cakupan kasus kenakalan anak	20%
		Cakupan anak korban kekerasan	45%
		Pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di setiap desa	40 desa
		Pembentukan pusat pembelajaran keluarga di setiap desa	45 desa
		Indeks Pembangunan Gender	96,30%
		Perda PUG	1
		1. Persentase pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	(1) 100%
		2. Persentase laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	(2) 100%
Meningkatkan Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan	3. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu (%)	(3) 100%
		Ketersediaan energi dan Protein (kkal/kap/hari)	≥ 2400 (energi), ≥63 (protein) Kkal/Kap/Hari
		Konsumsi energi dan protein (kkal/kap/hari)	≥ 2150(energi), ≥57 (protein) Kkal/Kap/Hari
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	90%
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (%)	100%
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	100
		Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi)	18
	Penyusunan <i>Database</i> Sumber Daya Pangan	Tersusunnya database sumber daya pangan	1
	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Konsumsi beras per tahun (kg)	78,78
		Jumlah kecamatan rawan pangan	0
Meningkatkan Ketersediaan Lahan Untuk Fasilitas Pemerintah dan Umum	Meningkatnya Ketersediaan Lahan Untuk Fasilitas Pemerintah dan Umum	Penambahan lahan untuk fasilitas pemerintah dan umum	5 lokasi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Baik

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada
		Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	5
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada
		Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	100%
		Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	Nilai TPA ≥71
		Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 unit
Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	90,20
		Persentase penduduk memiliki akte kelahiran	80,00
		Persentase penduduk memiliki e-KTP	99,87
		Persentase penduduk memiliki Akte Perkawinan	80,00
Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa	Meningkatnya Kompetensi Perangkat Desa	Persentase Perangkat Desa yang dilatih	100%
Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Pendapatan Asli Desa	Jumlah BumDes	140
		Peningkatan PAD swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat	40%
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Tersedianya Gedung Pengujian dan alat pengujian	1 gedung, 9 unit alat pengujian
	Berkurangnya Titik Kemacetan	Titik kemacetan	0
	Tersedianya Lahan dan Pembangunan Terminal Tipe C	Tersedianya Terminal Tipe C	Kabanjahe, Berastagi, Merek
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	70 %
	Meningkatnya Tingkat Pelayanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)	B
	Tersusunnya Perda Perhubungan	Tersedianya Perda Perhubungan	5 Peraturan
	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan	Tersedianya jaringan trayek angkutan perdesaan	1 Peraturan
Meningkatkan Penggunaan SPBE	Meningkatnya Indeks Penggunaan SPBE	Indeks SPBE	2,2
	Terbangunnya <i>Command Center</i> yang Sesuai Standar	Tersedianya <i>Command Center</i> yang sesuai standar	1
Meningkatkan Akses Layanan Telepon aan Internet	Meningkatnya Akses Layanan Telepon dan Internet	Jumlah desa yang belum tersedia jaringan telepon dan internet	0

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
Meningkatkan Investasi	Meningkatnya Investasi	Jumlah PMA	30
		Jumlah PMDN	50
		Tersedianya <i>Feasibility Study</i> potensi investasi secara sektoral	5
		Jumlah ijin yang diterbitkan	10.000
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan	1. Rasio perpustakaan persatuan penduduk	(1) 1000
		2. Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang harus dilayani	(2) 70%
		3. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	(3) 500
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsiparis	25
		Aplikasi Pengarsipan	1
Peningkatan Mitigasi Bencana Lingkungan	Meningkatnya Mitigasi Bencana Lingkungan	Peta Zona Kerentanan gerakan tanah	16 dokumen
Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Kajian Potensi Energi dan Sumber Daya Alam serta Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam	Peta <i>aquifer</i> (Kecamatan)	13
		Kajian tentang sebaran endapan bahan galian	1 dokumen
		Kajian potensi kekayaan dan pemanfaatan sumber daya alam	1 dokumen
		Pendataan jaringan data dan informasi air tanah	1 dokumen
		Data Potensi energi baru dan terbarukan	1 dokumen
Meningkatkan Perdagangan	Meningkatnya Ekspor, Perlindungan Konsumen, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Terjalinnnya Kerjasama Perdagangan dengan Daerah atau Negara Lain	10
		Penerapan <i>Good Handling Practices</i> (GHP)	5 komoditi
		Jumlah Komoditi/Produk yang di ekspor	10
		Jumlah pasar yang tertib ukur	15
		Jumlah pasar yang memenuhi standar	10
Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Produksi Bibit Ikan (ekor)	(1) 658.200
		2. Produksi Perikanan (% budidaya)	(2) 8,64
Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	7 dokumen
		Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100%

Arah Kebijakan Pembangunan	Sasaran Pokok	Indikator	Target Kinerja Pembangunan
	Terlaksananya Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Konsisten program RKPD ke dalam APBD (%)	100%
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
		Jumlah Sertifikat Tanah dan Bangunan Aset Daerah yang diterbitkan	550
		Pajak Daerah (Rp)	98.916.256.260,00
		Retribusi Daerah (Rp)	21.229.944.482,00
Meningkatkan Birokrasi yang Unggul dan Inovatif	Meningkatnya Birokrasi yang Unggul dan Inovatif	Persentase ASN yang telah memenuhi Standar Diklat	100%
		Tingkat kepatuhan atas tindak lanjut temuan	100%
		Terpenuhinya Jabatan Fungsional	100%
Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jumlah kebijakan berdasarkan hasil kajian atau penelitian	2 per tahun
Mengembangkan Ekosistem Inovasi	Terciptanya Ekosistem Inovasi	1. Jumlah inovasi yang dikembangkan	(1) 488
		2. Jumlah inovasi yang diterapkan	(2) 244
Pembangunan Ruas Jalan Baru	Terbangunnya Ruas Jalan Baru	Penambahan ruas jalan baru	2 ruas

4.2.4.30. Isu Strategis Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo

Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2020 masih dalam tahap penyusunan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kota dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun isu strategis berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

a. Isu Strategis Struktur Ruang

1. Peningkatan pusat-pusat pelayanan wilayah dan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara merata sesuai dengan daya dukung dan potensinya. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut, maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
 - Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan lokal;
 - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - Mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan pada kawasan yang berfungsi lindung (kawasan konservasi);
 - Penetapan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayahnya; dan
 - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat pelayanan.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan transportasi ke seluruh wilayah di sekitar Kabupaten Karo. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut, maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
 - Membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kegiatan;

- Membangun dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Karo dengan wilayah sekitarnya;
 - Mengembangkan jaringan jalan baru untuk membuka akses kepada kantong-kantong produksi dan meningkatkan aksesibilitas kepada wilayah sekitarnya.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi, sumber daya energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
- Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi keseluruhan pusat-pusat pertumbuhan dan keseluruhan wilayah;
 - Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan-kawasan yang terisolasi;
 - Meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

b. Isu Strategis Pola Ruang

1. Pengembangan Kawasan Lindung

Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:

- ✓ Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - ✓ Mempertahankan fungsi kawasan lindung demi mengurangi dampak bencana longsor, dan banjir baik di Kabupaten Karo, maupun wilayah lain di bawahnya, seperti Kota Medan; dan
 - ✓ Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Untuk menyelesaikan

isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:

- ✓ Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- ✓ Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- ✓ Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- ✓ Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- ✓ Membatasi perkembangan kawasan budidaya pada kawasan selatan sebagai kawasan lindung.

c. Isu Strategis Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
 - ❖ Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
 - ❖ Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;
 - ❖ Meningkatkan aksesibilitas dari pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan
 - ❖ Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan.
2. Peningkatan luas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:

- ❖ Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
 - ❖ Meningkatkan produktifitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
 - ❖ Memanfaatkan ruang daratan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan; dan
 - ❖ Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian.
3. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
- ✓ Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - ✓ Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam wilayah beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - ✓ Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - ✓ Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
4. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
- Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan yang berfungsi lindung dan pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

- Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
- Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
- Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
- Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.

d. Isu Strategis Kawasan Strategis

1. Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Wilayah. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka perlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
 - Meningkatkan jalur akses ke Medan–Binjai–Deli Serdang sebagai kawasan strategi ekonomi nasional;
 - Mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Karo yang berkesinambungan; dan
 - Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang di pusat-pusat kegiatan ekonomi.
2. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan sosial dan budaya. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka perlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:
 - Merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Karo;
 - Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan melestarikan situs warisan budaya bangsa;
 - Mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah; dan
 - Mempertahankan kearifan lokal yang mendukung pembangunan.
3. Perwujudan Kawasan Strategis Sumber Daya Alam/ Teknologi Tinggi. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka

diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:

- ❖ Mengembangkan kegiatan dari pemanfaatan sumber daya berteknologi tinggi;
- ❖ Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
- ❖ Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

4. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem. Untuk menyelesaikan isu strategis tersebut maka diperlukan strategi penataan ruang yang mendukung hal tersebut di atas, dengan:

- Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
- Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
- Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten; dan
- Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak melalui reboisasi.

4.2.4.31. Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021-2026

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal 15 (ayat 1) disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di samping itu, diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Selanjutnya, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026, identifikasi rumusan isu pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021

No.	Pilar	Isu Strategis KLHS
1.	Sosial	Peningkatan tata kelola bencana
		Peningkatan Tata Kelola Kesehatan, Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengendalian Penyakit, serta Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja
		Peningkatan Pengarusutamaan Gender & Perlindungan Anak serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
2.	Ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan infrastruktur dasar
3.	Lingkungan	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup , peningkatan pengelolaan persampahan dan peningkatan tata kelola lingkungan hidup

4.2.5. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah/kabupaten dengan daerah/kabupaten sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan

keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan RPJMD Kabupaten tetangga menjadi masukan untuk sinkronisasi kebijakan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Tabel 4.3
Identifikasi RPJMD Daerah Lainnya

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Tahun	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Dairi	2019-2024	2020	Reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan layanan umum yang unggul	Kebijakan RPJMD Kabupaten tetangga menjadi masukan untuk sinkronisasi kebijakan RPJMD Kabupaten Karo 2021-2026
			2021	Pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing	
			2022	Peningkatan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	
			2023	Penciptaan kesempatan kerja, serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
			2024	Memantapkan pelayanan publik yang unggul dan kesejahteraan masyarakat	
2.	Kabupaten Langkat	2020-2024	2020	Peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata	
			2021	Peningkatan pembangunan infrastruktur strategis dan pariwisata dan layanan publik berbasis TIK	
			2022	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA untuk mendukung pengembangan pariwisata	
			2023	Pengintegrasian sektor ekonomi unggulan (pertanian, industri, dan perdagangan) untuk mendukung pengembangan pariwisata	
			2024	Pemantapan kinerja infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan wilayah dan menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan	
3.	Kabupaten Deli Serdang	2019-2024	2020	Optimalisasi kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	
			2021	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	
			2022	Percepatan pencapaian sasaran pembangunan	
			2023	Optimalisasi dan sinergitas pencapaian pembangunan	
			2024	Pencapaian target indikator kinerja	

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Tahun	Kebijakan Terkait	Keterangan
4.	Kabupaten Simalungun	2021-2026		Sinergitas dalam membangun Jalan Perbatasan antara Kab. Simalungun dan Kab. Karo seperti Cingkes-Tigapanah, Bage-Sibolangit dll.	
				Pelabuhan Tongging bisa mencapai Semua akses Pelabuhan yang ada di sekitaran Danau Toba terutama Tiga Ras dan Haranggaol.	
				Peningkatan Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Pariwisata	
5.	Kabupaten Aceh Tenggara	2017-2022	2018	Menciptakan SDM yang berkualitas, peningkatan kualitas sarana prasarana, dan sistem yang mendukung percepatan pembangunan menuju Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera	
			2019	Meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas komodity sektor unggulan usaha kemandirian energi sebagai pilar pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan sejahtera	
			2020	Meningkatkan kualitas SDM dan Nilai tambah komoditi sektor unggulan melalui pemberdayaan UMKM dan Kemandirian energi menuju Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera	
			2021	Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik terintegrasi, mengembangkan pariwisata dan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera	
			2022	Memantapkan pencapaian pembangunan menuju Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera	

4.3. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Karo

Isu strategis Kabupaten Karo diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Kabupaten Karo; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan

Kabupaten Karo; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Karo; (4) Kebijakan pembangunan Kabupaten Karo yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Karo; dan (5) KLHS RPJMD Kabupaten Karo, maka ditetapkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Karo sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu isu strategis utama pembangunan di Kabupaten Karo, hal ini dilihat dari permasalahan yang digambarkan melalui nilai reformasi birokrasi, dimana pada tahun 2017 dan 2018 nilai reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo pada kategori C atau “agak kurang”. Oleh karena itu, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar artinya pemerintah Kabupaten Karo belum mampu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dimaksud sesuai dengan misi pertama dari pembangunan Kabupaten Karo tahun 2021-2026 yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi perlu didukung melalui peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta daya saing birokrasi di Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi.

2. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*)

kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka. Pembangunan manusia dapat diukur melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan berdasarkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 -100,0 dengan kategori:

1. Tinggi (IPM lebih dari 80,0)
2. Menengah atas (IPM antara 66,0-79,9)
3. Menengah bawah (IPM antara 50,0-65,9)
4. Rendah (IPM kurang dari 50,0).

Berdasarkan kategori di atas, IPM Kabupaten Karo pada tahun 2020 mencapai angka 74,43 atau kategori menengah atas. Perhitungan IPM dilakukan terhadap 3 dimensi pembangunan yaitu umur harapan hidup (Dimensi Umur Panjang & Hidup Sehat/Kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata lama sekolah (Dimensi Pengetahuan/Pendidikan) serta pengeluaran perkapita (Dimensi Standar Hidup Layak). IPM Kabupaten Karo berada pada urutan ke 8 (delapan) tertinggi di 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Diantara ketiga dimensi tersebut dimensi pengetahuan/pendidikan yang paling bermasalah dan perlu perhatian. Hal ini digambarkan pada indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo berada di urutan 26 (dua puluh enam) di Provinsi Sumatera Utara. Pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu peningkatan pendidikan/pengetahuan diperlukan dukungan dan strategi yang terfokus dalam pembangunan pendidikan yang berkarakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, dan agama harus menjadi perhatian dunia pendidikan ke depan.

Begitu juga dengan pembangunan manusia yang berdampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi, jika pembangunan manusia meningkat maka masyarakat sejahtera artinya pembangunan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat misalnya: untuk kalangan miskin/kaya, laki/perempuan, muda/lansia dan masing-masing golongan dapat memberikan kontribusinya dalam pembangunan.

3. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Sesuai data historis, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Karo tumbuh melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan antara lain oleh penurunan produksi beberapa komoditi. Pada tahun 2019 mengalami akselerasi sebesar 4,60 persen jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 4,55 persen, namun belum meningkat secara signifikan. Selanjutnya, Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB berkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan dan harga komoditas sehingga merubah trend pertumbuhan ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang berkontraksi. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta berbasis pada potensi sumber daya alam yang potensial/unggul di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian dan pemulihan ekonomi masyarakat dengan peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk yang berbasis pada sektor unggulan baik pada sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata maupun sektor lainnya yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan meningkatkan peran KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) dalam ekonomi lokal masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif sehingga mendorong realisasi nilai investasi dan serapan tenaga kerja yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup (jumlah dan mutu), atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan produksi dan produktivitas ikan, integrasi dan sinergi antar sektor dalam aktivitas ekonomi sehingga saling menunjang/menopang kinerja ekonomi daerah dengan nuansa inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

Selain sektor di atas, ekonomi kreatif dapat juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Hal ini didorong oleh perwujudan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha/perusahaan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing produk dan daya saing usaha/perusahaan di Kabupaten Karo. Cakupan ekonomi kreatif meliputi 16 (enam belas) subsektor yaitu arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion, aplikasi dan *game developer*; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Perkembangan enam belas subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Karo belum sepenuhnya menyebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Sebaran usaha ekonomi kreatif menurut kecamatan masih dominan berada di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, dimana sebaran yang paling rendah berada di Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Barusjahe dan Munte. Gambaran subsektor usaha/perusahaan ekonomi kreatif di Kabupaten Karo yang dominan terdapat pada 3 subsektor yaitu: kuliner, kriya dan musik.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Karo untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode tahun 2016-2019 penduduk miskin Kabupaten Karo bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, penduduk miskin mencapai 8,69 persen turun dibanding tahun sebelumnya. Namun memasuki tahun 2020, mengalami peningkatan dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berkepanjangan, sehingga berdampak menurunnya derajat kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo pada tahun 2020 mencapai 8,70 persen. Terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dibandingkan keadaan tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintah agar dapat menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan melalui implementasi

strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang.

Selain itu, pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera dan terus dituntaskan. Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, pengangguran terbuka di Kabupaten Karo meningkat sebesar 2.153 orang yaitu dari 2.640 orang menjadi 4.793 orang atau dengan kata lain meningkat sebesar 0,74 persen dari angka 1,09 persen tahun 2019 menjadi 1,83 persen tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pengaruh pandemi *Covid-19* sehingga beberapa perusahaan “merumahkan” karyawan, keterbatasan kesempatan kerja baru serta belum optimalnya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi salah satu faktor pemicu pengangguran. Tingkat pengangguran perlu terus ditekan dengan meningkatkan kompetensi/kualitas tenaga kerja melalui keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian juga dapat meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.

5. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktifitas manusia dengan kemampuan alam untuk menopang. Sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan selain meningkatkan kualitas hidup manusia, juga harus dapat

mendukung prinsip-prinsip kehidupan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan pusat yaitu: 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 2. Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta 3. Menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon menjadi salah satu isu penting bagi pembangunan. Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu terus menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Selain itu, hal penting yang harus ditangani untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain: Pengelolaan persampahan, Pertambangan ilegal, Penurunan kualitas sumber daya alam akibat kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, pengelolaan air limbah domestik dan industri.

6. Pelestarian Budaya Karo

Adat istiadat, tradisi dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Karo memandang perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan budaya sesuai dengan karakteristik dari masyarakat setempat. Pelestarian budaya sebagai upaya menjaga dan mempertahankan budaya yang sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman agar tidak hilang, sedangkan Perkembangan budaya merupakan suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global.

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di

masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Pada tahun 2020, benda, situs dan kawasan cagar budaya Kabupaten Karo yang dilestarikan belum ada, sedangkan penyelenggaraan festival seni dan budaya masih minim dilaksanakan. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sama halnya dengan ketersediaan gedung kesenian juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 hanya sebesar 0,026. Untuk itu, pelestarian dan pengembangan nilai budaya masyarakat Karo perlu dilaksanakan dengan mengedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandirian masyarakat. Kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa sehingga mampu menjadi simbol identitas peradaban.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Karo masih terus meningkatkan persentase kontribusi PAD untuk mencapai kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Kontribusi PAD terhadap

total Pendapatan Daerah Kabupaten Karo masih sangat kecil dan masih tergantung dengan Dana Transfer dari pemerintah pusat sehingga menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas fiskal di daerah.

Untuk meningkatkan PAD menuju kemandirian daerah, perlu melakukan ekstensifikasi pendapatan dengan melakukan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/ Wajib Retribusi baru, intensifikasi pendapatan dengan melakukan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang dan Penguatan Kelembagaan dengan melakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

8. Peningkatan Iklim Investasi

Pengelolaan investasi di Kabupaten Karo belum optimal, baik itu dari aspek perencanaan, pengembangan, maupun pelayanan perizinan. Potensi investasi di Kabupaten Karo memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun, proyek investasi yang ada masih perlu didukung dengan kajian yang lengkap seperti prastudi kelayakan dan pemenuhan *Readiness Criteria* sehingga proyek investasi yang ada siap ditawarkan atau *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* dan dapat melakukan *market sounding* dengan mempromosikan IPRO kepada para calon investor.

Penyelenggaraan perizinan menjadi salah satu upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang dilakukan antara lain melalui penerbitan perizinan berusaha yang lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Terkait implementasi Undang Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong iklim investasi kondusif dan menyerap lebih banyak pekerja melalui percepatan transformasi ekonomi, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, kemudahan berusaha, juga berbagai upaya mengatasi masalah regulasi, Pemerintah perlu meningkatkan kemudahan berusaha dengan mengimplementasikan *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* secara penuh, melakukan

review atas pencatatan realisasi investasi dan melakukan review atas regulasi yang mengatur fasilitas kepada pelaku usaha khususnya UMKM, perbaikan kelembagaan dan implementasi pengawasan investasi paska pemberlakuan kebijakan OSS berbasis resiko.

Tantangan investasi pada saat pandemi *Covid-19* berdampak terhadap finansial kegiatan investasi, pembatasan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat, namun demikian perlu diupayakan mewujudkan investasi yang berkualitas dengan cara meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal guna meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Karo.

9. Penyediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah. Infrastruktur dimaksud dibagi dalam dua kategori yakni infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi. Kategori yang termasuk dalam infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, drainase dan perumahan, sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur ekonomi seperti jalan, irigasi, sarana dan prasarana perhubungan dan sarana dan prasarana telekomunikasi.

Penyediaan infrastruktur dasar merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Akses air minum dan sanitasi ditargetkan harus mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2020 akses air minum Kabupaten Karo masih di angka 68,7% dan akses sanitasi masih di angka 74%. Permasalahan terkait air minum dan sanitasi bukan hanya terkait infrastruktur tetapi juga terkait pengelolaan dan kelembagaan.

Selanjutnya permasalahan di bidang perumahan di Kabupaten Karo adalah terkait penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), kawasan kumuh dan penyediaan rumah bagi korban bencana dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan PSU Perumahan yang layak masih sekitar 50% dan masih ada kawasan kumuh perkotaan sekitar 279 Ha.

Isu terkait infrastruktur ekonomi juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karo. Kondisi jalan mantap masih sekitar 62% dan masih ada daerah-daerah pinggiran yang akses jalannya sama sekali belum baik. Begitu juga dengan jaringan irigasi, masih banyak jaringan irigasi

yang kondisinya tidak baik bahkan tidak berfungsi. Selain itu sarana prasarana perhubungan juga masih banyak yang belum lengkap seperti lampu jalan, rambu jalan bahkan gedung uji Kabupaten Karo belum ada hingga saat ini. Selanjutnya terkait sarana prasarana telekomunikasi, masih ada beberapa desa di Kabupaten Karo yang belum terakses jaringan telekomunikasi (*Blank Spot*) dan sarana prasarana pendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga masih banyak yang perlu dibenahi.

10. Penanganan Bencana

Daerah Kabupaten Karo merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Kabupaten Karo memiliki dua gunung api aktif yakni gunung api Sinabung dan Sibayak. Selain itu, wilayah Kabupaten Karo juga rawan bencana tanah longsor, angin puting beliung dan juga banjir di daerah Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Selain itu bencana nonalam seperti wabah penyakit juga sangat rawan di Kabupaten Karo mengingat letak wilayah yang merupakan persinggahan bagi daerah lain seperti Kabupaten Dairi, Simalungun, Pakpak Barat maupun Aceh Tenggara.

11. Pengembangan Wilayah

Kabupaten Karo terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) desa/kelurahan. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi berpusat pada wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi diikuti oleh ibu kota kecamatan lainnya. Isi terkait pengembangan wilayah pada umumnya adalah penyediaan infrastruktur, hal ini disebabkan masih banyak desa-desa di daerah terpencil yang infrastrukturnya masih belum layak. Banyak potensi wilayah perdesaan seperti potensi wisata dan pertanian yang belum termanfaatkan dan terkelola dengan baik karena infrastruktur pendukung yang belum memadai.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita yang ingin diraih di masa depan. Terdapat tujuan yang dilengkapi dengan target-target yang akan dicapai. Dalam RPJMD Kabupaten Karo ini, visi pembangunan mengacu pada visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karo pada saat kampanye Pilkada. Perumusan visi ini juga dengan memperhatikan capaian pembangunan 5 (lima) tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo (RPJPD) Tahun 2005-2025. Hal ini sangat penting untuk terciptanya pembangunan Kabupaten Karo yang berkelanjutan dan tepat pada pemecahan permasalahan yang ada.

Merujuk pada pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Serta merujuk pada pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Berpedoman kepada hal tersebut, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju dan Adil”*, dimana periode RPJMD ini adalah periode terakhir sehingga perlu penajaman terhadap capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang belum tercapai.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ **Maju** berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, adanya peningkatan dan pemerataan ekonomi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maju juga dapat diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta dari sisi pemerintahan ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk peningkatan pembangunan. Maju berarti juga Kabupaten Karo selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terwujud masyarakat yang sejahtera dengan pelayanan publik yang prima, daya saing daerah yang tinggi dan masyarakat yang diberdayakan.
- ✓ **Mandiri** berarti peran aktif pemerintah dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertumpu pada kemampuan dan kekuatan daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia dan alam khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.
- ✓ **Berdaya Saing** berarti Kabupaten Karo mampu untuk bersaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor khususnya di daerah se-kawasan Sumatera Utara. Berdaya saing

berarti inovatif agar terwujud kepastian pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan secara efisien; terciptanya peluang dan menyerap tenaga kerja; terwujudnya keunggulan Sumber Daya Manusia, ketenagakerjaan; kondusivitas keamanan; dan ketersediaan infrastruktur sosial serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

5.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”** dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;

- 9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
- 10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
- 11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
- 12. Penggalan dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Hal ini adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dari 12 (dua belas) misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan ke dalam 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 5.1
Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan	1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	1.1.	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
				1.2.	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2.1	Meningkatnya kualitas pendidikan

MISI		TUJUAN		SASARAN	
5	Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi				
10	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal			2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
11	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan			2.3	Meningkatnya kualitas masyarakat
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu	3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	3.1.	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
4	Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo			3.2.	Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan
7	Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru			3.3.	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan
				3.4.	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal			3.5.	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru
6	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	4	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	4.1.	Meningkatnya Investasi
12	Penggalan dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5.1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
9	Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien	6	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	6.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
				6.2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
				6.3.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
				6.4.	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
				6.5.	Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

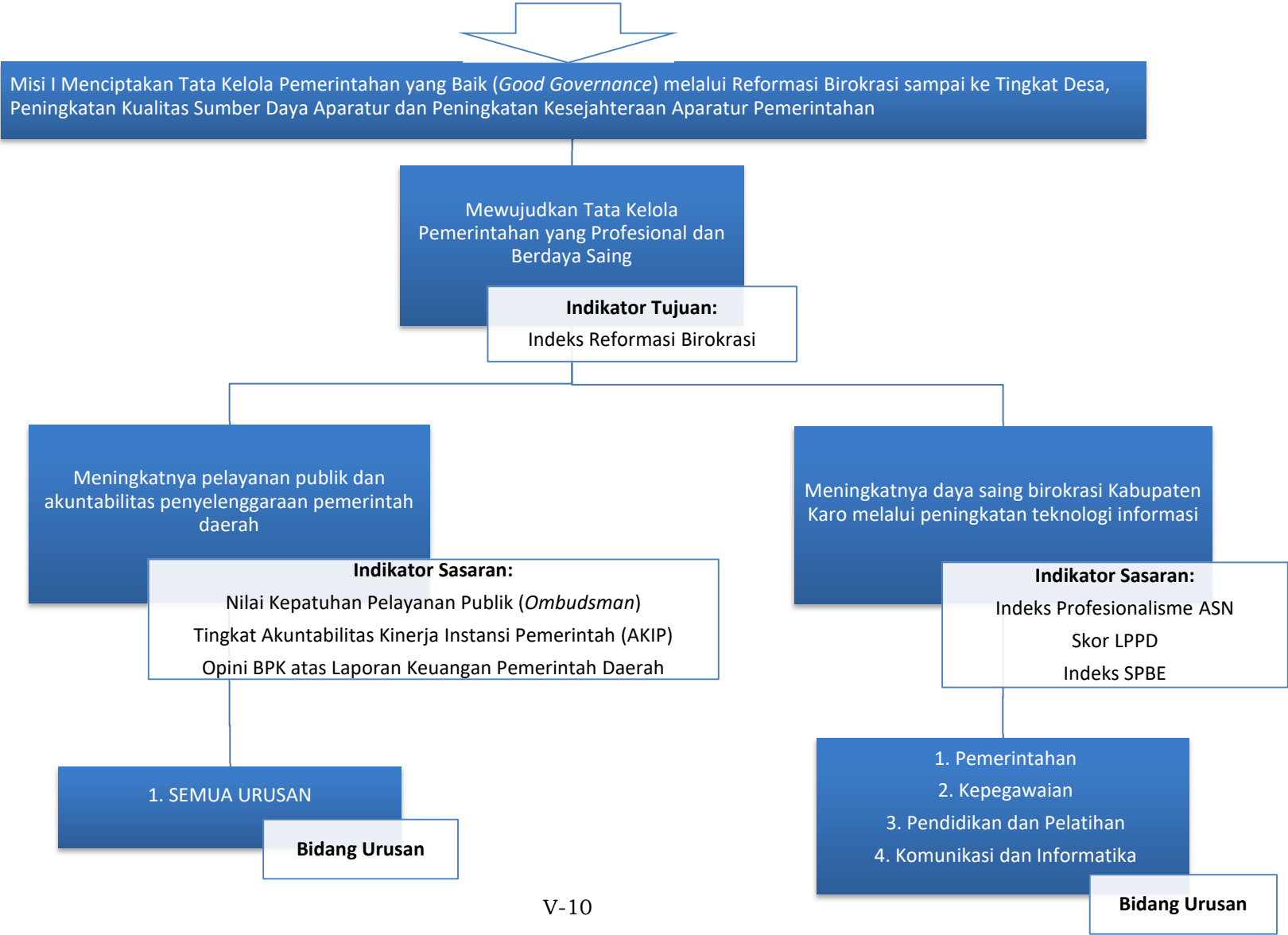
VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan											
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing		Indeks Reformasi Birokrasi		N/A	Nilai	73,74	75,56	77,37	79,19	81	81
1.1.1	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.1.1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (<i>Ombudsman</i>)	N/A	Nilai	57	64	70	76	81	81
		1.1.1.2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	43	Nilai	54	61	67	74	81	81
		1.1.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.1.2	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	1.1.2.1	Indeks Profesionalisme ASN	44,25	poin	55	60	65	70	75	75
		1.1.2.2	Skor LPPD	2,78	poin	2,88	2,98	3,08	3,18	3,28	3,28
		1.1.2.3	Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0	3,0
Misi II Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi											
Misi V Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi											
Misi X Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal											
Misi XI Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Layanan Kesehatan											
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia		74,43	indeks	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93	74,93
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1	Rata-rata lama sekolah	9,79	tahun	9,86	9,92	9,99	10,11	10,11	11,00
		2.1.1.2	Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun	12,82	12,85	12,88	12,90	12,93	12,93
		2.1.1.3	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	11,36	indeks	21,36	22,71	24,028	25,26	26,17	26,17
2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1	Angka Harapan Hidup	71,4	tahun	71,65	71,75	71,90	72,05	72,20	72,20
2.1.3	Meningkatnya kualitas masyarakat	2.1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	96,31	%	96,35	96,40	96,45	96,50	96,55	96,55
		2.1.3.2	Persentase Penegakan PERDA	72,72	%	73,83	74,16	74,38	74,69	75,00	75,00
		2.1.3.3	Persentase PMKS yang tertangani	46,15	%	50,00	53,85	57,69	61,54	65,38	65,38

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Misi III Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu											
Misi IV Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo											
Misi VII Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru											
Misi VIII Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal											
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi		-0,80	%	3,40-3,80	3,80-4,20	4,20-4,60	4,60-5,00	5,00-5-40	5,00-5-40
		Tingkat Pengangguran Terbuka		1,83	persen	1,75	1,65	1,45	1,25	1,05	1,05
		Persentase Kemiskinan		8,70	persen	8,90	8,85	8,80	8,75	8,70	8,70
3.1.1	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	3.1.1.1	Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	2,00	persen	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
		3.1.1.2	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	626	pelaku	1000	1100	1200	1300	1500	1500
		3.1.1.3	BUMD/Perusda	-	BUMD	0	1	1	1	1	1
3.1.2	Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan	3.1.2.1	Skor pola pangan harapan (%)	84,50	persen	87,50	89,00	90,50	92,00	93,50	93,50
3.1.3	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	3.1.3.1	Jumlah kunjungan wisatawan	227.812	orang	718.500	1.003.500	1.101.000	1.204.500	1.306.500	1.306.500
		3.1.3.2	Lama Kunjungan Wisatawan	N/A	hari	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	1,80
3.1.4	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	3.1.4.1	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	cagar budaya	10	15	20	22	25	25
		3.1.4.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	kali	7	10	11	12	13	13
3.1.5	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru	3.1.5.1	Jumlah wirausaha baru	0	wirausaha	50	50	50	50	50	250
		3.1.5.2	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	14,44	persen	20	20	20	20	20	20
Misi VI Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan											
Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif		Nilai Investasi		6,02	triliun	6,24	6,37	6,51	6,67	6,84	6,84
4.1.1	Meningkatnya Investasi	4.1.1.1	Nilai Investasi	6,02	triliun	6,24	6,37	6,51	6,67	6,84	6,84

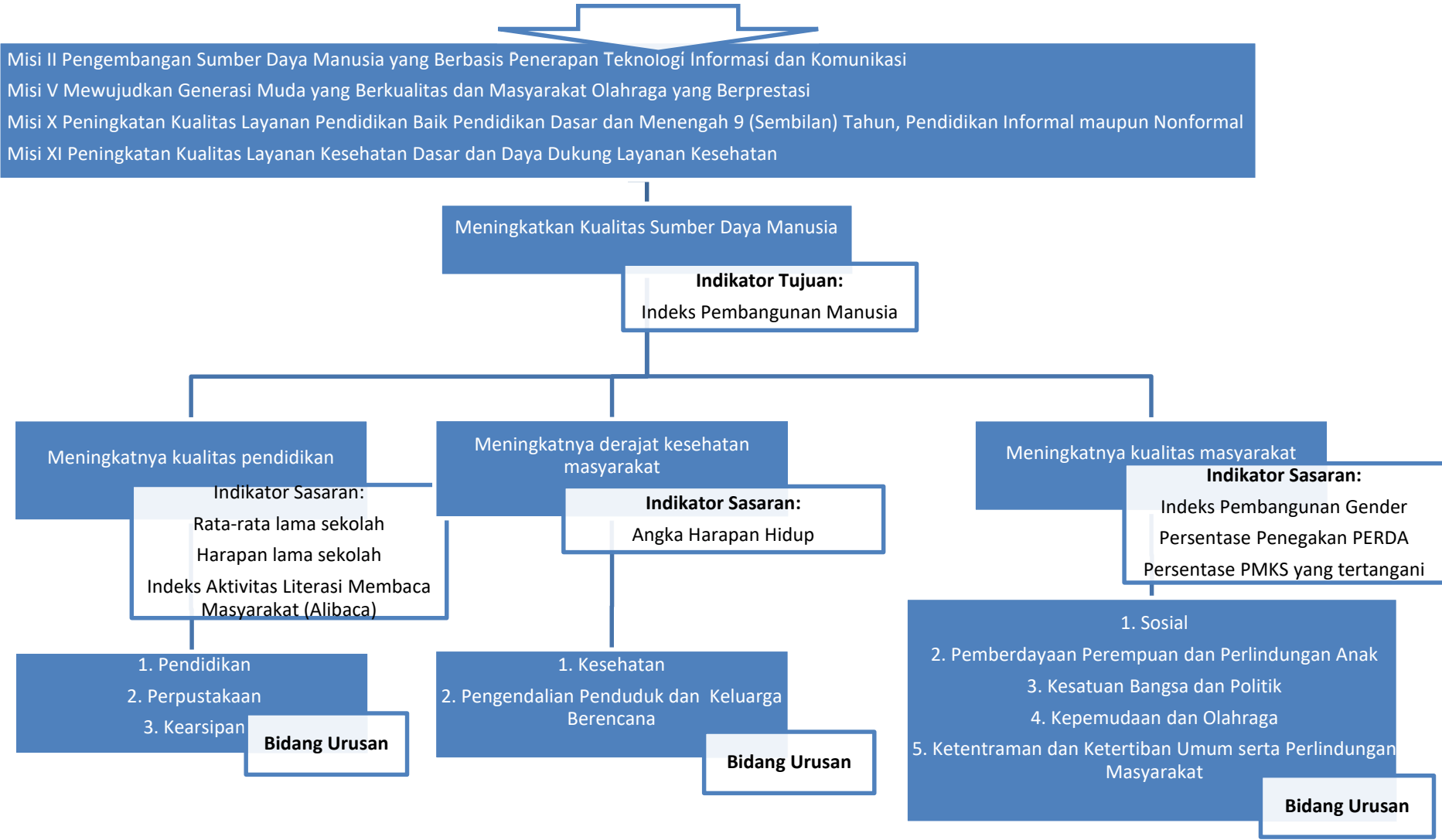
VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Misi XII Penggalian dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah		100.334.824.835,96	Rupiah	104.715.231.925,00	106.724.206.056,00	110.825.754.862,00	115.421.499.184,00	121.882.649.657,00	121.882.649.657,00
5.1.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	100.334.824.835,96	Rupiah	104.715.231.925,00	106.724.206.056,00	110.825.754.862,00	115.421.499.184,00	121.882.649.657,00	121.882.649.657,00
Misi IX Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien											
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)		3,0	indeks	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		66,25	indeks	67,31	67,83	68,35	68,88	69,39	69,39
		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0,37	indeks	0,52	0,53	0,54	0,56	0,60	0,60
6.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	6.1.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,65	%	63,00	65,00	66,00	68,00	70,00	70,00
		6.1.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	73,58	%	74,08	74,58	75,08	75,58	76,08	76,08
		6.1.1.3	Persentase penduduk berakses air minum layak	68,700	%	68,702	68,704	68,706	68,708	68,709	68,709
		6.1.1.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,61	%	50,11	50,61	51,11	52,11	52,11	52,11
		6.1.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	60	%	61	62	63	64	65	65
		6.1.1.6	Gedung pemerintahan yang layak dan baik	60	%	62	64	66	68	70	70
6.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	6.1.2.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100	100	100	100	100	100
		6.1.2.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	100	%	100	100	100	100	100	100
		6.1.2.3	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	0,00	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100
		6.1.2.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	96,28	%	97,10	97,90	98,70	99,50	100,00	100,00
		6.1.2.5	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Lokasi	2	2	2	2	2	10
6.1.3	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	6.1.3.1	Rasio konektivitas kabupaten	93,94	%	93,94	95	95	97	97	97
		6.1.3.2	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,18	rasio	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
6.1.4	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1.4.1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	53,71	indeks	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
		6.1.4.2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	86,61	indeks	86,81	86,91	87,01	87,11	87,12	87,12
		6.1.4.3	Hasil pengukuran tutupan lahan	50,33	indeks	54,41	56,45	58,48	60,52	62,56	62,56
		6.1.4.4	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	25	%	25	26	27	28	29	29
		6.1.4.5	Ketaatan terhadap RTRW	-	%	75	76	77	78	79	79
		6.1.4.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	74,86	%	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
6.1.5	Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	6.1.5.1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,37	indeks	0,52	0,53	0,54	0,56	0,60	0,60

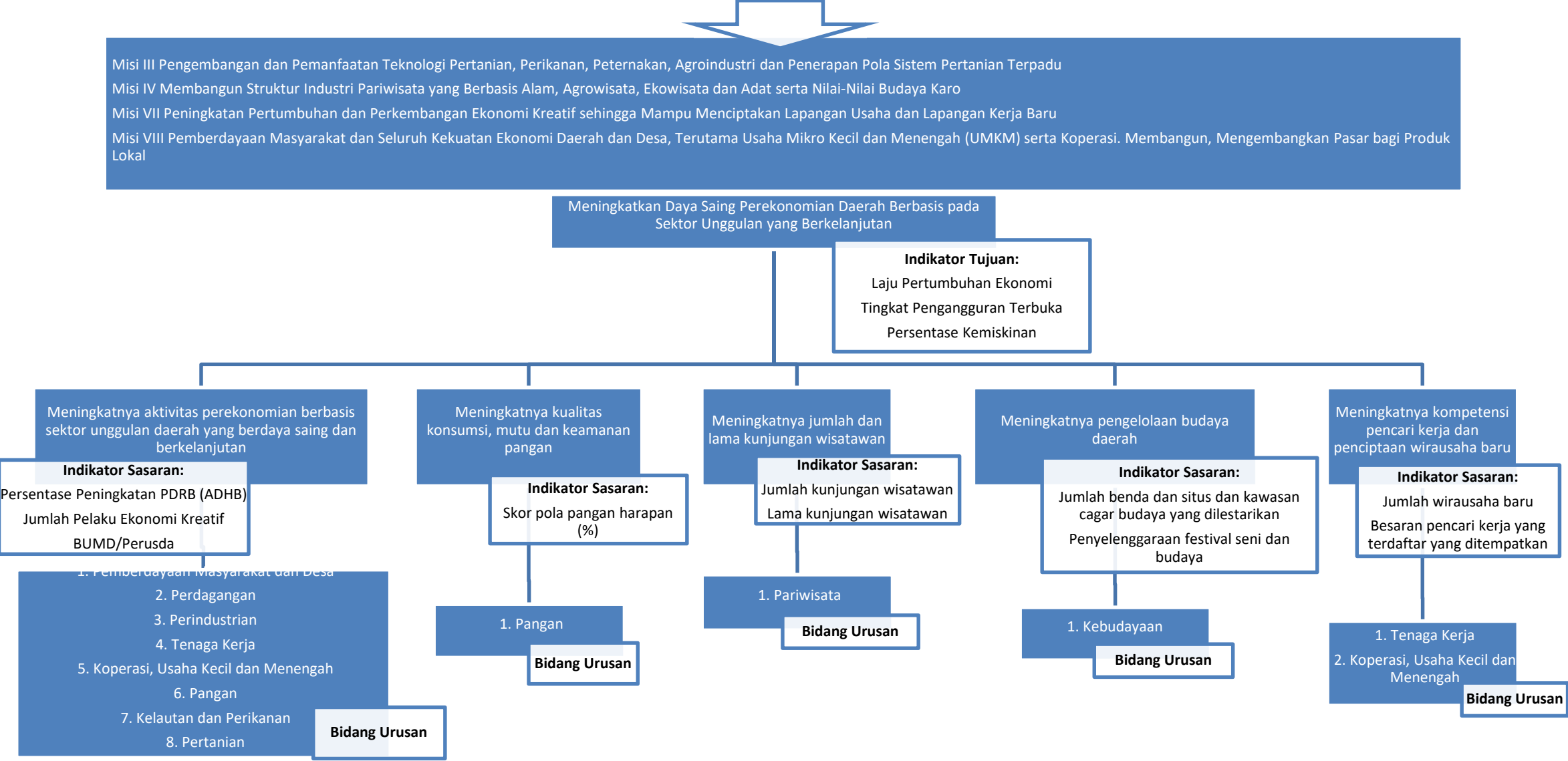
Gambar 5.1
Perencanaan Integratif Tujuan 1 (Misi I)



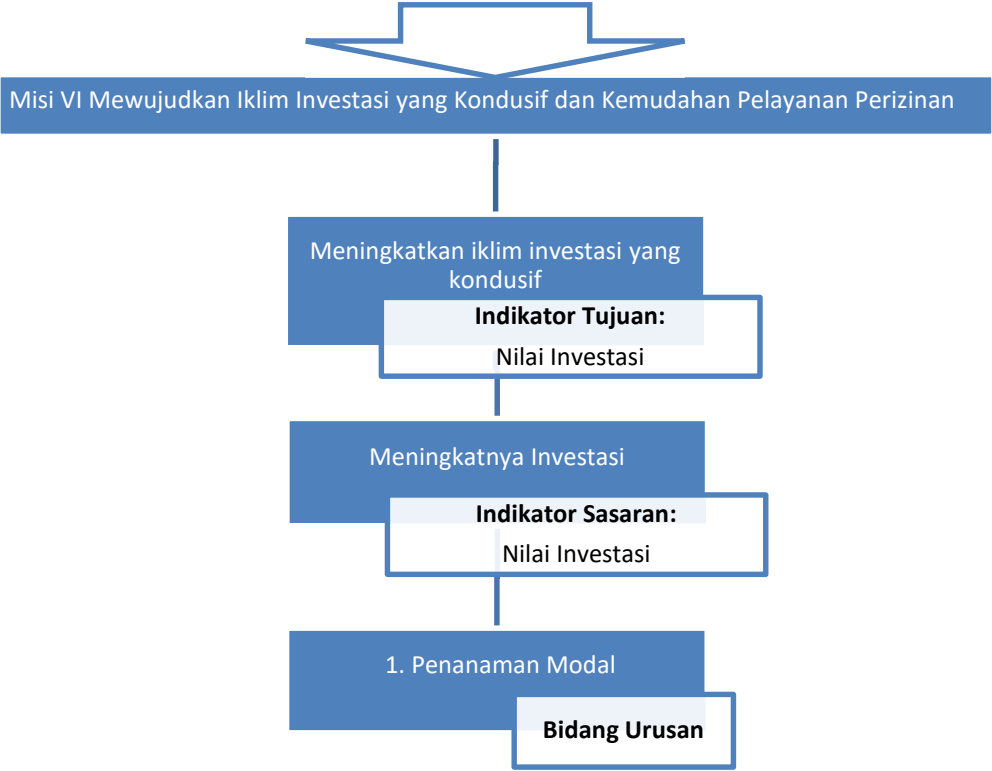
Gambar 5.2
Perencanaan Integratif Tujuan 2 (Misi II, V, X dan XI)



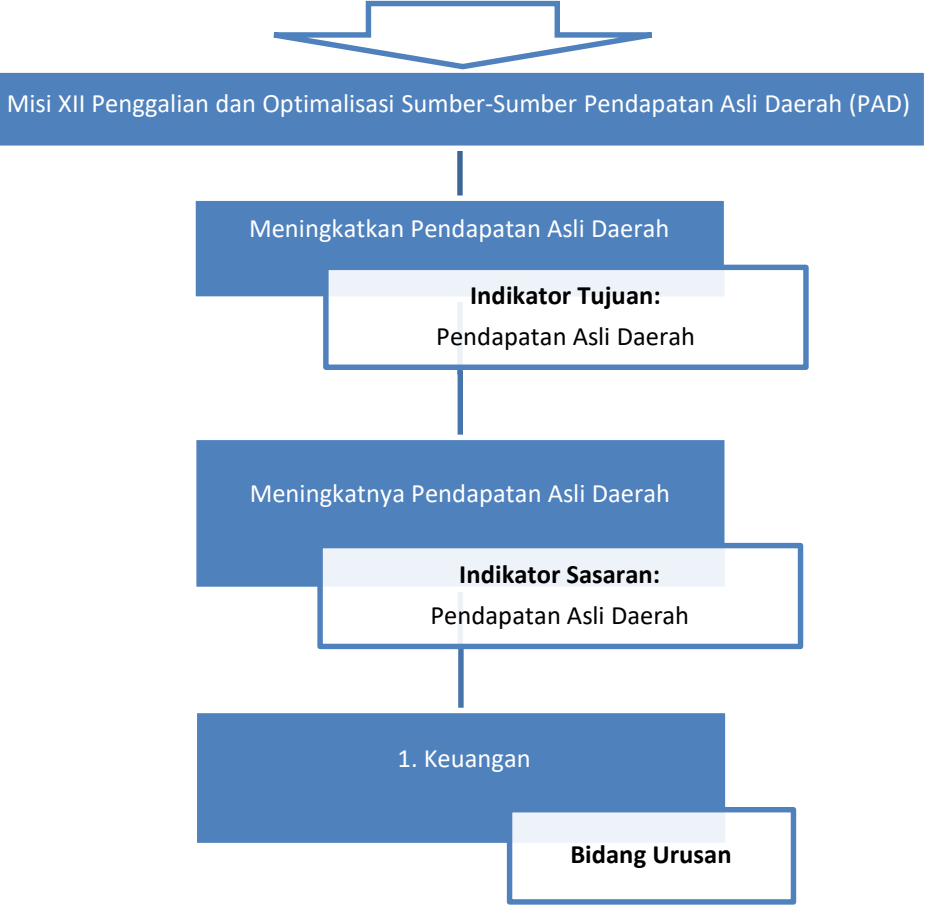
Gambar 5.3
Perencanaan Integratif Tujuan 3 (Misi III, IV, VII dan VIII)



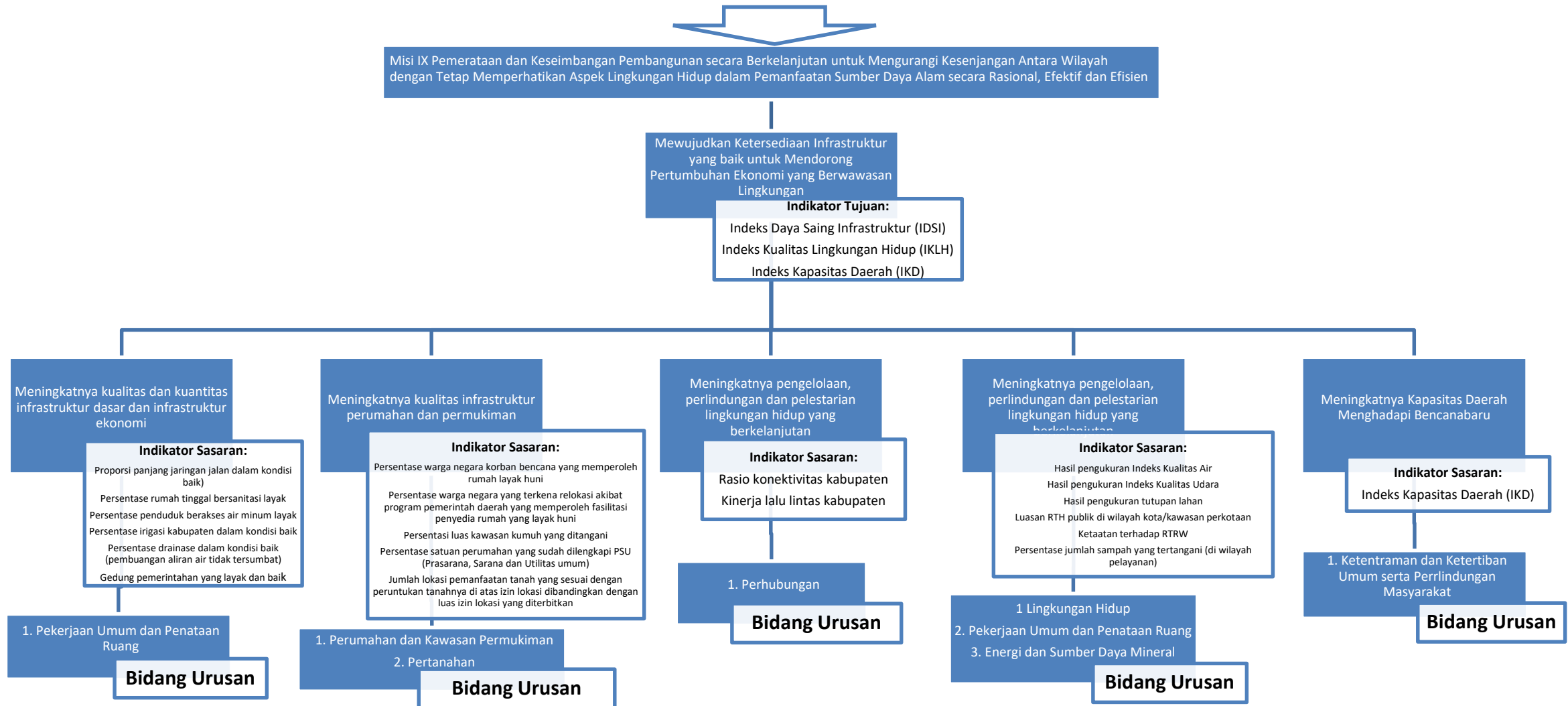
Gambar 5.4
Perencanaan Integratif Tujuan 4 (Misi VI)



Gambar 5.5
Perencanaan Integratif Tujuan 5 (Misi XII)



Gambar 5.6
Perencanaan Integratif Tujuan 6 (Misi IX)



5.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 meliputi:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Karo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing dilakukan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh program dan kegiatan
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - d. Peningkatan manajemen kepegawaian ASN
 - e. Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - f. Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan strategi:
 - a. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan
 - b. Optimalisasi pelayanan dan pengembangan perpustakaan
 - c. Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
 - d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
 - e. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak
 - f. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
 - g. Menekan angka penyakit masyarakat
 - h. Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan dilakukan dengan strategi:
 - a. Peningkatan produksi, produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah sektor unggulan berbasis inovasi;
 - b. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen;
 - c. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal;
 - d. Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - e. Meningkatkan pengembangan/daya tarik pariwisata;
 - f. Meningkatkan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah; dan
 - g. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dilakukan dengan strategi optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif dan berkualitas.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan strategi:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
 - b. Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
 - c. Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;

- d. Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
- e. Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD terhadap RPJMN bertujuan untuk:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah.
2. Mewujudkan RPJMD Kabupaten Karo yang harmonis dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dan RPJMN
4. Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karo, selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 (delapan) prioritas pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Karo. Sedangkan prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan terlihat bahwa seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Karo yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Tahun 2019-2023 dan Prioritas Nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3

Persandingan Prioritas Nasional (PN) dengan Prioritas Provinsi Sumatera Utara (PP) dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo (PK)

Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo	
PN1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP3	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	PK3	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan
				PK4	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
				PK5	Meningkatkan pendapatan asli daerah
PN2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK6	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
PN3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PP1	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan	PK2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
		PP2	Penyediaan derajat kesehatan masyarakat		
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP6	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	PK1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP8	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK6	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
				PK3	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan
		PP5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata	PK1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing
		PP7	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga		
PN6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	PK6	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
PN7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PP6	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	PK1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Untuk itu, diperlukan strategi yang berisikan perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara menyeluruh tentang cara pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Secara menyeluruh, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategik diperlukan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai arah kebijakan yang tepat untuk setiap strateginya. Setiap strategi dan arah kebijakan harus menampakkan hubungan yang jelas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Setiap permasalahan pembangunan yang harus dipecahkan memiliki karakteristik sendiri yang disertai dengan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pemecahan permasalahan sehingga strategi dalam pemecahan setiap permasalahan berbeda. Untuk mencapai keterpaduan strategi juga harus dikolaborasikan antara masing-masing perangkat daerah sehingga terjalin keterpaduan dalam pemecahan permasalahan. Kolaborasi ini harus tergambarkan dalam matriks yang jelas dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan sehingga masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan program memiliki arah yang jelas dan kontribusi terhadap pencapaian sasaan pembangunan daerah.

Pengimplementasian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar selaras dan sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dilaksanakan. Pada tiap tahun diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karo yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat dalam matriks dan penjelasan berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan							
1.1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	1.1.1.	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.1.1.	Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik	1.1.1.1.1.	Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pelayanan publik
						1.1.1.1.2.	Meningkatkan transparansi pelayanan publik
						1.1.1.2.1.	Memperjelas <i>cascading</i> kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban
				1.1.1.3.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.1.1.3.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
		1.1.2.	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	1.1.2.1.	Peningkatan manajemen kepegawaian ASN	1.1.2.4.1.	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi
				1.1.2.2.	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.2.2.1.	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah
1.1.2.3.	Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi			1.1.2.3.1.	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi		
Misi II Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
Misi V Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi							
Misi X Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal							
Misi XI Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Layanan Kesehatan							
2.1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2.1.1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1.	Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan	2.1.1.1.1.	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan
						2.1.1.1.2.	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
						2.1.1.1.3.	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan
					2.1.1.2.	Optimalisasi pelayanan dan pengembangan perpustakaan	2.1.1.2.1.
		2.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masvarakat	2.1.2.1.		2.1.1.2.1.	Standarnisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2.1.3.	Meningkatnya kualitas masyarakat		Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasaran kesehatan	2.1.1.2.2.	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk
						2.1.1.2.3.	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional
				2.1.3.1.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	2.1.3.1.1.	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender
				2.1.3.2.	Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak	2.1.3.2.1.	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan
				2.1.3.3.	Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat	2.1.3.3.1.	Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah
				2.1.3.4.	Menekan angka penyakit masyarakat	2.1.3.4.1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas bahaya judi dan narkoba
				2.1.3.5.	Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS	2.1.3.5.1.	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS
Misi III Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu							
Misi IV Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo							
Misi VII Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru							
Misi VIII Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro dan Menengah serta Koperasi dan Membangun, Mengembangkan Pasar Bagi Produk Lokal							
3.1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	3.1.1.1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah sektor unggulan berbasis inovasi	3.1.1.1.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal
						3.1.1.1.2.	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian
						3.1.1.1.3.	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						3.1.1.1.4. Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif
				3.1.1.2.	Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen	3.1.1.2.1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen dan peningkatan kerjasama perdagangan dengan daerah lain
						3.1.1.2.2. Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal
				3.1.1.3.	Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal	3.1.1.3.1. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif
	3.1.2.	Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan	3.1.2.1.	Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal	3.1.2.1.1.	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan
	3.1.3.	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	3.1.3.1.	Meningkatkan pengembangan/daya tarik pariwisata	3.1.3.1.1.	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata
	3.1.4.	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	3.1.4.1.	Meningkatkan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah	3.1.4.1.1.	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata
					3.1.4.1.2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda
	3.1.5.	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru	3.1.5.1.	Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil	3.1.5.1.1.	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi VI Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan							
4.1.	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	4.1.1.	Meningkatnya investasi	4.1.1.1.	Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif dan berkualitas	4.1.1.1.1.	Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah
Misi XII Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
5.1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.	Peningkatan pendapatan daerah	5.1.1.1.1.	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD
Misi IX Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien							
6.1.	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	6.1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	6.1.1.1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	6.1.1.1.1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
		6.1.2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	6.1.2.1	Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	6.1.2.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
		6.1.3.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	6.1.3.1.	Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	6.1.3.1.1.	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
		6.1.4.	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1.4.1.	Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1.4.1.1.	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
		6.1.5.	Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana	6.1.5.1.	Peningkatan kapasitas daerah menghadapi bencana	6.1.5.1.1.	Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana

Tabel 6.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan											
1.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	T.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1.1	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	S.1.1.1.1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (<i>Ombudsman</i>)	1.1.1.1	Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik	1.1.1.1.1	Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pelayanan publik
						S.1.1.1.2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1.1.1.2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi seluruh program dan kegiatan	1.1.1.1.2	Meningkatkan transparansi pelayanan publik
						S.1.1.1.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1.1.3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1.1.1.1.3	Memperjelas <i>cascading</i> kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban
				1.1.2	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	S.1.1.2.1	Indeks Profesionalisme ASN	1.1.2.1	Peningkatan manajemen kepegawaian ASN	1.1.1.2.1	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi
						S.1.1.2.2	Skor LPPD	1.1.2.2	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.1.2.2	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah
						S.1.1.2.3	Indeks SPBE	1.1.2.3	Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	1.1.1.2.3	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi
Misi II Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi											
Misi V Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi											
Misi X Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal											
Misi XI Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Layanan Kesehatan											
2.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	T.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	S.2.1.1.1	Rata-rata lama sekolah	2.1.1.1	Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan	2.1.1.1.1	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan
						S.2.1.1.2	Harapan lama sekolah			2.1.1.1.2	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
										2.1.1.1.3	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA															
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan					
						S.2.1.1.3	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	2.1.1.3	Optimalisasi pelayanan dan pengembangan perpustakaan	2.1.1.3.1	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat				
				2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S.2.1.2.1	Angka Harapan Hidup	2.1.2.1	Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	2.1.2.1.1	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata				
										2.1.2.1.2	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk				
										2.1.2.1.3	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional				
				2.1.3	Meningkatnya kualitas masyarakat	S.2.1.3.1	Indeks Pembangunan Gender	2.1.3.1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	2.1.3.1.1	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender				
										S.2.1.3.2	Persentase Penegakan PERDA	2.1.3.2	Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak	2.1.3.2.1	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan
										S.2.1.3.3	Persentase PMKS yang tertangani	2.1.3.3	Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS	2.1.3.3.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS
Misi III Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu															
Misi IV Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo															
Misi VII Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru															
Misi VIII Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro dan Menengah serta Koperasi dan Membangun, Mengembangkan Pasar Bagi Produk Lokal															
3.1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	T.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	S.3.1.1.1	Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	3.1.1.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah sektor unggulan berbasis inovasi	3.1.1.1.1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal				
		T.3.2 T.3.3								Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase Kemiskinan	3.1.1.1.2	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian			

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
										3.1.1.1.3	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro
										3.1.1.1.4	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif
						S.3.1.1.2	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	3.1.1.2	Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal	3.1.1.2.1	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif
						S.3.1.1.3	BUMD/Perusda	3.1.1.3	Meningkatkan pendapatan daerah dengan membentuk BUMD/Perusda dengan menggali potensi lokal	3.1.1.3.1	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal
				3.1.2	Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan	S.3.1.2.1	Skor pola pangan harapan (%)	3.1.2.1	Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal	3.1.2.1.1	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan
				3.1.3	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	S.3.1.3.1	Jumlah kunjungan wisatawan	3.1.3.1	Meningkatkan pengembangan/daya tarik pariwisata	3.1.3.1.1	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata
						S.3.1.3.2	Lama Kunjungan Wisatawan				
				3.1.4	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	S.3.1.4.1	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3.1.4.1	Meningkatkan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah	3.1.4.1.1	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata
						S.3.1.4.2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			3.1.4.1.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.1.5	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru	S.3.1.5.1	Jumlah wirausaha baru	3.1.5.1	Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil	3.1.5.1.1	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja
						S.3.1.5.2	Persentase pencari kerja yang dilatih				
Misi VI Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan											
4.1	Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif	T.4.1	Nilai Investasi	4.1.1	Meningkatnya investasi	S.4.1.1.1	Nilai investasi	4.1.1.1	Optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif dan berkualitas	4.1.1.1.1	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah
Misi XII Penggalian dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)											
5.1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	T.5.1	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	S.5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	Peningkatan pendapatan daerah	5.1.1.1.1	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD
Misi IX Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien											
6.1	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	T.6.1	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	6.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	S.6.1.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	6.1.1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	6.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
						S.6.1.1.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak				
						S.6.1.1.3	Persentase penduduk berakses air minum layak				

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						S.6.1.1.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				
						S.6.1.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)				
						S.6.1.1.6	Gedung pemerintahan yang layak dan baik				
				6.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	S.6.1.2.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	6.1.2.1	Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	6.1.2.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
						S.6.1.2.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni				
						S.6.1.2.3	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani				
						S.6.1.2.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)				
						S.6.1.2.5	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				

VISI: MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA											
Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				6.1.3	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	S.6.1.3.1	Rasio konektivitas kabupaten	6.1.3.1	Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	6.1.3.1.1	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
						S.6.1.3.2.	Kinerja lalu lintas kabupaten				
		T.6.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	6.1.4	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	S.6.1.4.1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	6.1.4.1	Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1.4.1.1	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
						S.6.1.4.2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara				
						S.6.1.4.3	Hasil pengukuran tutupan lahan				
						S.6.1.4.4	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan				
						S.6.1.4.5	Ketaatan terhadap RTRW				
						S.6.1.4.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)				
		T.6.3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	6.1.5	Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana	S.6.1.5.1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	6.1.5.1	Peningkatan kapasitas daerah menghadapi bencana	6.1.5.1.1	Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana

Berdasarkan tabel 6.1 dan 6.2 di atas, dilakukan pemetaan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut diperlukan strategi dan arah kebijakan. Arah Kebijakan tersebut merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Rumusan Arah kebijakan disertai dengan tema pembangunan daerah setiap tahunnya dapat dikelompokkan seperti pada tabel 6.3 di bawah ini.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

NO	TAHUN 2022 TEMA: PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK PANDEMI COVID-19	TAHUN 2023 TEMA: OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	TAHUN 2024 TEMA: PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2025 TEMA: PEMANTAPAN DAYA SAING MENUJU KARO YANG MAJU DI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2026 TEMA: MENCAPAI KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA
1	Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pelayanan publik				
2	Meningkatkan transparansi pelayanan publik	Meningkatkan transparansi pelayanan publik	Meningkatkan transparansi pelayanan publik	Meningkatkan transparansi pelayanan publik	Meningkatkan transparansi pelayanan publik
3	Memperjelas <i>cascading</i> kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban		Memperjelas <i>cascading</i> kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban		
4	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi
5	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah dari setiap perangkat daerah
6	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi
7	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan
8	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
9	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan
10	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat	Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat
11	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata	Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan secara merata
12	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Peningkatan rasio layanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk

NO	TAHUN 2022 TEMA: PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK PANDEMI COVID-19	TAHUN 2023 TEMA: OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	TAHUN 2024 TEMA: PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2025 TEMA: PEMANTAPAN DAYA SAING MENUJU KARO YANG MAJU DI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2026 TEMA: MENCAPAI KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA
13	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional	Perbaikan sistem pelayanan kesehatan baik secara manajerial maupun teknis profesional
14	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender	Meningkatkan pemahaman perangkat daerah dan masyarakat dalam pengarusutamaan gender
15	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan	Meningkatkan jejaring perlindungan anak pada setiap desa/kelurahan
16	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS
17	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal
18	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian	Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian
19	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro	Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro
20	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif	Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif
21	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif

NO	TAHUN 2022 TEMA: PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK PANDEMI COVID-19	TAHUN 2023 TEMA: OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	TAHUN 2024 TEMA: PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2025 TEMA: PEMANTAPAN DAYA SAING MENUJU KARO YANG MAJU DI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2026 TEMA: MENCAPAI KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA
22	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal	Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal
23	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan
24	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata	Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata
25	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata	Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata
26	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda
27	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja

NO	TAHUN 2022 TEMA: PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK PANDEMI COVID-19	TAHUN 2023 TEMA: OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	TAHUN 2024 TEMA: PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2025 TEMA: PEMANTAPAN DAYA SAING MENUJU KARO YANG MAJU DI SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN	TAHUN 2026 TEMA: MENCAPAI KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA
28	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah
29	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD	Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD
30	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
31	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
32	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
33	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
34	Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Setiap program yang dilaksanakan haruslah selektif dan menggambarkan hasil (*outcome*) yang jelas dan terukur sehingga semua program yang disertai pendanaan akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagai perwujudan visi dan misi Pembangunan Daerah.

Program sebagai prioritas pembangunan daerah akan dijalankan oleh perangkat daerah setiap tahunnya yang disertai pendanaan sehingga harus dapat dipastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu strategi yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan ini sangat penting, selain untuk memastikan program pembangunan daerah mengarah kepada tujuan dan sasaran pembangunan, juga memastikan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan daerah yang akan dirumuskan dalam program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Program Pembangunan Kabupaten Karo 5 (lima) tahun ke depan merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pemilihan program yang tepat dan rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Strategi yang dibuat perlu didukung dengan arah kebijakan, sebagai arah dan pedoman dalam merumuskan program-program dan dituangkan dalam kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang terangkum dalam rencana strategis di Perangkat Daerah dengan tujuan agar pencapaian target dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

Perencanaan program pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil

Bupati terpilih.

2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19* dan dampaknya.
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
4. Pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*)
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten.

Program pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA																	
Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir	
Misi I Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan																	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Sains		Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	Nilai	73,74		75,56		77,37		79,19		81		81		
1.1.1.1	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1.1.1.1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman)	N/A	Nilai	57		64		70		76		81		81		
		1.1.1.1.2. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	43	Nilai	54		61		67		74		81		81		
		1.1.1.1.3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Indeks	83	735.563.027.034,00	86	755.161.032.346,95	89	758.661.469.205,63	92	784.792.783.472,74	95	786.511.780.282,82	95	3.820.690.092.342,14	SEMUA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Indeks	83	1.300.672.505	86	1.588.248.653	89	1.777.869.761	92	1.962.590.741	95	2.173.276.972	95	8.802.658.632	KECAMATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah kegiatan pemberdayaan	21	Kegiatan	85	7.107.957.072	133	8.458.457.072	133	10.124.947.600	133	12.096.018.002	133	13.573.214.533	617	51.360.594.279	KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	25	Urusan	22	948.727.944	24	896.091.006	24	1.019.589.595	24	1.125.026.454	24	1.263.852.176	118	5.253.287.175	KECAMATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	37	Pemerintahan Desa	237	241.297.763	259	360.976.501	259	371.918.769	259	397.767.091	259	426.185.078	259	1.798.145.202	KECAMATAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rasio penduduk berkTP per satuan penduduk	104,31	%	100	0	100	388.104.490	100	251.512.490	100	641.384.490	100	88.104.490	100	1.369.105.960	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Kepemilikan Kartu Identitas Anak	20,41	%	40		50		60		70		80		80		
		Rasio bayi berakte kelahiran	92,81	%	97	0	98	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	100	210.000.000	DISDUKCAPIL
		Rasio pasangan berakte nikah	41,69	%	60		80		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah/Behum	Sudah	0	Sudah	270.000.000	Sudah	280.000.000	Sudah	480.000.000	Sudah	80.000.000	Sudah	1.110.000.000	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada	Ada/Tidak Ada	Ada	20.000.000	Ada	71.895.510	Ada	71.895.510	Ada	71.895.510	Ada	81.895.510	Ada	317.582.040	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase tindak lanjut temuan	83,08	%	85	2.341.686.050	86	2.575.854.655	90	2.833.440.121	92	3.116.784.133	95	3.428.462.546	95	14.296.227.504	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase pelanggaran pegawai	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Persentase tindak lanjut temuan	83,08	%	85	417.791.550	86	459.570.705	90	505.527.776	92	556.080.553	95	611.688.608	95	2.550.659.192	INSPEKTORAT
		Persentase pelanggaran pegawai	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini	WTP	287.912.684.519	WTP	282.385.375.669	WTP	282.480.375.669	WTP	282.575.375.669	WTP	282.680.375.669	WTP	1.418.034.187.195	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini	WTP	549.828.595	WTP	824.392.705	WTP	423.642.705	WTP	323.642.705	WTP	323.642.705	WTP	2.445.149.415	BKAD
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional		Kegiatan	11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	4.638.106.250	BAKESBANGPOL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	indeks	83	124.925.400	86	124.925.400	89	124.925.400	92	124.925.400	95	124.925.400	95	624.627.000	DINSOS
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100	%	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	7.166.921.825	BAPPEDA LITBANG
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100	%	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	500	5.355.153.520	BAPPEDA LITBANG
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah	2,75	Indeks	3	787.599.752	3,25	787.599.752	3,5	787.599.752	3,75	787.599.752	4	787.599.752	17,5	3.937.998.760	BAPPEDA LITBANG
1.1.2.	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	1.2.1.1. Indeks Profesionalisme ASN	44,5	poin	55		60		65		70		75		75		
		1.2.1.2. Skor LPPD	2,78	poin	2,88	2,98		2,98		3,08		3,18		3,28		3,28	
		1.2.1.3. Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	2,2		2,5		2,7		2,8		3		3	
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Keterisian Jabatan	82,37	%	100	1.353.666.700	100	1.140.050.000	100	1.165.050.000	100	1.585.050.000	100	1.630.050.000	100	6.873.866.700	BKPSDM
		Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	20	ASN	19		18		17		16		15		15		BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8,26	%	11		13		11		15		17		17		BKPSDM
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	8,26	%	11	825.000.000	13	1.940.000.000	11	1.182.040.000	15	3.761.399.000	17	4.786.004.000	17	12.494.443.000	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,14	%	2,23	5,02		5,02	8,36		12,26		16,72				BKPSDM
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2.Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam	ADA	ADA/TIDAK	ADA	10.337.893.000	ADA	8.748.178.859	ADA	10.040.987.040	ADA	8.758.067.658	ADA	9.975.871.670	ADA	47.860.998.227	SETWAN
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	tinggi	Kategori	tinggi	2.501.066.285	tinggi	1.944.909.794	tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	10.280.705.461	SETDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Jumlah paket tender dengan jumlah permohonan tender	103	Paket	220	740.143.340	220	941.043.045	220	941.043.045	220	941.043.045	220	941.043.045	220	4.504.315.520	SETDA
		Laporan TPID	3,75	Nilai	4,75		5,75		6,75		7,75		8,75		8,75		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	1.345.692.644	2,5	2.055.295.288	2,7	1.867.928.719	2,8	2.735.215.288	3,0	3.101.928.719	3,0	11.106.060.658	DISKOMINFO
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	661.398.670	2,5	591.796.026	2,7	631.274.595	2,8	596.796.026	3,0	557.964.595	3,0	3.039.229.912	DISKOMINFO

KABUPATEN KARO 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	69.110.000	2,5	69.110.000	2,7	27.110.000	2,8	39.110.000	3,0	57.110.000	3,0	261.550.000	DISKOMINFO
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya tata kelola persandian dalam	1,7	indeks	2,2	40.000.000	2,5	50.000.000	2,7	20.000.000	2,8	50.000.000	3,0	50.000.000	3,0	210.000.000	DISKOMINFO
Misi II Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi																	
Misi V Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi																	
Misi X Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal																	
Misi XI Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Layanan Kesehatan																	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	74,43	indeks	74,53		74,63		74,73		74,83		74,93		74,93		
2.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Rata-rata lama sekolah	9,79	tahun	9,89		10,16		10,43		10,7		11		11		
		2.1.1.2. Harapan Lama Sekolah	12,76	tahun	12,82		12,85		12,88		12,90		12,93		12,93		
		2.1.1.3. Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	11,36	indeks	21,36		22,71		24,028		25,26		26,17		26,17		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan	45,14	%	50,09	94.936.016.667	56,21	94.726.016.667	62,28	95.126.016.667	68,35	94.126.016.667	74,33	94.126.016.667	74,33	473.040.083.335	DIKNAS
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,32	%	0,26	20.000.000	0,19	20.000.000	0,13	20.000.000	0,06	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	100.000.000	DIKNAS
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	0	%	2	10.000.000	4	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	DIKNAS
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	Sekolah	17	70.000.000	17	3.952.800.000	17	70.000.000	17	70.000.000	17	70.000.000	17	4.232.800.000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya pembinaan perpustakaan	11,36	indeks	21,36	750.000.000	22,71	606.000.000	24,02	456.408.000	25,26	1.059.280.000	26,17	1.273.201.000	26,17	4.144.889.000	DPA
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	11,36	indeks	21,36	0	22,71	170.000.000	24,02	170.000.000	25,26	170.000.000	26,17	170.000.000	26,17	680.000.000	DPA
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	83,33	%	83,33	200.000.000	87,50	150.000.000	91,67	150.000.000	95,85	150.000.000	100	150.000.000	100	800.000.000	DPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	83,33	%	83,33	120.000.000	87,50	30.000.000	91,67	30.000.000	95,85	30.000.000	100	30.000.000	100	240.000.000	DPA
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	83,33	%	83,33	0	87,50	2.500.000	91,67	5.000.000	95,85	5.000.000	100	5.000.000	100	17.500.000	DPA
2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,40	tahun	71,65		71,75		71,9		72,05		72,20		72,20		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	10,33	%	15,49	1.948.196.500	23,23	3.225.576.335	34,84	3.933.921.425	52,26	4.701.293.003	78,39	5.467.069.157	78,39	19.276.056.420	DP3A2P2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rasio posyandu per 1.000 balita	8,8	Rasio	8,8	408.012.775	9,0	520.000.000	9,3	520.000.000	9,6	520.000.000	10,0	520.000.000	10,0	2.488.012.775	DINKES
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun				6.131.531.696		7.938.077.110		8.175.537.110		8.329.299.110		8.171.597.310	0	38.746.042.336	DP3A2P2KB
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana rumah sakit sesuai standar	75,00	%	80,00	5.461.677.182	85,00	6.225.677.182	90,00	5.815.085.182	100,00	6.414.957.182	100,00	6.628.878.182	100,00	30.546.274.910	RSUD
		Persentase Prasarana rumah sakit sesuai standar	94,00	%	95,00		95,00		95,00		95,00		100,00		100,00		RSUD
		Indek Kepuasan Pasien	75,00	indeks	80,00		85,00		90,00		93,00		95,00		95,00		
		Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,05 / 0,5 / 0,01	Rasio	0,05 / 0,5 / 0,01	17.081.520.800	0,04 / 0,5 / 0,01	67.749.993.480	0,04 / 0,5 / 0,01	67.766.644.863	0,04 / 0,5 / 0,01	19.170.044.984	0,04 / 0,5 / 0,01	18.181.513.133	0,04 / 0,5 / 0,01	189.949.717.260	DINKES
		Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan	43,2 / 15,3 / 100	%	100 / 28 / 100	31.891.566.139	100 / 28 / 100	31.916.687.671	100 / 25 / 100	33.350.357.939	100 / 20 / 100	31.126.483.809	100 / 14 / 100	31.932.155.767	100 / 14 / 100	160.217.251.325	DINKES
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	60	%	60	1.204.688.500	62	2.644.000.000	63	2.786.000.000	64	3.096.000.000	65	3.269.000.000	65	12.999.688.500	DP3A2P2KB
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4	Kerjasama	5		6		7		8		9		9		DP3A2P2KB
		Ratio Akseptor KB	68	%	68,54		68,96		69,06		69,81		70,52		70,52		DP3A2P2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	95	%	100	1.376.547.850	100	2.036.650.000	100	1.951.650.000	100	2.111.650.000	100	2.126.650.000	100	9.603.147.850	DINKES
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan memenuhi persyaratan	90/63	%	90/63	149.562.900	92/66	207.323.195	94/66	211.472.175	95/66	214.718.540	95/66	220.253.779	95/66	1.003.330.589	DINKES
2.1.3.	Meningkatnya kualitas masyarakat	2.1.3.1. Indeks Pembangunan Gender	96,31	%	96,35		96,40		96,45		96,50		96,55		96,55		
		2.1.3.2. Persentase Penegakan PERDA	72,72	%	73,83		74,16		74,38		74,69		75,00		75,00		
		2.1.3.3. Persentase PMKS yang tertangani	46,15	%	50,00		53,85		57,69		61,54		65,38		65,38		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada		Perda/Perkada /Kegiatan	16/16/22		31/31/39		31/31/39		31/31/39		31/31/39		140/140/178		KECAMATAN
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	72,72	%	73,83	255.700.000	74,16	164.325.000	74,38	136.325.000	74,69	131.325.000	75,00	120.075.000	75,00	807.750.000	SATPOL PP

KABUPATEN KARO 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM yang aktif	75	%	80	98.958.176	80	98.958.176	80	98.958.176	80	98.958.176	85	98.958.176	85	494.790.880	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan penegakan hukum dari tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	80	175.000.000	80	202.500.000	80	264.408.000	80	316.851.200	80	447.201.000	80	1.405.960.200	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah pertemuan dan sosialisasi		Kegiatan	9	1.899.209.411	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	9.458.593.411	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,02	%	0,41	3.000.000	0,45	19.200.000	0,51	5.000.000	0,6	5.000.000	2,5	0	2,5	32.200.000	SATPOL PP
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	%	1,6		1,7		1,8		1,9		2,04		2,04		SATPOL PP
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	%	96,31	96,35	150.000.000	96,4	390.000.000	96,45	180.000.000	96,5	243.280.000	96,55	125.000.000	96,55	1.088.280.000	DP3AP2KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak	1	dokumen	1	80.000.000	1	70.000.000	1	132.000.000	1	100.000.000	1	156.800.000	1	538.800.000	DP3AP2KB
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga, pelatih yang bersertifikasi, pembinaan atlet muda dan jumlah atlet berprestasi dalam olahraga				275.100.000		459.100.000		409.100.000		699.100.000		789.100.000		2.631.500.000	DKPOP
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase jumlah wirasaha muda, persentase jumlah organisasi yang aktif				57.000.000		262.000.000		185.408.000		435.280.000		514.201.000		1.453.889.000	DKPOP
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif				49.000.000		79.000.000		59.000.000		119.000.000		164.000.000		470.000.000	DKPOP
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam	4	Kegiatan	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	2.436.000.000	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,0002	%	0,01	150.000.000	0,01	285.161.600	0,01	335.000.000	0,01	355.148.800	0,01	765.000.000	0,01	1.890.310.400	DP3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pembinaan Partai Politik	N/A	Parpol	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	6.217.594.530	BAKESBANGPOL
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jejaring Perlindungan Anak	PATBM/desa	29	29	791.928.500	36	626.023.800	43	633.060.400	50	1.528.268.400	57	1.498.248.400	57	5.077.529.500	DP3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	100	552.125.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	328.000.000	100	395.300.000	100	1.620.425.000	DP3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	46	%	50	100.000.000	53,85	140.000.000	58	100.000.000	61,54	227.600.000	65,38	367.877.400	65,38	935.477.400	DINSOS
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99	%	100%	81.996.800	100%	231.996.800	100%	81.996.800	100%	81.996.800	100%	261.996.800	100%	739.984.000	DINSOS
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	46,15	%	50	21.044.400	53,85	10.044.000	57,69	10.044.000	61,54	12.444.000	65,38	10.044.000	65,38	63.620.400	DINSOS
	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	27,28	%	30,25	150.000.000	39,06	161.000.000	58,59	139.075.400	78,14	164.075.400	97,66	212.000.000	100	826.150.800	DINSOS
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	46,15	%	50%	218.759.100	53,85%	450.979.800	57,69%	443.016.400	61,54%	1.187.824.400	65,38%	1.092.904.400	65,38%	3.393.484.100	DINSOS
Misi III Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu																	
Misi IV Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo																	
Misi VII Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru																	
Misi VIII Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal																	
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	-0,80	%		3,40-3,80		3,80-4,20		4,20-4,60		4,60-5,00		5,00-5,40		5,00-5-40		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,83	persen		1,75		1,65		1,45		1,25		1,05		1,05		
	Persentase Kemiskinan	8,70	persen		8,90		8,85		8,80		8,75		8,70		8,70		
	3.1.1.1. Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	2,00	persen		3		4		5		6		7		7		
3.1.1.1. Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	3.1.1.2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	626,00	pelaku		1000		1100		1200		1300		1500		1500		
	3.1.1.3. BUMD/Perusda	-	BUMD		0		1		1		1		1		1		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Persentase Desa yang menyampaikan keuangan desa tepat waktu	100	%	100	9.735.750.074	100	4.319.000.000	100	4.267.408.000	100	4.642.280.000	100	4.866.201.000	100	27.830.639.074		DPMD
	Jumlah Lembaga ekonomi desa	160	lembaga	180		195		220		245		259		259			
POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa	50	%	50	650.000.000	50	370.000.000	75	275.000.000	75	500.000.000	100	490.000.000	100	2.285.000.000		DPMD
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	6	Dokumen	12	0	12	27.500.000	12	0	12	27.500.000	12	27.500.000	12	82.500.000		DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	132,87	%	90	300.000.000	78	786.395.500	85,8	653.832.000	94,38	796.061.500	100	836.203.000	100	3.372.492.000		DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	72,16	%	68,23	0	69,59	141.250.000	72,23	6.250.000	74,23	165.416.000	78,23	262.500.000	78,23	575.416.000		DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional	0	%	100	0	100	365.000.000	100	160.000.000	100	245.000.000	100	250.000.000	5	1.020.000.000		DISPERINDAG

KABUPATEN KARO 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	5099,92	miliar	5202,43	330.000.000	5254,45	401.000.000	5307	303.000.000	5360,07	390.000.000	5413,67	429.000.000	5413,67	1.853.000.000	DISPERINDAG
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi	115	Orang	135	945.760.765	155	1.885.000.000	160	2.000.000.000	185	2.200.000.000	195	2.000.000.000	830	9.030.760.765	DKPOP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Kemitraan Pariwisata yang dilai	5	Kerjasama	3						5						DKPOP
		Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	5,26	Persentase	3,87	200.000.000	3,19	200.000.000	2,51	138.632.040	1,83	301.119.040	1,15	370.803.040	12,55	1.210.554.120	DISTAN
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri/ IKM yang berizin	1,66	%	1,78	0	4,78	15.000.000	6,27	15.000.000	7,74	25.000.000	9,21	30.000.000	9,21	85.000.000	DISPERINDAG
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah HVR yang divaksin	70	%	70	747.799.960	70	772.800.000	70	772.800.000	70	772.800.000	70	772.800.000	70	3.838.999.960	DISTAN
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	0	produk	0	-	9	190.270.372	9	222.497.409	9	286.247.150	9	285.071.866	9	984.086.797	DISPERINDAG
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	119	Usaha	119	0	130	153.750.000	143	120.000.000	172	214.500.000	172	170.000.000	172	658.250.000	DKPP
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik	25,53	%	29,41	110.130.974.400	41,18	2.865.974.400	47,06	2.779.682.400	52,94	3.468.724.400	58,82	3.743.689.401	58,82	3.474.974.400	DISPERINDAG
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha	90,94	91,85	8.381.300.000	92,31	449.999.960	92,77	449.999.960	93,24	1.324.999.960	93,70	1.399.999.960	93,70	12.006.299.840	DISTAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha	90,94	91,85	5.317.700.000	92,31	1.350.000.000	92,77	824.999.960	93,24	2.186.999.960	93,70	2.897.999.960	93,70	12.577.699.880	DISTAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	5,84	Persentase	6,44	735.450.000	6,76	500.000.000	7,1	500.000.000	7,45	500.000.000	7,83	500.000.000	7,83	2.735.450.000	DISTAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	0,18	%	3,64	3.894.054.853	3,79	730.324.800	3,92	847.028.800	4,03	1.011.964.800	4,12	1.088.925.467	4,12	7.422.298.720	DISPERINDAG
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah SIUP yang diterbitkan	138	SIUP	250	0	500	29.000.000	750	34.100.000	1000	38.810.000	1250	42.691.000	1250	144.601.000	DISPERINDAG
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang	50,08	%	66,89	165.000.000	83,7	128.000.000	100	135.700.000	100	149.270.000	100	164.197.000	100	742.167.000	DISPERINDAG
	PROGRAM PERLUNAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	0	0	0	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	200.000.000	DISTAN
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27,69	%	40	100.000.000	50	130.000.000	60	100.000.000	70	130.000.000	80	100.000.000	80	560.000.000	DISPERINDAG
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang Legal	0	%	5,84	60.000.000	9,73	30.000.000	13,62	30.000.000	17,51	30.000.000	21,40	30.000.000	21,40	180.000.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat pendapatannya	0	%	30	100.000.000	34	50.000.000	38	-	42	50.000.000	46	50.000.000	46	250.000.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Bermitra	0,00	%	26,00	1.300.000.000	28,57	155.000.000	32,73	135.000.000	35,65	250.000.000	38,33	250.000.000	38,33	2.090.000.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Aktif	62,70	%	63,87	140.000.000	64,19	130.000.000	64,51	110.000.000	64,84	180.000.000	65,16	310.802.000	65,16	870.802.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi yang Patuh	0	Koperasi	14	100.000.000	18	60.000.000	22	80.000.000	25	130.000.000	29	250.000.000	29	620.000.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang Naik Kelas	0,00	%	25,00	574.531.342	28,57	225.000.000	31,82	135.112.000	34,78	469.920.000	37,50	600.000.000	37,50	2.004.563.342	DISNAKERKUKM
3.1.2.	Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan	3.1.2.1. Skor pola pangan harapan (%)	84,50	persen		87,5		89		90,5		92		93,5		93,5	
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Daerah Rawan Pangan	0	persen	1	300.000.000	1	0	1	225.000.000	1	439.940.000	1	450.000.000	5	1.414.940.000	DKPP
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT)	90	Persen	92,72	65.000.000	95,5	100.000.000	99,32	100.000.000	100	300.000.000	100	220.000.000	100	785.000.000	DKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	0	persen	8	75.000.000	4	82.500.000	4	219.975.000	4	241.972.500	4	266.169.750	24	885.617.250	DKPP
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	41,94	Persen	44,61	275.000.000	45,67	525.000.000	46,74	624.000.000	47,8	591.900.000	48,87	925.091.000	48,87	2.940.991.000	DKPP
3.1.3.	Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	3.1.3.1. Jumlah kunjungan wisatawan	227812	orang		718500		1003500		1101000		1204500		1306500		1306500	
		3.1.3.2. Lama Kunjungan Wisatawan	N/A	hari		1,30		1,40		1,50		1,60		1,80		1,80	
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	227812	Orang	718.500	1.155.536.637	1.003.500	1.656.090.301	1.101.000	1.801.699.331	1.204.500	1.961.869.264	1.306.500	1.961.869.279	1.306.500	8.537.064.811	DKPOP
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	227812	Orang	718.500	9.065.388.311	1.003.500	16.901.927.142	1.101.000	18.592.119.856	1.204.500	20.451.331.842	1.306.500	22.496.465.026	1.306.500	87.507.232.177	DKPOP
3.1.4.	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	3.1.4.1. Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	cagar budaya	10		15		20		22		25		25		
		3.1.4.2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	kali	7		10		11		12		13		13		
	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	0	Cagar Budaya	10	201.344.820	15	470.000.000	20	613.479.302	22	431.200.000	25	598.950.000	25	2.314.974.122	DKPOP
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi	14	Karya Budaya	18	220.490.360	22	295.490.360	26	470.588.432	30	284.006.118	34	526.007.341	34	1.796.582.611	DKPOP
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	-	kali	7	230.659.422	10	440.850.364	11	303.935.401	12	388.728.941	13	532.121.835	13	1.896.295.963	DKPOP
3.1.5.	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan	3.1.5.1. Jumlah wirausaha baru	0,00	wirausaha		50		50		50		50		50		250	

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
	penciptaan wirausaha baru	3.1.5.2. Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	14,44	persen	20		20		20		20		20		20		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	14,44	%	20	120.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	280.000.000	20	320.000.000	20	920.000.000	DISNAKERKUKM
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja		%			50	60.000.000			70	70.000.000			70	130.000.000	DISNAKERKUKM
Misi VI Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan																	
Meningkatkan iklim investasi yang kondusif		Nilai Investasi	6,02	triliun	6,24		6,37		6,51		6,67		6,84		6,84		
4.1.1.	Meningkatnya Investasi	4.1.1.1. Nilai Investasi	6,02	triliun	6,24		6,37		6,51		6,67		6,84		6,84		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1519	izin	1200	200.000.000	1300	276.500.000	1400	253.500.000	1500	300.000.000	1600	153.500.000	1600	1.183.500.000	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1519	izin	1200	120.000.000	1300	100.000.000	1400	100.000.000	1500	272.149.000	1600	137.723.000	1600	729.872.000	DPMPTSP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	70	Investor	77	400.000.000	81	300.000.000	84	207.852.000	87	400.000.000	91	800.000.000	91	2.107.852.000	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	70	Investor	77	579.622.000	81	277.000.000	84	200.000.000	87	200.000.000	91	200.000.000	91	1.456.622.000	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	70	Investor	77	300.000.000	81	100.000.000	84	200.000.000	87	253.500.000	91	300.000.000	91	1.153.500.000	DPMPTSP
Misi XII Penggalan dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)																	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	#####	Rupiah	104.715.231.925,00		106.724.206.056,00		110.825.754.862,00		115.421.499.184,00		121.882.649.657,00		121.882.649.657,00		
5.1.1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	#####	Rupiah	104.715.231.925,00		106.724.206.056,00		110.825.754.862,00		115.421.499.184,00		121.882.649.657,00		121.882.649.657,00		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	44.249.690.306	Rp	54.019.196.520	571.092.514	#####	610.455.604	59.109.743.000	635.455.604	63.705.471.000	648.596.524	70.166.621.000	660.596.524	302.809.788.520	3.126.196.770	BAPENDA
Misi IX Pemertaan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien																	
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDS)	3,0	indeks	3,2		3,3		3,4		3,5		3,6		3,6		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,25	indeks	67,31		67,83		68,35		68,88		69,39		69,39		
		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,37	indeks	0,52		0,53		0,54		0,56		0,60		0,60		
6.1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	6.1.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,65	%	63		65		66		68		70		70		
		6.1.1.2. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	73,58	%	74,08		74,58		75,08		75,58		76,08		76,08		
		6.1.1.3. Persentase penduduk berakses air minum layak	68,700	%	68,702		68,704		68,706		68,708		68,709		68,709		
		6.1.1.4. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,61	%	50,11		50,61		51,11		52,11		52,11		52,11		
		6.1.1.5. Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)		%	61		62		63		64		65		65		
		6.1.1.6. Gedung pemerintahan yang layak dan baik	60		62		64		66		68		70		70		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	60	%	61	2.726.553.876	62	1.293.157.876	63	755.393.697	64	1.700.000.000	65	2.100.000.000	375	8.575.105.449	DPUTR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	73,58	%	74,08	2.100.000.000	74,58	2.450.000.000	75,08	2.300.000.000	75,58	3.100.000.000	76,08	2.900.000.000	76,08	12.850.000.000	DPUTR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60	%	61	3.210.557.665	62	3.560.557.665	63	3.610.557.665	64	5.800.000.000	65	6.758.265.000	65	22.939.937.995	DPUTR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	68,70	%	68,70	350.000.000	68,70	1.300.000.000	68,71	1.350.000.000	68,71	5.400.000.000	68,71	6.400.000.000	68,71	14.800.000.000	DPUTR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,61	%	50,11	11.246.512.614	50,61	11.596.512.614	51,11	11.596.512.614	51,61	13.346.512.614	52,11	15.146.512.614	52,11	62.932.563.070	DPUTR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi	240	Orang	50	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000	DPUTR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62	%	63	28.978.437.493	65	30.321.692.896	66	26.011.692.896	68	38.044.215.258	70	39.844.215.258	70	163.200.253.801	DPUTR
6.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	6.1.2.1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100		100		100		100		100		100		
		6.1.2.2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	100	%	100		100		100		100		100		100		
		6.1.2.3. Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	0,00	%	20		40,00		60,00		80,00		100		100		
		6.1.2.4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	96,28	%	97,10		97,90		98,70		99,50		100,00		100,00		
		6.1.2.5. Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Lokasi	2		2		2		2		2		10		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Satuan	Tahun										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	1.119.881.249	100	2.500.000.000	100	1.140.895.000	100	7.839.355.000	100	9.406.407.000	100	22.006.538.249	DPKPP
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%	0	20	940.000.000	40	2.500.000.000	60	2.300.000.000	80	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	10.740.000.000	DPKPP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96	97	8.966.849.959	98	3.901.571.306	99	3.601.571.306	100	3.901.571.306	100	4.901.571.306	100	25.273.135.183	DPKPP
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	lokasi	0	2	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	800.000.000	DPKPP
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian	ha	0	3	50.000.000	4	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	400.000.000	13	1.650.000.000	DPKPP
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	0	0	0	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	5	2.300.000.000	DPKPP
6.1.3. Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan		6.1.3.1. Rasio konektivitas kabupaten	93,94	%		93,94	95		95		97		97		97		
		6.1.3.2. Kinerja lalu lintas kabupaten	0,35	rasio		0,35	0,3		0,28		0,25		0,2		0,2		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Rasio Konektivitas Kabupaten	0,18		0,77	0	0,77	7.000.000	0,77	8.408.482	0,77	10.000.000	0,77	15.000.000	0,77	40.408.482	DISHUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rasio Konektivitas Kabupaten	93,94	Rasio	93,94	869.454.299	95	1.059.228.769	95	916.728.287	97	1.509.008.769	97	1.723.929.769	97	6.078.349.893	DISHUB
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,18	Indeks	0,77		0,77		0,77		0,77		0,77		0,77	0	DISHUB
6.1.4. Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan		6.1.4.1. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	53,71	indeks		53,81	53,91		54,01		54,11		54,21		54,21		
		6.1.4.2. Hasil pengukuran Indeks Kualitas	86,61	indeks		86,81	86,91		87,01		87,11		87,12		87,12		
		6.1.4.3. Hasil pengukuran tutupan lahan	50,33	indeks		54,41	56,45		58,48		60,52		62,56		62,56		
		6.1.4.4. Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	25	%		25	26		27		28		29		29		
		6.1.4.5. Ketaatan terhadap RTRW	-	%		75	76		77		78		79		79		
		6.1.4.6. Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	74,86	%		75	76		77		78		79		79		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	86,36	%	100	0	100	62.000.000	100	127.000.000	100	113.000.000	100	65.000.000	100	367.000.000	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Hidup	100	%	100		100	20.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	37.000.000	100	122.000.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Peningkatan pengelolaan RTH	1	lokasi	1	20.253.570	1	68.700.000	1	18.800.000	1	19.000.000	1	70.000.000	1	196.753.570	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	74,86	%	80	16.852.990.760	82	14.539.014.477	84	14.416.181.357	86	15.998.405.607	90	16.794.678.857	90	78.601.271.058	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	10	Rekomendasi	10	0	10	65.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	50	275.000.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,25	Indeks	67,31	82.850.000	67,83	280.000.000	68,35	280.000.000	68,88	340.000.000	69,39	290.000.000	69,39	1.272.850.000	DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Terlaksananya Pemberian Penghargaan tentang lingkungan hidup	ada	Ada	ada	144.211.000	ada	237.000.000	ada	240.000.000	ada	240.000.000	ada	250.000.000	ada	1.111.211.000	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	orang	4	0	6		8	10.000.000	10	10.000.000	12	10.000.000	40	40.000.000	DLH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten	-	dokumen	1	0	1	320.000.000	0	290.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	690.000.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		Persentase pengusaha yang memiliki pemanfaatan langsung panas bumi		Persen	20	274.112.804	20	200.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000		699.112.804	DISPERINDAG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	25	%	26	1.000.000.000	27	550.000.000	28	550.000.000	29	600.000.000	30	600.000.000	30	3.300.000.000	DPUTR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Penanganan Sampah	74,86	%	80	0	82	0	84	0	86	0	90	2.400.000.000	90	2.400.000.000	DPUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Ketaatan terhadap RTRW	0		75	900.000.000	76	500.000.000	77	1.200.000.000	78	500.000.000	79	1.250.000.000	79	4.350.000.000	DPUTR
6.1.5. Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana		6.1.5.1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,37	indeks		0,52	0,53		0,54		0,56		0,60		0,60		
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH																	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	0,37	indeks	0,52	600.000.000	0,53	1.300.000.000	0,54	1.006.816.000	0,56	2.206.560.000	0,60	2.634.402.000	0,60	7.747.778.000	BPBD

6.3. Program Strategis Daerah (*Major Project*)

Dalam periode perencanaan tahun 2021-2026 ini terdapat beberapa program strategis daerah yang direncanakan agar pada akhir periode terdapat perubahan Kabupaten Karo ke arah yang lebih maju. Program strategis tersebut adalah:

1. Penataan Wilayah

Dalam mendorong pemerataan pelayanan kepada masyarakat salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penataan wilayah kecamatan. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan. Dengan penataan maka akan didapatkan kecamatan yang memiliki beban berat dan yang lebih ringan sehingga didapatkan strategi untuk memperkuat kecamatan-kecamatan yang memiliki beban lebih berat dan jika memungkinkan akan dilakukan pemekaran. Penataan wilayah ini tidak terbatas sampai kecamatan, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan maka desa-desa yang dianggap layak untuk dimekarkan juga akan menjadi perhatian.

2. Pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Centre*)

Untuk mendukung kebutuhan pelayanan olahraga di Kabupaten Karo, maka pada periode ini akan direncanakan pembangunan Gedung Olahraga yang terintegrasi. Pembangunan gedung ini diupayakan melalui pendanaan APBN dan telah diajukan proposal pengajuan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Olah Raga.

3. Pembukaan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi pada saat ini masih sangat minim, khususnya RTH publik. Penyediaan RTH akan optimalkan melalui penyediaan lahan dan juga penataan RTH yang sudah ada pada saat ini. RTH dimaksud akan dijadikan ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jalur jogging, tempat-tempat duduk untuk bersosialisasi, dan taman-taman yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui penyediaan RTH dimaksud kebutuhan masyarakat akan ruang publik khususnya di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi dapat dipenuhi.

4. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah maka salah satu upaya dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dibentuk merupakan usaha yang memiliki keterkaitan dengan potensi sumber daya lokal yang potensial. BUMD diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah.

5. Penerapan Sistem Pola Pertanian Terpadu (*Integrated Farming*)

Beragam komoditas dibudidayakan secara terintegrasi dalam pertanian terpadu. Integrasi pertanian, peternakan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi alternatif bagi peningkatan produktivitas lahan dan peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian. Selanjutnya, Hasil pola pertanian terpadu dapat mendukung 'Zero Waste'. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pertanian ramah lingkungan, melalui peningkatan kapasitas penyuluh dan kelembagaan petani disertai bantuan sarana dan prasarana pertanian. Sistem Pola Pertanian Terpadu ini diterapkan pada komoditi tanaman pangan dan hortikultura.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Budaya.

Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pariwisata memiliki efek ganda (Multiplier Effect) terhadap sektor lainnya. Untuk itu, pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan dengan berbagai inovasi dan keterlibatan/sinergitas antar stakeholder pembangunan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata yang potensial yang bernilai jual diharapkan memberi nuansa baru bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Karo.

7. Peningkatan Ketersediaan Benih yang Unggul dan Bersertifikat

Kebutuhan akan benih di Kabupaten Karo sangat tinggi dan kebutuhan benih tersebut belum terpenuhi sehingga petani masih tergantung benih dari daerah lain, hal ini salah satu faktor yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi. Untuk itu, produksi benih unggul sendiri diharapkan mampu mengatasi kebutuhan benih dan menekan biaya produksi. Peningkatan ketersediaan benih dapat dilakukan oleh Dinas

Pertanian melalui UPTD, kelompok tani, pihak swasta ataupun perseorangan. Melalui peningkatan kapasitas penyuluh dan penguatan kelembagaan petani diharapkan petani dapat mencapai Mandiri Benih, khususnya komoditi pangan dan Hortikultura.

8. Peningkatan Insfrastruktur di Daerah Terpencil

Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil merupakan salah satu agenda 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan sehingga kesenjangan antarwilayah dapat diminimalisir. Pembangunan dan peningkatan jalan ke daerah terpencil akan ditingkatkan, penyediaan air minum dan sanitasi bagi wilayah rawan air dan sanitasi terus dipacu dan pengurangan daerah terisolir komunikasi akan dikurangi.

9. Peningkatan Akses Air Minum di Wilayah Kabupaten Karo

Permasalahan air minum merupakan masalah klasik di Kabupaten Karo. Oleh karena itu pada periode pembangunan kali ini penyediaan air minum yang layak akan diperbaiki agar lebih baik dari yang sekarang.

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah harus didukung oleh program prioritas yang dirumuskan pada semua renstra Perangkat Daerah sehingga dipastikan semua anggaran yang terserap adalah dalam rangka mendukung pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan kerangka pendanaan pembangunan yang disertai dengan program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah.

Perumusan program pembangunan daerah memiliki tujuan untuk mengilustrasikan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan tersebut merupakan rencana pembangunan konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Program pembangunan memiliki dua sifat yaitu strategis dan operasional. Program yang bersifat strategis melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan intensitas yang tinggi bila dibandingkan yang operasional. Selain itu, penganggaran untuk program strategis harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan program yang bersifat strategis memiliki dampak yang besar dan memiliki kepentingan yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja dari program prioritas, strategis dan operasional, merupakan tanggung jawab dari Kepala Perangkat Daerah. Tetapi, untuk program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan aspek strategik, program prioritas untuk urusan pemerintahan dilaksanakan agar semua urusan (wajib) dapat terpenuhi pada setiap tahun, tanpa dipengaruhi secara langsung oleh visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya penetapan urusan prioritas tidak dapat mengabaikan urusan lainnya.

Rencana program prioritas Pemerintah Daerah memiliki indikasi untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah dan untuk

memenuhi pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, serta mengakomodir program unggulan dari kepala daerah terpilih. Ketika melakukan penyusunan program, dibutuhkan pagu indikatif sebagai bentuk dari kebutuhan pendanaan. Kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) merupakan jumlah dana yang tersedia untuk menyusun suatu program dan kegiatan tahunan. Selanjutnya, program prioritas yang telah memiliki kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Kemudian, alokasi pagu disusun untuk program prioritas yang sudah diketahui dari perumusan strategis dan dari rumusan permasalahan pembangunan daerah. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang bertujuan untuk mendanai program prioritas tahunan, di mana penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perhitungan pagu indikatif perlu dibagi menjadi dua yakni pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Karo dalam periode 2021-2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

KD. REKENING	URAIAN BELANJA EARMARK	2022	2023	2024	2025	2026
4	Pendapatan Daerah	1.468.323.508.459,94	1.422.298.665.745,53	1.424.284.224.472,34	1.448.761.771.937,56	1.473.964.906.116,38
5	Belanja Daerah	1.465.323.508.459,94	1.419.298.665.745,53	1.421.284.224.472,34	1.445.761.771.937,56	1.470.964.906.116,38
5.1.	Belanja Operasi	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00	948.514.455.125,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00	639.228.076.631,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00	53.774.722.876,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00	1.739.650.000,00
5.2.	Belanja Modal	235.061.932.759,94	189.037.090.045,53	191.022.648.772,34	215.500.196.237,57	240.703.330.416,38
5.3.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4.	Belanja Transfer	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00	279.747.120.575,00
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00	5.231.412.775,00
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00	274.515.707.800,00
6	Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Tabel 7.2
Pagu Indikatif menurut Urusan dan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

Kode						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	TOTAL
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	703.831.508.147	761.281.035.497	754.368.380.949	746.100.480.305	746.973.038.650	3.712.554.443.548
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	396.114.164.993	395.726.186.079	396.136.186.079	395.146.186.079	395.156.186.079	1.978.278.909.309
1	01				DINAS PENDIDIKAN	396.114.164.993	395.726.186.079	396.136.186.079	395.146.186.079	395.156.186.079	1.978.278.909.309
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	203.460.883.218	258.173.777.675	259.157.656.306	219.525.300.662	208.904.897.008	1.149.222.514.869
1	02				DINAS KESEHATAN	147.671.599.889	201.409.964.346	202.779.434.977	162.522.207.333	151.959.882.679	866.343.089.224
1	02				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	55.789.283.329	56.763.813.329	56.378.221.329	57.003.093.329	56.945.014.329	282.879.425.645
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68.138.497.034	71.298.356.437	65.810.592.258	88.267.163.258	96.275.428.258	389.790.037.245
1	03				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	68.138.497.034	71.298.356.437	65.810.592.258	88.267.163.258	96.275.428.258	389.790.037.245
1	04				BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.673.785.482	12.376.796.306	10.517.691.306	17.716.151.306	20.283.203.305	75.567.627.705
1	04				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	14.673.785.482	12.376.796.306	10.517.691.306	17.716.151.306	20.283.203.305	75.567.627.705
1	05				BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.446.419.720	18.985.941.000	18.546.165.000	20.345.781.000	20.982.544.000	96.306.850.720
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.089.509.720	12.929.031.000	12.782.439.000	13.382.311.000	13.591.232.000	64.774.522.720
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.356.910.000	6.056.910.000	5.763.726.000	6.963.470.000	7.391.312.000	31.532.328.000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.997.757.700	4.719.978.000	4.200.090.000	5.099.898.000	5.370.780.000	23.388.503.700
1	06				DINAS SOSIAL	3.997.757.700	4.719.978.000	4.200.090.000	5.099.898.000	5.370.780.000	23.388.503.700
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	129.506.697.885	123.030.213.709	121.907.841.807	133.219.746.460	141.098.506.365	648.763.006.225
2	07				URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	220.000.000	290.000.000	200.000.000	480.000.000	420.000.000	1.610.000.000
2	07				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH	220.000.000	290.000.000	200.000.000	480.000.000	420.000.000	1.610.000.000
2	08				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.910.184.190	10.813.627.964	10.365.389.622	11.248.299.985	12.824.157.626	55.161.659.387
2	08				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	9.910.184.190	10.813.627.964	10.365.389.622	11.248.299.985	12.824.157.626	55.161.659.387
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.721.712.250	7.755.338.424	8.412.657.851	9.257.472.436	10.041.918.279	43.189.099.240
2	09				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	7.721.712.250	7.755.338.424	8.412.657.851	9.257.472.436	10.041.918.279	43.189.099.240
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	50.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	4.750.000.000
2	10				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	50.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	4.750.000.000

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	TOTAL
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	11				BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	29.344.881.240	28.037.362.772	28.564.348.753	30.184.383.660	31.682.533.545	147.813.509.971
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.344.881.240	28.037.362.772	28.564.348.753	30.184.383.660	31.682.533.545	147.813.509.971
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.835.967.373	6.472.837.316	6.346.245.316	6.946.117.316	7.160.038.316	32.761.205.637
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.835.967.373	6.472.837.316	6.346.245.316	6.946.117.316	7.160.038.316	32.761.205.637
2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.733.762.877	9.321.052.000	9.174.460.000	9.774.332.000	9.988.253.000	52.991.859.877
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.733.762.877	9.321.052.000	9.174.460.000	9.774.332.000	9.988.253.000	52.991.859.877
2	14				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.284.416.696	13.807.653.445	14.895.458.535	16.126.592.113	16.907.666.467	71.021.787.256
2	14				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	9.284.416.696	13.807.653.445	14.895.458.535	16.126.592.113	16.907.666.467	71.021.787.256
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.088.616.101	8.653.537.769	8.506.945.769	9.106.817.769	9.320.738.769	43.676.656.177
2	15				DINAS PERHUBUNGAN	8.088.616.101	8.653.537.769	8.506.945.769	9.106.817.769	9.320.738.769	43.676.656.177
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.350.638.314	7.965.638.314	7.817.750.314	8.650.558.314	8.978.440.314	40.763.025.570
2	16				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.350.638.314	7.965.638.314	7.817.750.314	8.650.558.314	8.978.440.314	40.763.025.570
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.601.459.108	4.493.577.610	4.333.689.610	4.953.497.610	5.334.379.610	24.716.603.548
2	17				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.601.459.108	4.493.577.610	4.333.689.610	4.953.497.610	5.334.379.610	24.716.603.548
2	18				BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL	6.769.744.902	7.326.813.011	6.789.995.107	8.430.159.625	8.641.876.032	37.958.588.677
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.769.744.902	7.326.813.011	6.789.995.107	8.430.159.625	8.641.876.032	37.958.588.677
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	381.100.000	800.100.000	653.508.000	1.253.380.000	1.467.301.000	4.555.389.000
2	19				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	381.100.000	800.100.000	653.508.000	1.253.380.000	1.467.301.000	4.555.389.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	69.110.000	69.110.000	27.110.000	39.110.000	57.110.000	261.550.000
2	20				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	69.110.000	69.110.000	27.110.000	39.110.000	57.110.000	261.550.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	40.000.000	50.000.000	20.000.000	75.000.000	50.000.000	235.000.000
2	21				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40.000.000	50.000.000	20.000.000	75.000.000	50.000.000	235.000.000
2	22				BIDANG KEBUDAYAAN	7.491.421.043	11.233.381.084	9.907.190.929	10.198.061.632	11.514.208.406	50.344.263.094
2	22				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	7.491.421.043	11.233.381.084	9.907.190.929	10.198.061.632	11.514.208.406	50.344.263.094
2	23				BIDANG PERPUSTAKAAN	16.293.683.791	4.792.684.000	4.643.092.000	5.245.964.000	5.459.885.000	36.435.308.791
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	16.293.683.791	4.792.684.000	4.643.092.000	5.245.964.000	5.459.885.000	36.435.308.791
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	320.000.000	47.500.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	517.500.000
2	24				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	320.000.000	47.500.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	517.500.000

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	TOTAL
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	167.647.270.871	61.472.961.810	63.350.300.992	70.795.981.042	75.493.330.805	438.759.845.520
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000	1.108.895.500	780.082.000	1.203.477.500	1.296.203.000	4.688.658.000
3	25				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	300.000.000	1.108.895.500	780.082.000	1.203.477.500	1.296.203.000	4.688.658.000
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.166.685.713	20.443.017.443	22.393.819.187	24.613.201.106	26.458.334.305	105.075.057.754
3	26				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	11.166.685.713	20.443.017.443	22.393.819.187	24.613.201.106	26.458.334.305	105.075.057.754
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	34.050.895.791	22.921.680.284	22.335.312.284	24.734.799.284	25.590.483.284	129.633.170.927
3	27				DINAS PERTANIAN	34.050.895.791	22.921.680.284	22.335.312.284	24.734.799.284	25.590.483.284	129.633.170.927
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	274.112.804	200.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	699.112.804
3	29				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	274.112.804	200.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	699.112.804
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	110.625.974.400	3.423.974.400	3.252.482.400	4.046.804.400	4.379.577.401	125.728.813.001
3	30				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	110.625.974.400	3.423.974.400	3.252.482.400	4.046.804.400	4.379.577.401	125.728.813.001
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.229.602.163	13.375.394.183	14.513.605.121	16.122.698.753	17.693.732.815	72.935.033.034
3	31				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.229.602.163	13.375.394.183	14.513.605.121	16.122.698.753	17.693.732.815	72.935.033.034
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	65.225.094.394	63.730.000.204	63.730.000.204	63.730.000.204	63.730.000.204	320.145.095.210
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	27.661.260.094	28.421.050.204	28.421.050.204	28.421.050.204	28.421.050.204	141.345.460.910
4	02				SEKRETARIAT DPRD	37.563.834.300	35.308.950.000	35.308.950.000	35.308.950.000	35.308.950.000	178.799.634.300
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	311.629.636.500	310.565.363.129	309.058.950.405	311.923.687.563	311.296.031.335	1.554.473.668.932
5	01				PERENCANAAN	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	38.967.485.345
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	7.793.497.069	38.967.485.345
5	02				KEUANGAN	297.245.155.954	295.069.879.308	294.296.426.584	294.161.804.742	292.464.543.514	1.473.237.810.102
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	291.979.624.319	288.211.395.046	287.752.446.974	287.604.684.212	286.802.207.870	1.442.350.358.421
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.265.531.635	6.858.484.262	6.543.979.610	6.557.120.530	5.662.335.644	30.887.451.681
5	03				BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN	4.978.383.725	4.974.387.000	4.999.387.000	5.419.387.000	5.464.387.000	25.835.931.725
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.978.383.725	4.974.387.000	4.999.387.000	5.419.387.000	5.464.387.000	25.835.931.725
5	04				BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	825.000.000	1.940.000.000	1.182.040.000	3.761.399.000	4.786.004.000	12.494.443.000
5	04				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	825.000.000	1.940.000.000	1.182.040.000	3.761.399.000	4.786.004.000	12.494.443.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	787.599.752	787.599.752	787.599.752	787.599.752	787.599.752	3.937.998.760
5	05				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	787.599.752	787.599.752	787.599.752	787.599.752	787.599.752	3.937.998.760

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	TOTAL
						(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6					UNSUR PENGAWAS	17.355.489.792	21.784.158.375	23.947.574.212	26.327.331.633	28.945.064.796	118.359.618.809
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	17.355.489.792	21.784.158.375	23.947.574.212	26.327.331.633	28.945.064.796	118.359.618.809
7					UNSUR KEWILAYAHAN	60.397.850.601	67.704.336.164	75.200.579.046	83.943.947.870	93.698.337.102	380.945.050.783
7	01				KECAMATAN BARUSJAHE	2.909.300.629	2.909.300.629	2.909.300.629	2.909.300.629	2.909.300.629	14.546.503.145
7	01				KECAMATAN BERASTAGI	8.191.603.180	9.849.923.816	11.815.908.581	14.190.090.295	16.053.428.354	60.100.954.226
7	01				KECAMATAN DOLAT RAYAT	2.048.401.925	2.048.401.925	2.048.401.925	2.048.401.925	2.048.401.925	10.242.009.625
7	01				KECAMATAN JUHAR	3.386.766.813	3.629.327.472	3.796.740.264	4.009.635.613	4.265.110.033	19.087.580.195
7	01				KECAMATAN KABANJAHE	10.026.571.129	12.059.025.355	14.470.830.426	17.364.996.511	20.837.995.813	74.759.419.234
7	01				KECAMATAN KUTABULUH	3.071.684.888	3.479.392.888	3.489.392.888	3.479.392.888	3.459.392.888	16.979.256.440
7	01				KECAMATAN LAU BALENG	2.502.354.025	2.502.354.025	2.502.354.025	2.502.354.025	2.502.354.025	12.511.770.125
7	01				KECAMATAN MARDINGING	2.431.624.521	2.431.624.520	2.433.624.520	2.431.624.520	2.431.624.520	12.160.122.601
7	01				KECAMATAN MERDEKA	2.211.819.365	2.727.183.238	3.162.146.523	3.636.429.101	4.132.694.832	15.870.273.059
7	01				KECAMATAN MEREK	2.973.110.015	3.024.610.015	3.014.610.015	3.014.610.015	3.024.610.015	15.051.550.075
7	01				KECAMATAN MUNTE	2.382.386.885	2.501.663.560	2.655.954.614	2.674.454.611	2.675.954.611	12.890.414.281
7	01				KECAMATAN NAMANTERAN	2.265.163.136	2.899.695.763	3.448.334.916	4.100.701.899	5.213.542.279	17.927.437.993
7	01				KECAMATAN PAYUNG	2.067.444.235	2.067.444.235	2.067.444.235	2.067.444.235	2.067.444.235	10.337.221.175
7	01				KECAMATAN SIMPANG EMPAT	3.098.433.359	3.738.120.031	4.481.744.037	5.374.092.844	6.444.911.413	23.137.301.684
7	01				KECAMATAN TIGA BINANGA	4.191.531.594	5.177.613.789	6.213.136.547	7.455.763.857	8.946.916.628	31.984.962.415
7	01				KECAMATAN TIGANDERKET	2.985.989.591	2.985.989.591	2.985.989.591	2.985.989.591	2.985.989.591	14.929.947.955
7	01				KECAMATAN TIGA PANAH	3.653.665.311	3.672.665.311	3.704.665.311	3.698.665.311	3.698.665.311	18.428.326.555
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.729.960.270	9.730.596.859	9.720.596.859	9.720.596.859	9.730.596.859	48.632.347.706
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.729.960.270	9.730.596.859	9.720.596.859	9.720.596.859	9.730.596.859	48.632.347.706
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.729.960.270	9.730.596.859	9.720.596.859	9.720.596.859	9.730.596.859	48.632.347.706
TOTAL						1.465.323.508.460	1.419.298.665.745	1.421.284.224.472	1.445.761.771.938	1.470.964.906.117	7.222.633.076.732

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					703.831.508.147		761.281.035.497		754.368.380.949		746.100.480.305		746.973.038.650		3.712.554.443.548	WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					396.114.164.993		395.726.186.079		396.136.186.079		395.146.186.079		395.156.186.079		1.978.278.909.309	DIKNAS	
1	01			DINAS PENDIDIKAN					396.114.164.993		395.726.186.079		396.136.186.079		395.146.186.079		395.156.186.079		1.978.278.909.309	DIKNAS	
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	301.148.148.326	86	300.970.169.412	89	300.980.169.412	92	300.990.169.412	95	301.000.169.412	95	1.505.088.825.974	DIKNAS	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pengelolaan pendidikan	%	45,14	50,09	94.866.016.667	56,21	90.773.216.667	62,28	95.056.016.667	68,35	94.056.016.667	74,33	94.056.016.667	74,33	468.807.283.335	DIKNAS	
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah	0	17	70.000.000	17	3.952.800.000	17	70.000.000	17	70.000.000	17	70.000.000	17	4.232.800.000	DIKNAS	
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	%	0,32	0,26	20.000.000	0,19	20.000.000	0,13	20.000.000	0,06	20.000.000	0,00	20.000.000	0,00	100.000.000	DIKNAS	
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	%	0	2	10.000.000	4	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000	10	50.000.000	DIKNAS	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					203.460.883.218		258.173.777.675		259.157.656.306		219.525.300.662		208.904.897.008		1.149.222.514.869	DINKES/RSUD	
1	02			DINAS KESEHATAN					147.671.599.889		201.409.964.346		202.779.434.977		162.522.207.333		151.959.882.679		866.343.089.224	DINKES	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	96.764.389.425	86	98.979.310.000	89	98.979.310.000	92	109.379.310.000	95	98.979.310.000	95	503.081.629.425	DINKES	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Rasio	0,05 / 0,5 / 0,01	0,05 / 0,5 / 0,01	17.081.520.800	0,04 / 0,5 / 0,01	67.749.993.480	0,04 / 0,5 / 0,01	67.766.644.863	0,04 / 0,5 / 0,01	19.170.044.984	0,04 / 0,5 / 0,01	18.181.513.133	0,04 / 0,5 / 0,01	189.949.717.260	DINKES	
				Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskemas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan	43,2 / 15,3 / 100	100 / 28 / 100	31.891.566.139	100 / 28 / 100	31.916.687.671	100 / 25 / 100	33.350.357.939	100 / 20 / 100	31.126.483.809	100 / 14 / 100	31.932.155.767	100 / 14 / 100	160.217.251.325	DINKES			
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	%		91	91,40	1.376.547.850	95,50	2.036.650.000	95,50	1.951.650.000	96,40	2.111.650.000	97,30	2.126.650.000	97,30	9.603.147.850	DINKES
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi memenuhi persyaratan / Persentase makanan nmemenuhi persyaratan	%	90 / 63	90 / 63	149.562.900	92 / 66	207.323.195	94 / 66	211.472.175	95 / 66	214.718.540	95 / 66	220.253.779	95 / 66	1.003.330.589	DINKES	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1.000 balita	Rasio		8,8	8,8	408.012.775	9,0	520.000.000	9,3	520.000.000	9,6	520.000.000	10	520.000.000	10	2.488.012.775	DINKES
1	02			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					55.789.283.329		56.763.813.329		56.378.221.329		57.003.093.329		56.945.014.329		282.879.425.645	RSUD	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	50.327.606.147	86	50.538.136.147	89	50.563.136.147	92	50.588.136.147	95	50.316.136.147	95	252.333.150.735	RSUD	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana rumah sakit sesuai standar	%		75,00	80,00	5.461.677.182	85,00	6.225.677.182	90,00	5.815.085.182	100,00	6.414.957.182	100,00	6.628.878.182	100,00	30.546.274.910	RSUD
				Persentase Prasarana rumah sakit sesuai standar	%		94,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100,00		100,00		100,00	RSUD
				Indeks Kepuasan Pasien	indeks		75,00	80,00		85,00		90,00		93,00		95,00		95,00		95,00	RSUD
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					68.138.497.034		71.298.356.437		65.810.592.258		88.267.163.258		96.275.428.258		389.790.037.245	DPUTR	
1	03			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					68.138.497.034		71.298.356.437		65.810.592.258		88.267.163.258		96.275.428.258		389.790.037.245	DPUTR	
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	17.576.435.386	86	19.576.435.386	89	18.286.435.386	92	19.626.435.386	95	18.726.435.386	95	93.792.176.930	DPUTR	
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50	50	11.246.512.614	51	11.596.512.614	51	11.596.512.614	52	13.346.512.614	52	15.146.512.614	52	62.932.563.070	DPUTR	
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%	68,7	69	350.000.000	69	1.300.000.000	69	1.350.000.000	69	5.400.000.000	69	6.400.000.000	69	14.800.000.000	DPUTR	
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penanganan Sampah	%	75								76	2.400.000.000	76	2.400.000.000	DPUTR		
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	74	74	2.100.000.000	75	2.450.000.000	75	2.300.000.000	76	3.100.000.000	76	2.900.000.000	77	12.850.000.000	DPUTR	
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60	61	3.210.557.665	62	3.560.557.665	63	3.610.557.665	64	5.800.000.000	65	6.758.265.000	65	22.939.937.995	DPUTR	
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	60	61	2.726.553.876	62	1.293.157.876	63	755.393.697	64	1.700.000.000	65	2.100.000.000	375	8.575.105.449	DPUTR	
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	25	1.000.000.000	25	550.000.000	25	550.000.000	25	600.000.000	25	600.000.000	25	3.300.000.000	DPUTR	
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	62	63	28.978.437.493	65	30.321.692.896	66	26.011.692.896	68	38.044.215.258	70	39.844.215.258	70	163.200.253.801	DPUTR	
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	Orang	240	50	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000	DPUTR	
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW		0	75	900.000.000	76	500.000.000	77	1.200.000.000	78	500.000.000	79	1.250.000.000	79	4.350.000.000	DPUTR	
1	04			BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					14.673.785.482		12.376.796.306		10.517.691.306		17.716.151.306		20.283.203.305		75.567.627.705	DPKPP	
1	04			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN					14.673.785.482		12.376.796.306		10.517.691.306		17.716.151.306		20.283.203.305		75.567.627.705	DPKPP	

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Repstra	
								Target (k) (6)	(Rp) (7)	Target (k) (8)	(Rp) (9)	Target (k) (10)	(Rp) (11)	Target (k) (12)	(Rp) (13)	Target (k) (14)	(Rp) (15)		Target (k) (16)	(Rp) (17)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.647.054.274	86	3.475.225.000	89	3.475.225.000	92	3.475.225.000	95	3.475.224.999	95	17.547.954.273	DPKPP
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	100	1.119.881.249	100	2.500.000.000	100	1.140.895.000	100	7.839.355.000	100	9.406.407.000	100	22.006.538.249	DPKPP
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase	7	25	940.000.000	47	2.500.000.000	65	2.300.000.000	82	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	10.740.000.000	DPKPP
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Persentase	50	55	8.966.849.959	60	3.901.571.306	65	3.601.571.306	70	3.901.571.306	75	4.901.571.306	75	25.273.135.183	DPKPP
1	05			BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.446.419.720		18.985.941.000		18.546.165.000		20.345.781.000		20.982.544.000		96.306.850.720	SATPOL PP / BPBD
1	05			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					12.089.509.720		12.929.031.000		12.782.439.000		13.382.311.000		13.591.232.000		64.774.522.720	SATPOL PP
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	11.830.809.720	86	12.745.506.000	89	12.641.114.000	92	13.245.986.000	95	13.471.157.000	95	63.934.572.720	SATPOL PP
1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	72,72	73,83	255.700.000	74,16	164.325.000	74,38	136.325.000	74,69	131.325.000	75,00	120.075.000	75,00	807.750.000	SATPOL PP
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	0,02	0,41		0,45		0,51		0,6		2,5		2,5		SATPOL PP
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%		1,6	3.000.000		19.200.000		5.000.000		5.000.000		2,04	0	32.200.000	SATPOL PP
1	05			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					5.356.910.000		6.056.910.000		5.763.726.000		6.963.470.000		7.391.312.000		31.532.328.000	BPBD
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	4.756.910.000	86	4.756.910.000	89	4.756.910.000	92	4.756.910.000	95	4.756.910.000	95	23.784.550.000	BPBD
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks	0,37	0,52	600.000.000	0,53	1.300.000.000	0,54	1.006.816.000	0,56	2.206.560.000	0,60	2.634.402.000	0,60	7.747.778.000	BPBD
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.997.757.700		4.719.978.000		4.200.090.000		5.099.898.000		5.370.780.000		23.388.503.700	DINSOS
1	06			DINAS SOSIAL					3.997.757.700		4.719.978.000		4.200.090.000		5.099.898.000		5.370.780.000		23.388.503.700	DINSOS
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.301.032.000	86	3.601.032.000	89	3.301.032.000	92	3.301.032.000	95	3.301.032.000	95	16.805.160.000	DINSOS
1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	46	50	100.000.000	53,85	140.000.000	57,69	100.000.000	61,54	227.600.000	65,38	367.877.400	65,38	935.477.400	DINSOS
1	06	03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	46,15	50	21.044.400	53,85	10.044.000	57,69	10.044.000	61,54	12.444.000	65,38	10.044.000	65,38	63.620.400	DINSOS
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	46,15	50	218.759.100	53,85	450.979.800	57,69	443.016.400	61,54	1.187.824.400	65,38	1.092.904.400	65,38	3.393.484.100	DINSOS
1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	%	27,28	30,25	150.000.000	39,06	161.000.000	58,59	139.075.400	78,14	164.075.400	97,66	212.000.000	100,00	826.150.800	DINSOS
1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	99	100	81.996.800	100	231.996.800	100	81.996.800	100	81.996.800	100	261.996.800	100	739.984.000	DINSOS
1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,25	83	124.925.400	86	124.925.400	89	124.925.400	92	124.925.400	95	124.925.400	95	624.627.000	DINSOS
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					129.506.697.885		123.030.213.709		121.907.841.807		133.219.746.460		141.098.506.365		648.763.006.225	WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07			URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA					220.000.000		290.000.000		200.000.000		480.000.000		420.000.000		1.610.000.000	DISNAKERKUKM
2	07			DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					220.000.000		290.000.000		200.000.000		480.000.000		420.000.000		1.610.000.000	DISNAKERKUKM
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	14,44	20	120.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	280.000.000	20	320.000.000	20	920.000.000	DISNAKERKUKM
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%		50	60.000.000			70	70.000.000			70	130.000.000			DISNAKERKUKM
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	40	45	100.000.000	50	130.000.000	55	100.000.000	60	130.000.000	65	100.000.000	65	560.000.000	DISNAKERKUKM
2	08			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.910.184.190		10.813.627.964		10.365.389.622		11.248.299.985		12.824.157.626		55.161.659.387	DP3AP2KB
2	08			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					9.910.184.190		10.813.627.964		10.365.389.622		11.248.299.985		12.824.157.626		55.161.659.387	DP3AP2KB
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	81,25	83	8.593.059.190	86	9.488.127.964	89	8.993.981.622	92	9.365.019.985	95	10.629.856.626	95	47.070.045.387	DP3AP2KB
2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	%	96,31	96,35	150.000.000	96,4	390.000.000	96,45	180.000.000	96,5	243.280.000	96,55	125.000.000	96,55	1.088.280.000	DP3AP2KB
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengaduan oleh petugas terlatih di dalam pelayanan terpadu	%	100	100	552.125.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	328.000.000	100	395.300.000	100	1.620.425.000	DP3AP2KB
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	%	0,0002	0,01	150.000.000	0,01	285.161.600	0,01	335.000.000	0,01	355.148.800	0,01	765.000.000	0,01	1.890.310.400	DP3AP2KB
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data gender dan anak	dokumen	1	1	80.000.000	1	70.000.000	1	132.000.000	1	100.000.000	1	156.800.000	1	538.800.000	DP3AP2KB
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan penegakan hukum dari tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	80	175.000.000	80	202.500.000	80	264.408.000	80	316.851.200	80	447.201.000	80	1.405.960.200	DP3AP2KB
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jejaring Perlindungan Anak	PATBM/desa	29	29	210.000.000	36	212.838.400	43	280.000.000	50	540.000.000	57	305.000.000	57	1.547.838.400	DP3AP2KB
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.721.712.250		7.755.338.424		8.412.657.851		9.257.472.436		10.041.918.279		43.189.099.240	DKPP
2	09			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					7.721.712.250		7.755.338.424		8.412.657.851		9.257.472.436		10.041.918.279		43.189.099.240	DKPP

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Revisi		
								Target (k) (6)	(Rp) (7)	Target (k) (8)	(Rp) (9)	Target (k) (10)	(Rp) (11)	Target (k) (12)	(Rp) (13)	Target (k) (14)	(Rp) (15)		Target (k) (16)	(Rp) (17)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	7.006.712.250	86	7.047.838.424	89	7.243.682.851	92	7.683.659.936	95	8.180.657.529	95	37.162.550.990	DKPP	
2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	unit	0	8	75.000.000	4	82.500.000	4	219.975.000	4	241.972.500	4	266.169.750	24	885.617.250	DKPP	
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	41,94	44,61	275.000.000	45,67	525.000.000	46,74	624.000.000	47,8	591.900.000	48,87	925.091.000	48,87	2.940.991.000	DKPP	
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAJAWANAN PANGAN	Daerah Rawan Pangan	persen	0	1	300.000.000	1	0	1	225.000.000	1	439.940.000	1	450.000.000	1	1.414.940.000	DKPP	
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (PSAT)	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT)	Persen	90	92,72	65.000.000	95,5	100.000.000	99,32	100.000.000	100	300.000.000	100	220.000.000	100	785.000.000	DKPP	
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					50.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		4.750.000.000	DPKPP	
2	10			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN					50.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		4.750.000.000	DPKPP	
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	40	45	0	50	200.000.000	55	200.000.000	60	200.000.000	65	200.000.000	65	800.000.000	DPKPP	
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	40	45	0	50	500.000.000	55	600.000.000	60	600.000.000	65	600.000.000	65	2.300.000.000	DPKPP	
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	40	45	50.000.000	50	400.000.000	55	400.000.000	60	400.000.000	65	400.000.000	65	1.650.000.000	DPKPP	
2	11			BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					29.344.881.240		28.037.362.772		28.564.348.753		30.184.383.660		31.682.533.545		147.813.509.971	DLH	
2	11			DINAS LINGKUNGAN HIDUP					29.344.881.240		28.037.362.772		28.564.348.753		30.184.383.660		31.682.533.545		147.813.509.971	DLH	
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	12.244.575.910	86	12.435.648.295	89	13.082.367.396	92	13.318.978.053	95	14.055.854.688	95	65.137.424.343	DLH	
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten	dokumen	-	1	0	1	320.000.000	0	290.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	690.000.000	DLH	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,25	67,31	82.850.000	67,83	280.000.000	68,35	280.000.000	68,88	340.000.000	69,39	290.000.000	69,39	1.272.850.000	DLH	
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pengelolaan RTH	lokasi	1	1	20.253.570	1	68.700.000	1	18.800.000	1	19.000.000	1	70.000.000	1	196.753.570	DLH	
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi	-	10	0	10	65.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	50	275.000.000	DLH	
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi Daerah kabupaten/kota	%	86,36	100	0	100	62.000.000	100	127.000.000	100	113.000.000	100	65.000.000	100	367.000.000	DLH	
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	orang	-	4	0	6	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000	12	10.000.000	40	40.000.000	DLH	
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pemberian Penghargaan tentang lingkungan hidup	Ada	ada	ada	144.211.000	ada	237.000.000	ada	240.000.000	ada	240.000.000	ada	250.000.000	ada	1.111.211.000	DLH	
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Hidup	%	100	100		100	20.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	37.000.000	100	122.000.000	DLH	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	%	74,86	80	16.852.990.760	82	14.539.014.477	84	14.416.181.357	86	15.998.405.607	90	16.794.678.857	90	78.601.271.058	DLH	
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.835.967.373		6.472.837.316		6.346.245.316		6.946.117.316		7.160.038.316		32.761.205.637	DISDUKCAPIL	
2	12			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.835.967.373		6.472.837.316		6.346.245.316		6.946.117.316		7.160.038.316		32.761.205.637	DISDUKCAPIL	
2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	5.815.967.373	86	5.692.837.316	89	5.692.837.316	92	5.692.837.316	95	6.860.038.316	95	29.754.517.637	DISDUKCAPIL	
2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	104,31	100	0	100	388.104.490	100	251.512.490	100	641.384.490	100	88.104.490	100	1.369.105.960	DISDUKCAPIL	
					Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	20,41	40	50	60	70	80	80								
2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran	%	92,81	97	0	98	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	100	210.000.000	DISDUKCAPIL	
					Rasio pasangan berakte nikah	%	41,69	60	80	100	100	100	100								
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	0	Sudah	270.000.000	Sudah	280.000.000	Sudah	480.000.000	Sudah	80.000.000	Sudah	1.110.000.000	DISDUKCAPIL	
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	20.000.000	Ada	71.895.510	Ada	71.895.510	Ada	71.895.510	Ada	81.895.510	Ada	317.582.040	DISDUKCAPIL	
2	13			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					14.733.762.877		9.321.052.000		9.174.460.000		9.774.332.000		9.988.253.000		52.991.859.877	DPMD	
2	13			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					14.733.762.877		9.321.052.000		9.174.460.000		9.774.332.000		9.988.253.000		52.991.859.877	DPMD	
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	4.348.012.803	86	4.632.052.000	89	4.632.052.000	92	4.632.052.000	95	4.632.052.000	95	22.876.220.803	DPMD	
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Persentase Desa yang menyampaikan keuangan desa tepat waktu	%	100	100	0	100	9.735.750.074	100	4.319.000.000	100	4.267.408.000	100	4.642.280.000	100	4.866.201.000	27.830.639.074	DPMD

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra	
									Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)		Target (k)	(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa	lembaga	160	180		195		220		245		259		259		
2	13	05				Persentase terbentuknya lembaga kemasyarakatan desa	%	50	50	650.000.000	50	370.000.000	75	275.000.000	75	500.000.000	100	490.000.000	100	2.285.000.000	DPMD
2	14				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.284.416.696		13.807.653.445		14.895.458.535		16.126.592.113		16.907.666.467		71.021.787.256	DP3AP2KB
2	14				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					9.284.416.696		13.807.653.445		14.895.458.535		16.126.592.113		16.907.666.467		71.021.787.256	DP3AP2KB
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	%	60	60	1.204.688.500	62	2.644.000.000	63	2.786.000.000	64	3.096.000.000	65	3.269.000.000	65	12.999.688.500	DP3AP2KB
						Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	4	5		7		8		9		9				
						Ratio Akseptor KB	%	68	68,54		68,96		69,06		69,81		70,52		70,52		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun			6.131.531.696		7.938.077.110		8.175.537.110		8.329.299.110		8.171.597.310		0	38.746.042.336	DP3AP2KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	10,33	15,49	1.948.196.500	23,23	3.225.576.335	34,84	3.933.921.425	52,26	4.701.293.003	78,39	5.467.069.157	78,39	19.276.056.420	DP3AP2KB
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.088.616.101		8.653.537.769		8.506.945.769		9.106.817.769		9.320.738.769		43.676.656.177	DISHUB
2	15				DINAS PERHUBUNGAN					8.088.616.101		8.653.537.769		8.506.945.769		9.106.817.769		9.320.738.769		43.676.656.177	DISHUB
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	7.219.161.802	86	7.587.309.000	89	7.581.809.000	92	7.587.809.000	95	7.581.809.000	95	37.557.897.802	DISHUB
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	93,94	93,94	869.454.299	95	1.059.228.769	95	916.728.287	97	1.509.008.769	97	1.723.929.769	97	6.078.349.893	DISHUB
						Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Indeks	0,35	0,35		0,3		0,28		0,25		0,2		0		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Kabupaten			0,35	0	0,3	7.000.000	0,28	8.408.482	0,25	10.000.000	0,2	15.000.000	0,2	40.408.482	DISHUB
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.350.638.314		7.965.638.314		7.817.750.314		8.650.558.314		8.978.440.314		40.763.025.570	DISKOMINFO
2	16				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.350.638.314		7.965.638.314		7.817.750.314		8.650.558.314		8.978.440.314		40.763.025.570	DISKOMINFO
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bulan	12	12	5.343.547.000	12	5.318.547.000	12	5.318.547.000	12	5.318.547.000	12	5.318.547.000	12	26.617.735.000	DISKOMINFO
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	Indeks		2,2	661.398.670	2,5	591.796.026	2,7	631.274.595	2,8	596.796.026	3	557.964.595	3	3.039.229.912	DISKOMINFO
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Indeks		2,2	1.345.692.644	2,5	2.055.295.288	2,7	1.867.928.719	2,8	2.735.215.288	3	3.101.928.719	3	11.106.060.658	DISKOMINFO
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.601.459.108		4.493.577.610		4.333.689.610		4.953.497.610		5.334.379.610		24.716.603.548	DISNAKERUKUM
2	17				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH					5.601.459.108		4.493.577.610		4.333.689.610		4.953.497.610		5.334.379.610		24.716.603.548	DISNAKERUKUM
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.326.927.766	86	3.843.577.610	89	3.843.577.610	92	3.843.577.610	95	3.843.577.610	95	18.701.238.206	DISNAKERUKUM
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang Legal	%	0	5,84	60.000.000	9,73	30.000.000	13,62	30.000.000	17,51	30.000.000	21,4	30.000.000	21,4	180.000.000	DISNAKERUKUM
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi yang patuh	Koperasi	0	14	100.000.000	18	60.000.000	22	80.000.000	25	130.000.000	29	250.000.000	29	620.000.000	DISNAKERUKUM
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi Aktif	%	62,70	63,87	140.000.000	64,19	130.000.000	64,51	110.000.000	64,84	180.000.000	65,16	310.802.000	65,16	870.802.000	DISNAKERUKUM
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat pendapatannya	%	0	30	100.000.000	34	50.000.000	38	-	42	50.000.000	46	50.000.000	46	250.000.000	DISNAKERUKUM
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra	%	0	26	1.300.000.000	28,57	155.000.000	32,73	135.000.000	35,65	250.000.000	38,33	250.000.000	38,33	2.090.000.000	DISNAKERUKUM
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang naik kelas	%	0	25	574.531.342	28,57	225.000.000	31,82	135.112.000	34,78	469.920.000	37,50	600.000.000	37,50	2.004.563.342	DISNAKERUKUM
2	18				BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL					6.769.744.902		7.326.813.011		6.789.995.107		8.430.159.625		8.641.876.032		37.958.588.677	DPMPTSP
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					6.769.744.902		7.326.813.011		6.789.995.107		8.430.159.625		8.641.876.032		37.958.588.677	DPMPTSP
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	5.170.122.902	86	6.273.313.011	89	5.828.643.107	92	7.004.510.625	95	7.050.653.032	95	31.327.242.677	DPMPTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	70	77	400.000.000	81	300.000.000	84	207.852.000	87	400.000.000	91	800.000.000	91	2.107.852.000	DPMPTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	kali	70	77	300.000.000	81	100.000.000	84	200.000.000	87	253.500.000	91	300.000.000	91	1.153.500.000	DPMPTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1519	1200	200.000.000	1300	278.500.000	1400	253.500.000	1500	300.000.000	1600	153.500.000	1600	1.183.500.000	DPMPTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	izin	70	77	579.622.000	81	277.000.000	84	200.000.000	87	200.000.000	91	200.000.000	91	1.456.622.000	DPMPTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	izin	1519	1200	120.000.000	1300	100.000.000	1400	100.000.000	1500	272.149.000	1600	137.723.000	1600	729.872.000	DPMPTSP
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					381.100.000		800.100.000		653.508.000		1.253.380.000		1.467.301.000		4.555.389.000	DKPOP
2	19				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA					381.100.000		800.100.000		653.508.000		1.253.380.000		1.467.301.000		4.555.389.000	DKPOP
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	33,33	40	57.000.000	43	262.000.000	47	185.408.000	50	435.280.000	53	514.201.000	53	1.453.889.000	DKPOP
						Persentase wirausaha muda	%	12,5	13,5		14,5		15,5		16,5		17,5		17,5		DKPOP

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra		
									Target (k) (6)	(Rp) (7)	Target (k) (8)	(Rp) (9)	Target (k) (10)	(Rp) (11)	Target (k) (12)	(Rp) (13)	Target (k) (14)	(Rp) (15)		Target (k) (16)	(Rp) (17)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)											(18)			
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	atlet	-		378	275.100.000	400	459.100.000	450	409.100.000	500	699.100.000	550	789.100.000	550	2.631.500.000	DKPOP
						Jumlah prestasi olahraga	cabor	12		14		16		18		20		22		22		DKPOP
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah pelatihan dan penyuluhan kepramukaan	kegiatan	-		1	49.000.000	1	79.000.000	1	59.000.000	1	119.000.000	1	164.000.000	1	470.000.000	DKPOP
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						69.110.000		69.110.000		27.110.000		39.110.000		57.110.000		261.550.000	DISKOMINFO
2	20				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						69.110.000		69.110.000		27.110.000		39.110.000		57.110.000		261.550.000	DISKOMINFO
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	indeks			2,2	69.110.000	2,5	69.110.000	4	27.110.000	1	39.110.000	1	57.110.000	67	261.550.000	DISKOMINFO
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						40.000.000		50.000.000		20.000.000		75.000.000		50.000.000		235.000.000	DISKOMINFO
2	21				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						40.000.000		50.000.000		20.000.000		75.000.000		50.000.000		235.000.000	DISKOMINFO
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	indeks			2,2	40.000.000	2,5	50.000.000	2,7	20.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000	5	235.000.000	DISKOMINFO
2	22				BIDANG KEBUDAYAAN						7.491.421.043		11.233.381.084		9.907.190.929		10.198.061.632		11.514.208.406		50.344.263.094	DKPOP
2	22				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						7.491.421.043		11.233.381.084		9.907.190.929		10.198.061.632		11.514.208.406		50.344.263.094	DKPOP
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	6.838.926.441	86	10.027.040.360	89	8.519.187.794	92	9.094.126.573	95	9.857.129.230	95	44.336.410.398	DKPOP	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	14		18	220.490.360	22	295.490.360	26	470.588.432	30	284.008.118	34	526.007.341	34	1.796.582.611	DKPOP
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	-	7	230.859.422	10	440.850.364	11	303.935.401	12	388.728.941	13	532.121.835	13	1.896.295.963	DKPOP	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya	0	10	201.344.820	15	470.000.000	20	613.479.302	22	431.200.000	25	598.950.000	25	2.314.974.122	DKPOP	
2	23				BIDANG PERPUSTAKAAN						16.293.683.791		4.792.684.000		4.643.092.000		5.245.964.000		5.459.885.000		36.435.308.791	DPA
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						16.293.683.791		4.792.684.000		4.643.092.000		5.245.964.000		5.459.885.000		36.435.308.791	DPA
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	15.543.683.791	86	4.169.684.000	89	4.169.684.000	92	4.169.684.000	95	4.169.684.000	95	32.222.419.791	DPA	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	indeks	11,36	21,36	750.000.000	22,71	606.000.000	24,02	456.408.000	25,26	1.059.280.000	26,17	1.273.201.000	26,17	4.144.889.000	DPA	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	indeks	11,36	21,36	0	22,71	17.000.000	24,02	17.000.000	25,26	17.000.000	26,17	17.000.000	26,17	68.000.000	DPA	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						320.000.000		47.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		517.500.000	DPA
2	24				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						320.000.000		47.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		517.500.000	DPA
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	83,33333333	83,33333333	200.000.000	87,5	15.000.000	91,67	15.000.000	95,85	15.000.000	100	15.000.000	100	260.000.000	DPA	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	83,33333333	83,33333333	120.000.000	87,5	30.000.000	91,67	30.000.000	95,85	30.000.000	100	30.000.000	100	240.000.000	DPA	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip	%	83,33333333	83,33333333	0	87,5	2.500.000	91,67	5.000.000	95,85	5.000.000	100	5.000.000	100	17.500.000	DPA	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					167.647.270.871		61.472.961.810		63.350.300.992		70.795.981.042		75.493.330.805		438.759.845.520	URUSAN PILIHAN	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						300.000.000		1.108.895.500		780.082.000		1.203.477.500		1.296.203.000		4.688.658.000	DKPP
3	25				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						300.000.000		1.108.895.500		780.082.000		1.203.477.500		1.296.203.000		4.688.658.000	DKPP
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	72,16	68,23	0	69,59	141.250.000	72,23	6.250.000	74,23	165.416.000	78,23	262.500.000	78,23	575.416.000	DKPP	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	132,87	90	300.000.000	78	786.395.500	85,8	653.832.000	94,38	796.061.500	100	836.203.000	100	3.372.492.000	DKPP	
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	dokumen	6	12	0	12	27.500.000	12	0	12	27.500.000	12	27.500.000	12	82.500.000	DKPP	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Usaha	119	119	0	130	153.750.000	143	120.000.000	143	214.500.000	172	170.000.000	172	658.250.000	DKPP	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						11.166.685.713		20.443.017.443		22.393.819.187		24.613.201.106		26.458.334.305		105.075.057.754	DKPOP
3	26				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA						11.166.685.713		20.443.017.443		22.393.819.187		24.613.201.106		26.458.334.305		105.075.057.754	DKPOP
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	227.812	718.500	9.065.388.311	1.003.500	16.901.927.142	1.101.000	18.592.119.856	1.204.500	20.451.331.842	1.306.500	22.496.465.026	1.306.500	87.507.232.177	DKPOP	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	227.812	718.500	1.155.536.637	1.003.500	1.656.090.301	1.101.000	1.801.699.331	1.204.500	1.961.869.264	1.306.500	1.961.869.279	1.306.500	8.537.064.811	DKPOP	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	895	500	945.760.765	720	1.885.000.000	720	2.000.000.000	720	2.200.000.000	720	2.000.000.000	720	9.030.760.765	DKPOP	
						Jumlah Kemitraan Pariwisata yang dilaksanakan	Kerjasama	5	3						5						DKPOP	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						34.050.895.791		22.921.680.284		22.335.312.284		24.734.799.284		25.590.483.284		129.633.170.927	DISTAN
3	27				DINAS PERTANIAN						34.050.895.791		22.921.680.284		22.335.312.284		24.734.799.284		25.590.483.284		129.633.170.927	DISTAN
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	18.668.645.831	86	19.598.880.324	89	19.598.880.324	92	19.598.880.324	95	19.598.880.324	95	97.064.167.127	DISTAN	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha	90,94	91,85	5.317.700.000	92,31	1.350.000.000	92,77	824.999.960	93,24	2.186.999.960	93,70	2.897.999.960	93,70	12.577.699.880	DISTAN	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha	90,94	91,85	8.381.300.000	92,31	449.999.960	92,77	449.999.960	93,24	1.324.999.960	93,70	1.399.999.960	93,70	12.006.299.840	DISTAN	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah HVR yang divaksin	%	70	70	747.799.960	70	772.800.000	70	772.800.000	70	772.800.000	70	772.800.000	70	3.838.999.960	DISTAN	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persentase	5,26	3,87	200.000.000	3,19	200.000.000	2,51	138.632.040	1,83	301.119.040	1,15	370.803.040	12,55	1.210.554.120	DISTAN	

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra	
									Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)		Target (k)	(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	0	0	0	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	200.000.000	DISTAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	5,84	6,44	735.450.000	6,76	500.000.000	7,1	500.000.000	7,45	500.000.000	7,83	500.000.000	7,83	2.735.450.000	DISTAN
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					274.112.804		200.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		699.112.804	DISPERINDAG
3	29				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					274.112.804		200.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		699.112.804	DISPERINDAG
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pengusaha yang memiliki pemanfaatan langsung panas bumi	Persen		20	274.112.804	20	200.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000		699.112.804	DISPERINDAG
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					110.625.974.400		3.423.974.400		3.252.482.400		4.046.804.400		4.379.577.401		125.728.813.001	DISPERINDAG
3	30				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					110.625.974.400		3.423.974.400		3.252.482.400		4.046.804.400		4.379.577.401		125.728.813.001	DISPERINDAG
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah SIUP yang diterbitkan	SIUP	138	250	0	500	29.000.000	750	34.100.000	1000	38.810.000	1250	42.691.000	1250	144.601.000	DISPERINDAG
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik	%	6,6	29,41	110.130.974.400	41,18	2.865.974.400	47,06	2.779.682.400	52,49	3.468.724.400	58,82	3.743.689.401	58,82	3.474.974.400	DISPERINDAG
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	miliar	5099,92	5202,43	330.000.000	5699	401.000.000	6199	303.000.000	6749	390.000.000	7499	429.000.000	7499	1.853.000.000	DISPERINDAG
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang	%	10	66,89	165.000.000	83,7	128.000.000	100	135.700.000	100	149.270.000	100	164.197.000	460,59	742.167.000	DISPERINDAG
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	produk	0	0	-	9	190.270.372	9	222.497.409	9	286.247.150	9	285.071.866	9	984.086.797	DISPERINDAG
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					11.229.602.163		13.375.394.183		14.513.605.121		16.122.698.753		17.693.732.815		72.935.033.034	DISPERINDAG
3	31				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					11.229.602.163		13.375.394.183		14.513.605.121		16.122.698.753		17.693.732.815		72.935.033.034	DISPERINDAG
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	1	1	7.335.547.310	1	12.265.069.383	1	13.491.576.321	1	14.840.733.953	1	16.324.807.348	5	64.257.734.314	DISPERINDAG
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	%	0,18	3,64	3.894.054.853	3,79	730.324.800	3,93	847.028.800	4,03	1.011.964.800	4,12	1.088.925.467	4,12	7.422.298.720	DISPERINDAG
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri/ IKM yang berizin	%	0	1,87	0	4,78	15.000.000	6,27	15.000.000	7,74	25.000.000	9,21	30.000.000	9,21	85.000.000	DISPERINDAG
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	0	0	0	100	365.000.000	100	160.000.000	100	245.000.000	100	250.000.000	100	1.020.000.000	DISPERINDAG
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				65.225.094.394		63.730.000.204		63.730.000.204		63.730.000.204		63.730.000.204		320.145.095.210		SETDA/SETWAN
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				27.661.260.094		28.421.050.204		28.421.050.204		28.421.050.204		28.421.050.204		141.345.460.910		SETDA
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	24.420.050.469	86	25.535.097.365	89	25.535.097.365	92	25.535.097.365	95	25.535.097.365	95	126.560.439.929	SETDA
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	2.501.066.285	tinggi	1.944.909.794	tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	1.944.909.794	sangat tinggi	10.280.705.461	SETDA
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan jumlah Permohonan tender	Paket	103	220	740.143.340	220	941.043.045	220	941.043.045	220	941.043.045	220	941.043.045	220	4.504.315.520	SETDA
4	02				SEKRETARIAT DPRD	Laporan TPID	Nilai	3,75	4,75		5,75		6,75		7,75		8,75			SETDA	
4	02								37.563.834.300		35.308.950.000		35.308.950.000		35.308.950.000		35.308.950.000		178.799.634.300		SETWAN
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	27.225.941.300	86	26.560.771.141	89	25.267.962.960	92	26.550.882.342	95	25.333.078.330	95	130.938.636.073	SETWAN
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. tersedianya Rencana Kerja tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sebulan DPRD	ADATIDAK	ADA	ADA	10.337.893.000	ADA	8.748.178.859	ADA	10.040.987.040	ADA	8.758.067.658	ADA	9.975.871.670	ADA	47.860.998.227	SETWAN
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				311.629.636.500		310.565.363.129		309.058.950.405		311.923.687.563		311.296.031.335		1.554.473.668.932		UNSUR PENUNJANG
5	01				PERENCANAAN				7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		38.967.485.345		BAPPEDA LITBANG
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		7.793.497.069		38.967.485.345		BAPPEDA LITBANG
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	5.289.082.000	86	5.289.082.000	89	5.289.082.000	92	5.289.082.000	95	5.289.082.000	95	26.445.410.000	BAPPEDA LITBANG
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	92,9	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	1.433.384.365	100	7.166.921.825	BAPPEDA LITBANG
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	92,9	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	100	1.071.030.704	500	5.355.153.520	BAPPEDA LITBANG
5	02				KEUANGAN				297.245.155.954		295.069.879.308		294.296.426.584		294.161.804.742		292.464.543.514		1.473.237.810.102		BKAD
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				291.979.624.319		288.211.395.046		287.752.446.974		287.604.684.212		286.802.207.870		1.442.350.358.421		BKAD
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	0	83	3.517.111.205	86	5.001.626.672	89	4.848.428.600	92	4.705.665.838	95	3.798.189.496	95	21.871.021.811	BPKAD
5	02	02			PROGRAM PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	287.912.684.519	WTP	282.385.375.669	WTP	282.480.375.669	WTP	282.575.375.669	WTP	282.680.375.669	WTP	1.418.034.187.195	BPKAD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	549.828.595	WTP	824.392.705	WTP	423.642.705	WTP	323.642.705	WTP	323.642.705	WTP	2.445.149.415	BPKAD
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH				5.265.531.635		6.858.484.262		6.543.979.610		6.557.120.530		5.662.335.644		30.887.451.681		BAPENDA
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks		83	3.487.611.306	83	4.920.518.061	83	4.581.013.410	83	4.581.013.410	83	3.794.911.305	83	21.365.067.492	BAPENDA

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra	
									Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)		Target (k)	(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	44.249.690.306	54.019.196.520	1.777.920.329	55.808.757.000	1.937.966.201	#####	1.962.966.200	#####	1.976.107.120	#####	1.867.424.339	302.809.788.520	9.522.384.189	BAPENDA
5	03				BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN					4.978.383.725		4.974.387.000		4.999.387.000		5.419.387.000		5.464.387.000		25.835.931.725	BKPSDM
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.978.383.725		4.974.387.000		4.999.387.000		5.419.387.000		5.464.387.000		25.835.931.725	BKPSDM
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.624.717.025	86	3.834.337.000	89	3.834.337.000	92	3.834.337.000	95	3.834.337.000	95	18.962.065.025	BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan	%	82,37	100		100		100		100		100		100		BKPSDM
						Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	8,26	11	1.353.666.700	13	1.140.050.000	11	1.165.050.000	15	1.585.050.000	17	1.630.050.000	17	6.873.866.700	BKPSDM
						Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	20	19		18		17		16		15		15		BKPSDM
5	04				BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					825.000.000		1.940.000.000		1.182.040.000		3.761.399.000		4.786.004.000		12.494.443.000	BKPSDM
5	04				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					825.000.000		1.940.000.000		1.182.040.000		3.761.399.000		4.786.004.000		12.494.443.000	BKPSDM
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	8,26	11	825.000.000	13	1.940.000.000	11	1.182.040.000	15	3.761.399.000	17	4.786.004.000	17	12.494.443.000	BKPSDM
						Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,14	2,23	5,02	8,36	12,26	16,72						BKPSDM		
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					787.599.752		787.599.752		787.599.752		787.599.752		787.599.752		3.937.998.760	BAPPEDA LITBANG
5	05				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					787.599.752		787.599.752		787.599.752		787.599.752		787.599.752		3.937.998.760	BAPPEDA LITBANG
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,75	3	787.599.752	3,25	787.599.752	3,5	787.599.752	3,75	787.599.752	4	787.599.752	17,5	3.937.998.760	BAPPEDA LITBANG
6					UNSUR PENGAWAS					17.355.489.792		21.784.158.375		23.947.574.212		26.327.331.633		28.945.064.796		118.359.618.809	INSPEKTORAT
6	01				INSPEKTORAT DAERAH					17.355.489.792		21.784.158.375		23.947.574.212		26.327.331.633		28.945.064.796		118.359.618.809	INSPEKTORAT
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	14.596.012.192	86	18.748.733.015	89	20.608.606.316	92	22.654.466.948	95	24.904.913.642	95	101.512.732.113	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	%	83,08	85	2.341.686.050	86	2.575.854.655	90	2.833.440.121	92	3.116.784.133	100	3.428.462.546	100	14.296.227.504	INSPEKTORAT
						Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0		0		0		0		0		INSPEKTORAT		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan	%	83,08	85	417.791.550	86	459.570.705	90	505.527.776	92	556.080.553	95	611.688.608	95	2.550.659.192	INSPEKTORAT
						Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0		0		0		0		0		INSPEKTORAT		
7					UNSUR KEWILAYAHAN					60.397.850.601		67.704.336.164		75.200.579.046		83.943.947.870		93.698.337.102		380.945.050.783	KECAMATAN
7	01				KECAMATAN BARUSJAHE					2.909.300.629		2.909.300.629		2.909.300.629		2.909.300.629		2.909.300.629		14.546.503.145	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.694.459.532	86	2.694.459.532	89	2.694.459.532	92	2.694.459.532	95	2.694.459.532	95	13.472.297.660	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	83	80.401.548	86	89.401.548	89	89.401.548	92	89.401.548	95	89.401.548	445	438.007.740	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		5	30.340.800	6	30.340.800	6	30.340.800	6	30.340.800	6	30.340.800	29	151.704.000	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan		0/0/1	24.340.800	2/2/3	29.340.800	2/2/3	29.340.800	2/2/3	29.340.800	2/2/3	29.340.800	8/8/2013	141.704.000	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	0	1	39.717.838	1	30.717.838	1	30.717.838	1	30.717.838	1	30.717.838	5	162.589.190	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		19	40.040.111	19	35.040.111	19	35.040.111	19	35.040.111	19	35.040.111	95	180.200.555	KECAMATAN BARUSJAHE
7	01				KECAMATAN BERASTAGI					8.191.603.180		9.849.923.816		11.815.908.581		14.190.090.295		16.053.428.354		60.100.954.226	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	5.269.308.287	86	6.434.021.944	89	7.716.937.133	92	9.286.801.682	95	11.116.716.415	95	39.823.785.462	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	83	89.682.012	86	127.618.414	89	154.142.097	92	154.142.097	95	154.142.097	445	679.726.717	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	20	19	2.800.000.000	19	3.230.000.000	19	3.876.806.800	19	4.646.017.202	19	4.658.101.733	95	19.210.925.735	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	100	2/2/2	0	2/2/2	17.000.000	2/2/2	17.000.000	2/2/2	32.000.000	2/2/2	32.000.000	10/10/10	98.000.000	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	20	2	32.612.881	2	39.185.458	2	47.022.550	2	61.129.314	2	79.468.109	10	259.418.312	KECAMATAN BERASTAGI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	20	6	0	6	2.098.000	6	4.000.000	6	10.000.000	6	13.000.000	30	29.098.000	KECAMATAN BERASTAGI
7	01				KECAMATAN DOLAT RAYAT					2.048.401.925		2.048.401.925		2.048.401.925		2.048.401.925		2.048.401.925		10.242.009.625	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	1.974.759.077	86	1.974.759.077	89	1.974.759.077	92	1.974.759.077	95	1.974.759.077	95	9.873.795.385	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	83	27.984.000	86	27.984.000	89	27.984.000	92	27.984.000	95	27.984.000	445	139.920.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	25	45.000.000	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	100	2/2/0	14.520.435	2/2/0	14.520.435	2/2/0	14.520.435	2/2/0	14.520.435	2/2/0	14.520.435	10/10/0	72.602.175	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	0	1	9.479.565	1	9.479.565	1	9.479.565	1	9.479.565	1	9.479.565	5	47.397.825	KECAMATAN DOLAT RAYAT
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		7	12.658.848	7	12.658.848	7	12.658.848	7	12.658.848	7	12.658.848	35	63.294.240	KECAMATAN DOLAT RAYAT

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Renstra	
									Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)		Target (k)	(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	01				KECAMATAN JUHAR					3.386.766.813		3.629.327.472		3.796.740.264		4.009.635.613		4.265.110.033		19.087.580.195	KECAMATAN JUHAR
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.107.737.580	86	3.264.392.393	89	3.358.818.168	92	3.484.129.099	95	3.634.502.215	95	16.849.579.455	KECAMATAN JUHAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	83	160.314.533	86	213.977.440	89	256.772.928	92	308.127.513	95	369.753.016	445	1.308.945.429	KECAMATAN JUHAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	0	0	0	2	4.000.000	2	4.800.000	2	5.760.000	2	6.912.000	8	21.472.000	KECAMATAN JUHAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	0	0/0/1	37.350.000	2/2/2	46.320.000	2/2/2	55.584.000	2/2/2	66.700.800	2/2/2	80.040.960	8/8/9	285.995.760	KECAMATAN JUHAR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	81.364.700	2	97.637.640	2	117.165.168	2	140.598.202	2	168.717.842	9	605.483.552	KECAMATAN JUHAR
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		25	0	25	3.000.000	25	3.600.000	25	4.320.000	25	5.184.000	125	16.104.000	KECAMATAN JUHAR
7	01				KECAMATAN KABANJAHE					10.026.571.129		12.059.025.355		14.470.830.426		17.364.996.511		20.837.995.813		74.759.419.234	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	6.372.574.168	86	7.667.589.002	89	9.201.106.802	92	11.041.328.162	95	13.249.593.795	95	47.532.191.929	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	83	106.503.893	86	135.804.672	89	162.965.606	92	195.558.727	95	234.670.473	445	835.503.370	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		19	3.500.000.000	19	4.202.000.000	19	5.042.000.000	19	6.050.880.000	19	7.261.056.000	95	26.056.336.000	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan		2/2/2	9.890.000	2/2/2	12.868.000	2/2/2	15.441.600	2/2/2	18.529.920	2/2/2	22.235.904	10/10/10	78.965.424	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		2	32.303.068	2	38.763.682	2	46.516.418	2	55.819.702	2	66.983.642	10	240.386.511	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		8	5.300.000	8	2.000.000	8	2.400.000	8	2.880.000	8	3.456.000	40	16.036.000	KECAMATAN KABANJAHE
7	01				KECAMATAN KUTABULUH					3.071.684.888		3.479.392.888		3.489.392.888		3.479.392.888		3.459.392.888		16.979.256.440	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.888.033.859	86	3.235.392.888	89	3.245.392.888	92	3.235.392.888	95	3.235.392.888	95	15.839.605.411	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		83	76.141.029	86	124.000.000	89	124.000.000	92	124.000.000	95	124.000.000	445	572.141.029	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		2	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	40.000.000	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan		0/0/1	66.155.000	0/0/1	50.000.000	2/2/2	50.000.000	2/2/2	50.000.000	2/2/2	30.000.000	0/0/5	246.155.000	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	34.175.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	234.175.000	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		16	7.180.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	80	47.180.000	KECAMATAN KUTABULUH
7	01				KECAMATAN LAU BALENG					2.502.354.025		2.502.354.025		2.502.354.025		2.502.354.025		2.502.354.025		12.511.770.125	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.329.419.685	86	2.329.419.685	89	2.329.419.685	92	2.329.419.685	95	2.329.419.685	95	11.647.098.425	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	83	24.000.000	86	24.000.000	89	24.000.000	92	24.000.000	95	24.000.000	445	120.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		5	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	29	90.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan		0/0/1	71.034.340	2/2/3	71.034.340	2/2/3	71.034.340	2/2/3	71.034.340	2/2/3	71.034.340	8/8/13	355.171.700	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	19.900.000	1	19.900.000	1	19.900.000	1	19.900.000	1	19.900.000	5	99.500.000	KECAMATAN LAU BALENG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	75	200.000.000	KECAMATAN LAU BALENG
7	01				KECAMATAN MARDINDING					2.431.624.521		2.431.624.520		2.433.624.520		2.431.624.520		2.431.624.520		12.160.122.601	KECAMATAN MARDINDING
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.290.008.249	86	2.268.008.248	89	2.266.124.520	92	2.266.024.520	95	2.262.024.520	95	11.352.190.057	KECAMATAN MARDINDING
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		83	80.000.000	86	109.000.000	89	110.000.000	92	111.000.000	95	112.000.000	445	522.000.000	KECAMATAN MARDINDING
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan	kegiatan		5	21.616.272	6	6.616.272	6	9.500.000	6	6.600.000	6	9.600.000	29	53.932.544	KECAMATAN MARDINDING
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	381568750	0/0/1	12.000.000	2/2/3	12.000.000	2/2/3	12.000.000	2/2/3	12.000.000	2/2/3	12.000.000	8/8/13	60.000.000	KECAMATAN MARDINDING
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	urusan		1	28.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	148.000.000	KECAMATAN MARDINDING
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		12	0	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	60	24.000.000	KECAMATAN MARDINDING
7	01				KECAMATAN MERDEKA					2.211.819.365		2.727.183.238		3.162.146.523		3.636.429.101		4.132.694.832		15.870.273.059	KECAMATAN MERDEKA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.101.457.161	86	2.532.748.593	89	2.941.224.949	92	3.383.723.213	95	3.841.847.766	95	14.801.001.682	KECAMATAN MERDEKA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	83	78.000.308	86	104.600.370	89	123.320.444	92	145.784.532	95	172.741.439	445	624.447.092	KECAMATAN MERDEKA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	0	0	-	6	11.000.000	6	11.000.000	6	11.000.000	6	11.000.000	24	44.000.000	KECAMATAN MERDEKA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	0	0/0/0	-	2/2/6	20.000.000	2/2/6	20.000.000	2/2/6	20.000.000	2/2/6	20.000.000	8/8/24	80.000.000	KECAMATAN MERDEKA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	32.361.896	1	38.834.275	1	46.601.130	1	55.921.356	1	67.105.628	5	240.824.285	KECAMATAN MERDEKA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	0	0	-	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	36	80.000.000	KECAMATAN MERDEKA
7	01				KECAMATAN MEREK					2.973.110.015		3.024.610.015		3.014.610.015		3.014.610.015		3.024.610.015		15.051.550.075	KECAMATAN MEREK
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.758.076.918	86	2.765.576.918	89	2.755.576.918	92	2.755.576.918	95	2.765.576.918	95	13.800.384.590	KECAMATAN MEREK

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja di Akhir Periode Restra	
									Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)		Target (k)	(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		83	73.570.000	86	98.570.000	89	98.570.000	92	98.570.000	95	98.570.000	445	467.850.000	KECAMATAN MEREK
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kegiatan		0		6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	24	40.000.000	KECAMATAN MEREK
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan		0/0/1	37.350.000	1/1/2	41.350.000	1/1/2	41.350.000	1/1/2	41.350.000	1/1/2	41.350.000	4/4/9	202.750.000	KECAMATAN MEREK
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	104.113.097	1	104.113.097	1	104.113.097	1	104.113.097	1	104.113.097	5	520.565.485	KECAMATAN MEREK
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		19		19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	19	5.000.000	95	20.000.000	KECAMATAN MEREK
7	01				KECAMATAN MUNTE					2.382.386.885		2.501.663.560		2.655.954.614		2.674.454.611		2.675.954.611		12.890.414.281	KECAMATAN MUNTE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	82,94	83	2.136.931.720	83,5	2.376.663.580	84	2.520.954.614	84,5	2.549.454.611	85	2.540.954.611	420	12.124.959.116	KECAMATAN MUNTE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,94	83	139.889.165	86	45.000.000	89	55.000.000	92	45.000.000	95	55.000.000	445	339.889.165	KECAMATAN MUNTE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	0	1	-	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	29	40.000.000	KECAMATAN MUNTE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan	0	2/2/2	15.080.000	2/2/2	15.000.000	2/2/2	15.000.000	2/2/2	15.000.000	2/2/2	15.000.000	10/10/10	75.080.000	KECAMATAN MUNTE
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	1	1	67.446.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	5	247.446.000	KECAMATAN MUNTE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	0	22	23.040.000	22	10.000.000	22	10.000.000	22	10.000.000	22	10.000.000	110	63.040.000	KECAMATAN MUNTE
7	01				KECAMATAN NAMANTERAN					2.265.163.136		2.899.695.783		3.448.334.916		4.100.701.899		5.213.542.279		17.927.437.993	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.102.881.485	86	2.620.957.782	89	3.125.649.338	92	3.731.279.206	95	4.788.035.047	95	16.368.802.859	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	83	60.500.000	86	101.600.000	89	121.120.000	92	138.544.000	95	159.452.800	445	581.216.800	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		0		5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	20	80.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan		0/0/1	20.900.000	2/2/2	45.080.000	2/2/2	50.096.000	2/2/2	56.115.200	2/2/2	63.338.240	8/8/9	235.529.440	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	1	1	80.881.651	1	97.057.981	1	116.469.577	1	139.763.493	1	167.716.192	5	601.888.894	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		0		14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	56	60.000.000	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01				KECAMATAN PAYUNG					2.067.444.235		2.067.444.235		2.067.444.235		2.067.444.235		2.067.444.235		10.337.221.175	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	1.961.141.120	86	1.963.864.520	89	1.963.864.520	92	1.963.864.520	95	1.963.864.520	95	9.816.599.200	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		83	31.220.400	86	40.221.548	89	40.221.548	92	40.221.548	95	40.221.548	445	192.106.592	KECAMATAN PAYUNG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		2	0	6	12.500.000	6	12.500.000	6	12.500.000	6	12.500.000	26	50.000.000	KECAMATAN PAYUNG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan		2/2/2	40.501.148	2/2/2	5.000.000	2/2/2	5.000.000	2/2/2	5.000.000	2/2/2	5.000.000	10/10/10	60.501.148	KECAMATAN PAYUNG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	26.879.967	1	26.879.967	1	26.879.967	1	26.879.967	1	26.879.967	5	134.399.835	KECAMATAN PAYUNG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		8	7.701.600	8	18.978.200	8	18.978.200	8	18.978.200	8	18.978.200	40	83.614.400	KECAMATAN PAYUNG
7	01				KECAMATAN SIMPANG EMPAT					3.098.433.359		3.738.120.031		4.481.744.037		5.374.092.844		6.444.911.413		23.137.301.684	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.904.321.640	86	3.485.185.968	89	4.182.223.162	92	5.018.667.794	95	6.022.401.353	95	21.612.799.916	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		83	101.678.704	86	122.014.445	89	146.417.334	92	175.700.801	95	210.840.961	445	756.652.244	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		0		6		6		6		6		24	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan		0/0/1	27.050.000	2/2/3	32.460.000	2/2/3	38.952.000	2/2/3	46.742.400	2/2/3	56.090.880	8/8/13	201.295.280	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		1	65.383.015	1	78.459.618	1	94.151.542	1	112.981.850	1	135.578.220	5	486.554.244	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	0	17	0	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000	85	80.000.000	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01				KECAMATAN TIGA BINANGA					4.191.531.594		5.177.613.789		6.213.136.547		7.455.763.857		8.946.916.628		31.984.962.415	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.266.293.807	86	4.054.328.445	89	4.865.194.134	92	5.838.232.961	95	7.005.879.553	95	25.029.928.900	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82	83	70.946.513	86	93.135.816	89	111.762.979	92	134.115.575	95	160.938.690	445	570.899.575	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		19	700.000.000	19	843.000.000	19	1.011.600.000	19	1.213.920.000	19	1.456.704.000	95	5.225.224.000	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi atan		2/2/2	23.620.000	2/2/2	29.344.000	2/2/2	35.212.800	2/2/2	42.255.360	2/2/2	50.706.432	10/10/10	181.138.592	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan		2	56.336.822	2	67.604.186	2	81.125.024	2	97.350.028	2	116.820.034	10	419.236.095	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		19	74.334.452	19	90.201.342	19	108.241.610	19	129.889.932	19	155.867.919	95	558.535.255	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01				KECAMATAN TIGANDERKET					2.985.989.591		2.985.989.591		2.985.989.591		2.985.989.591		2.985.989.591		14.929.947.955	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	2.791.941.872	86	2.791.941.872	89	2.791.941.872	92	2.791.941.872	95	2.791.941.872	95	13.959.709.360	KECAMATAN TIGANDERKET

KABUPATEN KARO 2021-2026
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja di Akhir Periode Repstra		
							Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)	(Rp)	Target (k)		(Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	83	12.600.000	86	42.600.000	89	42.600.000	92	42.600.000	95	42.600.000	445	183.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	1	2	29.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	109.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi- atan	2	2/2/2	50.000.000	2/2/2	29.000.000	2/2/2	29.000.000	2/2/2	29.000.000	2/2/2	29.000.000	10/10/10	166.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	1	3	72.447.719	4	72.447.719	4	72.447.719	4	72.447.719	4	72.447.719	19	362.238.595	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	17	17	30.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	17	30.000.000	85	150.000.000	KECAMATAN TIGANDERKET
7	01		KECAMATAN TIGA PANA					3.653.665.311		3.672.665.311		3.704.665.311		3.698.665.311		3.698.665.311		18.428.326.555	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	3.365.599.388	86	3.377.944.911	89	3.382.172.834	92	3.382.599.388	95	3.384.599.388	95	16.892.915.909	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	13	83	89.240.400	86	118.720.400	89	128.591.277	92	134.240.400	95	134.240.400	445	605.032.877	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	0	1	0	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	11	30.000.000	45	120.000.000	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegi- atan		2/2/2	50.901.200	2/2/2	55.000.000	2/2/2	50.901.200	2/2/2	50.901.200	2/2/2	50.901.200	10/10/10	258.604.800	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	-	1	147.924.323	1	50.000.000	1	82.000.000	1	72.924.323	1	72.924.323	5	425.772.969	KECAMATAN TIGA PANA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	0	26	0	26	41.000.000	26	31.000.000	26	28.000.000	26	26.000.000	130	126.000.000	KECAMATAN TIGA PANA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					9.729.960.270		9.730.596.859		9.720.596.859		9.720.596.859		9.730.596.859		48.632.347.706	BAKESBANGPOL
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.729.960.270		9.730.596.859		9.720.596.859		9.720.596.859		9.730.596.859		48.632.347.706	BAKESBANGPOL
8	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.729.960.270		9.730.596.859		9.720.596.859		9.720.596.859		9.730.596.859		48.632.347.706	BAKESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,25	83	5.073.452.527	86	5.083.452.527	89	5.073.452.527	92	5.073.452.527	95	5.083.452.527	95	25.387.262.635	BAKESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	Kegiatan		11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	927.621.250	11	4.638.106.250	BAKESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pembinaan Partai Politik	Parpol	N/A	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	1.243.518.906	35	6.217.594.530	BAKESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM yang aktif	%	75	80	98.958.176	80	98.958.176	80	98.958.176	80	98.958.176	85	98.958.176	85	494.790.880	BAKESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi	Kegiatan	9	9	1.899.209.411	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	1.889.846.000	9	9.458.593.411	BAKESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopmda dan Forkopmcam	Kegiatan	4	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	487.200.000	4	2.436.000.000	BAKESBANGPOL

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun dibutuhkan suatu ukuran, sehingga pada bagian ini disajikan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karo pada masa periode RPJMD Tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Selain itu, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKK. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menetapkan indikator makro pembangunan tersebut tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Karo, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

8.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional. Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Karo mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8.1

Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026				
	Target				
	2022	2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40-3,80	3,80-4-20	4,20-4,60	4,60-5,00	5,00-5-40
Tingkat Kemiskinan (%)	8,9	8,85	8,8	8,75	8,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,75	1,65	1,45	1,25	1,05
Indeks Pembangunan Manusia	74,53	74,63	74,73	74,83	75,93
Rasio Gini	0,270	0,268	0,266	0,264	0,260

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

8.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	73,74	75,56	77,37	79,19	81	81
2	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,43	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93	74,93
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,80	3,40-3,80	3,80-4-20	4,20-4,60	4,60-5,00	5,00-5-40	5,00-5-40
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	1,83	1,75	1,65	1,45	1,25	1,05	1,05
5	Persentase Kemiskinan	persen	8,70	8,90	8,85	8,80	8,75	8,70	8,70
6	Nilai Investasi	triliun	6,02	6,24	6,37	6,51	6,67	6,84	6,84
7	Pendapatan Asli Daerah	Juta (Rupiah)	100.334	104.715	106.724	110.825	115.421	121.882	121.882
8	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	indeks	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,25	67,31	67,83	68,35	68,88	69,39	69,39
10	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks	0,37	0,52	0,53	0,54	0,56	0,60	0,60

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

8.3. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karo

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Daerah.

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan perangkat daerah memberikan gambaran kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Gambaran kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah. Penetapan indikator kinerja kunci Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
				(5)	(5)	(6)	(7)	(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan PDRB	-0,80	%	3,40-3,80	3,80-4,20	4,20-4,60	4,60-5,00	5,00-5-40	5,00-5-40	
2	PDRB per kapita	49.703.130	ADHB	52.218.108	54.306.833	57.022.174	60.443.505	64.674.550	64.674.550	
3	Indeks Gini	33.795.190	ADHK	34.815.805	35.512.121	36.577.484	37.674.809	38.805.053	38.805.053	
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	0,271	indeks	0,270	0,268	0,266	0,264	0,260	0,260	
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	91,30	%	91,10	91,15	91,20	91,25	91,30	91,30	
6	Angka rata-rata lama sekolah	74,43	indeks	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93	74,93	
7	Angka usia harapan hidup	9,79	tahun	9,86	9,92	9,99	10,05	10,11	10,11	DIKNAS
8	Persentase balita gizi buruk	71,40	Angka	71,65	71,75	71,90	72,05	72,20	72,20	DINKES
9	Prevalensi balita gizi kurang	0,03	%	2	2	2	2	1	1	DINKES
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	1,01	%	3	3	2	2	1	1	DINKES
11	Angka partisipasi angkatan kerja	35,3	%	35,3	42,8	50,2	59,5	69,9	69,9	
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	83,93	%	83,94	83,94	83,95	83,96	83,97	83,97	DISNAKERKUKM
13	Tingkat pengangguran terbuka	83,93	%	83,94	83,94	83,95	83,96	83,97	83,97	DISNAKERKUKM
14	Rasio penduduk yang bekerja	1,83	%	1,75	1,65	1,45	1,25	1,05	1,05	DISNAKERKUKM
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	90,54	%	98,25	98,27	98,32	98,38	98,50	98,50	DISNAKERKUKM
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,026	%	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	DISNAKERKUKM
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	83,93	%	83,94	83,95	83,95	83,96	83,97	83,97	DISNAKERKUKM
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	24,67	%	25	25,5	25,6	25,7	25,8	25,8	DISNAKERKUKM
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	81,25	indeks	83	86	89	92	95	95	
20	Opini BPK	7,97	%	7,38	7,78	7,99	8,03	8,07	8,07	
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	WTP	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
22	Penguatan Cadangan Pangan	84,5	persen	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	93,5	DKPP
23	Penanganan daerah rawan pangan	35	ton	100	100	100	100	100	100	DKPP
24	Kontribusi sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	0,00	persen	0,12	0,09	0,06	0,03	0,00	0,30	DKPP
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	53,18	%	51,94	51,50	51,00	50,62	50,18	50,18	DISTAN
26	Produksi sektor pertanian	100	%	100	100	100	100	100	100	DISTAN
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	11.155.191	Ton	12.298.598	12.913.528	13.559.204	14.237.165	14.949.023	14.949.023	DISTAN
28	Produksi sektor perkebunan	5,84	%	5,78	5,75	5,72	5,70	5,67	5,67	DISTAN
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	1.255.265	Ton	1.383.930	1.453.127	1.525.783	1.602.072	1.682.176	1.682.176	DISTAN
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	100	%	100	100	100	100	100	100	DISTAN
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,35	Persen	14,01	14,71	15,45	16,22	17,03	17,03	DKPOP
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	10,57	persen	10,58	10,88	11,18	11,48	11,78	11,78	DISPERINDAG
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	3,71	persen	3,75	3,78	3,82	3,86	3,90	3,90	DISPERINDAG
34	Pertumbuhan Industri	0	persen	34,75	35,31	35,61	35,90	36,19	36,19	DISPERINDAG
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	0,18	persen	3,64	3,79	3,92	4,03	4,12	4,12	DISPERINDAG
2	Nilai tukar petani									
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita									
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)									
5	Rasio ketergantungan									
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan									
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
1	Pendidikan									DIKNAS
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									DIKNAS
1.2.	Angka Partisipasi Kasar									
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD									DIKNAS
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP									DIKNAS
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan									
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A									DIKNAS
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B									DIKNAS
1.4.	Angka Partisipasi Murni									DIKNAS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,74	%	99	100	100	100	100	100	DIKNAS
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	84,05	%	88,37	90,17	91,98	93,78	95,59	95,59	DIKNAS
1.5.	Angka partisipasi sekolah	97,36	%						0	DIKNAS
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	N/A	%	97,0	97,4	97,8	98,2	98,6	98,6	DIKNAS
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	N/A	%	92,5	93	93,5	94	94,5	94,5	DIKNAS
1.6.	Angka Putus Sekolah:									DIKNAS
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	DIKNAS
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	%	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	DIKNAS
1.7.	Angka Kelulusan:									DIKNAS
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	%	100	100	100	100	100	100	DIKNAS
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	94,21	%	100	100	100	100	100	100	DIKNAS
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):									DIKNAS
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	%	100	100	100	100	100	100	DIKNAS
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,21	%	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	96,5	DIKNAS
1.9.	Fasilitas Pendidikan:									DIKNAS
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89,54	%	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100	DIKNAS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	81,76	%	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87	DIKNAS
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	52,04	%	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	DIKNAS
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	673,56	%	674	674,5	675	675,5	676	676	DIKNAS
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	15,5	%	16,00	16,5	17	17,5	18	18	DIKNAS
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	N/A	%	96	97	98	99	100	100	DIKNAS
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	%	100	100	100	100	100	100	DIKNAS
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,53	%	99,65	99,7	99,75	99,8	99,85	99,85	DIKNAS
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,47	%	94,74	97,86	100	100	100	100	DIKNAS
2	Kesehatan									DINKES
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,73	Rasio	6,74	6,74	6,50	6,50	6,50	6,50	DINKES
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,04	Rasio	10	10	9	9	9	9	DINKES
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,05	Rasio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINKES
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	91,79	Rasio	90	88	86	84	82	82	DINKES
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	8,84	Rasio	8,8	9	9,3	9,6	10	10	DINKES
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	0,05	Rasio	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	DINKES
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	0,11	Rasio	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	DINKES
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	0,5	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	DINKES
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,01	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DINKES
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	0,27	Rasio	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	DINKES
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	13,20	Rasio	13,15	13,20	13,05	12,90	12,75	12,75	DINKES
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	0,08	Rasio	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	DINKES
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	0,48	Rasio	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	DINKES
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73,24	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	72,60	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.16.	Cakupan desa/keurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	96,00	%	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	DINKES
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86,68	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINKES
2.19.	<i>Non Polio AFP rate</i> per 100.000 penduduk	0,00	rasio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINKES
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0	%	10	10	10	10	10	10	DINKES
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72,40	%	73	75	75	75	75	75	DINKES
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	137,67	rasio	231	211	190	190	190	190	DINKES
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4,00	rasio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	DINKES
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	72,98	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	DINKES
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	96,27	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINKES
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	77,18	%	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	DINKES
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,11	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	DINKES
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	80,36	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.30.	Cakupan puskesmas	111,76	%	111,76	111,76	117,65	117,65	117,65	117,65	DINKES
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	78,07	%	79,60	79,90	80,30	80,70	81,00	81,00	DINKES
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	73,23	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	69,02	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	9,78	%	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhii	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	54.6	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.37.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	25,2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	80,00	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DINKES
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.40.	Persentase balita stunting	15,28	%	28,00	28,00	25,00	20,00	14,00	14,00	DINKES
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	73.2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	72.6	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	74.1	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	54.6	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	25,2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	48.16	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18,5	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.5	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	31,8	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42.34	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	9.79	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINKES
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	N/A	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DINKES
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	80,7	%	86	88	90	90	90	90	DINKES
2.55.	Persentase Posyandu aktif	100	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	68,00	%	78,95	78,95	84,21	84,21	84,21	84,21	DINKES
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	42,11	%	47,37	57,89	68,42	78,95	89,00	89,00	DINKES
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	66	%	69,05	71,43	73,81	76,19	80,95	80,95	DINKES
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	71	%	75,05	75,75	76,25	76,75	77,25	77,25	DINKES
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	100	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	100	%	90	93	93	95	95	95	DINKES
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	36,84	%	63,16	63,00	79,00	84,00	89,00	89,00	DINKES
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	75	%	80	85	90	95	100	100	RSU
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	94	%	95	95	95	95	100	100	RSU
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									DPUTR
3.1.	Pekerjaan Umum:									DPUTR
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,65	%	63,00	65,00	66,00	68,00	70,00	70,00	DPUTR
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	73,58	%	74,08	74,58	74,68	75,18	75,68	75,68	DPUTR
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60	%	61	62	63	64	65	65	DPUTR
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,61	%	50,11	50,61	51,11	52,11	53,11	53,11	DPUTR
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	68,700	%	68,702	68,704	68,706	68,708	68,709	68,709	DPUTR
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	74,86	%	75	76	77	78	79	79	DPUTR
3.2.	Penataan Ruang:									DPUTR
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20	%	25	26	27	28	29	29	DPUTR
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	N/A	%	75	76	77	78	80	80	DPUTR
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	N/A	Orang	50	0	50	50	50	200	DPUTR
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	60	%	62	64	66	68	70	70	DPUTR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									DPKPP
4.1.	Rasio rumah layak huni	95,14	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPKPP
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	-	%	25,09	46,59	64,52	82,44	100,00	100,00	DPKPP
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,28	%	97,10	97,90	98,70	99,50	100,00	100,00	DPKPP
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPKPP
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPKPP
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi	2	lokasi	2	2	2	2	2	10	DPKPP
5.1	Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat									SATPOL PP & BPBD
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	N/A	%	0,267	0,267	0,521	0,267	0,282	0,282	SATPOL PP
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertarikan, ketertarikan, keindahan)	N/A	%	2,05	2,4	2,48	2,5	2,62	2,62	SATPOL PP
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,02	%	0,41	0,45	0,51	0,60	0,66	0,66	SATPOL PP
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	N/A	%	1,6	1,7	1,8	1,9	2,04	2,04	SATPOL PP
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	72,72	%	73,83	74,16	74,38	74,69	75,00	75,00	SATPOL PP
5.2.	Bencana									BPBD
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	9864	Orang	12414	13014	13514	15014	16514	16514	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhii	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4044	Orang	5694	7519	9219	12344	16369	16369	BPBD
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	19082	Orang	19326	19576	19956	20406	20856	20856	BPBD
	Indeks Kapasitas Daerah	0,37	indeks	0,52	0,53	0,54	0,56	0,60	0,60	
6	Sosial									DINSOS
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	34,00	%	50,00	53,85	58,00	61,00	65,38	65,38	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	34,00	%	50,00	53,85	58,00	61,00	65,38	65,38	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	34,00	%	62,08	63,35	63,72	61,89	64,45	64,45	DINSOS
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial	3,53	%	13,00	18,00	24,00	33,00	42,00	42,00	DINSOS
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan	3,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99,00	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	99,80	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINSOS
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,10	%	16,98	18,15	18,74	19,61	21,00	21	DINSOS
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	27,28	%	39,06	58,59	78,13	97,66	100,00	100,00	DINSOS
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja									DISNAKERUKM
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,00	%	0	0	0	0	0	0	DISNAKERUKM
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3,00	%	0	0	0	0	0	0	DISNAKERUKM
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60,20	%	64	66	68	70	73	73	DISNAKERUKM
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	92,75	%	93	93,5	94	94,5	95	95	DISNAKERUKM
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	%	0	0	0	0	0	0	DISNAKERUKM
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	29,21	%	40	50	60	70	80	80	DISNAKERUKM
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	49,77	%	50	50	50	50	50	50	DISNAKERUKM
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16,36	%	20	20	20	20	20	100	DISNAKERUKM
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	14,43	%	15	15	15	20	25	25	DISNAKERUKM
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									DP3AP2KB
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,85	%	3,67	3,72	3,76	3,80	3,85	3,85	DP3AP2KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	28,57	%	28,57	28,57	30	30	30	30	DP3AP2KB
2.3.	Rasio KDRT	0,002	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DP3AP2KB
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0	%	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	98,64	%	98,65	98,66	98,67	98,68	98,69	98,69	DP3AP2KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pe	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban keke	61	%	75	75	75	75	75	75	DP3AP2KB
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap per	80	%	80	80	80	80	80	80	DP3AP2KB
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	23	%	50	50	50	50	50	50	DP3AP2KB
2.11.	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	56,52	%	70	70	70	70	70	70	DP3AP2KB
3	Pangan									DKPP
3.1.	Ketersediaan pangan utama	41,94	Persen	43,09	43,56	44,04	44,51	44,99	44,99	DKPP
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi = 9941 Protein =216,69	Kkal/kap/hari gr/hari	Energi = 2.400 Protein =63	Energi = 2.400 Protein =63	Energi = 2.400 Protein =63	Energi = 2.400 Protein =63	Energi = 2.400 Protein =63	Energi = 2.400 Protein =63	DKPP
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	90	%	100	100	100	100	100	100	DKPP
4	Pertanahan									DPKPP
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	77,00	Ha	2,50	3,60	1,30	1,20	2,50	12,60	DPKPP
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	1/1	kasus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	DPKPP
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	0	lokasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	DLH
5	Lingkungan Hidup									DLH
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	ada		ada				ada	DLH
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	ada		ada				ada	DLH
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DLH
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	80	indeks	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21	DLH
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	87,88	indeks	86,81	86,91	87,01	87,11	87,12	87,12	DLH
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	49.308	indeks	54,41	56,45	58,48	60,52	62,56	62,56	DLH
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin l	86,36	%	100	100	100	100	100	100	DLH
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	orang	4	6	8	10	12	40	DLH
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	kali	13	13	13	13	13	65	DLH
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, k	100	%	100	100	100	100	100	100	DLH
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	74,86	%	80	82	84	86	90	90	DLH
5.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Belum ada	ton	30	50	70	100	150	450	DLH
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	28,72	%	30	32	35	50	60	60	DLH
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	92	%	80	82	84	86	90	90	DLH
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	nilai	0	71	75	78	80	80	DLH
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DLH
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DLH
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	0	jumlah izin		10	10	10	10	40	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									DISDUKCAPIL
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	104,31	%	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	92,81	%	97	98	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	41,69	%	60	80	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	DISDUKCAPIL
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	104,31	%	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	47,44	%	60	70	80	90	100	100	DISDUKCAPIL
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	20,41	%	40	50	60	70	80	80	DISDUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									DPMD
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	70,66	%	70,66	72,28	73,9	75,52	77,14	77,14	DPMD
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	kelompok	0,10	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	DPMD
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	100	%	100	100	100	100	100	100	DPMD
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	0	%	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	DPMD
7.5.	Persentase PKK Aktif	100	%	100	100	100	100	100	100	DPMD
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	100	%	100	100	100	100	100	100	DPMD
7.7.	Persentase LSM aktif	75	%	80	80	80	80	85	85	BAKESBANGPOL
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									DP3AP2KB
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,61		1,10	1,07	1,05	1,03	1,01	1,01	DP3AP2KB
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	3		2,25	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	DP3AP2KB
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	30,97	%	37,96	44,96	51,95	58,94	65,94	65,94	DP3AP2KB
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	60		60	62	63	64	65	65	DP3AP2KB
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4	Kelompok	4	6	7	8	9	9	DP3AP2KB
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3		3	3	3	3	3	3	DP3AP2KB
8.7.	Ratio Akseptor KB	68,00	%	65,54	68,96	69,09	69,81	70,52	70,52	DP3AP2KB
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	65	%	65,64	65,9	66,36	66,7	67	67	DP3AP2KB
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18	%	17,78	17,53	17,23	16,89	16,56	16,56	DP3AP2KB
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,25	%	43	43,5	44,2	44,5	45	45	DP3AP2KB
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	45,35	%	46,28	46,45	46,67	46,73	47,06	47,06	DP3AP2KB
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	533	orang	581	690	800	920	1050	1050	DP3AP2KB
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	455	orang	500	590	700	810	900	900	DP3AP2KB
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	472	orang	499	525	552	579	600	600	DP3AP2KB
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	416	orang	457	497	538	578	619	619	DP3AP2KB
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bida	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	64	orang	50	100	150	200	250	250	DP3AP2KB
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	%	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR	63,04	%	70	75	80	90	100	100	DP3AP2KB
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1989	orang	2010	2057	2098	2120	2145	2145	DP3AP2KB
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kem	710	orang	800	875	950	1050	1105	1.105	DP3AP2KB
9	Perhubungan									DISHUB
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.696.720	orang	4.697.705	5.078.158	5.458.610	5.839.063	6.219.515	6.219.515	DISHUB
9.2.	Rasio ijin trayek	0,088149	%	0,088148	0,036946	0,036855	0,036765	0,036675	0,036675	DISHUB
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	2.212	unit	2.673	5.346	5.346	5.346	5.346	5.346	DISHUB
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	buah	3	3	4	4	4	4	DISHUB
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	93,94	%	93,94	95,00	95,00	97,00	97,00	97,00	DISHUB
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	26,35	%	26,99	27,00	70,00	75,00	78,00	78,00	DISHUB
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	0,1	%	2	2	4	4	4	4	DISHUB
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0378	%	0,0384	0,0375	0,0366	0,0357	0,0348	0,0348	DISHUB
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	3.696.720	orang	4.697.705	5.078.158	5.458.610	5.839.063	6.219.515	6.219.515	DISHUB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	93,94	%	93,94	95	95	97	97	97	DISHUB
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,18	rasio	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	DISHUB
10	Komunikasi dan Informatika									DISKOMINFO
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,5	%	86,99	86,99	86,99	86,99	86,99	86,99	DISKOMINFO
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	50	%	62	70	78	86	94	94	DISKOMINFO
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	50	%	62	70	78	86	94	94	DISKOMINFO
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	10	%	14	15,5	17	18,5	20	20	DISKOMINFO
10.5.	Indeks SPBE	1,7	indeks	2,2	2,5	2,7	2,8	3,0	3,0	DISKOMINFO
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									DISNAKERKUKM
11.1.	Persentase koperasi aktif	62,70	%	63,87	64,19	64,51	64,84	65,18	65,18	DISNAKERKUKM
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	90,96	%	91	92	93	94	95	95	DISNAKERKUKM
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DISNAKERKUKM
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,13	%	99	99	99	99	99	99	DISNAKERKUKM
12	Penanaman Modal									DPMPTSP
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	70	investor	77	81	84	87	91	91	DPMPTSP
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6,02	Rp. (dalam triliun)	6,24	6,37	6,51	6,67	6,84	6,84	DPMPTSP
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	91,27	persen	83,75	80,36	78,2	73,48	73,76	73,76	DPMPTSP
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,22	persen	1,8	2,08	2,19	2,46	2,55	2,55	DPMPTSP
13	Kepemudaan dan Olah Raga									DKPOP
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,33	%	40	43	47	50	53	53	DKPOP
13.2.	Persentase wirausaha muda	12,5	%	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	17,5	DKPOP
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	46,1	%	54	62	69	77	85	85	DKPOP
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	25,5	%	35	45	55	65	75	75	DKPOP
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	-	%	7	10	13	17	20	20	DKPOP
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	-	atlet	378	400	450	500	550	550	DKPOP
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	12	Cabor	14	16	18	20	22	22	DKPOP
14	Statistik									DISKOMINFO
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	ada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
14.3.	Buku "PDRB"	ada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
15	Persandian									DISKOMINFO
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	%	2	6	10	14	18	22	DISKOMINFO
16	Kebudayaan									DKPOP
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	Kali	7	10	11	12	13	13	DKPOP
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	Cagar Budaya	10	15	20	22	25	25	DKPOP
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	10	Karya Budaya	18	22	26	30	34	34	DKPOP
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	Cagar Budaya	-	-	-	-	-	-	DKPOP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
17	Perpustakaan									DPA
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,09	%	9,7	10,3	11	11,6	12,2	12,2	DPA
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,046	rasio	0,200	0,210	0,230	0,250	0,270	0,270	DPA
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,224	rasio	1,217	1,105	1,118	1,135	1,159	1,159	DPA
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	4476	orang	40000	43000	47000	51000	54000	54000	DPA
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3399	buku	7000	8000	9200	10700	12500	12500	DPA
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,303	%	1,300	1,309	1,318	1,334	1,357	1,357	DPA
18	Kearsipan									DPA
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	66,60	%	75,00	78,30	83,30	91,60	100,00	100,00	DPA
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	Kegiatan	2	2	3	2	2	11	DPA
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata									DKPOP
1.1.	Kunjungan wisata	227.812	Orang	728.500	1.003.500	1.101.000	1.204.500	1.306.500	1.306.500	DKPOP
1.2.	Lama kunjungan Wisata	n/a	Hari	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,8	DKPOP
1.3.	PAD sektor pariwisata	0,95	Persentase	50	50	50	50	50	50	DKPOP
2	Pertanian									DISTAN
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	53,18	%	51,94	51,50	51,00	50,62	50,18	50,18	DISTAN
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	5,84	%	5,78	5,75	5,72	5,70	5,67	5,67	DISTAN
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	%	100	100	100	100	100	100	DISTAN
2.4.	Produktivitas padi per hektar	55,28	Kw/Ha	55,83	56,11	56,39	56,67	56,96	56,96	DISTAN
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	70,66	Kw/Ha	71,37	71,73	72,08	72,44	72,81	72,81	DISTAN
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	5,84	%	6,44	6,76	7,10	7,45	7,83	7,83	DISTAN
2.7.	Produksi sektor pertanian	11.155.191	Ton	12.298.598	12.913.528	13.559.204	14.237.165	14.949.023	14.949.023	
2.8.	Produksi sektor perkebunan	1.255.265	Ton	1.383.930	1.453.127	1.525.783	1.602.072	1.682.176	1.682.176	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral									DISPERINDAG
4.4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	0	pengusaha			50	50	50	150	DISPERINDAG
5	Perdagangan									DISPERINDAG
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	6,35	miliar	65	72	80	85,5	90	90	DISPERINDAG
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50,00		50	67	75	80	80,33	80,33	DISPERINDAG
6	Perindustrian									DISPERINDAG
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	12,73	persen	21,05	27,12	33,33	39,39	45,16	45,16	DISPERINDAG
8	Kelautan dan Perikanan									DKPP
8.1.	Produksi perikanan	132,12	%	95	80	85	90	100	100	DKPP
8.2.	Konsumsi ikan	90,00	%	93,00	94,70	96,80	98,60	100,00	100,00	DKPP
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	75	%	100	100	100	100	100	100	DKPP
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	75	%	68,23	69,59	72,23	74,23	78,23	78,23	DKPP
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	75	%	68,23	69,59	72,23	74,23	78,23	78,23	DKPP
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	10	%	11	10,9	22	44,2	88,6	100	DKPP
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									BAPPEDA LITBANG
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	86,0	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	92,9	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
2	Keuangan									BKAD
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
2.2.	Persentase SILPA	15,5	%	13,26	11,934	10,741	9,667	8,700	7,830	BKAD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		%	13,26	11,934	10,741	9,667	8,700	7,830	BKAD
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana		%	0	0	0	0	0	0	BKAD
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana		%	0	0	0	0	0	0	BKAD
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,84	%	20	20	20	20	20	20	BKAD
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	14,02	%	10	10	10	10	10	10	BKAD
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah		%	64,73	66,83	66,74	65,61	64,48	64,48	BKAD
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah		%	16,04	13,32	13,44	14,91	16,36	16,36	BKAD
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah		%	43,62	45,04	44,98	44,21	43,46	43,46	BKAD
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah		%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	BKAD
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		%	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	BKAD
2.14.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	al Periode RPJ	Satuan							Perangkat Daerah
				2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									BKDSDM
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	N/A	%	11	13	11	15	17	17	BKDSDM
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	N/A	%	2,23	5,02	8,36	12,26	16,72	16,72	BKDSDM
3.3.	Persentase keterisian jabatan	82,37	%	100	100	100	100	100	100	BKDSDM
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	19	ASN	19	18	17	16	15	15,00	BKDSDM
4	Penelitian dan Pengembangan									BAPPEDA LITBANG
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
	Penerapan SIDA:									
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
5	Pengawasan									INSPEKTORAT
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	83,08	%	85,00	86,00	90,00	92,00	95,00	95,00	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	-	%	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
6	Sekretariat Dewan									SETWAN
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	SETWAN
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda,	ADA	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	SETWAN
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokum	ADA	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	SETWAN

Tabel 8.4
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Karo dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	P-RPJMD Provinsi Tahun 201			Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026				
		Target						Target				Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	6,4	6,9	7,4	8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,00-2,00	1,70-3,70	2,50-4,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40-3,80	3,80-4-20	4,20-4,60	4,60-5,00	5,00-5-40
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	7,95	7,25	6,8	6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,00-9,00	7,90-8,90	7,80-8,80	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90	8,85	8,8	8,75	8,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,3	5,2	4,7	4,4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,00	5,75	5,50	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,75	1,65	1,45	1,25	1,05
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	-	74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,57	73,09	73,61	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93
5	Rasio Gini	-	-	-	-	0,360-0,474	Rasio Gini	0,315	0,314	0,313	Rasio Gini	0,261	0,256	0,251	0,246	0,241
6	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-	-	27,3	Penurunan Emisi GRK (Juta Ton CO2eq)	26,56	31,06	35,55	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-	-	-

Tabel 8.5
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo terhadap Program Prioritas Nasional

NO	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026								
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS													
1.1	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase pengusaha yang memiliki pemanfaatan langsung panas bumi	20	20	20	20	20
1.2	PP	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	68,70	68,70	68,71	68,71	68,71
1.3	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c)) Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari) Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram / kapita/hari) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Under- nourishment/ PoU) Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale / FIES)	90,4 2.100,0 57,0 6,2 5,2	91,6 2.100,0 57,0 5,8 4,8	92,8 2.100,0 57,0 5,5 4,5	94 2.100,0 57,0 5,2 4,2	95,2 2.100,0 57,0 5,0 4,0	* Bidang Pertanian * Bidang Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT Cakupan Bina Kelompok Tani	20 20 20 6,13	20 20 20 6,44	20 20 20 6,76	20 20 20 7,1	20 20 20 7,45
									Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Penanganan daerah rentan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	1 20	1 20	1 20	1 20	1 20
									Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan Persentase ketersediaan pangan	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
1.4	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	23,4 <64	24,2 <67	25,1 <72	26,0 <76	26,9 <80	Bidang Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	20	20	20	20	100
									Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	68,23	69,59	72,23	74,23	78,23
1.5	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen) Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen) Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	3,6 61,0 5,1	3,7 62,0 5,2	3,8 63,0 5,3	3,9 64,0 5,4	4 65,0 5,5	* Bidang Tenaga Kerja * Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat pendapatannya Persentase UMKM yang Bermitra Koperasi Aktif Koperasi yang Patuh	20 0,2941 63 10	21 0,33981 64 15	21 0,38647 65 10	21 0,43269 66 30	23 0,47619 67 35
									Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang Naik Kelas	0,3922	0,43689	0,48309	0,57692	0,61905
1.6	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen) Kontribusi PDB kemaritiman (Persen) Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen) Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun) Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen) Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen) Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen) Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang) Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang) Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	3,7 6,5 5,0 4,8 1.189-1.214 5,6 2.7-3.0 3,0-3,3 14,2 19,7 13,0 19,0	3,7 6,9 5,5 5,0 1.314-1.333 6,2 2.7-3.0 3,1-3,5 14,6 20,3 13,5 20,0	3,9 7,2 6,5 5,2 1.439-1.452 6,9 2.7-3.0 3,2-3,7 15,0 20,9 14,0 20,0	4 7,5 7,5 5,3 1.564-1.570 7,8 2.7-3.0 3,2-4,0 15,3 21,4 14,5 21,0	4,1 7,8 8,1 5,5 1.689 8,4 2.7-3.0 3,5-4,5 15,7 22,0 15,0 21,0	* Bidang Perindustrian * Bidang Pariwisata * Bidang Tenaga Kerja * Bidang Urusan Penanaman Modal Program Hubungan Industrial Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi Persentase Industri/ IKM yang berizin Persentase Pertumbuhan Industri/IKM Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan Persentase Pencari Kerja yang Dilatih Pesentase Penempatan Tenaga Kerja Jumlah perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal Jumlah perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal Jumlah PMA /PMDN	45 1 500 3 0,19 600.000 600.000 15 1200 1200 77	50 2 720 5 0,2 660.000 660.000 18 1300 1300 81	55 3 720 7 0,21 726.000 726.000 20 1400 1400 84	60 4 720 10 0,22 798.000 798.600 23 1500 1500 87	65 5 720 15 0,23 878.460 878.460 25 1600 1600 91

NO	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026					
				2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target	
										2022	2023	2024	2025	2026
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	7	7	7	7
									Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2	1	1	2
1.7	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	* Bidang Perindustrian					
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0	* Bidang Perdagangan					
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	5399,9	5699	6199	6749
									Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	0	5	5	5
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik	20	27	34	41
1.8	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4						
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0						
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.						
2	PN	MENGEKSPANSI WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJAJARAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN												
3	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING												
3.1	PP	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	Bidang Sosial					
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	50	53,85	57,69	61,54
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50%	53,85%	57,69%	61,54%
3.2	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	Bidang Sosial					
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	50	53,85	58	61,54
									Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam				
3.3	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	Bidang Kesehatan					
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per 1.000 balita	8,8	9,0	9,3	9,6
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk,	0,01	0,01	0,01	0,01
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4		Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit				
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0		Persentase Rumah Sakit Umum Terakreditasi				
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0		Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,05 / 0,5 / 0,01	0,04 / 0,5 / 0,01	0,04 / 0,5 / 0,01	0,04 / 0,5 / 0,01
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0		Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskesmas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan	100 / 30 / 100	100 / 28 / 100	100 / 25 / 100	100 / 20 / 100
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana dan produk farmasi dan makanan minuman memenuhi persyaratan	65	66	67	68
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0						
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09						
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7						
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8						
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1						
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0						
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0						
3.4	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA:	NA NA	399,1	NA NA	NA NA	399,7	Bidang Pendidikan					
			a. Membaca	NA	388,7	NA	NA	392,3						
			b. Matematika		400,4			406,2						
			c. Sains											
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):	NA NA	34,4	NA NA	NA NA	35,6	Program Pengelolaan Pendidikan	Tersusunnya Neraca Pendidikan Daerah	2	2	2	2
			a. Membaca	NA	46,6	NA	NA	47,4						
			b. Matematika		49			51						
			c. Sains											
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	0,3	0,26	0,22	0,18
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	2	4	6	8
3.5	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49						
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2014)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116	91,2779	91,2789	91,3346	91,3862	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jejaring Perlindungan Anak	29	36	43	50

NO	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026							
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,2448	73,5005	73,7405	73,9659	74,1774	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	96,35	96,4	96,45	96,5	96,55
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	29	36	43	50
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2014)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program Perlindungan Khusus Anak	Jejaring Perlindungan Anak	29	36	43	50	57
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	Program Perlindungan Perempuan	Jejaring Perlindungan Anak	29	36	43	50	57
3.6	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40							
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50							
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	160000	185000	135000	110000							
			Bidang tanah yang didistribusikan	750.000				7.750,0							
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286,0				56.286,							
3.7	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1							
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University												
			a. Top 200	0	0	0	0	1							
			b. Top 300	1	1	1	1	2							
			c. Top 500	2	2	2	2	3							
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0							
4	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN													
4.1	PP	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter							Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik						
									Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	11	11	11	11	11
4.2	PP	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Beradaban Dunia							Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik						
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah pertemuan dan sosialisasi					
4.3	PP	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama												
4.4	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter							* Bidang Urusan Pendidikan Dan Pelatihan * Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan * Bidang Perpustakaan						
									Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3	3,25	3,5	3,75	4
									Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	11	13	11	15	17
										Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	2,23	5,02	8,36	12,26	16,72
									Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3399	8000	9200	10700	10700
									Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan	3399	8000	9200	10700	12500
5	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR													
5.1	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	* Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman * Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	20	40	60	80	100
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	26	27	28	29	30
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	75	76	77	78	79
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,11	50,61	51,11	51,61	52,11
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan; 3,70% pengurangan	73,70% penanganan; 5,51% pengurangan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	77,64% penanganan; 14,57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan							
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8% (JP: 23,6%, BJP: 68,2%)	93,8% (JP: 25,4%, BJP: 68,4%)	95,9% (JP: 27,1%, BJP: 68,7%)	97,9% (JP: 28,9%, BJP: 69,0%)	100% (JP: 30,4%, BJP: 69,5%)							

NO	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026							
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15							
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.5018	55.1814	57.0599	58.1049	58.4986							
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1							
			Luas lahan pertanian padi dan non- padi yang beririgasi meningkat (Hektar)	45229,1	115942,	116142,	116342,	116342,							
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	6667	7083	7083	7083	7083							
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325							
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65							
5.2	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)												
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)												
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)												
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km²)												
5.3	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan												
5.4	PP	Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100							
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408							
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07							
5.5	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	Bidang Komunikasi dan Informatika						
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	2	3	3	3	3
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE	2	3	3	3	3
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telenon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7							
6	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM													
6.1	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	Bidang Lingkungan Hidup						
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,	6	9	13	15	18
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Hidup			100	100	100
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	80	82	84	86	90
									Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	20	20	20	20	20
									Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan	67,31	67,83	68,35	68,88	69,39
									Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten	1	2	1	1	1
									Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penanganan Sampah	80	82	84	86	90
6.2	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15	Program Penanggulangan Bencana	Menurunnya indeks Resiko Bencana Kab. Karo	116	114	112	110	108
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0							
6.3	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9,0	9,3	9,4	9,4							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9							
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3							
7	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK													
7.1	PP	Konsolidasi Demokrasi													
7.2	PP	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67							
7.3	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73							
7.4	PP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	tinggi	tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Paket Tender dengan jumlah Permohonan tender	220	220	220	220	220
7.5	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,212	0,247	0,0282	0,0317	0,0353
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendiri	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	570	570	1110	570	570
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4							

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karo ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan berisi Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang disertai indikator dan target sampai akhir periode. Penyusunan dokumen ini telah melalui tahapan yang sangat panjang dimulai dari perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dituangkan pada Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karo sampai penyusunan RPJMD yang mengintegrasikan Permasalahan, Isu Strategis dan Visi Misi pada saat kampanye yang merupakan aspirasi dari masyarakat dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan juga RPJMN.

Orang bijak berkata perencanaan yang baik adalah penentu keberhasilan, karena dalam perencanaan bukan hanya berisi visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target-target yang terukur, tetapi juga berisi strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan disertai pagu indikatif. Dengan demikian untuk mewujudkan pencapaian Visi Misi Pembangunan ini dibutuhkan komitmen dan konsistensi setidaknya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Konsistensi setiap indikator Tujuan dan Sasaran yang diterjemahkan pada Renstra Perangkat Daerah, sehingga tidak ada tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang keluar dari dokumen ini.
2. Konsistensi dokumen RKPD setiap tahunnya yang tentunya harus dieksekusi dengan konsisten juga pada dokumen APBD Kabupaten Karo setiap tahunnya.
3. Mencermati pagu indikatif yang merujuk pada Kapasitas Riil Keuangan Daerah maka selain mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo semua pihak khususnya setiap perangkat daerah diharapkan untuk mencari sumber pembangunan dan sumber pendanaan lain baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Swasta, Lembaga Donor dan Pihak lain. Untuk ini tentunya semua perangkat daerah harus memiliki kelengkapan data

yang konkrit dan kemampuan menyusun proposal disertai transparansi sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak lain untuk mengalokasikan pembangunan di Kabupaten Karo.

4. Dokumen RPJMD ini harus dipublikasikan kepada seluruh pihak sehingga dalam pencapaiannya antara pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, pihak swasta, organisasi nonpemerintah dan masyarakat tentunya saling bahu membahu dengan arah yang sama dengan tetap saling memberikan masukan dan kritik yang membangun.
5. Tetap melaksanakan pengendalian dan evaluasi setiap tahapan secara berkala untuk melihat hambatan dan tantangan serta hal-hal yang harus dibenahi.
6. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan profesionalisme, semangat kerja dan juga mengedepankan kerja sama serta mengesampingkan ego sektoral dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD ini.
7. Perlu kolaborasi dan *networking* sebagai kunci penting keberhasilan pembangunan dari pemerintah daerah demi mendorong terciptanya sinergi, peningkatan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keseluruhan langkah di atas akan mendorong pencapaian Visi Kabupaten Karo ***“Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera”*** dan harapan hasil akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo tentunya dengan berkat dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa.

Kabangahe, Desember 2021

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG